MENEMUKAN HAK ATAS TANAH PADA STANDAR HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS)

2015

MENEMUKAN HAK ATAS TANAH PADA STANDAR HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

2015

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAGIAN I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang 2
I.2. Tujuan Penelitian 6
I.3. Kerangka Pemikiran 6
I.4. Metodologi Penelitian 7
I.5. Sistematika Penulisan 8

BAGIAN II
INSTRUMEN NORMATIF NASIONAL YANG MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH
II.1. Jaminan Hak Atas Tanah di Indonesia: Sebuah Kerangka Normatif 10
II.2. Pengaruh *Warisan* Hukum Pra Kemerdekaan pada Jaminan Hak atas Tanah di Indonesia 12
II.3. Lembaga yang Signifikan dalam Mengawal Mata Rantai Kebijakan dan Resolusi Konflik di Sektor Tanah 14
A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) 14
B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15
C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 16
D. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 17
E. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 17
II.4. Regulasi Umum 19
II.5. Aturan Normatif Jaminan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 24
II.6. Aturan Normatif Pada Tujuh Sektor 27
II.6.1. Sektor Pertambangan 27
II.6.2. Sektor Perkebunan 30
II.6.3. Sektor Kehutanan 34
II.6.4. Sektor Konservasi Lingkungan Hidup 35
II.6.5. Sektor Pemukiman 37
II.6.6. Sektor Infrastruktur 39

II.6.7. Sektor Pesisir 39
II.7. Hak atas Tanah dan REDD 41
II.8. Hak atas Tanah dan MIFEE 44
II.9. Hak atas Tanah dan MP3EI 46
II.10. Bagaimana RPJMN Melihat Konteks Hak atas Tanah dalam Kerangka Pembangunan Nasional? 52
Kesimpulan 54

BAGIAN III
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DI BAWAH KERANGKA HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN MEKANISME REGIONAL LAINNYA

III.1 Hak atas tanah di dalam kerangka hukum HAM internasional 58
III.1.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 60
III.1.2. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 60
A. Hak atas Perumahan yang Layak 63
B. Hak atas Kecukupan Pangan dan Akses Air 67
C. Pertimbangan Hak-hak Lainnya 70
III.1.3. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 72
III.2. Hak atas Tanah dan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat 73
III.3. Hak Atas Tanah dan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Hak-Hak Keluarga 75
III.4. Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM 77
III.5. *UN Global Compact* 80
III. 6 *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) 81
III.7. Institusi Keuangan Internasional 81
III. 8 Isu Tanah Global Lainnya 83
Kesimpulan 84

BAGIAN IV
MERAMPAS TANAH, MELANGGAR HAK
RANGKAIAN KASUS PERAMPASAN TANAH TUJUH SEKTOR

IV.1. Tanah dan Sektor Pertambangan 86
IV.1.1. Konflik pertambangan emas di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 86
IV.1.2. Desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 90
IV.1.3. Masyarakat Adat Pagu di Teluk Kao, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara 96

IV.2. Tanah dan Sektor Perkebunan 101
IV.2.1. Suku Anak Dalam yang terus berjuang untuk mendapatkan Pengakuan Hak Tanah Komunal (Jambi) 101
IV.2.2. Mencari Keadilan di tanah Takalar (Sulawesi Selatan) 106
IV.2.3. Ambisi Korporasi Menguasai Aru (Maluku) 110
IV.3. Tanah dan Sektor Konservasi Lingkungan Hidup 115
IV.3.1. Rakyat Melawan Penguasaan Tanah oleh PT. Reki (Jambi) 115
IV.3.2. Pabrik Semen di atas Mata Air Rembang (Jawa Tengah) 121
IV.3.3. Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Serobot Hak Adat (Jawa Barat) 127
IV.4. Tanah dan Sektor Pemukiman 131
IV.4.1. Bergesernya Lumbung Padi di Bumi Karawang 131
IV.4.2. Konflik Rumah Dinas TNI dan Purnawirawan (DKI Jakarta) 136
IV.4.3. Konflik Kios ITC Mangga Dua (DKI Jakarta) 141
IV.5. Tanah dan Sektor Infrastruktur 145
IV.5.1. Bisnis Militer di alas Tlogo, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur 145
IV.5.2. Warga Berlawan Tolak TPST Bojong (Jawa Barat) 150
IV.5.3. Perjuangan Warga Menyelamatkan Teluk Benoa (Bali) 156
IV.6. Tanah dan Sektor Kehutanan 161
IV.6.1. Perampasan Hak-Hak Rakyat Adat Tobelo Dalam (Maluku) 161
IV.6.2. Mempertahankan Tanah, Warga Sinjai Dikriminalisasi (Sulawesi Selatan) 164
IV.6.3. Perlawanan Rakyat Ngrimpak Untuk Pertahankan Tanahnya (Jawa Tengah) 167
IV.7. Tanah dan Sektor Pesisir 169
IV.7.1. Pantai Malalayang: Reklamasi Batasi Hak Nelayan (Manado, Sulawesi Utara) 169
IV.7.2. PLTU Batang: Mengelola Sumber Energi Tanpa Kehendak Rakyat (Batang, Jawa Tengah) 173
IV.7.3. *Giant Sea Wall:* Proyek Tata Kota Nir-Sensitif Nelayan (DKI Jakarta) 178

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
V.1. Kesimpulan 184
V.2. Pandangan Ke Depan 187

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AJB	:	Akta Jual Beli
AMAN	:	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	:	*Asia-Pacific Economic Cooperation*
APRN	:	Aliansi Penghuni Rumah Negara
ATS	:	Landasan Udara Atang Sanjaya
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKO	:	Bawah Kendali Operasi
BPKRN	:	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
BPN-RI	:	Badan Pertanahan Nasional – Republik Indonesia
CAT	:	Cekungan Air Tanah
CEDAW	:	*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*
COP	:	*Communication on Progress*
Dalmas	:	Pengendalian Massa
Danlanal	:	Komandan Pangkalan Angkatan Laut
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
Depdagri	:	Departemen Dalam Negeri
DMP	:	Dan Mineral Pengikut
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPP	:	Dewan Pengurus Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	:	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
FDI	:	*Foreign Direct Investment*
FKMHJBB	:	Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat – Banten
FKMPL	:	Forum Komunikasi Peduli Lingkungan
FORMASKU	:	Forum Masyarakat Desa Bungku
FPIC	:	*Free and Prior Informed Consent*
GMNI	:	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HPH	:	Hak Pengusahaan Hutan
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
HuMa	:	Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis

ICCPR	:	*International Covenant on Civil and Political Rights*
ICESCR	:	*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
IKN	:	Inventaris Kekayaan Negara
ILO	:	*International Labour Organization*
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IPB	:	Institut Pertanian Bogor
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IUPHHK-RE	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem
JATAM	:	Jaringan Advokasi Tambang
JMPPK	:	Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng
Karamtanah	:	Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah
KBAK	:	Kawasan Bentang Alam Kars
KEHI	:	Konservasi Ekosistem Hutan Indonesia
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
Kiara	:	Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
KK	:	Kontrak Karya
KKLD	:	Kawasan Konservasi Laut Daerah
KKO-AL	:	Korps Komando Angkatan Laut
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLH	:	Kementerian Lingkungan Hidup
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KNTI	:	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
Kodam	:	Komando Daerah Militer
Kodim	:	Komando Distrik Militer
Kol.	:	Kolonel
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KontraS	:	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Koramil	:	Komando Rayon Militer
Kostrad	:	Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
KP	:	Kuasa Pertambangan
KPA	:	Konsorsium Pembaruan Agraria
KruHA	:	Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air
KSAD	:	Kepala Staf Angkatan Darat
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Letkol	:	Letnan Kolonel
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Mahkamah Agung
Mabes Polri	:	Markas Besar Polisi Republik Indonesia
Malut	:	Maluku Utara
MDGs	:	*Millenium Development Goals*
Menhut	:	Menteri Kehutanan

Mensos	:	Kementerian Sosial
MIFEE	:	*Merauke Integrated Food and Energy Estate*
Minerba	:	Mineral dan Batubara
MIRE	:	*Merauke Integrated Rice Estate*
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MP3EI	:	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
NGO	:	*Non-Govermental Organization*
NTB	:	Nusa Tenggara Timur
NU	:	*Nahdlatul Ulama*
OECD	:	T*he Organisation for Economic Co-operation and Development*
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
ORI	:	Ombudsman Republik Indonesia
P3H	:	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pangdam	:	Panglima Kodam
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBHI	:	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Permen	:	Peraturan Menteri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perum	:	Perusahaan Umum
PHH	:	Pasukan Huru Hara
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PIPIB	:	Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
PK	:	Peninjauan Kembali
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusaha Batubara
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMDS	:	Paguyuban Masyarakat Desa Sukamulya
Polsek	:	Kepolisian Sektor
Polwil	:	Polisi Wilayah
POMAL	:	Polisi Militer Angkatan Laut
PPNI	:	Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia
PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPPPRS	:	Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah Susun
Prokimal	:	Program Pemukiman Angkatan Laut
Propam	:	Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia
PT NHM	:	Nusa Halmahera Mineral
PTPN	:	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
PU	:	Pekerjaan Umum
Purn.	:	Purnawirawan
RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

RE	:	Restorasi Ekosistem
REDD	:	*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPPLH	:	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTR	:	Rencana Tata Ruang
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
Sabhara	:	Samapta Bhayangkara
SAD 113	:	Suku Anak Dalam kelompok 113
SAMP	:	Sumber Air Mas Pratama
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SEPETAK	:	Serikat Petani Karawang
SIP	:	Surat Izin Perumahan
SIPD	:	Surat Izini Pertambangan Daerah
SK	:	Surat Keputusan
SPI	:	Serikat Petani Indonesia
SPORC	:	Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat
SPPL	:	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
ST Kasad	:	Surat Telegram Kepala Staf angkatan Darat
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNGH	:	Taman Nasional Gunung Halimun
TNGHS	:	Taman Nasional Gunung Halimun Salak
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TP2KLHK	:	Tim Pelayanan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TPST	:	Tempat Pembuangan Sampah Terakhir
UN	:	*United Nation*
UNCCD	:	*United Nations Convention to Combat Desertification*
UNDRIP	:	*The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-Undang Pokok Agraria
Walhi	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WHO	:	*World Health Organization*
Yonif	:	Batalyon Infanteri
YSB	:	Yayasan Sosial Bhumyamca

BAGIAN I
PENDAHULUAN

BAGIAN I
PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

PEMBANGUNAN NASIONAL sejatinya bisa mendorong pemerataan keadilan sosial bagi terpenuhinya hak-hak rakyat untuk mengelola segenap sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh lapisan sosial masyarakat. Keadilan sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan negara untuk menyediakan akses dan kebutuhan publik, yang melibatkan sistem pembagian secara adil dan merata; termasuk di dalamnya akses terhadap sumber daya alam, kesempatan bagi setiap individu maupun kelompok-kelompok sosial untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka kehendaki. Konsep keadilan sosial hanya akan dapat dirasakan secara efektif apabila hadir relasi-relasi sosial yang didukung dengan fungsi relasi timbal balik, solidaritas, kepercayaan dan lain sebagainya.[15]

Dalam konteks Indonesia, konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pembukaannya menegaskan kewajiban negara untuk, "... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Menariknya keadilan sosial juga diakui di dalam Pancasila, simbol pondasi berbangsa dan bernegara. Di Sila Kelima sebagaimana dikutip, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjadi ruang pengakuan negara atas nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, keadilan sosial oleh karena itu menjadi penting, tidak hanya mempertegas elemen kolektivitas warga di dalamnya, namun juga membuka pintu pemahaman yang lebih luas lagi akan pentingnya memberi ruang pengakuan hak atas pembangunan yang bertujuan pada jaminan keadilan sosial di dalamnya.

Setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, amat menautkan agendanya dengan menyediakan ruang dan atau arena yang bisa menjamin keberlangsungan pembangunan secara

15 Lihat: Tidak seperti konsep keadilan yang memiliki pandangan yang cukup luas, keadilan sosial merupakan konsep yang relatif baru, hasil dari bentuk perjuangan panjang dari masa revolusi industri dan perkembangan bentuk ideologi sosialisme (dan bahkan dalam perkembangannya juga mewujud menjadi beberapa varian di dalam demokratik sosial dan demokratik Kristen. Konsep ini bahkan juga tidak banyak disebut di dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan 2 kovenan utama, namun demikian konsep ini secara bertahap diarusutamakan di dalam banyak agenda pembangunan universal, di mana PBB turut mendorong ruang kewajiban negara untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan sosial yang universal. Untuk lebih lanjut silakan lihat: *The international forum for social development: Social justice in an open world – the role of the United Nations.* Dokumen dapat diakses di: http://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/SocialJustice.pdf. Diakses pada tanggal 7 Februari 2015.

kontinyu. Dalam hal ini, pembangunan memiliki relasi yang signifikan dengan penyediaan akses terhadap tanah. Tanah menjadi sumber utama dari hidup dan penghidupan, di mana tanah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, namun terdapat sejumlah nilai yang menyertainya, seperti nilai-nilai sosial, poltik,

hukum dan bahkan dalam derajat tertentu juga amat terkait dengan fungsi menjaga pertahanan dan keamanan.

Menempatkan akses tanah dalam agenda pembangunan menjadi keniscayaan; dan keniscayaan ini juga menjadi sumber kontestasi yang luar biasa besar dalam beberapa dekade belakangan dari era pembangunan global yang kerap menempatkan individu-individu warga untuk berhadap-hadapan dengan rezim eksploitasi atas nama pembangunan. Di Indonesia, konflik dan kekerasan yang kerap terjadi pada agenda pembangunan adalah bukan topik baru. Kita bisa merujuk beberapa contoh klasik, seperti sengketa Waduk Kedung Ombo (1985) hingga beberapa peristiwa konflik dan kekerasan aktual seperti pada kasus sengketa tanah antara warga Rumpin dan TNI AURI hingga sengketa lahan pertambangan yang terjadi di Bima Sape (2011) hingga kini belum menemukan titik terangnya.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2014 menerangkan angka sengketa, konflik dan kekerasan yang menyertai pada isu akses tanah terus meningkat tinggi.[16] Dalam laporan tersebut juga diterangkan bahwa adanya peningkatan konflik di sektor tanah menunjukkan beberapa indikasi seperti hilangnya kontrol dan akses warga yang bermukim di pedesaan dan pedalaman untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola selama ini. Selain itu ada signifikan pergeseran di dalam profesi-profesi yang berkaitan langsung dengan akses terhadap sumber tanah, seperti petani termasuk pemukiman yang menyertainya.[17] Tidak heran apabila ada penolakan konstan yang dilakukan publik atas rencana realisasi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang lebih didominasi dengan penguatan segi infrastruktur ketimbang melibatkan masyarakat sebagai entitas subyek dari pembangunan itu sendiri.[18]

16 Lihat: Dalam catatan akhir tahun KPA secara fokus digunakan terminologi agraria yang terkait dengan akses terhadap sumber-sumber agrarian, termasuk "semua bagian bumi yang memberi penghidupan bagi manusia, meliputi isi perut bumi, tanah air, udara, maupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atasanya". Dokumen dapat diakses di: *Catatan Akhir Tahun 2014 – Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Jokowi-JK Pada 2015:* https://www.academia.edu/9872310/Catatan_Akhir_Tahun_2014_KPA. Diakses pada 9 Februari 2015.

17 Ibid. Hal. 7. Laporan KPA juga menerangkan bahwa setiap 60 detik 1 rumah petani hilang, begitu juga seperempat hektar dari lahan pertanian lenyap, digantikan menjadi arena pembangunan non pertanian. Perpindahan tanah pertanian menjadi unit-unit ekonomi dalam skala yang luas seperti sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan infrastruktur adalah situasi yang nyaris tidak dapat dihindari.

18 Lihat: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dokumen dapat diakses di: http://www.ristek.go.id/file/upload/ebook_web/mp3e1/MP3EI_versi%20Ind.pdf. Dilain sisi, terdapat sejumlah kritik yang telah disampaikan KontraS pada rencana untuk melanjutkan program MP3EI, seperti tidak ada kejelasan prosedur ketika ada pembebasan tanah. Seringnya aparat melakukan pembebasan tanah dengan melakukan praktik kekerasan. Diakses pada 9 Februari 2015.

Dapat diterangkan lebih lanjut bahwa ada kecenderungan yang menguat ketika warga yang utamanya dijadikan entitas kolektif pada agenda pembangunan kemudian disingkirkan secara struktural dari agenda itu sendiri. Kebijakan penyelesaian konflik tanah bahkan kerap melupakan isu yang paling mendasar yakni pengakuan dari hak atas tanah yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Jamak diketahui bahwa eksploitasi tanah dan sumber daya alam yang menyertainya selalu dibenarkan dengan mengatasnamakan pembangunan. Padahal pemerintah berkewajiban untuk melakukan tata ulang dan membuat prioritas dari instrumen-instrumen kebijakan guna memberi jaminan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang koheren dengan agenda pembangunan di Indonesia. Ditambah dengan praktik kekerasan dan kriminalisasi yang masif terjadi di banyak daerah di Indonesia yang ditujukan kepada kelompok petani, buruh, orang miskin yang ingin terus memperjuangkan hak-haknya pada sumber kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang bisa memajukan hidup dan penghidupannya.

Di masa Reformasi ini memang ada sejumlah momentum politik yang bisa digunakan sebagai celah bagi penguatan hak atas tanah. Yang terbaru seperti janji Jokowi-Kalla pada platform politik Nawacita-nya yang menerangkan rencana distribusi 9 hektar lahan bagi rakyat miskin.[19] Diikuti dengan pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI,[20] lahirnya Peraturan Bersama antara 4 Kementerian yang mengatur tentang penyelesaian konflik di sektor kehutanan dan jaminan masyarakat hukum adat,[21] hingga kemenangan kecil melalui jalur legal prosedural ketika masyarakat sipil di Indonesia memenangkan gugatannya atas Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.[22] Akan tetapi, belum ada penguatan diskursus yang

---

19 Lihat: Dokumen Nawacita Jokowi-Kalla 2014 dapat diakses di: http://jkw4p.com/download/nawa_cita.pdf. Diakses pada 9 Februari 2015.

20 Lihat: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Dokumen dapat diakses di: http://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/Perpres%20No%20165%20Th%202014_Penataan%20Tusi%20Kabinet%20Kerja%20_27%20Oktober%202014_.pdf. Diakses pada 9 Februari 2015.

21 Lihat: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penguasaan Tanah yang Berada di Kawasan Hutan. Dokumen dapat diakses di: http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/11/perber_penguasaan_tanah_hutan.pdf_compres_.pdf. Diakses pada 9 Februari 2015.

22 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hak petani pada Pasal 59 dan 70 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 59 diterangkan bahwa negara memberikan kemudahan bagi petani untuk mempeSroleh lahan pertanian melalui hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan dan izin pemanfaatan. MK menerangkan bahwa adanya frasa “hak sewa” pada Pasal 59 bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan oleh karena itu tidak berkekuatan hukum tetap. Hal yang lain, diterangkan bahwa memberikan hak milik lahan pertanian dari negara kepada rakyat dapat memicu penyalahgunaan, utamanya dengan mengalihkan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Oleh karena itu, petani bisa tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola tanah pertanian dengan leluasa. MK berpendapat bahwa tata cara sewa tanah antara negara dengan kelompok petani telah menyalahi UUPA 1960. MK kemudian berpendapat bahwa negara bisa saja memberikan izin pengelolaan tanah terhadap tanah yang status hukumnya belum dimiliki dan terdistribusikan, dengan catatan negara tidak memungut biaya sewa dari masyarakat. Pada Pasal 70(1) diterangkan adanya frasa “berkewajiban” amat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Pasal 70(1) membangun sentimen negatif dengan semangat kebebasan berserikat dan berkumpul

meluas tentang jaminan perlindungan warga tentang hak atas tanah.

Jaminan perlindungan hak atas tanah ini akan berdampak signifikan dalam memberikan ruang pengakuan yang solid pada hak-hak kolektif warga untuk mendapatkan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menyertainya. Jaminan hak atas tanah juga bisa meredam ruang kriminalisasi yang kerap dialami oleh kelompok-kelompok minoritas sosial dan ekonomi, khususnya perempuan dan masyarakat-masyarakat adat akibat lemahnya ruang pengakuan hukum atas 2 entitas sosial ini. Pengakuan hak atas tanah juga akan memberikan kepastian hukum, apabila praktik konflik yang berujung pada kekerasan terjadi dan tidak dapat dihindari. Mereka yang kerap melakukan teror dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan, jasa keamanan korporasi dan preman bisa ditindak dengan sebaik-baiknya.

Dalam ruang pengakuannya, hak dan akses terhadap tanah memiliki relasi yang amat kuat dengan pemenuhan hak-hak asasi yang lain. Hak untuk mendapatkan pemenuhan pangan yang cukup, hak atas air, hak atas pekerjaan, hak untuk sehat yang semuanya terhubung langsung dengan keberadaan hak atas tanah. Banyak dari badan organisasi internasional yang secara khusus membahas dinamika hak atas tanah, membentuk kelompok-kelompok kerja, fungsi pemantauan hingga instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia (HAM) internasional yang bisa menerangkan posisi hak atas tanah dalam dengan dinamika hak asasi lainnya. Tanpa adanya akses terhadap tanah, maka banyak orang bisa dipastikan mengalami krisis dan kesulitan untuk melanjutkan hidup dan mengikatkan dirinya pada satu identitas sosial tertentu.[23] Lebih lanjut, akan ada pembahasan spesifik dan komprehensif dari diskursus hak atas tanah akan dibedah pada bab-bab selanjutnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memandang penting untuk mengangkat isu hak atas tanah, mengingat dimensi hak atas tanah secara tren universal telah mendapatkan banyak ruang pengakuan, dan terdapat kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong jaminan perlindungan warga dari model pembangunan yang tidak memiliki sensitivitas pada penyediaan hak atas tanah. Lebih lanjut, buku ini akan memperkaya khasanah kebijakan domestik yang selaras dengan tren kebijakan internasional. Penggalian informasi —baik yang sumbernya berasal dari kebijakan dan studi kasus— juga akan memperkaya dokumentasi dan

---

yang dijamin keberadaannya pada Pasal 28E(3) UUD 1945. Asosiasi petani yang secara definitif diakui didalam Pasal 70(1) adalah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. MK menegaskan bahwa petani harus diberikan haknya untuk membentuk asosiasi dan atau kelembagaan mandiri. Dokumen dapat diakses di: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_2081_87%20PUU%202013-UU_19_2013_Perlindungan&Pemberdayaan_Petani-telahucap-5Nov2014-%20wmActionWiz.pdf. Diakses pada 9 Februari 2015.

23 Lihat: Hak atas tanah secara spesifik memang tidak pernah dibahas khusus di dalam sistem hukum internasional. Hak ini lebih banyak didekati sebagai bentuk penyediaan akses, mengontrol dan jika dimungkinkan untuk dilakukan tukar alih dari penggunaan tanah tersebut. Namun pada hakekatnya, hak atas tanah juga amat terkait erat dengan pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pemenuhan pangan yang layak, perumahan, pembangunan. Lebih lanjut elaborasi dari hak atas tanah dapat dilihat di: *Land Rights as Human Rights: The case for a specific right to land.* Dokumen dapat diakses di: http://www.surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo18.php?artigo=18,artigo_07.htm. Dokumen diakses pada 9 Februari 2015.

penelusuran komitmen Pemerintah Indonesia pada pemajuan hak-hak ekonomi dan sosial warga, khususnya pada agenda mendorong kebijakan pembangunan yang pro-rakyat.

I.2 Tujuan penelitian

PENELITIAN ini bertujuan untuk membangun diskursus yang kuat di kalangan masyarakat sipil yang kemudian dapat dijadikan rujukan oleh akademisi dan aparatus pemerintah dalam mendorong ruang jaminan perlindungan hak atas tanah, khususnya pada dimensi kebijakan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan dan melakukan analisa mendalam pada beberapa agenda kebijakan yang belum bisa dinikmati oleh warga Indonesia secara luas, khususnya pada isu perampasan tanah dan ketidakmampuan aparat keamanan untuk memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan kepada setiap individu warga.

1.3 Kerangka pemikiran

JAMINAN PERLINDUNGAN hak atas tanah memang belum mendapatkan ruang khusus pada banyak arena internasional, namun demikian ketiadaan rujukan diskursus tidak menutup ruang perlindungan yang masih bisa ditemukan di dalam banyak instrumen hukum HAM internasional. Menariknya konsep hak atas tanah memenuhi dimensi kesetaraan, universalitas dan keterkaitan antara hak atas tanah dan hak-hak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperkuat diskursus jaminan perlindungan hak atas tanah, seiring juga meningkatnya praktik okupasi dan perampasan tanah yang tak jarang juga melibatkan aktor negara —baik aparatus maupun aparat keamanan—. Beberapa studi yang dilansir oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan ruang tafsir yang memungkinkan adanya jaminan pada hak ini. Laporan yang dikeluarkan oleh banyak pelapor khusus PBB, khususnya yang terkait dengan pemajuan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara maju dan bertahap *(progressive realization)* juga menerangkan tentang pentingnya ruang pengakuan dan jaminan perlindungan dari negara atas pemajuan hak atas tanah.

Di ruang yang lebih dekat, praktik pemajuan dan pengakuan hak atas tanah masih mengalami hambatan manakala rujukan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih amat terbatas dan tidak bisa dijadikan rujukan utama dalam memperkuat advokasi dan implementasi kebijakan hak atas tanah. Ditambah dengan banyaknya paket kebijakan yang diarahkan pada agenda pembangunan akhir-akhir ini yang nampaknya akan banyak membangun tegangan tersendiri dengan masyarakat pada arena penggunaan dan fungsi tanah di Indonesia. Sinyal tegangan ini seharusnya bisa ditangkap oleh pemerintah dengan membangun ruang-ruang kebijakan yang sensitif pada agenda resolusi konflik.

I.4 Metodologi penelitian

SECARA KHUSUS, buku ini akan banyak mengupas informasi dan pengetahuan yang bisa memperjelas letak hak atas tanah pada dimensi nasional dan internasional. Penelitian yang dijalankan ini akan menggunakan pendekatan penelitian kebijakan dengan obyek riset adalah implementasi peraturan perundang-undangan yang idealnya sinergis dengan instrumen-instrumen internasional dan hasil pemantauan termasuk agenda advokasi KontraS bersama dengan jaringan terkait pada isu hak atas tanah. Penelitian kebijakan ini kemudian akan menguji temuan data primer dan sekunder dengan instrumen-instrumen yang tersedia.

Penelitian ini akan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kemudian akan dititiktekankan pada diskursus yang terbangun tentang hak atas tanah beserta peraturan perundang-undangan dengan contoh-contoh kasus yang telah dan masih terjadi hingga kini. Beberapa cerita sukses juga tim peneliti masukkan sebagai bagian dari ruang pembelajaran advokasi yang bisa digunakan di masa depan. Lebih lanjut, dalam melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat, tim peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yakni:

1. Studi literatur, adalah upaya untuk mengumpulkan data dan informasi akurat melalui dokumen-dokumen utama, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan beberapa instrumen HAM internasional lainnya yang sifatnya tidak mengikat. Studi literatur juga akan menggunakan banyak kajian peraturan domestik lainnya, mulai dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua dan banyak peraturan perundang-undangan yang bisa memperkaya ruang analisa. Beberapa laporan penting yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) yang khusus bergiat diisu pendampingan warga untuk hak atas tanah dan lingkungandapat digunakan untuk memperkaya isi laporan penelitian ini.
2. Diskusi kelompok terbatas, adalah diskusi terarah yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi lanjutan terkait dengan pengumpulan informasi (baik studi literatur, data primer —dari data advokasi— dan data sekunder —dari data pemantauan). Diskusi kelompok terbatas akan dijadikan rujukan untuk menguji apakah studi literatur yang digabungkan dengan data primer dan sekunder memiliki sinergitasnya.

Secara khusus, KontraS akan membahas tentang 7 sektor utama yang memiliki dimensi tanah secara spesifik. Ketujuh sektor tersebut adalah: sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor konservasi lingkungan hidup, sektor pemukiman, sektor infrastruktur, dan sektor pesisir. Tujuh sektor ini dipilih secara khusus mengingat agenda pembangunan di Indonesia banyak ditumpukan pada ketujuh dimensi ini, termasuk melihat dampak dari banyaknya praktik eksploitasi yang telah dan potensial terjadi. Tim peneliti KontraS juga akan memilih sebaran kasus dengan proporsional yang disesuaikan dengan geografi dan isu konflik tanah yang mendapatkan perhatian luas dari publik Indonesia.

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

I.5 Sistematika penulisan

BUKU INI akan diisi 5 bab, di mana setiap bab akan memberikan ilustrasi tentang pembahasan hak atas tanah, celah kebijakan yang bisa mendorong pengakuan hak atas tanah bagi kelompok masyarakat di Indonesia, beberapa studi perbandingan di tingkat internasional yang bisa menjelaskan pertautan isu domestik dan internasional. Bab satu akan membahas pengantar tentang pentingnya hak atas tanah sebagai ruang pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Bab dua akan membahas secara spesifik tentang pertautan jaminan perlindungan hak atas tanah di tingkat domestik dan internasional. Secara khusus, hukum HAM internasional akan memberikan ilustrasi terhadap kajian hak atas tanah. Bab tiga akan banyak menerangkan sistematika aturan hukum domestik yang menyebar di antara ketujuh sektor yang menjadi pokok bahasan KontraS. Bab empat akan dibahas secara khusus kasus-kasus terpilih dari 7 sektor utama, di mana dari kasus-kasus tersebut akan banyak digambarkan ilustrasi konflik tanah yang memiliki dimensi pelanggaran HAM, termasuk pemetaan praktik pelanggaran HAM yang langkah resolusi konflik, hambatan, dan bentuk tantangan yang bisa menjadi ruang pembelajaran pada agenda advokasi hak atas tanah di Indonesia.
Bab lima akan digunakan sebagai ruang refleksi pembelajaran sekaligus rekomendasi konkret untuk mendorong pengakuan hak atas tanah kepada negara.

BAGIAN II
INSTRUMEN NORMATIF NASIONAL YANG MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

BAGIAN II
INSTRUMEN NORMATIF NASIONAL YANG MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH

II.1 Jaminan Hak Atas Tanah di Indonesia: Sebuah Kerangka Normatif

LUAS DIKETAHUI bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat yang dilandasi pada penghormatan dan penegakan hukum. Hal ini tersirat kuat di dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1(2) yang menyebutkan bahwa, "Negara Indonesia ialah negara hukum". Hal fundamental yang kemudian memperkuat fungsi negara hukum adalah relasi antara negara dengan masyarakat dan atau sesama individu masyarakat harus dilandasi dengan aturan hukum yang tertulis ataupun tidak.

Di dalam UUD 1945, pada Pasal 33(3) turut ditegaskan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Bahkan terkait dengan konsep pemenuhan kemakmuran rakyat, Sila Kelima Pancasila juga menegaskan konsep keadilan sosial yang juga dekat pada pemenuhan kemakmuran rakyat yakni, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Lebih lanjut lagi, di dalam dimensi HAM, utamanya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, diterangkan beberapa provisi yang menjelaskan perihal tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga Indonesia, terutama yang terkait dengan isu hak atas tanah. Bagian Kedua dari Asas-Asas Dasar, khususnya Pasal 6(2) dari UU No. 39/1999 menerangkan:

> *"Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman."*

Pasal ini secara terang dan tegas memberi ruang pengakuan kepada masyarakat hukum adat untuk mendapatkan perlindungan atas tanah ulayat yang melekat pada identitas sosial, politik dan ekonomi mereka. Bagian Keempat dari Hak untuk Memperoleh Keadilan, khususnya Pasal 19(1) dari UU No. 39/1999 menerangkan:

> *"Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah."*

Meski pasal ini tidak secara langsung menjamin keberlangsungan hak atas tanah, namun demikian ada atmosfer yang mempertegas ruang keadilan, melekat pada setiap individu untuk mempertahankan 'harta kekayaan' yang bisa diasosiasikan dengan keberadaan akses terhadap tanah. Bagian Ketujuh dari Hak atas Kesejahteraan, khususnya Pasal 36(1) dari UU No. 39/1999 menerangkan:

> *"Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal ini mendudukkan kewajiban negara dalam menjamin mekanisme pemulihan (termasuk ganti rugi) pada setiap pencabutan hak milik –termasuk perampasan hak milik- yang sangat dekat dan bisa diasosiasikan dengan jaminan perlindungan hak atas tanah. Bagian Kesembilan dari Hak Wanita, khususnya Pasal 51(1) dari UU No.39/1999 menerangkan:

> *"Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama."*

Secara khusus, ada ruang pengakuan hak atas perempuan –termasuk di dalamnya kesetaraan gender- untuk bisa mengakses kepemilikan, yang dekat diasosiasikan dengan hak atas tanah. Keempat pasal di atas, meskipun tidak spesifik membahas hak atas tanah, namun memberikan harapan, ruang, dan pengakuan atas wacana pemunculan hak atas tanah di Indonesia. Dalam dinamikanya, jaminan perlindungan hak atas tanah dapat ditnjau dari kehadiran berbagai kebijakan –dalam wujud hukum dan regulasi- yang dikeluarkan oleh negara. Hukum dan regulasi tersebut memiliki beberapa sifat, seperti produk kebijakan yang bersifat universal maupun sektoral. Beberapa regulasi kemudian akan memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu untuk mengambil peran dalam memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah.

Menyoroti konflik di sektor tanah yang cenderung menguat belakangan ini, terdapat beberapa persoalan yang memperuncing konflik di lapangan, seperti ketiadaan jaminan hak masyarakat atas tanah dalam berbagai produk hukum dan kebijakan. Akibatnya membuka ruang kesempatan banyak pihak, termasuk oknum aparat untuk melakukan perampasan tanah. Selain itu, konflik juga bisa muncul akibat adanya regulasi sektoral yang diciptakan untuk memudahkan perebutan tanah milik warga negara untuk kepentingan tertentu. Namun, sebelum kita masuk membahas peraturan dan regulasi yang dijadikan landasan jaminan perlindungan hak atas tanah maupun yang masih memiliki tafsir ambigu dalam mendorong ruang perlindungan, ada baiknya kita mengenal lebih dekat sejarah konflik pertanahan di Indonesia.

II.2 Pengaruh *Warisan* Hukum Pra Kemerdekaan pada Jaminan Hak atas Tanah di Indonesia

REGULASI menyangkut tanah di Indonesia masih bernuansa warisan kolonial Belanda menyulitkan pemenuhan hak atas tanah masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sejarah hukum kolonial menempatkan penduduk asli tidak diakui hak kepemilikan tanahnya karena statusnya yang ditempatkan sebagai penggarap tanah milik Belanda.[10] Bentuk tersebut terlihat pada regulasi sektoral sekalipun telah hadir UUPA 1960, dengan contoh tidak diubahnya pemahaman dalam istilah hukum 'tanah negara' yang diwarisi oleh hukum kolonial Belanda.[11]

Seharusnya sesuai dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945, kepemilikan tanah dalam yurisdiksi wilayah Indonesia berpindah ke warga negaranya. Disini kepemilikan tanah kolonial berpindah kepada negara. Negara harusnya dilihat bukan sebagai pemilik tanah sebenarnya, melainkan sebagai 'pemilik' dengan hak 'kepunyaan' yang dikuasai dengan kewajiban publik, untuk mengurus dan mengatur penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh pemilik sebenarnya yaitu rakyat Indonesia. Negara berkuasa serta berwenang penuh dalam menguasai tanah dengan kewajiban hukum publik untuk mengatur, mengurus, menjamin dan menjaga penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh wargadengan status sebagai warga negara Indonesia (WNI).

UUPA 1960 sebenarnya telah mencoba mengatur hak atas tanah masyarakat hukum adat dengan menaikkan konsepsi ulayat dimana negara tidak punya milik terhadap tanah dan negara hanya institusi yang mengatur saja. Akan tetapi terjadi penyelewengan di masa Orde Baru dimana Hak Menguasai Negara (HMN) muncul menjadikan posisi negara lebih kuat dari hanya sekedar pengaturan atau penguasaan.[12] Pemahaman yang diturunkan

---

10 Pada hukum kolonial Belanda, kategorisasi tanah dibedakan dalam dua jenis yaitu tanah milik negara 'bebas' dan 'tidak bebas'. Tanah milik negara bebas adalah tanah-tanah yang tidak dikuasai dan dididuduki penduduk lokal (pribumi/bumiputra atau dalam hal ini masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak adatnya) dimana tanah yang secara umum oleh Pemerintahan kolonial Belanda dinyatakan sebagai tanah 'di luar' wilayah/kawasan desa. Adapun tanah milik negara tidak bebas, adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai, dididuduki dan digunakan serta dimanfaatkan secara nyata oleh penduduk lokal atau masyarakat hukum adat berdasarkan Hukum Adatnya. Tanah yang kemudian tidak secara nyata dididuduki langsung, dikuasai, dimanfaatkan penduduk, seperti yang tampak sebagai hutan belukar ditafsirkan sebagai daerah 'di luar' wilayah atau kawasan desa, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Agrarische Wet 1870. Tanah inilah yang diklaim sebagai tanah milik negara ke depannya tanpa memperhatikan kehadiran masyarakat hukum adat setempat.

11 Penggunaan istilah-istilah bahasa hukum serta kelembagaan kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat berbeda dari yang secara UUD 1945 akui sebagai 'pemilik tanah sebenarnya' di Indonesia. Akibat hukumnya, adalah rakyat secara tidak langsung masih diperlakukan oleh penyelenggara negara, sebagai berstatus hukum golongan 'penduduk Bumiputra', dimana pada sistem hukum positif Hindia Belanda, penduduk Bumiputra, tidak berhak menjadi pemilik tanah karena mereka hanya berhak menjadi 'penggarap' atas tanah milik Negeri/Negara Belanda. Lebih lanjut lihat: Laporan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI. 2012. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Pengelolaan Tanah Negara bagi Kesejahteraan Rakyat.*

12 Pernyataan Nurul Fikri, Staf Ahli DPR sebagai peserta pembaca ahli Focus Group Discussion kedua yang diadakan KontraS pada 11 November 2015.

dari warisan kolonial ditenggarai juga menjadi permasalahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan tersebut memberikan pengesahan atau pembenaran dalam klaim sepihak kawasan yang sebenarnya berasal dari praktik perampasan tanah sejak masa kolonial, termasuk Orde Baru. Sengketa tanah warga atau masyarakat hukum adat dengan instansi seperti TNI dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) disini karena adanya klaim sebagai 'milik negara' dengan cara sepihak tanpa melakukan proses verifikasi ulang adanya kepemilikan warga. Tindakan tersebut menyebabkan secara sadar atau tidak sadar terjadi praktik perampasan tanah di beberapa willayah. Tidak hanya regulasi warisan kolonial yang masih dipertahankan, pemerintah juga masih menggunakan peta hutan warisan kolonial yang dilegitimasi pada Undang-Undang Nomor5 Tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Pasal 20[13] yang secara langsung melanggengkan praktik perampasan tanah yang telah dilakukan pada masa kolonial. Lebih parah lagi peraturan ini tetap dilanjutkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 8.[14] Disini pemerintah sekali lagi tidak melakukan verifikasi terhadap penetapan hutan yang dilakukan pada masa kolonial yang telah merenggut banyak wilayah masyarakat hukum adat setempat.

Problem mendasar yang terlihat di atas juga akan banyak memberikan pengaruh pada sejauh apa negara menjamin ruang penghidupan dengan semangat perlindungan hak-hak publik –baik di ranah sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Lebih lanjut, problem tersebut akan bisa dipotret dengan baik pada 7 sektor ataupun 7 isu yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini, khususnya terkait dengan ruang pertanggungjawaban lintas aktor (baik negara dan non negara) dalam menjamin, menghormati dan melindungi hak atas tanah; dan jaminan hajat hidup publik dalam menggunakan tanah tidak hanya sebagai aset namun juga bagian dari proses sosial yang bisa menghimpun publik dengan beragam kepentingannya. Bagian ini juga akan mengajak pembaca untuk mengenal lebih jauh lembaga-lembaga negara yang bekerja mengawal mata rantai kebijakan dan resolusi konflik diisu agraria di Indonesia. Bagian selanjutnya juga akan membahas tata kelola kebijakan tanah di Indonesia bersama dengan analisa tantangan dalam penegakan hukum di sektor pertanahan.

13 UU No. 5 tahun 1967 Pasal 20 berbunyi "Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan peruntukan dan fungsi sesuai dengan penetapannya."Peraturan dapat diunduh di: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1967_5.pdf.

14 Pasal 81 berbunyi "Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini." Peraturan dapat diunduh di: http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf.

II.3 Lembaga yang Signifikan dalam Mengawal Mata Rantai Kebijakan dan Resolusi Konflik di Sektor Tanah

NEGARA telah banyak membentuk kelembagaan yang mengurus penyelesaian konflik tanah, mulai dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), Kementerian Kehutanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), hingga Dewan Pertimbangan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keberadaan mereka terbukti belum efektif menyelesaikan konflik secara tuntas. Rekomendasi-rekomendasi penyelesaian yang dihasilkan belum bersifat mengikat para pihak untuk menuntaskan konflik agraria.[15] Akibatnya konflik jalan terus tanpa ada resolusi yang menegaskan bagaimana negara seharusnya bertindak, termasuk memberikan ruang kepastian hukum dan ganti rugi apabila konflik berujung pada kekerasan dan memberi kerugian yang berdampak besar kepada warga.

A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)

Muncul pernyataan menarik pada awal pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang digabungkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ferry Mursyidan selaku menteri menyatakan penyelesaian konflik pertanahan di beberapa daerah akan menjadi tugas pertamanya.[16] Kementerian Agraria akan melakukan pembenahan, pemetaan hingga penataan ulang tanpa menambah regulasi yang ada.[17] Hadirnya kemauan politik tersebut mendapat apresiasi cukup baik pada jaringan masyarakat sipil yang patah arang dalam memperjuangkan hak atas tanahnya.

KontraS mengetahui bahwa lembaga ini memiliki wewenang dalam urusan pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.[18] Tertulis dalam peraturan bahwa BPN RI memiliki mandat untuk melakukan percepatan penyelesaian kasus pertanahan. BPN dalam penyelesaian kasus pertanahan oleh BPN menggunakan mekanisme pelayanan pengaduan dengan mendatangi kantor BPN di tiap wilayah. Dilanjutkan dengan pengkajian dan penanganan

15 Lihat "Catatan Akhir Tahun KPA 2014" Dapat diakses di http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/CATATAN-AKHIR.pdf diakses pada 2 Februari 2015.

16 Lihat: "Menteri Agraria katakan tugas pertamanya selesaikan konflik pertanahan" dapat di akses di http://www.antaranews.com/berita/461031/menteri-agraria-katakan-tugas-pertamanya-selesaikan-konflik-pertanahan diakses pada 26 Februari 2015.

17 Lihat: Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada "Menteri Agraria Ingin Persoalan Lahan Cepat Diselesaikan" dapat diakses di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5464905b5ecfc/menteri-agraria-ingin-persoalan-lahan-cepat-diselesaikan diakses pada 26 Februari 2015.

18 Lihat: BPN. Penanganan Kasus Pertanahan. Artikel dapat diakses di http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan diakses pada 20 Februari 2015.

kasus, gelar kasus, analisa, termasuk pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis. Pada akhirnya BPN akan menempuh jalur hukum melalui pengadilan ataupun melalui proses mediasi.[19]

B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Kehutanan ikut mewarnai konflik pertanahan baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang sebenarnya mampu menyelesaikan konflik tanah. Muncul sebagai pelaku dalam konflik sengketa kewenangan antar lembaga negara baik pusat-daerah maupun sektoral. Pemaknaan kata "pemerintah" pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 didefinisikan sebagai Menteri Kehutanan yang semestinya dipahami sebagai seluruh instansi Pemerintah Pusat. Selain itu juga muncul keputusan untuk urusan kehutanan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009.[20]

Pemerintahan Jokowi saat ini telah meleburkan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kinerja awal saat ini cukup positif terhadap penyelesaian konflik tanah, salah satunya dengan adanya pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Munculnya Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No.24/Menhut-II/201,[21] memberikan angin segar bagi penyelesaian konflik tanah. Tim memiliki beberapa tugas, yaitu menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat dan menyiapkan langkah-langkah penanganan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan inovasi yang membantu masyarakat melaporkan pengaduan. Kementerian pada 12 Maret 2015 meluncurkan pelayanan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan serta aplikasi sistem deteksi kebakaran hutan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Tim Pelayanan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TP2KLHK).[22]

Tim juga bertugas melakukan komunikasi dari pengampu kebijakan terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan serta menghasilkan rumusan kerja dalam bentuk *output* langkahnya, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus. Hasil kerja tim ini akan berupa rekomendasi yang

19 Ibid

20 Informasi lebih detail dapat diakses di http://acch.kpk.go.id/documents/10157/34337/Lampiran+1+-+Nota+Kesepakatan+Bersama.pdf diakses pada 23 Februari 2015.

21 Dokumen mengenai "Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No.24/Menhut-II/2015" dapat diakses di http://ppejawa.com/files/download/83209kepmenlhkno24tahun2015.pdf diakses pada 23 Februari 2015.

22 TP2KLHK dibentuk berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 pada 15 Januari 2015. Tim dibentuk untuk menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus di lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksana Teknis diketuai Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan KLHK, Himsar Sirait, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Prie Supriadi (Sumber berdasarkan Siaran Pers KemenLHK No.: S.157/PHM-1/2015).

disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk langkah-langkah kebijakan. Selain itu, tim diharapkan akan mendorong percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan lebih sistematis.

Tim kemudian melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertindak sebagai pengarah tim. Pelibatan LSM diperlukan untuk dapat lebih memastikan status pengaduan dan arah penyelesaian yg lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Para anggota LSM yang terlibat antara lain Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aman, Sajogyo Institute, Ecosoc, Epistema, *Green Peace* Indonesia, dan *PH & H Public Policy Interest Group*.[23]

C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Sebagai lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya, Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.[24] Kewenangan dan tugas Komnas HAM tersebut diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dimana berdasarkan Pasal 89 antara lain:

1. Meneliti berbagai peraturan yang berkaitan dengan HAM
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM
3. Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM
4. Memanggil para pihak serta saksi meminta bukti yang diperlukan
5. Memberikan pendapat terhadap perkara tertentu dalam proses peradilan, bila terdapat pelanggaran HAM
6. Mediasi perdamaian kedua belah pihak
7. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

Secara khusus, Komnas HAM mengambil peran signifikan dalam menyelesaikan kasus pertanahan melalui mediasi. Komnas HAM mengambil peran sebagai mediator berdasarkan mandat Pasal 76 ayat (1). Mediasi menjadi solusi andalan bagi sebagian besar kasus pertanahan ketika upaya hukum terhadap kasus pelanggaran HAM di dalamnya telah mencapai kebuntuan.[25] Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap konflik tanah seperti kasus Bulukumba, dan termasuk pelanggaran HAM pada bencana lumpur Lapindo. Komnas HAM melaporkan telah terjadi bentuk pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi sanksi dan penyelesaian kepada lembaga berwenang

---

23 Lihat: Metro TV. (2015) Kementerian LHK Bentuk Tim Tangani Kasus Lingkungan. Diakses di http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/17/346203/kementerian-lhk-bentuk-tim-tangani-kasus-lingkungan diakses pada 23 Februari 2015.

24 Lihat: Komnas HAM. 1993. Sejarah Komnas HAM. Dapat diakses di: http://www.komnasham.go.id/sejarah-komnas diakses pada 23 Februari 2015

25 Lihat: Hukum Online. Mengintip Mediasi di Komnas HAM. Dokumen dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5106029cb8b58/mengintip-mediasi-di-komnas-ham diakses pada 23 Februari 2015.

terkait untuk ditindaklanjuti.Akan tetapi, Komnas HAM juga memiliki keterbatasan. Banyaknya kasus-kasus non agraria yang harus ditangani komnas HAM serta adanya kewenangan yang terbatas hanya pada pemberian saran, rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti membuat laporan tersebut kurang mendapatkan perthatian. Komnas HAM juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pelaksanaan rekomendasi kepada pihak terkait.[26]

D. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kepada ORI sebagai lembaga negara independen. Di samping itu, UU ini juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi akibat penyelenggaraan pelayanan publik, yang berlandaskan prinsip Penyelesaian Sengketa Alternatif dan dengan pendekatan yang persuasif, yang mengedepankan pembinaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang telah melakukan mal-administrasi. Salah satu produk hukum penyelesaian maladministrasinya adalah rekomendasi.[27]

Isi rekomendasi ORI, antara lain melakukan percepatan proses, perbaikan atau penggantian keputusan, pelaksanaan proses sesuai ketentuan perundang-undangan, ganti rugi atau kompensasi, rehabilitasi pihak yang dirugikan hingga pemberian sanksi kepada terlapor. Rekomendasi bersifat wajib dilaksanakan oleh pihak terlapor maupun atasan terlapor. Jika tidak dilaksanakan, Ombudsman dapat menyampaikan hal tersebut ke Presiden dan DPR sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengenai kewajiban melaksanakan rekomendasi.[28]

E. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR RI memiliki alat kelengkapan berupa Komisi. Tugasnya dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Selain itu Komisi DPR memiliki tugas dalam bidang anggaran dan pengawasan.[29] Komisi II dalam hal ini

---

26 Berdasarkan paparan Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga dalam "Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan" yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dokumen dapat dilihat di http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/sesi3-sandra-moniaga-konflik-agraria-dan-upaya-penyelesaian-pka.PDF diakses pada 3 Maret 2015.

27 Lihat dokumen "Peran Ombudsman dalam Pelayanan Publik" dapat diakses di http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/skb/category/22-kedeputian-pelayanan-publik?download=2023:20110521-yanlik-ombus. Diakses pada 23 Februari 2015.

28 Lihat "Rekomendasi Ombudsman Wajib Dilaksanakan" pada http://www.ombudsman.go.id/index.php/beritaartikel/artikel/1639-rekomendasi-ombudsman-wajib-dilaksanakan.html diakses pada 20 Maret 2015.

29 Lihat "Tentang Komisi" dalam http://www.dpr.go.id/akd/komisi diakses pada 1 Maret 2015.

memiliki ruang lingkup dalam pertanahan dan reforma agraria.[30]

Kontribusi dalam penyelesaian kasus pertanahan pada Komisi II secara khusus berada pada bidang pengawasan, antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

Komisi II DPR dapat mendesak lembaga negara, seperti BPN untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan. Seperti pernah terekam di media bahwa anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar dan Saan Mustofa meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang segera menyelesaikan masalah sengketa lahan di Karawang, terutama dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan di tiga desa di Telukjambe Barat.[31] Media juga pernah merekam pernyataan Anggota DPR dalam Rapat Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Komisi II DPR RI di Jakarta. Komisi II menyatakan siap mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk kegiatan pensertipikatan tanah bagi warga masyarakat kurang mampu dan penanganan sengketa pertanahan.[32]

Sangat disayangkan, Komisi II DPR juga berperan dalam melemahkan perjuangan hak atas tanah dengan bergulirnya rapat membahas pembentukan RUU Pertanahan. Jaringan masyarakat sipil Indonesia menyatakan bahwa RUU pertanahan mubazir dan berpotensi melemahkan perjuangan hak atas tanah yang berjalan saat ini.[33] Saat ini RUU Pertanahan masuk ke dalam agenda Prolegnas 2014-2019.

---

30 Lihat "Ruang lingkup tugas komisi II" dalam http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-II diakses pada 1 Maret 2015.

31 Lihat "Komisi II DPR Desak Penyelesaian Sengketa Tanah Warga dan Pengembang di Karawang" dapat diakses di http://www.gatra.com/nusantara-1/jabodetabek-1/121692-komisi-ii-dpr-desak-penyelesaian-sengketa-tanah-warga-dan-pengembang-di-karawang.html diakses pada 24 Februari 2015

32 Lihat pernyataan Rambe Kamarulzaman selaku pimpinan sidang Komisi II DPR pada http://pancanaka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:komisi-ii-dpr-ri-siap-dukung-pensertifikatan-tanah&catid=86:headline&Itemid=222 diakses pada 27 Februari 2015.
Lihat juga pernyataan Anggota Komisi II DPR, Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengenai gagasan pembentukan lembaga khusus mengurus sertifikat tanah ganda, Kamis 5 Februari 2015 pada http://politik.news.viva.co.id/news/read/586445-dpr-dan-kementerian-harus-bekerja-sama-atasi-konflik-agraria diakses pada 4 Maret 2015.

33 Lihat pernyataan Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria pada "Pembahasan RUU Pertanahan Dinilai Mubazir" selengkapnya dapat dilihat di http://www.antaranews.com/berita/431080/pembahasan-ruu-pertanahan-dinilai-mubazir diakses pada 4 Maret 2015.

II.4. Regulasi Umum

DARI HASIL penelusuran KontraS, terdapat beberapa regulasi yang diperuntukkan secara umum untuk mengatur tentang pertanahan di seluruh sektor, yaitu:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA 1960)

Peraturan yang dikeluarkan pada masa Presiden Soekarno ini menjadi payung hukum pertama yang mengusung hak atas tanah dan menjadi dasar dari gerakan reforma agraria. Nilai-nilai hubungan manusia dengan tanah di Indonesia awalnya berdasar pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Dalam perjalanan waktu, UUPA yang mengusung visi-misi membawa ke-arah keadilan sosial pada ranah hubungan manusia dengan tanah mengalami dinamika tersendiri.[34]

Saat ini masa reformasi dimulai dari tahun 1998 masih belum mampu menerapkan pelaksanaan reforma agraria sesuai UUPA 1960. Diperlukan pemutakhiran peraturan seperti RUU tentang Pelaksanaan Reforma Agraria, RUU Hak Atas Tanah, RUU Penetapan Luas Lahan Pertanian, dan peraturan lainnya yang lebih sensitif terhadap hak atas tanah.[35]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Terdapat pertanggungjawaban beberapa negara dalam mengurus Barang Negara, yaitu:

1. Kementerian Keuangan sebagai pemimpin pengelolaan barang (Pasal 42)
2. Kementerian terkait sebagai pimpinan penggunaan barang terkait (Pasal 42)

Dalam konflik seperti di sektor perkebunan adalah

34 Penerapan UUPA jika dilihat dari pergolakan politik di negeri ini: pertama, pada dekade 1960 hingga dekade 1990 kedua, pasca reformasi 1998. Dekade 1960 dampak pergolakan perang dingin yang menimbulkan gejolak politik dalam negeri Indonesia dan berakhir pada peralihan kekuasaan Soekarno kepada Suharto. Dampak peralihan kekuasaan itu pada ideologi adalah sistem sosialisme Indonesia yang diganti kapitalisme perusahaan-perusahaan multi-nasional sebagai pelaku investasi dominan. Maka visi dan misi UUPA yang menuju kesejahteraan sosial terpinggirkan. Lihat opini "54 Tahun UUPA 1960 dan Cita-cita Keadilan Sosial (Perspektif Hubungan Manusia dengan Tanah)" diakses di: http://law.ui.ac.id/v2/buletin/opini/116-54-tahun-uupa-1960-dan%20cita-cita-keadilan-sosial-perspektif-hubungan-manusia-dengan-tanah diakses pada 11 Mei 2015.

35 Sajogyo Institute (SAINS) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2014. *Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa,* Jakarta Selatan: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), hlm. 10.

Perusahaan Negara seperti PTPN, PTP, dll.
3. Menjelaskan Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (Pasal 43).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Persetujuan DPR/DPD pada Pasal 45 dan DPRD pada Pasal 47 mengenai pemindahtanganan barang negara, dalam hal ini adalah tanah.

Negara melakukan pengesahan terhadap bentuk perampasan tanah yang terjadi pada masa Orde Baru menggunakan UU No. 1/2004. Peraturan tersebut mencatat lahan instansi seperti TNI dan PTPN sebagai barang negara. Tidak dilakukannya proses verifikasi ulang terhadap asal kepemilikan lahan tersebut yang merupakan hasil perampasan tanah masyarakat di pemerintahan sebelumnya membuat tidak terselesaikannya beberapa konflik tanah di beberapa willayah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 55 menjamin adanya peran masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan dalam konteks pengawasan penataan ruang. Pasal 60 kemudian memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum

UU ini dinilai berpihak pada kepentingan bisnis dan mempermudah praktik perampasan tanah milik masyarakat.[36] Walaupun peraturan ini mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2015,[37] tetapi masyarakat telah melakukan upaya untuk menolak pelaksanaan peraturan tersebut.

Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (Karam Tanah) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan

36 Lihat: Berita Satu. (2015) Pernyataan Andrinof Chaniago - UU Pengadaan Lahan Dinilai Untuk Kepentingan Bisnis. Artikel dapat diakses di http://www.beritasatu.com/ekonomi/63815-uu-pengadaan-lahan-dinilai-untuk-kepentingan-bisnis.html diakses pada 27 Januari 2015.

37 Lihat "Pengadaan Lahan Lebih Pasti Mulai 1 Januari 2015" dapat diakses di http://industri.bisnis.com/read/20140626/45/238857/pengadaan-lahan-lebih-pasti-mulai-1-januari-2015 diakses pada 27 Januari 2015.

Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU Pengadaan Tanah. Ketujuh pasal dinilai melegalkan perampasan tanah dengan dalih kepentingan umum.[38]

Masyarakat hanya berperan dalam memberi masukan secara lisan atau tertulis mengenai pengadaan tanah dan memberi dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah. Pada implementasinya, produk hukum lebih berorientasi pada kepentingan bisnis seperti membangun usaha perkebunan, pertambangan, cagar alam, pariwisata, jalan tol, dan pelabuhan yang bukan ditujukan kemakmuran rakyat.[39] MK menolak permohonan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ditemukan adanya pengabaian terhadap hak-hak dan kepentingan publik. Termasuk, hak masyarakat yang memiliki tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.[40]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 kemudian memiliki peraturan teknis berupa Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 yang didalamnya terdapat tata cara pemberian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang diambil untuk kepentingan umum. [41]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Regulasi tentang kepariwisataan tidak secara langsung memberikan jaminan akan hak atas tanah masyarakat setempat. Akan tetapi di dalam regulasinya, peraturan tersebut menjamin beberapa aspek hak asasi terkait.Peraturan menjamin kehadiran pariwisata harus melindungi nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Kemudian pada Pasal 23,

38 Lihat: Hukum Online. (2014). UU Pengadaan Tanah dianggap Legalkan Perampasan Tanah. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fbdb849a6040/uu-pengadaan-tanah-dianggap-legalkan-perampasan-tanah diakses pada 27 Januari 2015.

39 Lihat: Serikat Petani Indonesia. (2012). Siaran Pers: Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Melegalkan Perampasan Tanah dan Makin Meluaskan Konflik Agraria. Artikel dapat diakses di http://www.spi.or.id/?p=4966 diakses pada 27 Januari 2015.

40 Lihat: Hukum Online. (2013). MK UU Pengadaan Tanah Konstitusional. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511b9b601d327/mk--uu-pengadaan-tanah-konstitusional diakses pada 27 Januari 2015.

41 Lihat: Hukum Online. (2014). Presiden Revisi Perpres Pengadaan Tanah. Artikel diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541ff51404c5c/presiden-revisi-perpres-pengadaan-tanah diakses pada 29 Januari 2015.

Pemerintah dan Pemerintah Desa berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Peraturan mengenai Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)

Amdal merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.[42] Amdal sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.[43]

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian Amdal, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Termasuk jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Negara, melalui serangkaian peraturan mengenai Amdal, sebenarnya menjamin terpenuhinya hak atas informasi dan hak atas tempat tinggal yang layak dengan melibatkan masyarakat pada proses pembuatan Amdal suatu usaha. Masyarakat tersebut adalah mereka yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan yang terpengaruh atas keputusan Amdal. Bentuk keterlibatan dengan mengetahui pengumuman rencana usaha dan melakukan konsultasi kepada masyarakat tersebut. Dalam hal ini, seluruh rencana usaha atau kegiatan di tujuh sektor diwajibkan memiliki Amdal menurut Peraturan Menteri

42 Lihat pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan dapat diakses di: http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/PP_No27-1999.pdf diakses pada 29 Januari 2015.

43 Lihat "Tanya Jawab AMDAL: Menjawab Berbagai Pertanyaan Umum tentang AMDAL" (2004) oleh Assisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Dokumen dapat diakses di: oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=337 diakses pada 29 Januari 2015.

Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012.

Beberapa aturan Amdal yang sudah tidak berlaku adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Amdal
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. PP tersebut disusun sebagai pelaksanaan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41. PP No. 27/2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) serta instrumen izin lingkungan yang saat ini telah ditetapkan dan diundangkan.

Beberapa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang memperbaharui agenda Amdal, antara lain:

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

II.5 Aturan normatif jaminan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di Indonesia

PEMERINTAH memiliki beberapa peraturan yang memberikan perhatian pada hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat. Berikut adalah peraturan tersebut:

Peraturan yang Menjamin Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Undang-undang	Tentang	Pasal	Isi
UUD 1945		Pasal 18B ayat (2) Aman-demen II	Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang melekat sebagaimana yang diatur didalam undang-undang.[44]

44 Perlindungan hak masyarakat hukum adat UUD 1945 Pasal 18b masih bersifat limitatif dimana hak-hak masyarakat hukum adat hanya mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Tafsir ini belum mencakup tiga peran negara dimana hanya aspek menghormati *(to respect)* yang terlihat sedangkanmelindungi *(to protect),* dan memenuhi *(to fulfill)* tidak jelas terlihat. Sedangkan UU No. 39/1999 Pasal 6 telah memasukkan unsur perlindungan di dalamnya. Kurangnya klausul tersebut kemudian berdampak pada turunan peraturan selanjutnya yang mencoba mengedepankan hak masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengatur bahwa hak untuk menguasai tanah dari negara melalui ruang pelaksanaannya dapat diberikan kepada daerah-daerah Swatantra dan termasuk masyarakat-masyarakat hukum adat yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini yang kemudian menjadi dasar dari pengaturan tanah ulayat di Indonesia. Patut diketahui bahwa UUPA tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Menariknya di Pasal 3 dari UUPA memang terdapat istilah 'hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu.' Dalam bagian penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam perpustakaan hukum adat (beschikkingsrecht). Dalam perkembangannya, konsep tanah ulayat bisa kita jumpai di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat khususnya di Pasal 1. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya di Pasal 67 diterangkan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dapat diukur jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a). Masyarakat yang membentuk suatu paguyuban (rechtsgemeenschap), (b). Terdapat suatu kelembagaan dalam wujud perangkat penguasa adatnya, (c). Terdapat wilayah hukum adat yang jelas. (b). Hadirnya pranata dan perangkat hukum, seperti peradilan adat yang ditaati oleh masyarakat setempat. (c). Mereka masih memungut hasil hutan di hutan sekitar tempat mereka tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, (d). Hadirnya pranata dan perangkat hukum, seperti peradilan adat yang ditaati oleh masyarakat setempat, (e). Mereka masih memungut hasil hutan di hutan sekitar tempat mereka tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Undang-undang	Tentang	Pasal	Isi
TAP MPR No XVII/ MPR/1998	Hak Asasi Manusia (Lamp. II Piagam Hak Asasi Manusia)	Pasal 41	Perlindungan: identitas budaya, hak tanah ulayat.
TAP MPR NO IX Tahun 2001	Pembaru-an Agraria dan Pe-ngelolaan Sumber Daya Alam	Pasal 5 huruf j	Pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan agraria.
UU No. 10/1992	Perkem-bangan Kepen-dudukan dan Pem-bangunan Keluarga Sejahtera	Pasal 6	Hak Penduduk juga meliputi: (a) Hak untuk membentuk keluarga, hak untuk mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidup, hak bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan seimbang dengan kemampuannya (b) Hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah adat, hak untuk melestarikan perilaku kehidupan budaya (c) Pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak untuk memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya (d) Hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan sosial.
UU No. 39/1999	Hak Asasi Manusia	Pasal 6	(a) Pemenuhan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (b) Hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
UU No. 41/1999	Pokok-Pokok Ke-hutanan	Pasal 67	Terdapat sejumlah jaminan hak masyarakat hukum adat yang dijamin oleh UU ini, khususnya: (a) Hak untuk menggunakan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (b) Kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan dengan hukum adat setempat yang tidak bertentangan dengan UU.

Undang-undang	Tentang	Pasal	Isi
Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 Tahun 2012	Hutan Adat	Amar Putusan	(a) Mengabulkan permohonan pengubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut: (b) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" (c) Menghapus sebagian kalimat pada pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang bertuliskan "sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." (d) Menambah kategori kategori "hutan adat" pada pasal 5 ayat (1) (e) Menghapus pasal 5 ayat (2)
UU No. 6/2014	Kewenangan Desa Adat	Pasal 103	Pasal 19 huruf a meliputi pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
UU No. 39/2014	Penggunaan Lahan	Pasal 12, 17, dan 103	(a) Pasal 12 mewajibkan dilakukannya musyawarah antar pelaku usaha dan masyarakat hukum adat apabila tanah untuk usaha perkebunan merupakan milik masyarakat hukum adat. (b) Pasal 17 melarang pejabat berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat Hukum Adat sebelum ada persetujuan antara pihak yang terlibat. (c) Pasal 103 setiap pejabat yang mengeluarkan izin di atas tanah masyarakat adat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

KontraS, 2015

KPA dalam Catatan Akhir Tahun 2014 menyatakan bahwa perlu dilakukan perubahan untuk memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai keberadaan tanah ulayat sebagai aset desa adat.[45] Beberapa pemerintahan daerah menerangkan bahwa UU Desa berpotensi untuk memicu perluasan konflik, meskipun di dalam UU ini diterangkan bahwa sudah terdapat mekanisme dan

45 Lihat: KPA. (2014). Catatan Akhir Tahun KPA 2014. Dapat diakses di http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/CATATAN-AKHIR.pdf diakses pada 2 Februari 2015.

tata cara tentang pengelolaan dana desa, namun demikian setiap kepala desa harus mendapatkan asistensi yang meluas sehingga tidak membuka celah

potensi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada konflik.[46]

II.6 ATURAN NORMATIF PADA TUJUH SEKTOR

SEBAGAIMANA yang telah dijelaskan di awal, terdapat 7 sektor utama yang menjadi fokus perhatian KontraS, yakni sektor pertambangan, perkebunan, konservasi lingkungan hidup, kehutanan, pemukiman, infrastruktur dan pesisir. Sebelum membahas ketujuh sektor, patut diketahui bahwa peraturan sektoral memiliki dua masalah besar, *pertama* adalah tidak selarasnya peraturan hukum yang mengatur sumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak menjadi rujukan oleh peraturan hukum yang lebih rendah. *Kedua,* disharmoni hukum, berupa peraturan hukum yang levelnya sama mengatur secara berbeda dan bahkan bertolak belakang. Akibatnya terdapat berbagai macam kementerian atau lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengatur pengelolaan SDA tanpa saling koordinasi bisa mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih terhadap sebuah lokasi.[47] Kedua hal ini akan coba dibuktikan pada pembahasan aturan-aturan normatif di bawah ini. Lebih lanjut, KPA mencatat ada berbagai peraturan yang saling tumpang tindih dan tidak mengacu UUPA 1960, yaitu 12 Undang-Undang, 48 Peraturan Presiden, 22 Keputusan Presiden, 4 Instruksi Presiden, dan 496 Peraturan/Keputusan/Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN mengenai agraria. [48]

II.6.1 Sektor Pertambangan

Terdapat beberapa produk hukum dan regulasi yang menerangkan peta kebijakan negara di sektor pertambangan. Produk-produk hukum dan regulasi ini tersebar dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

46 Lihat: Go Riau. 2014. Bupati Rohil Suyatno jika tak diantisipasi UU desa bisa timbulkan konflik di tengah masyarakat. Artikel dapat diakses di: http://www.goriau.com/berita/rokan-hilir/bupati-rohil-suyatno-jika-tak-diantisipasi-uu-desa-bisa-timbulkan-konflik-di-tengah-masyarakat.html. Diakses pada 10 Januari 2015.

47 Lihat: KPA. 2013. Konsorsium Pembaruan Agraria. Laporan Akhir Tahun 2013: Warisan Buruk Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY. Artikel dapat diakses di: http://kontras.org/lampiran/Laporan%20Akhir%20Tahun%20Catatan%20Agraria%202013%20KPA.pdf. Diakses pada 27 Januari 2015.

48 Op. Cit, hal. 36.

A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara

Regulasi ruang lingkup sektor pertambangan yang masih berlaku:
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mendahului menerangkan bahwa terdapat tiga model kontrak yang dijadikan sandaran utama kebijakan yakni Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Setelah otonomi daerah diberlakukan ditahun 2001, seluruh jenis galian dapat diberikan oleh pemerintah daerah yang dikenal dengan Kuasa Pertambangan (KP).

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 lebih lanjut diterangkan investasi langsung asing *(Foreign Direct Investment, FDI)* — sangat mendominasi. Pemberian kontrak mendudukkan negara sejajar dengan perusahaan. UU ini juga tidak mengenal batas luas konsesi, sehingga mengakibatkan penguasaan lahan yang begitu besar oleh pemilik kontrak. Bunyi kesepakatan yang diatur di dalam UU lebih banyak merugikan negara, sebagai konsekuensi agenda adopsi kontrak pertambangan di zaman Hindia Belanda.

Pemberian atau perpanjangan kontrak terlaksana dengan berbagai penyelewangan seperti korupsi. Pengawasan terhadap pelanggaran atau kecurangan perusahaan amat lemah dilakukan pada saat itu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pada UU ini diterangkan kewajiban perusahaan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), meski perjanjian berdasarkan kontrak dari UU sebelumnya tetap dihormati sampai batas waktu yang ditentukan untuk menyesuaikan dengan UU Minerba. Beberapa konsep baru lainnya yang dimasukkan di dalam UU No. 4/2009 adalah hadirnya mekanisme lelang, batasan luas konsesi, larangan ekspor biji mineral mentah (belum diolah) dan mewajibkan perusahaan membuat smelter pengolahan. Selain itu, UU ini memosisikan pemerintah sebagai regulator, tidak seperti UU pendahulunya, di mana posisi pemerintah seakan sejajar dengan kontraktor.[49]

UU Minerba juga memiliki beberapa prosedur yang mencoba untuk

49 Lihat: Hukum Online. (2009). Selamat Tinggal Rezim Kontrak. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20901/selamat-tinggal-rezim-kontrak diakses pada 24 Januari 2015.

melindungi hak-hak masyarakat di sekitar area pertambangan. Pasal 145 dari UU menjamin perlindungan masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari operasi pertambangan. Terdapat juga beberapa Pasal dimulai dari 36 hingga 45 yang mengatur prosedur eksplorasi pertambangan serta Pasal 46 yang mewajibkan adanya studi kelayakan sebelum mendapatkan izin operasi produksi. Prosedur tersebut dilakukan dengan mencari tahu informasi tentang lingkungan sosial dan hidup, melakukan Amdal dan menyusun perencanaan pasca aktivitas pertambangan dilakukan. Peraturan pada Pasal 96 juga mewajibkan perusahaan memfasilitasi pekerjanya untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Kewajiban ini termasuk pada keselamatan selama operasi pertambangan berlangsung.

Kemudian, peraturan ini selain mencantumkan pentingnya sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai studi kelayakan, juga mewajibkan adanya reklamasi dan kegiatan pasca tambang bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem sehingga dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, termasuk fungsi sosial lingkungan tersebut menurut kondisi lokal. Pada Pasal 99 hingga 101 ketentuan reklamasi tertulis, termasuk adanya peran pemerintah sebagai pengawas atau penunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi.

B. Dilema Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Penerapan UU Minerba yang secara efektif dimulai pada Januari 2014 memunculkan polemik. Akibat adanya kewajiban perusahaan pertambangan membangun smelter dari adanya larangan mengekspor barang tambang mentah, perusahaan seperti Newmont dan Freeport merasa keberatan. Kedua perusahaan tambang multinasional ini bahkan mengancam, apabila penerapan UU Minerba terjadi, ada kemungkinan kedua perusahaan tambang itu akan merumahkan puluhan ribu pekerjanya.[50]

Estimasi jumlah pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK) sekitar 800.000 [51] menjadi alasan pemerintah mengeluarkan peraturan yang menunda pelaksanaan UU minerba melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.[52] Baik kedua turunan peraturan tersebut berpeluang secara sepihak membatasi hak-hak pekerja dalam mengaktualisasikan haknya. Dari informasi yang KontraS ketahui, bahwa kedua peraturan tersebut kemudian menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hingga tahun 2017. Penundaan ini akan memiliki implikasi,

50 Lihat: Hukum Online. (2013). Menteri ESDM Dilema Ekses Pelaksanaan UU Minerba. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52bc26c744867/menteri-esdm-dilema-ekses-pelaksanaan-uu-minerba diakses pada 25 Januari 2015.

51 Lihat: Kemenperin. (2015). Revisi PP Minerba Hindari PHK Massal. Artikel dapat diakses di http://www.kemenperin.go.id/artikel/8325/Revisi-PP-Minerba-Hindari-PHK-Massal diakses pada 25 Januari 2015.

52 Lihat: ESDM. (2014). UU Minerba Yes PHK No. Artikel dapat diakses di: http://www1.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/6681-uu-minerba-yes-phk-no-.html diakses pada 25 Januari 2015.

ketika secara parsial Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah memberikan tenggat waktu 5 tahun untuk menyiapkan smelter.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

UU ini memberikan hak kepada segenap warga untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pembangunan industri. Di dalam Pasal 115 dari UU diterangkan bahwa peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk memberikan saran, pendapat, usulan serta penyampaian informasi atau laporan. Selain itu, Pasal 116 diterangkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri.

UU ini kemudian mengatur agar pabrik dan kegiatan industri harus berada di kawasan industri yang memudahkan pemerintah memantau dan meminimalkan dampak pencemaran lingkungan. Aturan tersebut memunculkan keluhan dari pihak Pemerintah Daerah karena kesulitan mencari lahan untuk membuka kawasan industri.[53] Dari sisi pengawasan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan memang nampak ada kemajuan, akan tetapi harus diperhatikan bahwa akan terjadi pembukaan lahan untuk kawasan perindustrian yang berpotensi menimbulkan konflik baru. Konflik dapat terjadi apabila tanah milik rakyat tidak diberikan ganti yang layak; hingga bahkan sampai pada cara koersif seperti perebutan tanah secara sewenang-wenang.

II.6.2 Sektor Perkebunan

Regulasi ruang lingkup sektor perkebunan yang masih berlaku:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menggantikan UU No 18 tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani

A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

UU Perkebunan terbaru ini memperjelas kedudukan hukum para pelaku usaha dan pekebun dalam menjalankan industri perkebunan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi Pasal 21 dan Pasal 47 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa masyarakat dilarang memasuki kawasan perkebunan dengan alasan mengganggu aktivitas perkebunan. Ketentuan tersebut jelas menyalahi UUD 1945, karena seharusnya masyarakat berhak masuk ke area

53 Lihat: Kompas. (2014). Pemda Kesulitan Terapkan UU Perindustrian Baru. Artikel dapat diakses di: http://properti.kompas.com/read/2014/06/19/1637264/Pemda.Kesulitan.Terapkan.UU.Perindustrian.Baru diakses pada 25 Januari 2015.

perkebunan, asal tak mendirikan industri lain di sana sehingga pasal tersebut dihilangkan.[54]

UU Perkebunan terbaru juga menambahkan 2 pasal baru yang memperkuat kedudukan pelaku usaha dan penanam modal di industri perkebunan. Pasal tersebut adalah Pasal 95 dalam Bab XIII tentang Penanaman Modal dan Pasal 115 dalam Bab XVIII tentang Ketentuan Peralihan atas Izin Usaha Perkebunan.[55] Selain itu, terdapat Pasal 58 yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan paling sedikit 20% lahan kepada masyarakat dari total lahan milik perusahaan.

Jaminan hak tanah masyarakat hukum adat juga disebutkan dalam UU perkebunan ini. Pasal 12 mewajibkan dilakukannya musyawarah antar pelaku usaha dan masyarakat hukum adat apabila tanah untuk usaha perkebunan merupakan milik masyarakat hukum adat. Pasal 17 peraturan ini melarang pejabat berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat sebelum ada persetujuan antara pihak yang terlibat.

Pasal 98 menjamin masyarakat terlibat sebagai pengawas. Pengawasan masyarakat dapat berupa pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan, proses, dan hasil usaha perkebunan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. Pelaporan merupakan informasi publik yang dijamin dalam Pasal 99 sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkebunan secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 100. Peran serta masarakat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan. Peran serta tersebut dilibatkan dalam hal penyusunan perencanaan, pengembangan kawasan, penelitian dan pengembangan, pembiayaan, pemberdayaan, pengawasan, pengembangan sistem data dan informasi, pengembangan kelembagaan, dan/ataupenyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan. UU Perkebunan terbaru ternyata mempermudah fasilitasi perusahaan besar dan sedikit memberikan peluang bagi masyarakat kecil karena menggunakan mekanisme yang seragam untuk melakukan usaha perkebunan. Padahal kemampuan perusahaan besar dengan masyarakat kecil untuk mengakses fasilitas tersebut tidak dapat disamakan. Permasalahan yang

54 Pasal 21 dan 47 UU No. 18/2004 tentang Perkebunan kerap digunakan aparat untuk mengkriminalisasi petani. Berdasarkan catatan PIL-Net hingga akhir 2010 terdapat 170 kasus kriminalisasi petani yang berhadapan dengan sejumlah perusahaan kakap. Kedua pasal itu dinilai sumir dan melanggar asas *lex certa* karena tidak merumuskan secara jelas dan rinci uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya, sehingga dapat merugikan kepentingan petani. Kedua pasal itu pun dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Lihat: Hukum Online. (2011). Rumusan Pidana UU Perkebunan Dinilai Sumir. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d638fc72ede2/rumusan-pidana-uu-perkebunan-dinilai-sumir diakses pada 28 Januari 2015.

55 Lihat: Koran Tempo. (2014). UU Perkebunan Dulu dan Kini Ini Perbedaannya. Artikel dapat diakses di: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/30/090610691/UU-Perkebunan-Dulu-dan-Kini-Ini-Perbedaannya diakses pada 28 Januari 2015.

harus menjadi perhatian serius adalah permainan kekuasaan mendominasi pelaksanaan peraturan ini. Perampasan tanah masih terjadi walaupun pada Pasal 17 perusahaan harus mendapatkan persetujuan oleh masyarakat hukum adat. Akibatnya, bukan hal yang asing lagi jika repetisi modus operandi digunakan oleh pihak korporasi untuk memanipulasi dan melakukan teror serta intimidasi kepada masyarakat hukum adat untuk mendapatkan persetujuan pemberian lahan tersebut.

Sawit Watch dalam laporannya kemudian menyatakan UU No. 39/2014 memasukkan ketentuan pidana. Hal ini dikhawatirkan akan melegitimasi upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang menuntut lahan yang dirampas perkebunan sawit.[56] Koalisi organisasi masyarakat sipil juga mengkritisi UU Perkebunan terbaru ini. Mereka menjabarkan berbagai kekurangan yang tidak diatur dalam peraturan. Kekurangan tersebut berupa penjelasan bagaimana pengaturan penegakan hukum dan penindakan terhadap persoalan perusakan lingkungan, termasuk deforestasi dan perusakan lahan gambut. Kemudian tidak ada dukungan terhadap upaya perlindungan terhadap wilayah bernilai karbon tinggi (HCS) dan bernilai konservasi tinggi (HCV).[57]

Terakhir, koalisi menyayangkan tidak adanya peraturan yang mengakomodir kepentingan petani kebun mandiri karena tidak mengatur tentang tata kelola alternatif yang mengangkat peran koperasi rakyat. UU ini hanya mengatur skema kemitraan yang kerap dijadikan pembenar dari praktik ketidakadilan yang yang dialami oleh para petani (lihat Pasal 57 dan 58).[58]

B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani

Pada UU Pemberdayaan Petani Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) terselip agenda model pembangunan kekuatan modal besar yang akan meminggirkan petani kecil. Terutama Pasal 69 hingga Pasal 71 memunculkan masalah dari ketidakmampuan negara menyediakan hak pemberdayaan bagi para petani, khususnya secara perseorangan, karena hanya organisasi tani yang terdaftar di pemerintah yang berhak memperoleh fasilitas dari pemerintah.[59]

Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh 12 lembaga masyarakat sipil nasional.[60] Mereka menggugat

---

56 Lihat: Sawit Watch. (2014). Kaleidoskop Perkebunan Sawit 2014: Tugas Menyelesaikan Warisan Konflik di Sektor Perkebunan Sawit. pada Tandan Sawit, Edisi No. 8, Desember 2014.

57 Lihat: Suara Merdeka. (2014). UU Perkebunan banyak kelemahan. Artikel dapat diakses di: http://berita.suaramerdeka.com/uu-perkebunan-banyak-kelemahan/ diakses pada 28 Januari 2015.

58 *ibid.*

59 Lihat. KPA. (2014). Dewan Pakar KPA Bongkar Kepalsuan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Artikel dapat diakses di: http://www.kpa.or.id/?p=2997 diakses pada 15 Maret 2015

60 Sidang dimohonkan oleh FIELD Indonesia, SPI, WALHI, KPA, API, IHCS, Kontras, IGJ, KRKP, Sawit Watch, Binadesa, dan KIARA. Ketua MK, Hamdan Zoelva, membacakan langsung amar putusan Mahkamah untuk perkara No. 87/PUU-XI/2013 di Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu (5/11/2013). Putusan dapat diakses

Pasal 59 khususnya sepanjang frasa "hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan". Disini hak sewa diartikan petani menjadi petani penggarap yang membayar sewa kepada negara. Seharusnya negara tidak memiliki tanah garapan namun hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.[61] Selain itu mereka menguji Pasal 70 ayat (1) yang dianggap telah membatasi kelembagaan petani hanya pada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Mahkamah Konstitusi membatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat dalam bentuk kelembagaan petani.[62]

C. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan

Peraturan ini menjadi sumber konflik kemitraan dengan petani sawit. Tahun 2006 Pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk mengatur pola kerjasama satu atap untuk petani sawit. Kebijakan ternyata menjadi bentuk monopoli perusahaan atas produksi petani sawit, mulai dari perawatan, pengelolaan, kebun hingga aspek produksi dari manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Monopoli juga terkait dengan kredit dari bank untuk usaha perkebunan. Berdasarkan laporan Sawit Watch, hasil manajemen satu atap di Sanggau memperlihatkan hasil produksi petani (2 hektare), 50% dari hasil produksi digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemelliharaan, sewa buruh dan mengangkutan hasil, 30% untuk bank demi kepentingan pembayaran utang dari kredit pembangunan kebun yang di potong secara langsung, dan 20% untuk petani.[63]

di: http://www.tifafoundation.org/wp-content/uploads/2014/11/risalah_sidang_7166_Putusan-Perkara-Nomor-87.PUU-XI.2013-36-93-94.PUU-XII.2014-5-November-2014.pdf. Diakses pada 15 Maret 2015.

61 Lihat. Tifa Foundation. (2014). Kemenangan bagi kaum petani kecil. diakses di http://www.tifafoundation.org/kemenangan-bagi-kaum-petani-kecil/ diakses pada 15 Maret 2015.

62 Menurut Mahkamah Konstitusi, negara bisa saja membentuk organisasi-organisasi petani dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, tetapi negara tidak dapat mewajibkan petani masuk dalam kelembagaan yang dibuat oleh pemerintah atau negara tersebut. Lebih lanjut, petani harus diberikan kesempatan untuk membentuk kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri. Lihat: Mahkamah Konstitusi. (2014). MK: Sewakan Tanah Bebas Kepada Petani, Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA. Artikel dapat diakses di: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10350#.VVnholIWZ5k. diakses pada 15 Maret 2015.

63 Lihat: Sawit Watch. (2014). Kaleidoskop Perkebunan Sawit 2014: Tugas Menyelesaikan Warisan Konflik di Sektor Perkebunan Sawit. Artikel dapat diakses di: http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Tandan-Sawit-No-8.pdf diakses pada 20 Maret 2015.

II.6.3 Sektor Kehutanan

Regulasi ruang lingkup sektor kehutanan yang masih berlaku:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan (P3H)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

Mengutip pernyataan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), UU P3H menjadi contoh yang tepat untuk menunjukkan produk legislasi yang buruk dan cacat formil dikarenakan tidak memenuhi unsur partisipatif dan transparansi sehingga menciptakan masalah baru, ketidakpastian hukum, dan mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang justru seharusnya dilindunginya.Peraturan tersebut menambah pasal-pasal yang mengatur ancaman pemidanaan terhadap masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat desa yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Sehingga, bukannya melindungi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat desa yang selama ini menjadi korban dari praktik mafia hutan, regulasi tersebut malah menjadikan mereka sebagai objek yang harus dikriminalisasi.[64]

Saat ini UU P3H telah memicu tindakan kriminalisasi masyarakat lokal dimana pada Maret 2015, sebagai contoh, Nenek Asyani berumur 63 tahun dipaksa menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Situbondo akibat dituduh mencuri 38 papan kayu Perhutani di Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pasal yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun.[65]

Sejak disahkan 6 Agustus 2013, UU P3H telah memenjarakan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Koalisi Anti Mafia Hutan mencatat setidaknya terdapat 22 orang yang sudah dihukum dengan dasar UU P3H tersebut. Ini membuktikan UU P3H secara substantif bermasalah. Isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan.[66] Pemerintah mengatakan bahwasanya Pasal 11 ayat (3) UU P3H yang mengecualikan masyarakat

64 Lihat: Pernyataan Koalisi Anti Mafia Hutan dapat diakses di: http://www.aman.or.id/2014/09/11/koalisi-masyarakat-sipil-ajukan-uji-materi-uu-p3h/ diakses pada 20 Maret 2015

65 Lihat: Elsam. (2015). UU P3H Represif, Bebaskan Nenek Asyani. Artikel dapat diakses di: http://www.elsam.or.id/article.php?act=content&id=3238&cid=101&lang=in#.VRPWKI6gSeY diakses pada 25 Maret 2015

66 *ibid.*

sekitar hutan -yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri- dari kejahatan terorganisir. Namun faktanya, Nenek Asyani serta 22 orang lain menjadi korban represifnya UU P3H.[67] Tim Advokasi Anti Mafia Hutan,[68] menguji UU P3H dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.[69] Tujuan utama pengujian adalah untuk membatalkan keseluruhan UU P3H, serta beberapa pasal pada UU Kehutanan demi menjamin pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan penduduk desa di dalam dan sekitar serta bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Untuk menjamin di masa mendatang mereka tidak dituduh lagi sebagai pelaku perusakan hutan.

II.6.4 Sektor Konservasi Lingkungan Hidup

Regulasi di sektor konservasi lingkungan hidup yang masih berlaku:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi Alam
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi hutan, dan Lahan Gambut (Tentang REDD+)

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Lingkungan Hidup

Pada peraturan ini terdapat pasal yang dapat memberikan kriminalisasi bagi masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar wilayah konservasi. Pasal

67 *Ibid.*

68 Para Pemohon dalam Pengujian ini terdiri dari: (1) Masyarakat hukum adat yaitu Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo di Sumatera Barat, (2) Individu yaitu: Edi Kuswanto di Nusa Tenggaa Barat, Rosidi di Jawa Tengah, Mursyid di Banten, dan (3) Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perkumpulan Pemantau Sawit (SAWIT WATCH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Silvagama.

69 Cakupan materi UU P3H yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah: Pasal 1 angka 3; Pasal 6 ayat (1) huruf d; Pasal 11 ayat (4); Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 26; Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1); Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3); Pasal 88; Pasal 92 ayat (1); Pasal 94 ayat (1); Pasal 110 huruf b; dan Pasal 112. Selain UU P3H, Para Pemohon juga menguji ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, pada Pasal berikut: Pasal 50 ayat (3) huruf a., b., e., i., dan k.; Penjelasan Pasal 12; Pasal 15 ayat (1) huruf d; dan Pasal 81. Lihat: Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU P3H. Artikel dapat diakses di http://www.aman.or.id/2014/09/11/koalisi-masyarakat-sipil-ajukan-uji-materi-uu-p3h/ diakses pada 11 Mei 2015.

40 menjadi dasar Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan hukuman penjara 2,6 tahun dengan denda Rp 50 juta kepada M. Nur Jafar dari masyarakat hukum adat Tungkal. Ia dituduh merambah hutan Suaka Margasatwa Dangku atau melanggar Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.[70] Kemudian tercantum juga Pasal 19 yang melarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Peraturan ini juga berpotensi memunculkan kriminalisasi bagi masyarakat lokal yang sebelumnya telah lama memanfaatkan wilayah tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Peraturan ini banyak memuat penjaminan hak masyarakat. Pasal 3 menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 10 menjamin aspirasi masyarakat dalam Rencana PPLH (RPPLH). Pasal 12 mewajibkan RPPLH harus memperhatikan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 18 mewajibkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pasal 25 dan 26 menjamin adanya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal. Pasal 54 dan 55 mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan, dan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup

Pasal 63 menjamin penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Pasal 65 ayat 1 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, ayat 2 kemudian menjamin pentingnya hak atas informasi, parisipasi, pendidikan, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat. Pasal 65 ayat 3 dan 5 menjamin hak untuk mengajukan keberatan serta pengaduan terhadap usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, dan Pasal ayat 4 menjamin hak masyarakat untuk ikut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 153 harus menjamin informasi pencemaran atau kerusakan lingkungan disampaikan kepada masyarakat.UU PPLH juga memberikan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup untuk menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf k UU PPLH.Sayang kewenangan itu belum efektif dijalankan karena kapasitas sumber daya manusia PPNS.[71]

---

70 Lihat: Satu Harapan. (2014). 2014 Tahun Kriminalisasi Bagi Masyarakat Adat. Artikel dapat diakses di: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/2014-tahun-kriminalisasi-bagi-masyarakat-adat diakses pada 30 Januari 2015.

71 Lihat: Hukum Online. (2014). Ada Apa dengan Pasal 69 UU PPLH. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5346723a54c57/ada-apa-dengan-pasal-69-uu-pplh. Diakses pada 3 Maret 2015.

Berdasarkan laporan Sawit Watch, UU ini dapat memproses secara hukum para perusahaan yang telah menyebabkan kebakaran hutan. Akan tetapi, pemerintah masih bersikap tidak tegas untuk menindak mereka yang telah menyebabkan jutaan rakyat menghirup udara yang sangat berbahaya.[72] Padahal proses hukum dapat ditempuh untuk mempidanakan pemilik perusahaan, menuntut ganti rugi, mencabut izin dan menyita seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Pasal 69 UU ini juga memiliki permasalahan dalam penegakan hukum lingkungan. Pasal 69 ayat (1) huruf h mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal ini bisa mengancam masyarakat lokal yang masih hidup berpindah atau mengusahakan lahan dengan membakar. Akan tetapi ayat (2) Pasal ini menyinggung kearifan lokal. Artinya, kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan sebelum mengkriminalisasi warga lokal yang membakar lahan.

II.6.5. Sektor Pemukiman

Regulasi di sektor pemukiman yang masih berlaku:
- Undang-Undang Nomor1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Rumah Susun
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pada UU dalam Pasal 5 dan 19 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggara secara khusus disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah dan berkewajiban memenuhi hak untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 50 menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah. Pasal 52 menjamin hak warga negara asing untuk tetap bertempat tinggal menggunakan hak sewa atau hak pakai. Pasal 56 menyatakan penyelenggaraan kawasan pemukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat, serasi, dan teratur dan menjamin kepastian bermukim. Pasal 57 menyatakan penyelenggaraan termasuk sarana pendukung lain baik di perkotaan maupun pedesaan. Pasal 62 kemudian memberikan jaminan hak bermukim dengan tanpa menggusur penghuni lama

72 Lihat: Sawit Watch. (2014). Presiden Harus Menindak Pelaku Pembakar Hutan di Sumatera Selatan. Pada Tandan Sawit, Edisi No. 7, November 2014

Peraturan ini menyantumkan bab khusus mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh –termasuk membuka penafsiran baru pada kebijakan anti penggusuran paksa. Perlindungan hak masyarakat kumuh terlihat pada penjelasan Pasal 94 yang menyatakan prinsip kepastian bermukim dilaksanakan dengan cara menghindari penggusuran paksa yang tidak manusiawi, serta mengutamakan cara memandang tempat tinggal sebagai hak dasar. Pemerintah pada penjelasan Pasal 100 juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal sementara bagi penghuni pemukiman kumuh dan turut melibatkan peran serta masyarakat selama proses peremajaan

Pasal 129 disebutkan hak yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu menempati, menikmati, dan memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; Hingga memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.[73]

B. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun

Pada Pasal 1 dari UU ini menjelaskan bahwa rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyelenggaraan rumah susun pada Pasal 3 kemudian bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pada pasal 42 peraturan ini, masyarakat dilibatkan sebagai pihak yang memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung.

73 Lihat: LBH. (2013). Penggusuran Paksa dan Hak atas Perumahan. Artikel dapat diakses di : paralegal.bantuanhukum.or.id/blog/2013/08/22/penggusuran-paksa-dan-hak-atas-perumahan-1/. Diakses pada 20 Maret 2015.

II.6.6 Sektor Infrastruktur

Regulasi di sektor infrastruktur yang masih berlaku:
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

A. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pada Pasal 3 peraturan ini mengatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan sesuai otonomi, tidak monopolistik, dan melibatkan peran masyarakat. Kemudian pada Pasal 58 juga menyebutkan adanya pelaksanaan sosialisasi sebelumnya jika tanah warga diperlukan untuk pembuatan jalan dan warga berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal 62 kemudian menjamin masyarakat mendapatkan ganti rugi atas akibat kesalahan pembuatan jalan.Akan tetapi pemerintah melegalkan perampasan tanah pada Pasal 59 dimana pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah secara paksa apabila kesepakatan tidak tercapai.

II.6.7 Sektor Pesisir

Regulasi di sektor pesisir yang masih berlaku:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Reklamasi)

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan pada Pasal 26A menjamin kepentingan nasional seperti perlindungan akses publik dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan untuk kepentingan penanaman modal asing. Akses publik pada penjelasan Pasal 26A ayat (4) merupakan jalan masuk yang berupa kemudahan untuk:

a. Memanfaatkan sempadan pantai dalam menghadapi Bencana Pesisir;
b. Menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;

c. Nelayan dan pembudi daya ikan dalam kegiatan perikanan, termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau air bersih;
d. Pelayaran rakyat; dan
e. Kegiatan keagamaan dan adat di pantai.

Pasal 60 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan, mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat.

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

KPA mencatat perlunya dilakukan perubahan dalam peraturan untuk memperketat aturan mengenai kapal eks-asing yang selama ini dijadikan sebagai modus untuk melakukan pencurian ikan, ketentuan mengenai nakhoda asing yang tidak memiliki sanksi apabila terjadi pelanggaran, serta ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik di sektor perikanan.[74]

C. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Perhatian khusus perlu diberikan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 122/2012. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik kehadiran peraturan ini karena dinilai mengabaikan putusan MK. Peraturan ini dianggap sebagai bagian dari adanya upaya memperlemah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembaruan Agraria.[75] Perpres memberi negara kewenangan melakukan praktik pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggusur masyarakat nelayan dari sumber-sumber kehidupannya. Perpres menunjukkan pengabaian terhadap putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang mengamanatkan adanya hak-hak konstitusional nelayan, termasuk nelayan tradisional yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh nelayan.[76]

Pada bagian ini KontraS akan menyentuh beberapa kebijakan nasional yang telah dirancang untuk menyokong agenda pembangunan nasional, namun juga memiliki kerentanan dalam praktiknya yang bisa meminggirkan hak-hak asasi dari individu warga negara Indonesia, seperti Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau yang lebih dikenal sebagai REDD *(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)*, *Merauke*

74 Lihat: Laporan Akhir Tahun KPA 2014, hal. 23.

75 Lihat: Hukum Online. (2013). Kiara kritik Perpres Reklamasi Wilayah Pesisir. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e02a60809b/kiara-kritik-perpres-reklamasi-wilayah-pesisir. Diakses pada 20 Maret 2015

76 Lihat: Kompas. (2013). Perpres Reklamasi Ancam Pesisir Nelayan. Artikel dapat diakses di http://nasional.kompas.com/read/2013/02/18/04275712/perpres.reklamasi.ancam.pesisir-nelayan. Untuk putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 dokumen dapat diakses di: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20%205_PUU_VIII_2010%20_edit%20panitera_.pdf. Diakses pada 10 Maret 2015

Integrated Food and Energy State (MIFEE) dan yang terahir adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (MP3EI). Ketiga program agenda pembangunan ini adalah program-program unggulan yang juga harus diujicobakan dengan agenda pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional (RPJMN) yang telah disahkan pada tahun 2015. Tidak salah kiranya jika bagian ini juga akan memberikan ruang pembahasan terkait jaminan perlindungan hak atas tanah pada program agenda pembangunan nasional di Indonesia.

II.7. Hak atas tanah dan REDD

TELAH DIKETAHUI bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang memiliki cakupan luas hutan tropis di teritorialnya. Hutan tropis sebagai penyangga ekosistem adalah tempat tumbuh dan berkembangnya aneka fauna, penampung zat karbondioksida, modulator siklus hidrologi dengan keunikan iklim dan lingkunganyang bisa dibedakan dengan jenis hutan lainnya. Dari data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diketahui bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah 129.425.443,29 hektar.[77] Keberadaan kawasan hutan di Indonesia bisa dipandang sebagai sumber pendapatan pendapatan ekonomi nasional di mana hutan dan sumber daya alam di dalamnya bisa mendorong peningkatan komoditas. Namun demikian, di lain sisi, kawasan hutan di Indonesia juga dipandang amat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.

Praktik deforestasi telah berkembang sejak medio 1960an. Praktik ini juga melibatkan salah satunya adalah kegiatan ekspor kayu tropis yang dilakukan secara masif sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas hutan baik secara sebaran luas maupun sumber daya alam yang bisa dipertahankan. Lebih khusus, dari sisi kualitas, terdapat degradasi ekosistem flora dan fauna yang hidup dan berkembang biak di dalam sebuah ekosistem hutan; sedangkan dari segi kuantitas terdapat penurunan luas sebaran hutan yang signifikan. Pada catatan Kementerian Kehutanan, praktik deforestasi sejak tahun 2004 hingga 2009 telah mencapai angka 1,17 juta hektar setiap tahunnya. Ditahun 2010, praktik deforestasi lebih banyak disebabkan oleh aktivitas perambahan hutan (60%), konversi hutan (22%), praktik pembangunan infrastuktur seperti jalan raya (16%) hingga pada aktivitas pertambangan (0,6%). Dari catatan Walhi (2010) menerangkan bahwa praktik konversi hutan telah merusak setidaknya 170,000 hektar hutan di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian yang disadur dari Center for International Forestry Research (Cifor) menerangkan

77 Pembagian jumlah kawasan kemudian dapat dielaborasi sebagai berikut estimasi areal berhutan terdiri dari 98,072,7 juta hektar (52,2%)dan areal tidak berhutan sekitar 89,768,9 juta hektar (47,8%). Terkait dengan agenda pemenuhan kegiatan pembangunan, Kementerian Kehutanan telah melakukan barter kawasan hutan tahun 2013 seluas 139,97 hektar. Pada tahun 2013 terdapay perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk lahan pertanian atau perkebunan seluas 202.354,05 hektar tahap persetujuan prinsip dan tahap SK pelepas seluas 8.348,60 hektar. Selain itu, masih ditahun yang sama terdapat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk tambang dan non-tambang sebanyak 139 unit dengan luas 90.747,48 hektar, jumlah ini kemudian dikelola dengan praktik pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitas tambang dan non-tambang sebanyak 98 unit dengan luas 722.588 hektar.

bahwa setiap 1% kenaikan penduduk (di mana kenaikan penduduk di luar Pulau Jawa rata-rata sebesar 3%) terjadi akibat penurunan kurang lebih 0,3% luasan hutan.[78]

Jika kita ingin mengaitkan dengan keberadaan program REDD, Pemerintah Indonesia yang telah banyak mengakomodasi agenda pemotongan emisi gas rumah kaca juga memiliki komitmen untuk terikat pada agenda global ini. Pengadopsian program REDD melalui kerja sama yang melibatkan *UN-REDD Programme* melalui *the Indonesia National program* untuk mendukung program REDD di tingkat nasional.[79] Terdapat dana sebesar 5,6 juta USD yang digelontorkan sebagai bantuan Pemerintah Norwegia melalui *Norway's International Climate and Forest Initiative* untuk mendorong Kementerian Kehutanan —yang sekarang namanya telah berubah menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup— untuk secara tepat waktu mengembangkan suatu tata kelola REDD agar bisa diimplementasikan secara adil, transparan dan berkelanjutan.[80]

Presiden Joko Widodo yang telah membekukan program REDD diawal tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dan menggabungkannya dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melanjutkan agenda penurunan gas emisi rumah kaca sebagaimana yang juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013. Diketahui pula bahwa Pemerintah Indonesia dan Norwegia telah berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dalam menekan dan mengurangi risiko gas emisi.[81] Meski demikian, dari hasil pantauan KontraS diketahui bahwa praktik pembakaran hutan dan asap sebagai residu utamanya telah memberikan dampak negatif kepada warga —Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura— dan juga praktik pelanggaran HAM yang harus mendapatkan ruang pertanggungjawaban oleh berbagai pihak, utamanya negara dan non negara (dalam konteks kejahatan korporasi).[82]

---

78 Lihat; http://www.cifor.org/publications/pdf_files/occpapers/op-09n.pdf diakses pada tanggal 8 Mei 2012.

79 Komitmen Indonesia dilakukan dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menegaskan Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 26 persen dari tingkat *business as usual* ditahun 2020 dengan sumber dayanya sendiri dan tidak kurang dari 41 persen dengan dukungan internasional.

80 Melalui program REDD diharapkan terdapat keterlibatan dari semua pihak untuk memberikan perhatian pada urusan lingkungan hidup, khususnya memberikan ruang partisipasi kepada komunitas lokal, masyarakat hukum adat dan organisasi masyarakat sipil yang potensial akan menjadi pihak yang akan terkena dampak langsung dari praktik perambahan hutan dan pembangunan. Lebih lanjut lihat: *Indonesia-UN REDD National Joint Programme*, http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3276&Itemid=53 Diakses pada 2 Juni 2015.

81 Lihat: The Jakarta Post. 2015. RI – Norway Agree to Continue REDD ++. Artikel dapat diakses di: http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/15/ri-norway-agree-continue-redd.html. Diakses pada 21 Desember 2015.

82 Lihat: KontraS, 2015. Asap dan residu hak asasi manusia: Jauhnya pertanggungjawaban Negara untuk menghukum perusahaan pembakar hutan dan melindungi hak-hak dasar warga. Dokumen dapat diakses di: http://kontras.org/home/index.php?module=buletin&id=101. Diakses pada 21 Desember 2015. Laporan ini juga telah banyak disebarkan dalam pertemuan Conference of Parties (COP) 21 yang berlangsung diawal bulan Desember 2015 di Paris kepada kelompok masyarakat sipil global, organisasi think tank dan lain

Meski berbagai kebijakan telah dikeluarkan dalam mengoperasionalkan kebijakan REDD, masih juga terdapat problem deforestrasi atau degradasi hutan. *Greenpeace* dan Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menemukan hal tersebut dalam evaluasi satu tahun pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Analisa *Greenpeace* memperlihatkan serial revisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) menunjukkan keberpihakan pada usaha perusakan hutan, pengurangan luasan hutan dan lahan gambut terus terjadi dalam setiap revisi, 5,64 juta hektar pada periode Juni–November 2011, dan 4,9 juta hektar berpotensi hilang pada November 2011–Mei 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moratorium Pemerintah hanya menjadi wacana belaka.[83] Bahkan lebih lanjut Greenpeace menemukan fakta masih terjadi 163 konflik agraria sepanjang 2011 (97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus di wilayah tambak atau pesisir). Data ini membuktikan bahwa Inpres No.10/2011 belum mampu memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan karena tidak menyentuh aspek sosial, hak atas tanah dan akses masyarakat atas sumber daya alam.[84]

Setahun sebelumnya juga terjadi perkembangan negatif menyangkut implementasi REDD dengan ditolaknya Proyek Rimba Raya, suatu proyek perlindungan hutan di Kalimantan yang didukung oleh skema program PBB dan REDD.[85] Proyek ini direncanakan akan mencakup 90 ribu hektar hutan yang kaya akan karbon dan diharapkan dalam waktu 3 tahun akan menghasilkan keuntungan 2 juta USD tanpa adanya pembabatan pohon. Awalnya projek ini didukung oleh Pemerintah Jakarta, namun diduga terhambat oleh Kementerian Kehutanan yang diperkirakan memperoleh 15 milyar USD per tahun dari pemberian izin kehutanan kepada para investor.[86] Ini menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada belum tentu diimplementasikan secara maksimal oleh birokrasi Indonesia.

---

sebagainya guna mendorong pemerintah untuk menempuh jalur akuntabilitas dalam memastikan hadirnya ruang pemulihan hak-hak kepada warga dan ketidakberulangan kejahatan di masa depan. Untuk dokumen COP 21 bisa diakses di: Adpotion of Paris Agreement. FCCC/CP/2015/L.9. http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf.

83 Siaran Pers Greenpeace, 3 Mei 2012, Setahun Moratorium Hutan; Perbaikan Tata Kelola Hutan Belum Terlihat, http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Setahun-Moratorium-Hutan/.

84 *Ibid.*

85 Lihat: *Reuters, How Indonesia crippled its own climate change.* Artikel dapat diakses di: http://uk.reuters.com/article/2011/08/16/uk-indonesia-carbon-idUKTRE77F12W20110816. Lihat juga: *the Jakarta Globe, How Indonesia managed to kill its first REDD project,* http://www.thejakartaglobe.com/news/how-indonesia-managed-to-kill-its-first-redd-project/459819.

86 *Ibid.*

II.8. Hak atas tanah dan MIFEE

MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE) adalah merupakan salah satu program pembangunan di bawah program besar bernama MP3EI di wilayah koridor Maluku dan Papua. Gagasan awal untuk membentuk MIFEE adalah untuk menyediakan sumber pangan nasional melalui pemberian konsesi skala luas meliputi 1,2 juta hektar tanah yang diberikan kepada 48 perusahaan yang telah dijadikan mitra dari MIFEE. Pembentukan kerangka MIFEE amat terkait dengan situasi krisis pangan global dan energi yang meningkat drastis di arena pasar internasional. Baik negara berkembang dan maju memiliki pandangan bahwa pasar internasional tidak bisa diandalkan di masa depan. Solusi yang dicari kemudian berujung pada penguasaan tanah untuk produksi dan komoditas pangan yang dilakukan secara besar-besaran.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menyandarkan ekonomi pembangunannya berbasis pada pertanian juga melihat bahwa krisis pangan harus bisa dientaskan dengan melakukan pengembangan kawasan yang masih realistis untuk dijadikan wilayah lumbung pangan, di mana yang tersedia salah satunya adalah di Papua. Pembenaran mega-proyek MIFEE kemudian juga dikaitkan dengan pertumbuhan populasi Indonesia sekitar 1,3% per tahun, dengan mendorong pertumbuhan pangan khususnya beras. Konsiderasi lainnya adalah kuatnya tekanan alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian yang sulit untuk dikendalikan. Tercatat pada Grand Desain Pengembangan Pangandan Energi Skala Luas di Merauke (2010: 1-2) bahwa terdapat 110,000 hektar per tahun pada tahun 1999-2002 untuk alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian.

MIFEE dikembangkan oleh pemerintah pada 11 Agustus 2010 di Merauke. Program ini merupakan mengembangan dari *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) yang digagas oleh John Gluba Gebze (Bupati Merauke saat itu) dengan menekankan pada kebutuhan penyediaan pertanian dengan skala luas. MIRE dikembangkan menjadi MIFEE dengan paradigma pemenuhan kebutuhan tidak difokuskan pada beras, namun pada peningkatan komoditas. Wilayah Merauke bukanlah wilayah baru yang digunakan untuk pertanian. Di masa pemerintahan Belanda, Merauke pernah dikembangkan menjadi basis lumbung pangan untuk wilayah Pasifik Selatan yang dikenal sebagai proyek padi Kumbe (1939-1958). Program itu berakhir karena ada praktik nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Diketahui bahwa Merauke memiliki luas wilayah tanah seluas 4,69 juta hektar dan dapat dikategorikan sebagai berikut: 2,5 juta hektar tanah yang dikategorikan sebagai lahan cadangan yang berpotensi untuk digunakan dalam kerangka kerja MIFEE.

Pada tahun 2010, keluar satu analisa dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BPKRN) yang memperluas ruang cakupan MIFEE dengan memperlebar luas tanah cadangan yang efektif untuk lumbung pangan nasional hingga sebesar 1,283 juta hektare. Perhitungan kemudian bisa mengkalkulasikan MIFEE akan memasuk 1,95 juta ton padi, 2,02 juta ton jagung, 167 ribu ton kedelai, 64 ribu ekor sapi ternak, 2,5 juta ton gula dan 937 ribu ton

crude palm oil (CPO) per tahun. Angka ini diperhitungkan dengan masa waktu hingga tahun 2020.[87] Diketahui bahwa luasnya tanah yang tersedia di Merauke akan dikelola langsung di tangan para investor baik dalam maupun luar negeri. MIFEE dikelola dengan satu payung hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman. Diketahui bahwa pada Pasal 8 ayat 2 diterangkan luas maksimal tanah untuk pengelolaan budidaya tanaman yakni diberikan 10,000 hektare. Namun demikian terdapat wilayah-wilayah khusus yang mendapatkan pengaturan berbeda, di mana luas maksimal penggunaan tanah dapat diberikan 2 kali lipat dari luas awal yang ditentukan.[88] Tentu saja ini akan menarik perhatian investor, namun sayangnya tidak diikuti dengan prosedur-prosedur perlindungan, khususnya kepada masyarakat hukum adat yang banyak berada di Papua.

Dalam beberapa publikasi yang dikeluarkan oleh pusat kajian ekonomi, pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup, diketahui bahwa terdapat praktik perampasan tanah secara meluas yang dilakukan oleh kelompok investor (nasional dan internasional) dengan didukung pendekatan kerangka bisnis, militer, politik dan iklim intimidasi yang begitu luas terjadi di Papua Barat. Pengalaman warga Papua yang mengalami trauma buruk dengan praktik transmigrasi dan pengelolaan ekonomi di bawah bendera Freeport McMoran berjangka panjang membuat skema MIFEE menjadi skema pembangunan yang tidak seimbang, apalagi ketiadaan pendekatan *Free, Prior, Informed and Consent* (FPIC) di tengah masyarakat hukum adat di Papua.

Mempertahankan MIFEE akan memiliki konsekuensi berat pada sejumlah isu sebagai berikut. *Pertama,* implikasi sosial ekonomi terhadap 5 masyarakat hukum adat di wilayah Merauke yakni Malind, Muyu, Mandobo, Auyu dan Mappi. Banyaknya pendatang yang akan menetap di Merauke dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dengan masyarakat hukum adat, apabila model akulturasi sosial, budaya dan ekonomi tidak dilakukan dengan inklusif; termasuk juga bagaimana menegosiasikan keberadaan tanah-tanah ulayat yang melekat pada identitas masyarakat hukum adat di Papua. *Kedua,* jumlah proporsi kelompok migran yang akan didatangkan untuk mengelola MIFEE tidak sebanding dengan angka warga lokal. Bersadarkan laporan the Franciscan International, jumlah penduduk Papua di wilayah Merauke hanya berkisar 230,000 hingga 250,000 jiwa. Skala pembangunan mega proyek MIFEE akan potensial membawa perubahan sosial yang drastis kepada masyarakat lokal di Merauke. *Ketiga,* motif pembentukan MIFEE juga lebih kental diwarnai dengan kepentingan ekonomi elit ketimbang pemenuhan kebutuhan publik. Dari catatan yang dikeluarkan oleh Franciscan International, sebagian besar agenda MIFEE akan dialokasikan pada proyek perkebunan kayu industri (970,000 hektare), kelapa sawit (300,000 hektare) dan sisanya adalah tanaman pangan (69,000 hektare).[89] Lebih lanjut, Joko Widodo juga bahkan telah mengajak para

87 Lihat: Sayogyo Institute. 2014. Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Hal. 80.

88 *Ibid.* Hal. 101.

89 Lihat: Franciscan International. 2011. Hak asasi manusia di Papua. Hal. 38-41. Dokumen dapat diakses di: http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/West_Papua_Report_2010-11/HAM_di_

investor (nasional dan internasional) untuk mengolah tanah pertanian seluas 4,6 juta hektare di Wapeko, Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Perbandingan 70% BUMN dan 30% swasta juga masih harus diikuti dengan mekanisme pengawasan investasi karena mega proyek ini rentan diselewengkan.[90] *Keempat,* dampak pengerusakan lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat Merauke. Pembabatan hutan dan penggunaan sumber mata air yang masif dan cenderung eksesif akan memberikan dampak luar biasa besar pada perubahan iklim di Papua. Sungai dan segenap akses yang bisa memasuk sumber air bersih di kawasan Merauke, dikelola di bawah konsep *Trans Fly,* yang akan mengancam kehidupan masyarakat hukum adat maupun flora dan fauna yang terletak di hutan-hutan primer yang membutuhkan akses air bersih.[91] Potensi meluasnya pencemaran air limbah beracun juga akan mengganggu sumber penghidupan dari warga lokal Merauke. *Kelima,* terkait dengan isu keamanan dan potensi kekerasan yang dialami para pembela HAM di Merauke. Mega proyek MIFEE adalah program yang akan melibatkan unsur TNI/Polri. Merauke yang berbatasan dengan Papua Nugini (darat) dan Australia (laut) akan dijadikan arena strategis untuk memperkuat unsur TNI, terutama dari satuan non-organik. Kehadiran militer akan memiliki peran penting dalam mengamankan obyek vital pembangunan, sebagaimana yang selalu dibenarkan di dalam praktik gelap relasi antara TNI dan Polri dengan Freeport McMoran.[92]

II.9. Hak atas tanah dan MP3EI

MASTERPLAN Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah ujung tombak dari agenda pembangunan yang dirancang di masa kepemimpinan Susilo bambang Yudhoyono (SBY) untuk periode 2011 hingga 2025. Mega-proyek ini akan memakan biaya 460 miliar USD untuk mengembangkan investasi di 22 kegiatan ekonomi utama yang diintegrasikan di dalam 8 topik yang mencakup isu pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. SBY meluncurkan MP3EI di tengah-tengah pertemuan APEC ditahun 2011. Tidak lama kemudian, SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Bersamaan dengan peluncuran Perpres, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan suatu buku panduan setebal 210 halaman yang berisi tentang strategi, tata cara dan protokol serta beragam pendekatan yang bisa mendukung pemantapan agenda mega proyek MP3EI. Peluncuran mega

---

Papua_2010-2011_web.pdf. Diakses pada 8 Juni 2015.

90 Lihat: Kompas. 2015. Jokowi ajak investor garap lahan pertanian di Merauke. Artikel dapat diakses di: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/25/190844626/Jokowi.Ajak.Investor.Garap.Lahan.Pertanian.di.Merauke. Diakses pada 8 Juni 2015.

91 Lihat: War Resister's International. 2011. War profiter of the month: Merauke integrated food and energy estate (MIFEE) – A food project invasion in West Papua. Artikel dapat diakses di: http://www.wri-irg.org/node/12386. Diakses pada 8 Juni 2015.

92 Lihat: KontraS. 2011. Laporan pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di institusi Polri. Hal. 28-29. Dokumen dapat diakses di: http://kontras.org/buku/laporan%20pemantauan%20kontras.pdf. Diakses pada 8 Juni 2015.

proyek ini turut didukung oleh kehadiran para kepala lembaga negara, para aparatus negara, BUMN, para akademisi, dan kelompok bisnis.

Peluncuran MP3EI mendapat sambutan yang hangat dari para CEO korporasi internasional, khususnya dari Tiongkok dan Jepang untuk mulai menanamkan investasinya di Indonesia.[93] Amerika Serikat pun tidak ketinggalan, mereka menawarkan pendekatan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) *Cooperation for the Development of Industrial Sectors to Support Infrastructure Projects*.[94]

Dari informasi yang berkembang dan bisa diakses oleh publik, strategi utama yang diterapkan di dalam MP3EI adalah sebagai berikut:

Pertama, pembentukan koridor ekonomi yang akan menjadi tulang punggung dalam mengkoordinasikan relasi antar pulau dengan kepulauan di Indonesia untuk memperlancar alur lintasan pengelolaan komoditas utama. Oleh karena itu, pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) memiliki kepentingan untuk mendorong pengelolaan industri komoditas dari sektor hulu ke hilir. Terdapat 6 koridor utama yang diterapkan di dalam MP3EI yakni koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali — Nusa Tenggara dan Papua — Maluku.

Kedua, upaya untuk mendorong strategi peningkatan konektivitas nasional dengan menempuh beberapa cara sebagai berikut: (1) membagi dengan rata sentra produksi komoditas ke seluruh Indonesia, (2) membangun infrastruktur yang bisa menghubungkan pulau dan kepulauan untuk menyokong aktivitas ekonomi di Indonesia.[95]

Untuk mengelola MP3EI, presiden membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (KP3EI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 dengan pendekatan struktur pemerintahan. Terdapat 44 peraturan perundang-undangan yang telah diakselerasikan dengan mega proyek MP3EI, yakni:

93 Diketahui bahwa China Top 500 Foreign Trade Enterprise telah menyatakan minatnya dengan menanamkan investasi hingga mencapai 80 miliar USD hingga tahun 2015. Jepang juga tidak kalah ketinggalan dengan menanamkan investasinya pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi, diketahui bahwa hingga tahun 2012 investasi langsung Jepang di 405 proyek pembangunan mencapai 2,45 miliar USD. Sepanjang Januari hingga September 2013, untuk 278 proyek pembangunan yang mencapai 1,15 miliar USD. Lihat: ...

94 Amerika Serikat menyepakati untuk mendukung MP3EI dengan angka Rp. 4.934,8 triliun. Lihat: ...

95 Pembangunan sistem konektivitas infrastruktur di Indonesia di bawah payung MP3EI akan dikelola melalui pendekatan: konektivitas intra-koridor ekonomi, konektivitas antar-koridor ekonomi, konektivitas internasional yang kemudian dititikberatkan pada pembangunan sejumlah infrastruktur utama yakni pelabuhan (domestik dan internasional), pelayanan angkutan udara perintis, jalur komunikasi, manajemen sistem jaringan logistik (domestik dan internasional).

No	Peraturan Perundang-undangan
1	UU No. 2/2012 tentang pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum
2	PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam
3	PP No. 52/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu
4	PP No. 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025
5	PP perubahan atas PP No. 23/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
6	PP No. 26/2012 tentang kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
7	PP No. 29/2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
8	PP No. 60/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10/2010 tentang Tata Cara perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
9	PP No. 61/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
10	PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
11	PP No. 100/2012 tentang Perubahan PP. 2/2011 tentang Penyelengaraan KEK
12	Perpres No. 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu
13	Perpres No. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
14	Perpres No. 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (diubah dengan Perpres No. 84/2011)
15	Perpres No. 56/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan presiden No. 67/2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
16	Perpres No. 45/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Bandung, Gianyat dan Tabanan
17	Perpres No. 55/2011 tentang Kawasan Perkotaan Makassar Maros, Sunguminasa dan Takalar
18	Perpres No. 52/2011 tentang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo
19	Perpres No. 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera
20	Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi
21	Perpres No. 3/2011 tentang RTR Pulau Kalimantan

No	Peraturan Perundang-undangan
22	Perpres No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategi dan Infrastruktur Selat Sunda
23	Perpres No. 87/2011 tentang Rencana Tata Kawasan Batam, Bintan dan Karimun
24	Perpres No. 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali
25	Perpres No. 28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
26	Perpres No. 53/2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
27	Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam Rangka Kepentingan Umum
28	Perpres No. 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
29	Perpres No. 88/2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional
30	Perpres No. 9/2013 tentang Penyelengaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
31	Keppres No. 22/2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia
32	Inpres No. 10/2011 tentang penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
33	Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Truf Bea Keluar
34	Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK/011/2011 tentang pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
35	Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea masuk atas Barang Impor
36	Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara

No	Peraturan Perundang-undangan
37	Peraturan Menteri ESDM No. 34/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, Peraturan Menteri ESDM No. 17/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 3/2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
38	Peraturan Kepala BPN No. 5/2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
39	Permen Pertanian No. 61/Permentan/0T.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
40	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 07/ Permentan/0T/140/2/2012 tentang Pedoman teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
41	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72/2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
42	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
43	Peraturan Kementerian Keuangan No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN
44	Perda Kab. Simalungun No. 10/2012 tentang RTRW Kabupaten Simalungun

KontraS, 2015

Jika MP3EI digunakan untuk menangkal krisis ekonomi global maka mega proyek ini harus memberikan signifikansi positif kepada seluruh warga Indonesia. Namun demikian, dalam konteks Indonesia MP3EI kerap dijadikan alat pembenar kekuasaan, termasuk menggerakkan aparat keamanan dalam memastikan bahwa tidak ada satu kekuatanpun yang bisa mengganggu obyek-obyek vital pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini konsiderasi lain yang harus dipastikan adalah aktivitas kapital harus bisa memberikan dampak kerusakan lingkungan seminim mungkin dan menjamin tidak adanya eksploitasi atas hak-hak pekerja.

Dalam penerapan MP3EI terdapat sejumlah situasi yang rawan membangun gesekan dengan pemenuhan kepentingan publik, pengerusakan lingkungan hidup dan jaminan perlindungan HAM, sebagaimana yang disarikan sebagai berikut:[96]

96 Op. Cit. Hal. 102-130.

Krisis sosial-ekologis. KontraS mencatat bahwa praktik pembangunan smelter untuk sektor pertambangan seperti yang dilakukan di Sulawesi Tengah (Morowali) dan Halmahera Timur (Maluku Utara) telah memiliki dampak khusus pada perampasan tanah yang telah dimiliki oleh warga lokal dan masyarakat hukum adat. Selain itu, dampak dari krisis sosial-ekologis juga terjadi di terjadi pada proyek MIFEE yang diketahui melekat pada agenda mega proyek MP3EI. Kasus yang dialami oleh masyarakat hukum adat Malind yang banyak mengalami diskriminasi dengan praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari (MIL) tanpa memerhatikan isu tanah hak ulayat dan pendekatan free, prior, informed and consent (FPIC) khususnya bagi kelompok perempuan masyarakat hukum adat di Malind.

Perampasan tanah. Praktik brutal perampasan tanah juga kerap disasar kepada masyarakat hukum adat, sebagaimana yang terjadi di Papua kepada masyarakat hukum adat Zanegi. Model perampasan tanah di Papua biasanya didahului dengan kedekatan beberapa individu adat dengan perusahaan multinasional (dalam konteks Zanegi adalah PT. Selaras Inti Semesta, anak perusahaan dari Medco Group). Hubungan politik dan adat kemudian sedikit banyak memberikan corak perampasan tanah. Diketahui dengan bermodal uang 300 juta dari PT Selaras Inti Semesta dan kesepakatan untuk menguasai 3000 hektar. Namun demikian, PT Selaras Inti Semesta telah menguasai 2.400 hektar dari total tanah yang diizinkan oleh masyarakat hukum adat. Kerugian yang dialami oleh masyarakat hukum adat tidak hanya pada penguasaan sumber tanah, namun juga sumber-sumber penghidupan seperti air dan keberadaan fauna yang mendukung keberlangsungan hidup mereka.

Ketiadaan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Kita bisa mengetahui bahwa terdapat pelanggaran yang begitu luas dialami oleh masyarakat hukum adat, dalam konteks pembatasan hak-hak yang melekat dengan identitas mereka dan hak asasi manusia yang juga menjadi elemen utama yang terlanggar dari praktik perluasan pembangunan dengan pendekatan MP3EI ini. Meski terdapat Konstitusi Amandemen Kedua UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM yang memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat hukum adat di Indonesia dan daam konteks pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat diisu pembangunan dan hak atas tanah telah terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah memberikan peluang melalui pengabulan (sebagian) permohonan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk menghapus kata ‘negara’ pada Pasal 1 angka 6 dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sehingga di dalam perubahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 telah dimaksud menjadi, “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Langkah Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari sistem koreksi negara atas kebijakan HAM yang harus dijadikan pondasi salah satunya dalam memberikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Situasi Papua atau kebijakan pembangunan yang diambil khusus di Papua seharusnya merujuk pada ketentuan-ketentuan yang yang memiliki sifat hukum lebih tinggi, yang memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat hukum adat setempat dan kelompok-kelompok khusus di tengah-tengah mereka, seperti perempuan, anak serta lansia.

Perlindungan kelompok pekerja. Gagasan MP3EI untuk memaksimalkan ruang kegiatan industri di beberapa titik di Indonesia, salah satunya adalah Pulau Jawa, kerap didominasi dengan capaian-capaian sisi industri ketimbang memberikan suatu ruang jaminan kepada para kelompok pekerja. Dalam hal ini, MP3EI kerap menyulut ketegangan antara kelompok industrialis dengan kelompok-kelompok buruh yang banyak mengadvokasi dirinya pada beberapa isu utama, yakni: praktik kerja kontrak dan outsourcing, kesejahteraan dari para buruh itu sendiri dan pemberangusan organisasi serikat buruh. Harus diketahui bahwa 3 isu ini memiliki korelasi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan dari sisi kewajiban negara untuk menjamin perlindungan HAM dari setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Situasi lain yang juga kerap terjadi adalah di mana para pekerja kerap bekerja di bawah tekanan baik yang dilakukan oleh mandor perusahaan atau dominasi perusahaan melalui praktik denda, di mana ancaman denda kerap dibenarkan agar para buruh tidak melakukan kesalahan dan berhasil mencapai target yang ingin diraih oleh si perusahaan tersebut.

Kekerasan aparat keamanan. Bukan hal yang aneh ketika banyak aparat keamanan di Indonesia masih dilibatkan dalam berbagai operasi bisnis dan korporasi di wilayah-wilayah vital —baik vital dalam kerangka melimpah ruahnya sumber daya alam di sana —terutama di sektor pertambangan dan migas yang telah diakui sebagai bagian dari aset pendapatan strategis negara—. Mereka juga banyak diturunkan ketika terjadi resistensi warga terhadap keberadaan korporasi, ataupun kategori vital ketika obyek sumber daya alam berada di wilayah konflik. Keterlibatan aparat keamanan pada sektor bisnis dan industri di Indonesia bisa dilacak dari banyak kasus konflik di sektor sumber daya alam. KontraS dalam hal ini melihat hadirnya kekerasan aparat keamanan banyak didahului dengan keterlibatan mereka pada beberapa pra kondisi aktivitas korporasi seperti: (i) keterlibatan aparat keamanan dalam sosialisasi perencanaan awal dan memberikan saran bahwa kehadiran mereka amatlah penting untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum, (ii) keterlibatan aparat keamanan untuk meredam ketegangan ketika tahapan proses ganti rugi tanah, seringnya mereka turut terlibat dalam proses memfasilitasi tahapan tersebut, (iii) aparat keamanan juga kerap mendapatkan jatah operasionalisasi keamanan, jamaknya mereka akan melakukan penjagaan keamanan di berbagai lini, dari penjagaan proses produksi, distribusi hingga menangani gangguan keamanan ketika aksi protes warga tidak bisa ditangani oleh perusahaan jasa keamanan privat yang juga disewa oleh korporasi.

II.10. Bagaimana RPJMN melihat konteks hak atas tanah dalam kerangka pembangunan nasional?

PELAKSANAAN MP3EI, MIFEE dan agenda pembangunan nasional yang cenderung berorientasi pada profit berskala raksasa harus dikawal dengan seperangkat sarana akuntabilitas yang bisa mengukur atau setidaknya bisa membantu negara untuk mengawal jalannya laju pembangunan tanpa harus mencederai atau memberikan kerugian yang begitu luas kepada publik. Di awal masa pemerintahan Joko Widodo telah disusun suatu program

nasional yang juga menaungi dan menyinergikan kerangka pembangunan di Indonesia. Adalah Strategi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2015-2019 yang diharapkan bisa menjadi jangkar utama untuk memberikan batasan sampai sejauh mana model pembangunan tidak membangun antagonismenya dengan isu HAM dan kemanusiaan.

Namun demikian setelah KontraS meneliti ulang strategi pada RPJMN 2015-2019, tidak jauh berbeda dengan beberapa model pembangunan nasional di atas, khususnya MP3EI. Jika MP3EI adalah pembangunan yang ditujukan hanya untuk partisipasi dunia bisnis dan koprorasi besar, maka RPJMN dapat disimpulkan sebagai kelanjutan dari proyek tersebut. Agenda HAM yang merupakan salah satu prioritas dalam Nawacita hanya menjadi bagian kecil di dalam RPJMN yang berisi lebih dari dua ribuan halaman. Terkait hak atas tanah, RPJMN memiliki pembahasan jaminan kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Akan tetapi jika dilihat lebih lanjut hanya menekankan kepentingan administrasi secara umum seperti membuat Peta Dasar Pertanahan dari Wilayah Darat Nasional Non Hutan, penetapan batas wilayah hutan skala 1:5.000 dengan mengintegrasikan dengan sistem pendaftaran tanah BPN. Satu-satunya yang mengedepankan pemenuhan hak atas tanah masyarakat hanyalah berupa sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kabupaten/kota.

Terdapatnya sebaran masyarakat hukum adat di Indonesia dalam RPJMN juga tidak masuk dalam pertimbangan pembangunan 2015-2019. Perlindungan dan penghargaan atas tanah ulayat pada BUKU III RPJMN mengenai Agenda Pembangunan Wilayah hanya secara eksplisit tertulis pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Padahal masyarakat hukum adat di Indonesia yang berkonflik dengan agenda pembangunan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tidak terlihat upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam memberikan perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak atas tanah masyarakat hukum adat. Memang secara eksplisit hak ulayat tertulis pada bagian penguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi dan usaha di wilayah Papua. Pertimbangan hak ulayat tersebut berupa membangun kawasan pembangunan ekonomi berbasis wilayah adat hingga memfasilitasi terbitnya sertifikasi hak ulayat. Akan tetapi di RPJMN juga secara eksplisit dijelaskan bahwa wilayah Papua akan difokuskan menjadi pengembangan industri atau hilirisasi yang di dalamnya berisi pembangunan infrastruktur penunjang transportasi atau dalam kata lain untuk tujuan "konektivitas." Mengacu pada kajian Komnas HAM atas MP3EI yang mengungkapkan persentase nilai investasi untuk bisnis hanya 30% yang dikuasai oleh masyarakat dan selebihnya dipangku oleh korporasi,[97] dapat dipastikan hak ulayat akan tenggelam demi kepentingan investasi korporasi.

Sebagai contoh, proyek MIFEE yang bernafaskan semangat MP3EI ikut tercantum pada RPJMN wilayah Papua. MIFEE menjadi proyek yang akan meraup potensi dan keunggulan wilayah Papua dimana sebagai salah satu pulau yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selama

97 Lihat: Komnas HAM. 2014. Kajian MP3EI dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Komnas HAM: Jakarta, hal. 76-78.

jangka 2015-2019 dialokasikan seluas 1,2 juta hektare yang terdiri dari 10 klaster yang diupayakan untuk sentra produksi pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta perikanan. Kemudian, jika dikaitkan dengan data KPA yang menyebutkan sektor pesisir menyumbang luasan angka konflik pertanahan paling tinggi dibanding sektor lainnya,[98] maka perencanaan untuk meningkatkan perekonomian melalui potensi perikanan dan kelautan di wilayah papua juga dapat dipastikan sarat dengan konflik apalagi jika tidak dibarengi dengan pemenuhan secara sungguh-sungguh hak masyarakat lokal, terutama hak ulayat.

RPJMN sekali lagi belum memberi langkah solutif dalam mengurangi angka ketimpangan sosial ekonomi saat ini. Pendekatan RPJMN dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal wilayah Papua sebesar rata-rata 61,40 dijawab menggunakan pendekatan ekonomi dengan membangun 2 kawasan ekonomi khusus, 1 kawasan industri, pengembangan 5 kawasan adat dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya. RPJMN tidak jauh beda dengan MP3EI yang mengasumsikan rendahnya indeks pembangunan manusia akibat buruknya kualitas infrastruktur jasa dan perdagangan. Implikasi atas asumsi tersebut yang menghasilkan kebijakan ekonomi dengan memaksakan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur perdagangan dan kawasan bisnis.

Kesimpulan

PASCA reformasi 1998, negara banyak mengambil langkah inisiatif untuk mengesahkan beberapa produk perundang-undangan —termasuk menempuh jalur amandemen konstitusi— untuk memastikan adanya jaminan perlindungan HAM. Negara juga telah mempromosikan skema kebijakan satu peta *(one map policy)* yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kerap berasal dari tumpang tindihnya kebijakan serta izin penggunaan lahan, perbedaan data, dan termasuk peta tanah yang mampu memicu peruncingan konflik atas tanah. Penting untuk diketahui bahwa kebijakan satu peta ini telah masuk di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.[99]

Hal yang harus menjadi perhatian publik dan para pengambil kebijakan adalah sejauh mana fungsi-fungsi perlindungan, fungsi pencegahan dan fungsi korektif hadir dan memiliki ruang makna bagi publik. Dari konteks pelacakan hak-hak atas tanah belum terdapat suatu jaminan definitif yang

98 Dari segi luasan areal konflik agraria, di tahun 2014 sektor perairan dan kelautan menempati posisi teratas dengan luas areal mencapai 1.548.150 hektar (54.1%) disusul sektor perkebunan seluas 24,740.09 hektar (32,32%). Lihat: KPA. 2014. Catatan Akhir Tahun 2014: Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Jokowi-JK pada 2015.

99 Lihat: The Jakarta Post. 2015. Customary land included in one map policy. Artikel dapat diakses di: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/21/customary-land-included-one-map-policy.html, One map policy helps resolve land disputes overlapping permits. Artikel dapat diakses di: http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/26/one-map-policy-helps-resolve-land-disputes-overlapping-permits.html. Diakses pada 21 Desember 2015.

bisa memuaskan, namun demikian terdapat beberapa produk undang-undang (meskipun harus tetap disokong oleh operasionalisasi peraturan) yang memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah. Akan tetapi situasi memperlihatkan bahwa terdapat produk peraturan perundang-undangan yang tidak solid, cenderung tumpang tindih, atau bahkan mampu mengkriminalisasikan warga (khususnya kelompok-kelompok khusus seperti perempuan dan masyarakat hukum adat) akibat advokasi yang mereka lakukan untuk mempertahankan hak atas tanah.

Selain persoalan MIFEE dan MP3EI, ada kecenderungan yang menguat belakangan ini ketika pemerintah kerap menggunakan mekanisme penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mempercepat proses implementasi kebijakan di sektor investasi dan pembangunan tanpa menyediakan ruang perlindungan HAM yang mampu memberikan kepastian hukum khususnya kepada kelompok-kelompok rentan. KontraS melacak telah terbit beberapa PP dan Perpres yang rendah sensitivitas perlindungan HAM, antara lain PP No. 1/2015 tentang Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede, PP No. 2/2015 Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2015-2019, PP No. 14/2015 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; termasuk juga Perpres No. 73/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional, Perpres No. 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN, Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan atas Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaa Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 185/2015 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi,[100] Perpres No. 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang direvisi menjadi Perpres No. 117/2015.[101]

---

100 Meski minimalis, peraturan presiden ini juga mengadopsi pasal mengenai akses air dan sanitasi yang menjunjung tinggi non-diskriminasi, terjangkau, perlindungan lingkungan, keterpaduan, keberlanjutan dan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sumber air.

101 Penambahan ruas jalan tol lintas Sumatera hingga 24 ruas mendapat penentangan dari warga, terdapat perlawanan dari warga yang enggan untuk menerima ganti rugi lahan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sabahbalau Kabupaten Lampung Selatan. Warga menolak pengerjaan proyek di lahan tersebut sampai pembayaran tanahnya dilakukan hingga tuntas. Diketahui bahwa wilayah Sabahbalau telah ditargetkan bebas untuk lahan sepanjang 1,2 kilometer dibulan Oktober. Penolakan ganti rugi lahan memang menguat di wilayah Lampung, semisal di wilayah Kelurahan Bandarjaya Timur. Warga menilai bahwa ada nilai taksir ganti rugi yang tidak seimbang diberikan oleh pemerintah dengan harga Rp. 35.000/meter. Lihat: Kontan. 2015. Pembebasan jalan tol Sumatera lambat. Artikel dapat diakses di: http://industri.kontan.co.id/news/pembebasan-lahan-tol-trans-sumatera-lambat; Tim appraisal lahan JTTS tinjau ulang nilai ganti rugi. Artikel dapat diakses di: http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/89550-tim-appraisal-lahan-jtts-tinjau-ulang-nilai-ganti-rugi. Diakses pada 25 November 2015.

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

BAGIAN III
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DI BAWAH KERANGKA HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN MEKANISME REGIONAL LAINNYA

BAGIAN III
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DI BAWAH KERANGKA HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN MEKANISME REGIONAL LAINNYA

III.1 Hak atas tanah di dalam kerangka hukum HAM internasional

TANAH adalah sumber utama keberlangsungan fungsi produksi dari mayoritas populasi di dunia. Namun maknanya melampaui dari sekadar elemen ekonomi dan produksi. Tanah kemudian bisa dimaknai sebagai tempat interaksi antar banyak manusia, komunitas, dan bahkan masyarakat. Tanah juga membentuk dimensi identitas, kepemilikan, memperluas konsep inklusi dan bagian penting dari memajukan martabat manusia. Tanah juga mampu membangun sentimen keterhubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya secara berkesinambungan. Bahkan dalam dimensi kedaulatan, tanah bisa menjadi sumber daya politik yang besar dalam mendefinisikan relasi kuasa di antara individu-individu dan kelompok-kelompok di bawah sistem pemerintahan sebuah negara.

Dengan esensi nilai yang tak terhingga, tanah kerap dijadikan obyek perebutan dengan sumber daya alam yang menyertainya, seperti air dan zat-zat mineral yang menyertai. Di banyak belahan dunia seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, kelompok-kelompok yang rentan —baik yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan— kerap dijadikan sasaran target dari praktik diskriminasi struktural yang seringnya menggunakan pembenaran atas nama pembangunan.[102] Akibatnya, lingkaran kemiskinan menjadi ekses utama dari

102 Publikasi terbaru dari FIDH, OMCT dan the Observatory for the protection of human rights defenders yang berjudul *"We are not afraid": Land rights defenders — attacked for confronting unbridled development (annual report 2014)* menerangkan banyak keterkaitan antara jaminan perlindungan hak atas tanah dan perlindungan secara menyeluruh kepada pembela HAM yang mengadvokasi hak-hak tanah. Lebih lanjut, publikasi ini juga banyak menerangkan tren global yang terus meningkat sepanjang tahun pada ruang kompetisi perebutan tanah untuk memenuhi kepentingan investasi dalam skala yang luas, seperti agro industri, ekstraktif industri, pembalakan hutan, perluasan infrastruktur yang bertujuan pada pemenuhan spekulasi keuangan global. Di Asia, konflik tanah tidak hanya direpresentasikan oleh situasi Indonesia, namun juga beberapa negara seperti Kamboja (advokasi pengakuan hak-hak atas tanah bagi kelompok masyarakat adat) dan Palestina (pengakuan kemerdekaan negara Palestina juga memiliki hubungan erat dengan isu hak atas tanah). Di kawasan Amerika Latin seperti di Kolombia (isu kepemilikan tanah di masa konflik dan pasca konflik sipil), Brazil (isu kepemilikan tanah bagi kelompok masyarakat adat). Di Afrika, seperti Liberia (isu penguasaan tanah yang diperuntukkan bagi industri sawit), Ethiopia (pemaksaan yang dilakukan oleh negara kepada 1,5 juta penduduk untuk pindah ke desa pada program villagization".

ketidakmampuan negara untuk melakukan distribusi tanah secara adil, selain dari eksploitasi masif yang dilakukan terhadap kepemilikan sumber daya alam. Dengan jumlah sumber daya alam yang minimalis, termasuk tanah; negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin pengakuan, pemenuhan, hingga perlindungan inklusif terhadap akses publik untuk tanah dan sumber daya alam yang menyertainya dalam kerangka keadilan sosial.

Kebutuhan untuk menghadirkan jaminan perlindungan akses terhadap tanah telah mendapat ruang diskusinya di dalam kerangka hukum internasional. Akan tetapi, tidak ada satu kerangka norma dan instrumen yang secara eksklusif memberikan kepastian kepada konsepsi hak atas tanah. Namun demikian, masih terbuka ruang pembahasan atas konsep ini dalam bingkai hukum internasional. Beberapa dokumen hukum humaniter internasional juga menerangkan adanya jaminan hak atas penggunaan tanah, termasuk yang terkait langsung dengan persoalan pengungsi sebagai akibat dari hadirnya konflik internal dan konflik internasional di masa Perang Dunia II. Ketentuan ini juga mengatur prosedur restitusi, terutama untuk properti dan kepemilikan yang disita semasa konflik.[103]

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah memberikan ruang pembahasan yang signifikan untuk menggali lebih dalam relasi hak atas tanah dengan hak-hak lainnya. Lebih lanjut, terdapat kemajuan yang nyata dari perkembangan wacana di tingkat internasional untuk menjamin pemenuhan hak atas tanah. Terlebih hak ini secara universal memiliki tautan yang luas pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pemenuhan pangan yang layak, hak atas air, hak untuk tidak digusur, dan lain sebagainya.[104]

Hak asasi dimiliki seseorang karena ia adalah manusia. Oleh karena itu, pihak yang dapat menikmati dan menuntut perlindungan termasuk pemenuhan HAM adalah setiap individual. Idealnya, pemenuhan HAM harus mencakup setiap individu dan tidak dapat dipisahkan *(inalienable)* dari si individunya sendiri. Setiap hak asasi yang melekat mensyaratkan adanya pihak lain yang

103 Lihat: Pasal 50 Konvensi Jenewa (IV) 1949, yang terkait dengan Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, Pasal 147, yang terkait dengan restitusi dari perumahan, tanah, dan hak-hak kepemilikan dari para pengungsi yang diikuti dengan analisa tambahan, yang didahului dengan Prinsip-Prinsip Pinheiro (Pinheiro Principles): *UN Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons (2005)*.

104 Dalam konteks ini bisa dijelaskan dengan penjabaran *Vienna Declaration and Program of Action, World Conference on Human Rights* UN Doc. A/CONF. 157/23 yang secara terang menyatakan bahwa "Semua hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan dan saling tergantung, terkait satu sama lain. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia yang universal tersebut secara adil dan setara, pada pijakan dan penekanan yang sama. Selain itu, terkait dengan keunikan nasional dan regional; dari latar belakang sejarah, budaya, dan latar belakang agama harus tetap diakui. Adalah tugas dan kewajiban dari setiap Negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang lain, terlepas dari system politik, ekonomi, dan budaya yang dianut. Lebih lanjut dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx. Diakses pada 12 Januari 2015.

memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM *(duty bearer)*, yang dalam hal ini adalah negara. Individu, dalam kontek HAM adalah pemangku hak *(rights-holder)*, yang bisa menikmati segala kategori hak asasi yang tercantum di dalam setiap Kovenan dan Konvensi internasional. Di lain sisi, negara selaku *(duty bearer)* yang telah meratifikasi instrumen-instrumen utama dari hukum HAM internasional, terikat secara hukum untuk mendorong pemenuhan kewajiban menghormati *(to respect),* melindungi *(to protect)* dan memajukan *(to fulfil)* hak asasi manusia yang dilakukan secara universal, atau bahkan kombinasi kewajiban-kewajiban negara baik yang bersifat negatif ataupun positif.[105] Ketiga kewajiban negara ini dikenal sebagai *'trias of obligation'*. Lebih lanjut, kewajiban-kewajiban negara untuk kemudian harus diimplementasikan kepada setiap orang —warga negara, maupun orang atau orang asing— yang berada di dalam jurisdiksi hukumnya (Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31 Para. 3 dan 10).[106]

III.1.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Meskipun instrumen ini tidak mengikat secara hukum, namun instrumen ini telah banyak memberikan corak dan dalam agenda penegakan universalisme HAM. Secara khusus, DUHAM memang tidak memberikan ruang definisi terkait hak atas tanah, namun demikian tercatat beberapa pasal di dalam DUHAM yang secara terang menjelaskan pentingnya jaminan hak atas standar hidup yang layak, hak kepemilikan properti, termasuk hak atas perumahan, makanan, kesehatan, dan mata pencaharian. DUHAM pada Pasal 17 (hak atas properti), Pasal 23 (hak atas pekerjaan), Pasal 25 (hak atas kesejahteraan, kesehatan, pangan, pakaian serta perlindungan ibu dan anak).[107]

III.1.2 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak atas tanah memang dominan lebih dikenal sebagai bagian yang melekat di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam pembukaan Kovenan ini ditegaskan bahwa adanya pengakuan hak-

105 Kewajiban menghormati dapat diartikan sebagai kemampuan Negara untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi atau mengambil kewajiban negatif. Kewajiban melindungi mengharuskan Negara mengambil kewajiban positifnya untuk menghindari pelanggaran HAM. Kewajiban ini juga mengharuskan Negara untuk melakukan investigasi, penuntutan/penghukuman terhadap pelaku dan pemulihan bagi korban setelah terjadinya suatu tindak pidana *(human rights abuse)* dan atau pelanggaran HAM *(human rights violation)*. Kewajiban memenuhi mengharuskan Negara untuk untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa pejabat Negara ataupun pihak ketiga melaksanakan penghormatan dan perlindungan HAM.

106 Lihat: *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.13&Lang=en. Diakses pada 18 Januari 2015.

107 Lihat: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dokumen dapat diakses di: http://www.un.org/en/documents/udhr/. Diakses pada 18 Januari 2015.

hak yang sama, tidak terpisah, dan kehadiran elemen martabat manusia menjadi sumber utama dari pengakuan hak tersebut.[108] Kovenan ini juga dijadikan rujukan pokok dalam memeriksa rumpun hak yang harus terpenuhi dalam kebutuhan dasar untuk hidup. Kunci dari pemenuhan hak-hak atas penghidupan *(livelihood rights)* turut mendorong signifikansi pada jaminan pemenuhan secara progresif dari hak-hak kelompok rentan pada isu perlindungan sipil, politik, dan hak-hak untuk merawat kebudayaan mereka.

Terdapat 4 pasal utama di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memiliki tautan erat dengan pengakuan dan pemenuhan hak atas tanah. Pasal 6 (hak atas pekerjaan), Pasal 7 (kondisi kerja), Pasal 11 (hak atas standar hidup yang layak: termasuk sandang, pangan, dan papan), Pasal 12 (hak setiap orang untuk mengakses kesehatan fisik dan mental). Keempat pasal ini akan dibahas lebih lanjut pada Komentar Umum di bawah ini.[109]

Sifat dari hak-hak di atas akan mengikat seluruh Negara Pihak pelaku ratifikasi Kovenan Internasional. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Komentar Umum No. 3 tentang sifat kewajiban dari para Negara Pihak *(the nature of states parties obligation)* yang turut menerangkan bahwa para Negara Pihak dapat:[110]

> *Mengambil langkah-langkah... dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada dengan tujuan untuk mencapai realisasi progresif terpenuhinya hak-hak yang diakui dalam Kovenan melalui segala upaya yang tepat.*

Pencapaian secara progresif *(progressive realization)* yang juga tercantum di dalam Pasal 2 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi salah satu konsep kunci yang amat khas di dalam Kovenan Internasional ini. Pencapaian secara progresif menjadi suatu kewajiban bagi para negara pihak untuk:

(a) Mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mendorong implementasi secara penuh dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
(b) Mampu memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada sehingga kewajiban untuk mencapai realisasi secara progresif,

---

108 Lihat: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Diakses pada 18 Januari 2015.

109 Komentar Umum *(General Comment)* merujuk satu istilah yang melekat di dalam mekanisme treaty body, di mana sederhananya, Komentar Umum akan memberikan penafsiran pada isi pasal dari satu instrumen hukum HAM internasional secara spesifik. Komentar Umum akan memberikan penjelasan dari tugas setiap negara pihak untuk menghormati setiap ketentuan dari pasal yang diatur secara khusus, dan bagaimana ketentuan itu harus diterapkan sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Sedangkan di dokumen CEDAW dan ICERD digunakan istilah General Recommendation. Dokumen penjelasan dapat diakses di: http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/glossary.htm. Diakses pada 18 Januari 2015.

110 Lihat: Komentar Umum No. 3: Sifat dari Kewajiban Negara Pihak.
Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=en. Diakses pada 18 Januari 2015.

termasuk mengambil tindakan non-regresif dalam memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Penting untuk diketahui bahwa jika pencapaian secara progresif tidak dapat dilakukan secara penuh maka harus dipastikan bahwa upaya pemenuhannya telah ditempuh dengan penggunaan sumber daya seoptimal mungkin. Realisasi parsial dalam hal ini tidak melanggar aturan Kovenan Internasional, namun demikian jika regresi terjadi secara signifikan dan berbanding terbalik dari standar penikmatan yang lebih tinggi, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Kovenan *(non-retrogression)*.[111]

Konsiderasi lainnya adalah ketersediaan sumber daya secara maksimal, baik yang mencakup pengeluaran publik yang merujuk pada sumber daya domestik maupun sumber daya lainnya seperti bantuan ekonomi teknis dan non-teknis dari model relasi kerjasama internasional. Pada *Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1987)* juga menerangkan negara tetap berkewajiban untuk menjamin hak-hak penghidupan minimum dari setiap orang, terlepas dari tingkat kemajuan ekonomi sebuah negara.[112]

Negara pihak juga berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pokok minum yang bisa memiliki dampak secara langsung terhadap setiap penerima manfaat untuk memenuhi tingkat esensi kepuasan hak dari setiap individu, yang juga diatur di dalam Komentar Umum No. 3. Lebih lanjut, Komite Hak-Hak Ekonomi,

---

111 Konsep pencapaian secara progresif berangkat dari satu situasi di mana realisasi pemenuhan hak-hak ekonomi, social dan budaya biasanya tidak akan mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Diskursus ini juga mempertimbangkan tingkat kesulitan yang potensial dihadapi oleh setiap Negara dalam menjamin implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga terdapat unsur fleksibilitas terukur di dalam pemajuan hak-hak Kovenan ini. Namun demikian setiap Negara pihak tetap diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif, secara penuh dalam mencapai realisasi progresif tersebut dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara konkret, terukur, disengaja, efektif dengan menggunakan cara-cara yang tepat; yang tidak hanya terpatok pada kesediaan jaminan di ruang kebijakan legislasi semata. Minimnya sumber daya tidak bisa dijadikan alasan negara pihak untuk menunda pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, para negara pihak harus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan capaian realisasi progresif. Lebih lanjut, beberapa dokumen yang bisa merujuk tafsir dari capaian realisasi progresif bisa merujuk pada: General comment No. 3: The nature of states parties' obligations (Art. 2, para 1, of the Covenant), fifth session (1990). Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=en. Diakses pada 18 Januari 2015.

112 Konsiderasi lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian adalah: (a). Apakah negara pihak menetapkan kebijakannya tanpa diskriminasi dan ketiadaan paksaan, (b). Sejauh mana ukuran yang diambil dilakukan dengan penuh kesdaran, konkret dan bertujuan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, (c). Apakah keputusannegara pihak untuk tidak menyediakan alokasi sumber daya tidak bertentangan dengan standar HAM internasional, (d). Di antara pilihan kebijakan yang ada apakah negara pihak telah mengambil pilihan-pilihan yang paling membatasi hak-hak yang diatur di dalam Kovenan, (e). Adanya kerangka waktu yang digunakan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, (f). Apakah langkah-langkah tersebut sudah memperhitungnkan dan memprioritaskan keberadaan kelompok-kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Lihat: Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Dokumen dapat dapat diakses di: http://www.escr-net.org/docs/i/425445. Diakses pada 18 Januari 2015.

Sosial, dan Budaya (Ekosob) PBB bahkan secara progresif mengembangkan definisi-definisi hak yang telah dijabarkan di atas melalui Komentar Umum, utamanya yang terkait dengan hak atas tanah. Adapun beberapa isu utama yang muncul dapat kita telusuri sebagai berikut:

A. Hak atas perumahan yang layak

Hak atas perumahan yang layak adalah salah satu kategori hak esensial yang terkait langsung dengan keberadaan akses atas tanah. Dalam sebuah laporan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi HAM PBB *(UN Commission on Human Rights)* melalui Pelapor Khusus PBB untuk Perumahan yang Layak sebagai Komponen Hak atas Standar Hidup yang Memadai *(UN Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an adequate standard of living)* menyatakan bahwa:[113]

> *Tanah, seringnya menjadi satu prasyarat utama atau yang bisa mencukupi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, dan menjadi elemen yang tidak bisa terpisah dari banyak individu dan seluruh masyarakat.*

Pada Komentar Umum No. 4 tentang Hak atas Pemenuhan Perumahan yang Layak *(the right of adequate housing)*, diterangkan bahwa pemenuhan terhadap perumahan yang layak harus mudah diperoleh publik. Komentar Umum ini juga menegaskan adanya kebutuhan untuk meningkatkan tren secara progresif terhadap pemenuhan atas perumahan yang layak, khususnya yang ditujukan kepada mereka yang tidak memiliki lahan karena keterbatasan akses terhadap ekonomi dan sumber daya yang lain. Agenda pemenuhan tersebut harus menjadi sentral tujuan kebijakan di setiap negara demokratik; sebagaimana yang dinyatakan berikut ini:[114]

> *Kewajiban-kewajiban pemerintah perlu dikembangkan dengan tujuan untuk pemenuhan hak bagi semua orang untuk melanjutkan hidup di tempat yang damai dan bermartabat, termasuk menyediakan akses terhadap tanah sebagai bagian dari pemenuhan hak.*

Dalam Komentar Umum No. 7 yang terkait langsung dengan penggusuran paksa *(forced eviction)*, Komite Ekosob PBB secara terang menjelaskan definisi tentang penggusuran paksa sebagai praktik:[115]

---

113 Lihat: *UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Rights to an Adequate Standard of Living, Miloon Kothari,* UN Documen A/HRC/4/18, 2 Mei 2007.

114 Lihat: Para. 7. *General Comment No. 4: The right to adequate housing (Art. 11(1) from the Covenant)*. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en. Diakses pada 18 Januari 2015.

115 Lihat: Para. 3 — General Comment No. 7: The right to adequate housing — (Art. 11(1) of the Covenant) Forced Evictions: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en. Diakses pada 19 Januari 2015.

> *Penghapusan permanen atau sementara, yang bertentangan dengan keinginan dari para individu, keluarga, dan atau banyak komunitas dari rumah dan atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyediaan dan akses ke bentuk perlindungan, dan akses, yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan atau bentuk perlindungan lainnya. Larangan atas praktik penggusuran paksa, bagaimanapun berlaku untuk bentuk penggusuran yang dilakukan dengan bentuk-bentuk kekerasan, yang tidak sesuai dengan hukum dan beberapa ketentuan yang diatur di dalam Kovenan Internasional HAM.*

Masih dalam Komentar Umum No. 7, diakui bahwa praktik penggusuran paksa memang banyak terjadi meluas tidak hanya di negara-negara berkembang, namun juga masih kerap terjadi di banyak negara maju. Praktik ini akan melahirkan konsekuensi pada potensi terlanggarnya hak-hak yang banyak tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (melalui konsep interdependensi antar hak), seperti pada hak atas hidup, jaminan atas rasa aman, hak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya, keluarga, dan rumah, termasuk hak untuk menikmati harta benda secara damai.[116]

Lebih lanjut, banyak praktik penggusuran paksa berkaitan langsung dengan kekerasan, termasuk penggusuran, yang menjadi konsekuensi dari peristiwa konflik bersenjata, perselisihan aktor-aktor domestik, dan konflik etnik. Praktik penggusuran juga kerap dibenarkan dengan mengatasnamakan pembangunan dan perluasan proyek-proyek infrastruktur.[117] Agenda pembangunan yang tidak menyediakan ruang pada isu jaminan HAM, kerap mengenyampingkan konteks hak atas tanah, sebagaimana yang juga telah dibahas dalam Komentar Umum No. 7. Oleh karena itu, ukuran progresivitas sebuah negara untuk menjamin pemenuhan hak perumahan yang kayak secara progresif dijadikan ukuran yang diatur di dalam Kovenan Ekosob (Pasal 2.1). Untuk menafsirkan lebih lanjut ukuran 'progresivitas' pada perlindungan hak atas tanah harus dilakukan dengan 'cara-cara yang sesuai' (Pasal 2.1), maka negara harus menyediakan akses perlindungan publik dari praktik penggusuran paksa, melalui:[118]

(a) Menyediakan jaminan rasa aman atas kepemilikan atas rumah dan lahan,
(b) segala perundang-undangan yang digunakan untuk melindungi jaminan atas rumah dan lahan harus disesuaikan dengan standar Kovenan internasional
(c) ukuran-ukuran perlindungan harus dirancang secara tegas dan sedemikian rupa untuk mencegah praktik penggusuran eksesif —dan bilamana praktik penggusuran dapat dilakukan.

Ukuran-ukuran di atas harus diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh aparatus negara yang turut merepresentasikan kekuasaan negara ataupun

116 Ibid. Para. 4

117 Ibid. Para. 6.

118 Ibid. Para. 9.

pihak-pihak yang menjalankan fungsi akuntabilitas negara. Komite Ekosob PBB juga menyebutkan bahwa kelompok perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat adat, etnisitas dan beragam minoritas, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dan kerap mengalami praktik diskriminasi dari praktik penggusuran paksa; adalah kelompok-kelompok yang harus mendapatkan prioritas perlindungan secara khusus.[119]

Beberapa instrumen HAM internasional juga berupaya mencari celah ketika status penggusuran diabsahkan secara hukum. Pelapor Khusus PBB untuk Perumahan yang Layak sebagai Komponen Hak atas Standar Hidup yang Memadai dalam laporannya yang berjudul *UN Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement* telah menerangkan bahwa proses konsultasi bisa dijadikan medium dialog bagi individu-individu dan/atau komunitas yang terkena dampak dari penggusuran.[120] Lebih lanjut, Komentar Umum No. 7 juga memberikan beberapa standar dan ketentuan tentang mekanisme preventif yang bisa ditempuh untuk meminimalisir dampak dari praktik penggusuran, di antaranya:[121]

a) Konsultasi terbuka dengan mereka yang potensial terkena dampak,
b) informasi yang memadai atas rencana penggusuran sebelum tanggal dan hari yang akan dijadwalkan,
c) tersedianya informasi yang memadai atas rencana penggusuran, dan jika diperlukan, sarana alternatif atas lahan atau rumah yang bisa mereka tempati di kemudian hari,
d) kehadiran pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka selama pelaksanaan proses penggusuran,
e) mereka yang bertugas untuk menjalankan penggusuran dapat diidentifikasi dengan baik,
f) penggusuran tidak akan dilakukan di malam hari atau ketika cuaca buruk, kecuali dengan seizin dari pihak yang tergusur,
g) menyediakan rujukan pemulihan dan solusi hukum bagi korban,
h) menyediakan, jika memungkinkan, bantuan hukum bagi mereka yang ingin mencari rasa keadilan melalui mekanisme judisial.

Lebih lanjut, badan PBB, *UN Human Settlements Programme* atau yang lebih populer dikenal sebagai UN HABITAT mengerangkakan hak-hak tanah sebagai:[122]

119 Ibid. Para. 10.

120 Lihat: *Basic Principlces and Guidelines on Development Based Evictions and Displacement. Annex 1 of the Report of Special Rapporteur on Adequate Housing as a component of the right to an adequate standard of living* (A/HRC/418). Dokumen dapat dilihat di: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf.

121 Supranote, Para. 15.

122 Lihat: UN HABITAT report, Secure land rights for all. Dokumen dapat diakses di: http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2488. Diakses pada tanggal 20 Januari 2015.

Hal-hal yang diakui secara sosial dan mendapat pengakuan hukum untuk dapat diakses, digunakan, dan pengontrolan penggunaan lahan termasuk sumber daya alam yang berada di dalamnya.

Skup definisi hak-hak atas tanah juga menyentuh pada isu akses terhadap lahan, termasuk menaksir kualitas dan keberlanjutannya. Hak atas tanah, lebih lanjut, akan banyak terkait dengan HAM, baik yang mencakup sebagian atau semua konsep HAM, termasuk pemenuhan hak-hak yang terkait langsung dengan tanah, untuk pemenuhannya, sebagaimana yang telah dijamin dalam hukum internasional. Laporan UN HABITAT bahkan menjelaskan penggunaan beberapa terminologi penting, seperti "hak asasi yang berhubungan dengan tanah", "hak atas tanah", "akses terhadap lahan", "penggunaan lahan" dan masih banyak ekspresi yang sama untuk mendeskripsikan pentingnya jaminan perlindungan hak atas tanah dalam kerangka hukum HAM internasional.[123]

International Labour Organization (ILO) juga menegaskan di dalam International Principles dan ILO Convention 169 terkait tentang status penggusuran. Menurut mereka, penggusuran yang diabsahkan oleh hukum (legal) harus dilakukan dengan "persetujuan" dari subyek penggusuran itu sendiri *(free and informed consent)*.[124] Jika persetujuan tidak dapat diraih, maka praktik penggusuran harus dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran hukum dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, mereka yang potensial terkena dampak harus terlibat dalam merumuskan solusi sebelum dan sesudah penggusuran dilakukan.[125]

Agenda pemulihan sebagaimana yang tercatat pada Komentar Umum No. 7 dan *UN Guiding Principles and Guidelines on Development based Evictions and Displacements* menjadi kunci dari sejauh mana negara mempersiapkan ruang pertanggungjawaban kepada publik, khususnya kelompok-kelompok yang terkena dampak. Pemulihan harus bisa mengembalikan tanah sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi individu-individu yang terkena dampak. Patutu dicatat bahwa penggusuran paksa tidak selalu berujung pada pemulihan komprehensif, namun dalam situasi yang memungkinkan seperti pada agenda pembangunan, negara bisa memberikan asistensi langsung untuk memulihkan hak-hak mereka.[126]

---

123 Ibid. Hal. 3.

124 Lihat: Pasal 16 dari C. 169: *Indigenous and Tribal Peoples Convention* 1989 (No. 19) yang dikhususkan pada akses perlindungan tanah dan masyarakat adat. Dokumen dapat diakses di: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO. Diakses pada 17 Januari 2015.

125 Catatan yang sama juga hadir di dalam *Basic Principles and Guidelines on Development based Evictions and Displacements.*

126 Pertimbangan untuk memberikan hak-hak restitusi juga amat terkait dengan konteks pemenuhan hak-hak pengungsi dan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Lihat: *Pinheiro Principles,* supranote 12 (hal: 64-67). Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf. Diakses pada 16 Januari 2015.

B. Hak atas kecukupan pangan dan akses air

Hak atas pangan telah tercantum setidaknya pada 20 dari konstitusi nasional di negara-negara demokratik. Pengakuan hak ini disandingkan bersama-sama dengan pengakuan hak atas hidup penghormatan terhadap martabat manusia, hak atas kesehatan, hak atas tanah, penghormatan terhadap identitas etnis dan budaya, termasuk hak atas konsumen dan hak perumahan.[127]

Komentar Umum No. 12 menjelaskan secara lebih detail terkait dengan jaminan pemenuhan hak atas pangan yang cukup dengan ketersediaan tanah bagi publik. Komite Ekosob PBB menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan yang memadai amat terkait dengan nilai martabat yang harus dilindungi dari setiap manusia. Hak ini juga tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan konsep keadilan sosial, yang harus didukung dengan kemampuan negara untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang tepat, termasuk didukung dengan kebijakan-kebijakan lingkungan dan sosial —baik di tingkat nasional maupun internasional— Diharapkan terpenuhinya hak ini akan mendorong pengentasan kemiskinan dan pemenuhan HAM bagi semua.

Lebih lanjut, hak atas pemenuhan kebutuhan pangan harus dapat direalisasikan bagi setiap orang, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak —dalam kapasitas individual maupun di dalam komunitas, untuk memiliki akses terhadap pemenuhan hak atas pangan dengan layak dan terjangkau pengadaannya (Para 6). Dalam kaitannya dengan hak atas tanah, Komentar Umum No. 12 ini menerangkan secara terang bahwa konsep ketersediaan akses tanah menjadi ukuran utama. Pemenuhan hak atas pangan yang mencukupi dari sumber daya tanah yang produktif atau sumber daya alam alami lainnya, termasuk dengan sistem distribusi yang berfungsi optimal, pengolahan dan sistem perputaran pasar yang bisa memindahkan sumber pangan dari satu tempat produksi ke tempat yang membutuhkannya dengan jumlah permintaan.

Akses terhadap pangan dapat ditinjau dari 2 situasi: aksesibilitas ekonomi dan sosial, harus diutamakan kepada mereka yang diidentifikasi sebagai kelompok-kelompok rentan; termasuk individu-individu yang tidak memiliki akses terhadap tanah *(landless persons)*, kelompok-kelompok miskin dibanyak wilayah perkotaan dan pedesaan. Konsiderasi lainnya menguat pada perlindungan masyarakat-masyarakat adat yang telah menjadi minoritas secara populasi, dan rentan untuk mendapatkan ancaman ketika mereka ingin mengakses tanah leluhur yang melekat pada keberadaannya. Pemerintah juga didorong untuk membuat kebijakan dan strategi yang efektif guna mendorong keterbukaan akses pangan atau sumber pangan, sehingga terhindar dari kebijakan yang diskriminatif. Hal ini juga termasuk:[128]

---

127 Lihat: Christian Courtis, *The right to food as a justiciable rights: challenges and strategies,* Revista Internacional de Direito e Cidadania, No. 1, (June 2008).

128 Para. 26 — General Comment No. 12, the Right to Adequate Food (Art.11). Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&Lang=en. Diakses pada 20 Januari 2015.

> *Jaminan atas kesetaraan dan terpenuhinya sumber daya ekonomi sebagai wujud pemenuhan akses, utamanya kepada kelompok-kelompok perempuan. Jaminan ini juga meliputi pengakuan atas ahli waris dan kepemilikan tanah dan lainnya seperti hak atas properti, kredit, sumber daya alam, termasuk penggunaan teknologi yang tepat guna. Langkah-langkah untuk menghormati dan memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok wiraswasta dan model pekerjaan lainnya yang akan menyediakan sarana remunerasi akan memastikan berlanjutnya kehidupan yang layak dengan bagi si penerima upah dan keluarganya (sebagaimana yang ditegaskan di Pasal 7 (a) (ii)); termasuk menjamin perlindungan atas kepemilikan tanah-tanah yang terdaftar (termasuk mengatur hak atas penggunaan lahan hutan).*

Pelapor Khusus PBB untuk Pemenuhan Hak atas Pangan dalam laporannya yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada 7 Agustus 2014, menegaskan dalam kesimpulan dan rekomendasinya bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi harus dijunjung tinggi kepada penggunaan akses sumber daya alam yang terkait dengan produksi pangan yang berkelanjutan; termasuk lahan untuk pertanian, air, benih, pupuk dan sumber pengetahuan masyarakat (adat) yang harus dilindungi.[129] Pelapor Khusus bahkan telah menyatakan di depan Sidang Komite HAM PBB untuk "memastikan pengakuan hukum HAM internasional pada isu hak atas tanah".[130]

Lebih lanjut, Pelapor Khusus PBB turut menegaskan ketertautan akses atas tanah dengan pemenuhan kebutuhan pangan, dengan menyatakan: "akses terhadap tanah adalah salah satu elemen esensial yang bisa digunakan untuk menghapus kondisi kelaparan di dunia".[131] Pelapor Khusus PBB bahkan memiliki perhatian yang serius pada masih banyaknya kondisi buruk yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan dan di pedalaman yang menderita kelaparan akibat ketiadaan tanah untuk bertahan hidup, ataupun akses tanah yang bisa digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.[132]

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) juga telah mengeluarkan publikasi yang berjudul the *FAO Voluntary Guidelines* (2004), menerangkan bahwa negara-negara harus mempromosikan akses kepemilikan tanah secara setara.[133] Dokumen ini juga mendorong negara-negara agar menyiapkan kebijakan-kebijakan di sektor hukum dan sektor penunjang lainnya

---

129 Lihat: *UN General Assembly — Right to Food. Note by Secretary General* (A/69/275). Dokumen dapat diakses: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/498/25/PDF/N1449825.pdf?OpenElement. Diakses pada 15 Januari 2014.

130 Ibid. Para 7.

131 Lihat: *UN General Assembly — Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Right to Food,* Jean Ziegler (A/57/346). Dokumen dapat diakses di: http://www.righttofood.org/wp-content/uploads/2012/09/A573561.pdf. Diakses pada 21 Januari 2015.

132 Ibid. Para 23

133 Lihat: *3.A General Principles on Voluntary Guidelines on the responsible governance of tenure: Of land, fisheries, and forests in the context of national food security*. Dokumen dapat diakses: http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf. Diakses pada 15 Januari 2014.

untuk mendorong mekanisme yang konsisten dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum HAM internasional yang sejalan dengan agenda reformasi agraria, khususnya dengan memberikan kemudahan bagi kelompok-kelompok rentan.[134]

Hak atas pemenuhan pangan yang cukup juga amat terkait dengan pemenuhan hak atas air. Hak ini secara spesifik diatur di dalam Pasal 11 Paragraf 1 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Diterangkan bahwa, "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar *kehidupan yang layak* baginya dan keluarganya, *termasuk* pangan, sandang dan perumahan [...]" Kata 'termasuk' yang diletakkan setelah 'kehidupan yang layak' ingin menunjukkan bahwa ketiga rumpun hak: pangan, sandang, dan perumahan tidak dimaksudkan sebagai kategori hak-hak yang final *(exhaustive)*.[135]

Hak atas air juga termasuk dalam kategori pemenuhan atas standar hidup yang layak, mengingat hak atas air menjadi salah satu indikator pemenuhan utama bagi kelangsungan hidup. Dalam Komentar Umum No. 15, ditegaskan tautan antara hak atas tanah dengan fungsinya untuk menunjang penikmatan hak atas air. Wilayah-wilayah di pedesaan dan daerah-daerah kota yang terampas dari fungsinya harus mendapatkan perhatian, utamanya pada keterbukaan akses pada penggunaan fasilitas air yang terawat. Akses terhadap sumber-sumber air alami dibanyak daerah di pedesaan harus mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk praktik-praktik yang melanggar hukum maupun tindakan-tindakan yang mampu membahayakan kelestarian akses terhadap sumber daya air. Wilayah-wilayah perkotaan yang tidak memiliki akses atas sumber daya alam, termasuk pemukiman padat penduduk dan orang-orang tunawisma harus mendapat akses yang memadai terhadap fasilitas-fasilitas air bersih. Tidak ada satu rumah tanggapun yang haknya ditolak untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dengan alasan status kepemilikan rumah dan tanah yang mereka tempati.[136]

Terkait dengan status perlindungan menyeluruh pada kelompok-kelompok masyarakat adat, negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap akses dari kelompok ini tanpa diskriminasi, menghindarinya dari segala bentuk penyimpangan hukum, dan tindakan-tindakan yang potensial menimbulkan pencemaran. Negara-negara pihak dari Kovenan Internasional harus membantu menyediakan sumber-sumber air bersih, dengan terlibat aktif pada proses perancangan, pengiriman, dan perawatan dari akses mereka terhadap hak atas air.

---

134 Ibid. Para. 6.6.

135 Lihat: *Para 1. General Comment No. 12: The right to adequate food (Art.11)*. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&Lang=en. Diakses pada 20 Januari 2015.

136 Lihat: Para. 16.a c General Comment No. 15, the right to water. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en. Diakses pada 19 Januari 2015.

C. Pertimbangan hak-hak lainnya

Terdapat beberapa rumpun hak asasi yang memiliki tautan kuat untuk menyokong kehadiran hak atas tanah di dalam wacana hukum HAM internasional. Kovenan Internasional hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara terang menjamin hak untuk bekerja *(the right to work)* di dalam Pasal 6(1) dari Kovenan Internasional. Konteks lain yang memperkuat pertimbangan hak-hak lainnya untuk menghadirkan kontekstualisasi hak atas tanah adalah situasi di mana suatu negara memiliki wilayah rural (pedesaan) yang luas dengan belum diikutinya agenda pembangunan yang komprehensif; tanah bisa menjadi sumber mata pencaharian signifikan bagi banyak orang. Ketersediaan tanah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik bisa menjadi parameter dari keberlanjutan hak atas kesehatan. Kelompok masyarakat adat, sebagai contoh, banyak menautkan relasi spiritual dan kesehatannya —utamanya penyediaan tanaman-tanaman obat-obatan— dengan sumber-sumber tanah yang melekat pada identitas kebudayaan mereka.

Selain itu terdapat perkembangan progresif dalam memberikan jaminan hak perlindungan hak atas tanah dari sudut pandang hak-hak perkotaan. Adalah konsep HAM dan perkotaan *(human rights and the city)* yang banyak ditopang pada tahun 1990an guna mempertegas ruang peran dan tanggung jawab pemerintahan lokal di suatu kota dalam menyokong pilar-pilar demokrasi dan HAM. Beberapa tahun kemudian lahir dorongan yang kuat untuk mempertegas peran pemerintahan kota untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM, utamanya dalam menjamin terselenggaranya akses-akses publik, aktor yang juga bisa menjamin teraksesnya sarana pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak bagi setiap orang dan tujuan ini kemudian turut memperkuat dukungan dilahirkannya konsep hak-hak atas kota *(the right to the city)*. Kota dipandang sebagai arena kolektif, tempat semua orang membangun kedekatan identitas, kepemilikan berdasarkan partisipasi sosial, politik, kebudayaan, ekonomi dan sudut pandang lingkungan.[137] Sebagai hasil dari penguatan diskursus ini, lahir beberapa deklarasi di beberapa kota yang menyinggung kuat dimensi kolektivitas hak-hak atas kota, seperti:

1. *The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City* (Saint Dennis — France, 2000) — telah ditandatangani lebih dari 350 pemerintahan kota di Eropa[138]

---

137 Lihat: UCLG — Committee on Social, Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. 2013. *Global Charter — Agenda Human Rights in the City*. Artikel dapat diakses di: http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda. Diakses pada 29 Juni 2015.

138 Deklarasi ini telah mempertegas hak-hak yang saling terhubung satu sama lain yang dijelaskan di Bagian II Aksesibilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan budaya, di mana terdapat pada Pasal 12 diterangkan tentang hak-hak umum yang dilindungi dari akses kebutuhan publik yang diatur dari Pasal 13 hingga Pasal 22 (termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kebudayaan, hak atas rumah, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak untuk tinggal di lingkungan pembangunan yang harmoni dan berkelanjutan, hak untuk berpindah tempat dan mendapatkan kedamaian di dalam kota, hak untuk mendapatkan waktu luang dan hak dari para konsumen). Lihat: UCLG — Committee on Social, Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. 2000 *The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City*. Dokumen dapat diakses di: http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-

2. *The World Charter on the Right to the City* yang disusun naskahnya pada pertemuan global gerakan sosial World Social Forum di Porto Alegre, Brasil (2001)[139]
3. *The Charter of Rights and Responsibilities of Montreal*, di Kanada (2006)[140]
4. *The Mexico City Charter for the Right to the City*, di Meksiko (2010)[141]
5. *The Gwanju Human Rights Charter*, di Korea Selatan (2012)[142]

Jika dilihat dari konfigurasi kelima Deklarasi di atas tuntutan kota yang peka dengan HAM terjadi di negara-negara maju (Prancis, Kanada dan Korea Selatan) dan juga di negara-negara berkembang seperti di Meksiko dan Brasil. Ini menunjukkan bahwa HAM bukanlah suatu diskursus yang dimonopoli oleh negara-negara utara namun juga diskursus HAM banyak dikembangkan pada kontekstualisasi di negara-negara selatan. Menariknya pula, jika ditilik dari isi kelima Deklarasi meskipun dikembangkan pada ruang yang amat lokal — berbeda karakteristik antara satu kota dengan kota lainnya— namun isi dari kelima Deklarasi ini memiliki kemiripan yang banyak memberikan jaminan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan dalam mengakses kebijakan publik khususnya yang terkait dengan hak atas tanah —termasuk jika terdapat upaya investasi bisnis korporasi yang potensial mengeksploitas hak-hak warga. Hal lain yang dapat diapresiasi adalah lahirnya agenda global yakni the *Forum of Peripheral Local Authorities* (FALP) dan *United Cities and Local Government* (UCLG) yang telah banyak memberikan corak kepada diskursus hak atas tanah dan pembangunan global.[143]

---

charter. Diakses pada 29 Juni 2015.

139 Deklarasi ini memberikan ruang tafsir baru atas model pembangunan di wilayah perkotaan berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas, kebebasan, kesetaraan, martabat manusia, keadilan sosial dan jaminan penghormatan atas bentuk budaya yang bertemu di ruang-ruang publik di perkotaan termasuk menjaga keseimbangan antara wilayah perkotaan dan pedesaaan. Deklarasi ini secara tegas memberikan jaminan perlindungan atas hak tanah melalui pendekatan hak atas perumahan (Pasal 15 ayat 2 dan 4). Lihat: *World Charter for the Right to the City*. 2005. Dokumen dapat diakses di: http://www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf. Diakses pada 29 Juni 2015.

140 Deklarasi ini telah diadopsi oleh kota-kota di Kanada. Diketahui bahwa Bab II tentang Ekonomi dan Kehidupan Sosial diterangkan bahwa komitmen Kota Montreal untuk hak atas perumahan yang layak juga harus memenuhi standar kesehatan dan air bersih serta pemenuhan kebutuhan dari kelompok-kelompok rentan (Pasal 18 huruf a hingga g). Lihat: Montreal. 2006. *Montreal Charter of Rights and Responsibilities*. Dokumen dapat diakses di: http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/charte_mtl_fr/media/documents/charte_montrealaise_english.pdf. Diakses pada 29 Juni 2015.

141 Yang membedakan pada Deklarasi Meksiko ini adalah bahwa Amerika Latin memiliki kekhasan yang berbeda dari regional-regional yang lain ketika mereka banyak mempelopori gerakan anti-neoliberalisme dan model resistensi, namun juga model-model konstruktif alternatif yang begitu menguat dan memiliki basis gerakan sosial urban kontemporer yang tidak hanya terjadi di Meksiko, namun juga di beberapa kota di Amerika Latin. Lihat: Planners Network. 2010. *Mexico City Creates Charter for the Right to the City*. Artikel dapat diakses di: http://www.plannersnetwork.org/2010/07/mexico-city-creates-charter-for-the-right-to-the-city/. Diakses pada 29 Juni 2015.

142 Lihat: Democracy and Human Rights Portal. 2012. Gwangju Human Rights Charter. Dokumen dapat diakses di: http://www.gjhr.go.kr/sub/sub.php?subKey=0102040000. Diakses pada 29 Juni 2015.

143 Forum-forum global ini bisa dijadikan pintu advokasi dari praktik demokratisasi atas pemerintahan lokal untuk mempromosikan nilai-nilai, obyektivitas dan pilihan topik kolektif dari pemerintahan kota melalui model kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan lokal dan jaringan komunitas internasional. Lebih lanjut

III.1.3 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terdapat beberapa catatan menarik, khususnya yang terkait dengan akses individu kepada kepemilikan, termasuk kepemilikan tanah. Pasal 17 dari Kovenan Internasional menyatakan bahwa:[144]

> *Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, [...]*

Klausul yang tertera di dalam Pasal 17 memiliki hubungan kuat untuk menjelaskan tentang adanya perlindungan 'hak atas perumahan yang layak,' sekaligus menegaskan bahwa hak ini tidak berdiri sendiri, memiliki hubungannya dengan hak-hak yang lain.[145] Kondisi ini juga banyak merujuk pada *Vienna Declaration and Program of Action, World Conference on Human Rights*.

Lebih lanjut, di Pasal 17(1) juga menerangkan bahwa ada "hak untuk tidak diusir secara paksa tanpa ada perlindungan yang memadai", ketika perlindungan-perlindungan harus dilakukan kepada model tindakan "sewenang-wenang atau intervensi yang melanggar hukum" dengan kepemilikan properti individual. Pasal 2(3) dari Kovenan Internasional turut mensyaratkan bagi setiap negara pihak untuk menyediakan mekanisme "pemulihan efektif" dari setiap orang yang haknya terlanggar. Mekanisme ini bahkan terkait erat dengan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial, sebagai bentuk "pemenuhan kompensasi atas hak-hak properti" yang terlanggar.[146]

---

lihat: http://www.uclg.org/. Diakses pada 30 Juni 2015.

144 Lihat: The United Nations. 1966. *The International Covenant on Civil and Political Rights*. Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. Diakses pada 19 Januari 2015.

145 ICCPR, Komentar Umum No. 28 supranote 30 (menggantikan Komentar Umum No. 4) yang menerangkan tentang konsep diskriminasi terhadap perempuan pada kepemilikan hak atas properti. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_21_Rev-1_Add-10_6619_E.pdf.

146 Lihat: Komentar Umum No. 7, Para. 13. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en. Diakses pada tanggal 21 Januari 2015.

III.2 Hak atas tanah dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat

SEBAGAIMANA yang telah disampaikan di atas, keberadaan tanah khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat adat tidak hanya terkait erat dengan nilai-nilai kebudayaan dan sosial spiritual yang melekat, namun juga mendapatkan pengakuan khusus yang telah dilindungi di dalam kerangka hukum internasional.

Konvensi 169 tentang Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous and Tribal Peoples)* yang telah diadopsi oleh Organisasi Perburuhan Internasional *(the International Labour Organization)* di tahun 1989 telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap negara pihak yang telah meratifikasi instrumen tersebut. Instrumen ini merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat terkait dengan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat di dunia. Konvensi ini secara khusus menjamin hak-hak masyarakat adat di mana negara harus mengakui "... penetapan batas-bast negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri."[147]

Konvensi 169 juga memasukkan pokok bahasan seputar perlindungan hak atas tanah, termasuk kewajiban dari setiap negara-negara pihak untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang secara adat harus diakui hak miliknya sebagai bagian dari masyarakat adat dan menjamin kepemilikan termasuk perlindungan hak-hak mereka. Secara khusus Konvensi 169 menerangkan relasi tanah dengan masyarakat adat harus diakui dengan ukuran:[148]

> *... dalam situasi yang tepat harus diambil upaya-upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah-tanah yang tidak secara eksklusif mereka tempati, tetapi yang secara tradisional mereka masuki untuk menyambung hidup dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tradisional.*

Konvensi 169 juga mensyaratkan adanya kebutuhan untuk menyediakan prosedur-prosedur hukum yang mampu menyelesaikan sengketa tanah,[149] mengakui hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam,[150] memberikan perlindungan terkait dengan praktik pengusiran paksa,[151] dan menyediakan ruang kompensasi yang nilainya(baik kualitas maupun kuantitas) setara dengan

147 Lihat: Konvensi 169 Pasal 1 (b). Dokumen dapat diakses di: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_122026.pdf. Diakses pada 23 Januari 2015.

148 Lihat: Pembukaan the ILO Convention 169. Dokumen dapat diakses di: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169. Diakses pada 22 Januari 2015.

149 Ibid. Pasal 14(3).

150 Ibid. Pasal 15(1).

151 Ibid. Pasal 16(1).

tanah yang sebelumnya mereka tempati,[152] serta menjamin hak untuk pulang ke tanah-tanah tradisional mereka segera jika tidak ada satu alasan kuat untuk memindahkan mereka ke tempat lain.[153]

Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat *(the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)*, di mana deklarasi ini menerangkan bahwa, "masyarakat adat mempunyai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, pakai, atau gunakan atau dapatkan."[154] Meskipun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum *(non-legally binding)*, telah menerangkan bahwa masyarakat-masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya alam yang berada di wilayah *kedaulatan* mereka, di mana tanah-tanah miliki dari masyarakat-masyarakat adat diakui keabsahannya oleh negara, dan terutama adanya pengakuan hak atas:[155]

> *Ganti rugi... atas tanah-tanah, wilayah-wilayah, dan sumber daya yang dimiliki secara tradisi ataupun digunakan, dan yang dapat diambil alih, dirampas, digunakan, atau dirusak...*

Baik Konvensi 169 dan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat juga menekankan pentingnya mengutamakan agenda dialog partisipatoris, yang mengedepankan prasyarat tertentu: masyarakat adat harus bebas tidak boleh mendapat tekanan, ada pemberitahuan lebih dahulu terkait dengan agenda yang bersinggungan dengan hak-hak mereka, mereka juga harus mendapatkan informasi secara terang dan persetujuan yang harus diberikan oleh masyarakat-masyarakat adat itu sendiri terkait dengan keputusan dari penggunaan tanah yang telah dimiliki oleh mereka.[156] Prasyarat-prasyarat tersebut utamanya harus dilakukan ketika upaya dan keputusan untuk merelokasi wilayah komunitas masyarakat adat akan dilakukan oleh pemerintah.[157]

Selain itu, terdapat sentimen positif untuk memperkuat hubungan antara jaminan perlindungan hak beragama, beribadah dan berkeyakinan yang juga dimiliki oleh masyarakat hukum adat dengan tanah yang juga melekat pada identitasnya. Masyarakat hukum adat sebagai entitas sosial kerap mengalami praktik ketidakadilan dalam bentuk peminggiran proses pengambilan kebijakan pada pembangunan. Di sini terdapat ruang tafsir perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat terkait dengan dimensi keyakinan dan kepercayaan yang melekat dengan identitas mereka, termasuk penggunaan medium tanah sebagai bagian warisan adat dan tradisi. Hal ini sebagaimana dipertegas di

---

152 Ibid. Pasal 16(4).

153 Ibid. Pasal 16(3).

154 Lihat: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Pasal 26(1). Dokumen dapat diakses di: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf. Diakses pada tanggal 25 Januari 2015.

155 Ibid. Pasal 10.

156 Konsep tersebut *(free, prior, informed and consent)* dapat dilihat lebih lanjut di dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,* Pasal 10, 28, 29, 32).

157 Lihat juga dalam pembahasan hak atas perumahan yang layak.

dalam dokumen PBB berjudul *the Principles and Guidelines for the Protection of the Heritage of Indigenous People,* di mana di dalam dokumen ini diberikan ketegasan dan jaminan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola warisan-warisan dan kekayaan adat —termasuk model ibadah, kepercayaan dan keyakinan dan signifikan dengan nilai-nilai sejarah yang melekat pada identitas mereka.[158]

Hal ini juga sebagaimana yang digarisbawahi oleh Pelapor Khusus PBB Erica Irene Daes, "masyarakat hukum adat harus bisa menjadi sumber, pelindung dan pembuat tafsir dari warisan adat dan tradisi yang mereka miliki."[159]

III.3 Hak atas tanah dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak keluarga

HAK ATAS TANAH juga telah dijamin dalam beberapa kerangka instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak-hak terhadap perempuan. Di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *(the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, CEDAW)* diterangkan bahwa negara-negara pihak dari konvensi untuk "mendapat akses atas kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat guna dan perlakuan dalam reformasi pertanahan dan agraria serta dalam rencana-rencana pemukiman kembali".[160]

158 Meskipun tidak ada korelasi langsung antara jaminan perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan dengan hak atas tanah, namun demikian, dalam banyak studi kasus bisa diilustrasikan bahwa 2 kategori hak ini memiliki tautan yang bisa dihubungkan, khususnya jika kategori hak ini terlanggar pada satu kelompok sosial minoritas ataupun dalam konteks ini adalah masyarakat hukum adat. Dalam konteks masyarakat hukum adat, terdapat situasi yang lebih kompleks khususnya ketika hak-hak mereka mereka (baca: masyarakat hukum adat) kerap dipinggirkan pada tafsir penggunaan tanah yang juga dijadikan medium utama dari pembangunan. Lihat: the United Nations. 1995. *Principles and Guidelines or the Protection of the Heritage of Indigenous People*. Para. 22. Dokumen dapat diakses di: http://ankn.uaf.edu/IKS/protect.html. Diakses pada 25 Januari 2005. Hal ini juga dipertegas dalam studi kasus dan kunjungan yang dilakukan di Argentina, yang dilakukan oleh Pelapor Khusus PBB untuk isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan untuk perlindungan masyarakat hukum adat Mapuche. Pelapor Khusus menerangkan bahwa dimensi keagamaan dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Mapuche memiliki tautan yang erat dengan identitas mereka sebagai masyarakat hukum adat yang mempunyai relasi dengan tanah dan sumber-sumber penghidupan yang menunjang ekspresi adat, tradisi, keyakinan dari masyarakat hukum adat. Para 112,113,150. Lihat: *The United Nations. Excerpts of relevant paragraphs of 25 years mandate reporting practice (1986-2011)*. Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IstandardsI3b.aspx. Diakses pada 25 Januari 2015. Lihat: Jeremy Gilbert. 2006. *Indigenous Peoples' Land Rights Under International: From Victims to Actors*. Dapat dilihat di: https://books.google.co.id/books?id=mWewCQAAQBAJ&pg=PA138&lpg=PA138&dq=cemetery+and+land+rights,+international+law&source=bl&ots=5mrD7VUlz5&sig=D2VbqcNPj2kvSQiPBC_RXZRaQqo&hl=en&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIg7Wk0rn2xgIVDJGOCh3C7Qae#v=onepage&q=cemetery%20and%20land%20rights%2C%20international%20law&f=false. Diakses pada tanggal 25 Januari 2015.

159 Lihat: Annex I, report of the seminar on the draft principles and guidelines for the protection of the heritage of indigenous peoples. UN Doc E/CN. 4/Sub.2/2000/26, Para. 3.

160 Lihat: *the Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (1979). Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. Pasal 14(g)

Konvensi ini juga menyediakan jaminan hak-hak yang sama, "bagi kedua pasangan sehubungan dengan kepemilikan, pembelian, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pelepasan hak milik, baik secara cuma-cuma maupun dengan pertimbangan nilai harga" dalam lembaga sosial pernikahan.[161] Kesetaraan hak untuk memiliki, membeli dan menjual properti juga dijamin sebagai bagian hak-hak yang melekat pada perempuan tanpa harus melihat status pernikahannya.[162] Sementara hak atas tanah tidak sepenuhnya terelaborasi dengan spesifik di dalam instrumen ini maupun instrumen hukum HAM internasional yang lain, namun kerangka instrumen hukum HAM internasional secara jelas menjamin adanya prinsip non-diskriminatif dan kesetaraan bagi setiap orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan preferensi lainnya.

Selain itu hak tanah juga memiliki irisan yang kuat pada hak-hak dari keluarga jika kita memeriksa kembali konsep hak atas properti yang juga melekat pada isu hak-hak dari keluarga, terutama relasi antara suami dan istri, di mana biasanya di dalam banyak tradisi dan kebiasaan kewenangan para suami yang juga menjadi kepala keluarga biasanya kerap mendapatkan hak istimewa untuk mengelola hak-hak properti di bawah tanggung jawabnya. Hal ini sebagaimana yang disinggung oleh oleh Pelapor Khusus untuk Pemenuhan Perumahan yang Layak:[163]

> *Di hampir semua negara, apakah negara-negara yang telah berstatus maju ataupun berkembang, konsep legalitas dari kepemilikan oleh perempuan biasanya amat tergantung dengan kehadiran para laki-laki yang terkait dalam suatu relasi dengan mereka. Para perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan para perempuan kebanyakan biasanya tidak mendapatkan hak keistimewaan ketimbang laki-laki. Sangat sedikit dari para perempuan yang bisa menguasai hak milik atas tanah. Bagi para perempuan yang berpisah atau bercerai dengan suaminya tanpa kepemilikan properti dan tanah, atau bahkan tanpa ada keluarga yang merawat mereka biasanya akan berakhir di tempat yang kumuh, di mana tidak ada yang bisa menjamin bahwa keamanan dari si perempuan itu untuk melanjutkan hidup dapat berlangsung dengan baik.*

(tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan pedesaan, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara pada isu reformasi tanah dan agraria, dan Pasal 16 (tentang kesetaraan gender dalam relasi pernikahan dan keluarga). Diakses pada tanggal 25 Januari 2015.

161 Ibid. Pasal 16(h).

162 Ini ditegaskan di dalam Rekomendasi Umum Nomor 21 yang menerangkan di negara-negara yang masih menjalankan agenda reforma agraria termasuk mendistribusikan tanah kepada warganya, penting untuk diakui hak-hak perempuan untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, terlepas dari status pernikahannya. Dokumen dapat diakses di: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom21. Diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

163 Lihat: the United Nations. 2003. Special Rapporteur on adequate housing. *Study on women and adequate housing*. E/CN.4/2003/55, dapat diakses di: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/4defa3d233458816c1256d3d002c6b74/$FILE/G0312381.pdf. Diakses pada 30 Juni 2015.

Memberikan suatu sudut pandang konstruktif pada keberadaan hak atas tanah dengan irisannya dengan hak keluarga akan memberikan suatu nilai positif tidak hanya kepada suatu jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, namun juga membuka ruang kepastian bahwa di dalam konsep hak keluarga juga memberikan adanya jaminan perlindungan atas hak-hak keluarga untuk mendapatkan pemenuhan perumahan yang layak yang tentu saja bertautan dengan hak atas tanah.[164]

III.4 Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM

DI BULAN JUNI 2011, Dewan HAM PBB, badan antar pemerintah yang difasilitasi oleh PBB dan bertanggung jawab untuk memajukan dan melindungi HAM, telah mendukung hadirnya Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan" *(The Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing "the protect, respect, and remedy")* atau yang populer dikenal sebagai *Ruggie Principles*. *Ruggie Principles* ini telah dikembangkan secara khusus oleh *Special Representative of the United Nations Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises,* John Ruggie. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam panduan ini dikembangkan dari ruang diskursus hukum internasional dan beberapa dinamika kerangka otoritatif dari perilaku bisnis yang berparadigma HAM.

Bagaimana kemudian HAM memiliki ruang relevansi pada isu bisnis dan korporasi? Telah lama diketahui bahwa praktik bisnis telah memiliki ruang yang begitu luas dan mendalam pada isu HAM. Beberapa dampaknya dapat dirasakan secara positif, sebagai contoh melalui praktik bisnis kita bisa menikmati banyak kemajuan inovasi yang memberikan kemudahan dan mampu meningkatkan standar hidup banyak orang di dunia. Namun sebaliknya, praktik bisnis juga mampu menghancurkan penghidupan banyak orang, mendorong praktik eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, bahkan mampu membenarkan pemindahan paksa dengan mengatasnamakan bisnis dan pembangunan. Praktik bisnis yang dilakukan secara serampangan bisa berakibat pada perluasan tindak pelanggaran HAM yang serius, khususnya jika praktik tersebut dilakukan secara kolutif, melibatkan unsur negara seperti aparat keamanan.

Namun demikian, hukum HAM internasional tidak secara eksplisit menerangkan tugas dan kewajiban aktor bisnis dalam agenda HAM. Negara tetap menjadi subyek utama untuk memberlakukan dan menegakkan semua instrumen hukum, perundang-undangan dan kebijakan yang memiliki dampak

164 Terkait mempertegas hak keluarga untuk memiliki properti dan hak perumahan yang layak bisa dilacak pada beberapa instrumen HAM internasional, khususnya Pasal 25 ayat 1 dan 2 dari DUHAM, Pasal 11 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pasal 14 huruf g dari Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

positif pada perlindungan HAM. Meskipun demikian, terdapat beberapa konsiderasi dari hukum internasional yang menerangkan beberapa kewajiban yang tidak dilekatkan kepada negara, seperti yang diberlakukan di dalam sistem hukum humaniter internasional. Kewajiban dalam sistem hukum humaniter internasional dilekatkan kepada aktor-aktor non-negara, termasuk individu-individu dan kelompok bisnis korporasi.[165]

Mengingat bahwa kelompok bisnis dan korporasi tidak memiliki kewajiban yang setara dengan negara di bawah prinsip-prinsip hukum HAM internasional, maka terdapat perdebatan serius dan berlanjut terkait dengan diskusi untuk mendorong ruang pertanggungjawaban kelompok-kelompok bisnis dan korporasi.[166] Melalui *Ruggie Principles* diharapkan bisa membuka ruang diskusi konstruktif pada agenda akuntabilitas kelompok-kelompok bisnis dan korporasi pada isu bisnis dan HAM di masa depan. Sederhananya, ke-31 prinsip yang terkandung di dalam panduan ini dapat dibedakan menjadi 3 kewajiban utama:[167]

(1) Kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;
(2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi
(3) Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Berangkat dari ketiga pilar di atas, ada sejumlah kewajiban yang ditekankan kepada kelompok-kelompok bisnis untuk memasukkan sejumlah prinsip-prinsip HAM universal di dalam operasionalisasi bisnis yang mereka jalani. Mengapa?

Pertama, Ruggie Principles menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi individu-individu dari praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di sektor bisnis. Panduan ini mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan menyediakan mekanisme ganti rugi atas kejahatan bisnis yang terjadi, melalui kebijakan-kebijakan yang efektif, mekanisme legislasi, regulasi dan mekanisme pengadilan yang bisa ditempuh. Kewajiban ini sebenarnya berasal dari ruang

165 Lihat: *Q and A International Humanitarian Law and Business (ICRC)*. Dokumen dapat diakses di: https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2012/irrc-887-spoerri.pdf. Diakses pada 25 Januari 2015.

166 Lihat: *Beyond Ruggie Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an embracive approach to corporate human rights compliance*. Dokumen dapat diakses di: http://www.tilj.org/content/journal/48/num1/Blitt33.pdf. Diakses pada 25 Januari 2015.

167 Lihat: *Guiding Principles on Business and Human Rights*. Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:system/jcr:versionStorage/53/b6/9c/53b69c6d-0745-4070-99b2-68e02dde1b99/1.4/jcr:frozenNode. Diakses pada 26 Januari 2015.

hukum yang mengikat dari agenda ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional.

Kedua, Ruggie Principles menjelaskan tentang standar pertanggungjawaban bisnis yang sejalan dengan universalisme HAM, dan kemampuan para pelaku bisnis korporasi untuk mengambil langkah-langkah yang harus diambil untuk "mengenal dan menunjukkan" bahwa mereka akan melakukannya. Tanggung jawab korporasi dalam isu bisnis dan HAM harus dilakukan agar mereka memahami dampak, menghindari praktik pelanggaran HAM dan kemampuan untuk mengatasi dampak aktual yang mungkin muncul. Kelompok bisnis dan korporasi juga harus menyediakan mekanisme ganti rugi apabila ada pembuktian yang menyatakan keterlibatan kelompok bisnis korporasi yang menyebabkan terpicunya praktik pelanggaran HAM.

Ketiga, negara harus menjamin ketersediaan ruang mekanisme ganti rugi yang efektif untuk melindungi masyarakat dari segala praktik bisnis yang merugikan publik dan atau pelanggaran HAM, melalui lembaga-lembaga peradilan maupun mekanisme non-yudisial yang tersedia. Kelompok bisnis korporasi juga diharapkan bisa membentuk mekanisme pengaduan operasional efektif bagi individu dan masyarakat yang potensial terkena dampak dari praktik-praktik bisnis anti HAM.

Dalam kerangka yang lebih besar, *Ruggie Principles* telah memberikan seperangkat parameter kepada kelompok-kelompok bisnis dan korporasi terhadap operasionalisasi bisnis yang sinergis dengan HAM. Melalui *Ruggie Principles,* diharapkan kepada kelompok-kelompok bisnis untuk memahami dan menghormati semua kategori hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menjadi ukuran utama dari ketiga pilar di atas.

Apa perbedaan di antara agenda bisnis dan HAM dengan pertanggungjawaban sosial korporasi *(corporate social responsibility)*? Pertanggungjawaban sosial korporasi dapat dipahami dengan beragam cara. Dalam pemahaman sederhana, pertanggungjawaban sosial korporasi telah difokuskan pada kapasitas kelompok-kelompok bisnis secara sukarela untuk mengembangkan kehidupan masyarakat, dengan model sumbangan amal dan upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan.[168] Sedangkan upaya-upaya tersebut mungkin amat relevan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Ruggie Principles*; namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar di antara definisi pertanggungjawaban sosial korporasi dengan *Ruggie Principles* adalah terkait dengan agenda pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Ruggie Principles*, ketimbang mengedepankan prinsip kesukarelaan *(voluntarily)*.

Ruggie Principles secara jelas mengakui bahwa kelompok-kelompok bisnis korporasi dapat memperkuat komitmennya ataupun kegiatan-kegiatan

168 Lihat: *United Nations Industrial Development Organization: What is CSR?* Dokumen dapat diakses di: http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/csr/what-is-csr.html. Diakses pada tanggal 27 Januari 2015.

lain yang dapat menegaskan kemauan mereka untuk memajukan agenda HAM di dalam operasionalisasi bisnis. Namun demikian, tetap melakukan semua ketentuan di atas tidak menjamin bahwa kelompok-kelompok bisnis korporasi terbebas dari potensi praktik pelanggaran HAM yang melibatkan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pengembangan pemahaman yang berbeda dari pengertian tanggung jawab sosial korporasi, khususnya untuk memahami dampak praktik-praktik bisnis pada kehidupan masyarakat; khususnya untuk menghindari dampak dan risiko buruk —dan termasuk praktik pelanggaran HAM— dari upaya kelompok-kelompok bisnis korporasi untuk meningkatkan keuntungan.

III.5 UN Global Compact

BENTUK inisiatif lainnya yang muncul di dalam agenda akuntabilitas bisnis dan HAM adalah *UN Global Compact*.[169] Inisiatif yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB di tahun 2000 bertujuan untuk mendorong kelompok bisnis dan korporasi untuk secara sukarela memajukan dan menerapkan 10 prinsip-prinsip utama HAM ke dalam agenda operasionalisasi bisnisnya.[170] Kesepuluh prinsip-prinsip ini adalah tersebut dapat dipetakan ke dalam 4 rumpun hak yakni:[171]

a. Hak Asasi Manusia

- Praktik bisnis harus dapat mendukung, menghormati dan melindungi prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal
- Memastikan bahwa praktik-praktik bisnis tidak memicu pelanggaran HAM

b. Buruh

- Praktik bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak untuk berunding bersama
- Menghapuskan segala bentuk kerja paksa
- Menghapuskan secara efektif praktik kerja di bawah umur
- Menghapuskan segala bentuk diskriminasi di dalam pekerjaan dan jabatan yang diampu

c. Lingkungan

- Praktik bisnis harus mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan

---

169 Lihat: *United Nations — UN Global Compact.* Dokumen dapat diakses di: https://www.unglobalcompact.org/. Diakses pada 28 Januari 2015.

170 Secara khusus the *UN Global Compact* diperkuat dengan beberapa instrumen HAM internasional seperti *the Universal Declaration on Human Rights* (http://www.un.org/Overview/rights.html), *International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* (http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm), *the Rio Declaration on Environment and Development* (http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm), dan *the United Nations Convention Against Corruption* (http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html). Semua dokumen diakses pada 29 Januari 2015.

171 Lihat: *United Nations — UN Global Compact the ten principles*. Dokumen dapat diakses di: https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html. Diakses pada 29 Januari 2015.

- Mendorong inisiatif untuk memajukan pertanggungjawaban kelompok bisnis korporasi diisu lingkungan
- Mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan

d. Anti-korupsi

- Praktik bisnis harus bisa efektif untuk melawan korupsi dalam segala bentuk, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Pada operasionalisasi dari *UN Global Compact,* kelompok-kelompok bisnis korporasi diharapkan partisipasi dan komitmennya melalui medium yang disebut sebagai *the Communication on Progress* (COP). Setiap tahunnya, COP akan mengeluarkan laporan yang berisi tentang komitmen dari kelompok-kelompok bisnis korporasi yang telah menjalankan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam *UN Global Compact.* Kegagalan untuk menyampaikan komitmen akan berakibat pada perubahan status partisipasi di dalam *UN Global Compact system* dan terdapat kemungkinan untuk dikeluarkan dari keanggotaan *UN Global Compact*.

III.6 The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

ORGANISASI regional yang membahas isu kerjasama ekonomi dan pembangunan di Eropa ini telah mengeluarkan kerangka panduan untuk isu bisnis dan HAM berjudul *the Guidelines for Multinational Enterprises* (yang telah direvisi pada tahun 2011) atau yang lebih dikenal sebagai the OECD Guidelines.[172] Edisi tahun 2011 ini juga menggabungkan bab yang membahas tentang prinsip-prinsip HAM yang sejalan dengan *Ruggie Principles*. Di dalam *the OECD Guidelines* juga diterangkan tentang mekanisme uji kelayakan yang bisa diterapkan di dalam banyak aspek pertanggungjawaban aktivitas kelompok-kelompok bisnis korporasi. *The OECD Guidelines* juga menyediakan mekanisme *the National Contact Point* yang diharapkan bisa mendengar keluhan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bisnis korporasi terhadap isi dari *the OECD Guidelines*.

III.7 Institusi Keuangan Internasional

MESKIPUN kontroversial dalam hal mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi global yang berperspektif HAM, keterlibatan Bank Dunia *(World Bank)* untuk penguatan agenda kebijakan hak atas tanah secara global cukup signifikan untuk dicatat. Bank Dunia telah banyak melakukan kajian penelitian, dan bahkan mendorong beberapa inisiatif global untuk menjamin perlindungan hak-hak atas tanah khususnya kepada kelompok-kelompok masyarakat khusus seperti perempuan dan masyarakat adat.

172 Lihat: *OECD Guidelines for multinational enterprises.* Dokumen dapat diakses di: http://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf. Diakses pada 29 Januari 2015.

Bank Dunia dan beberapa mitra kerjanya bahkan telah mendorong sebuah sistem yang dikenal *the World Bank Inspection Panel* dan *the Compliance Advisor Ombudsman*.[173] Namun terdapat beberapa kritik terkait efektivitas mekanisme keluhan, di mana mekanisme ini hanya bisa terakses dalam bentuk kolektivitas aduan yang berasal dari komunitas. Perwakilan masyarakat sipil bisa menggunakan mekanisme ini seizin mandat komunitas. Banyak kritisisme yang diarahkan kepada 2 mekanisme ini, mengingat lambannya prosedur dan proses penindaklanjutan perkara yang bisa dilakukan oleh Bank Dunia.[174] *Land Governance Assessment Framework* (LGAF), suatu alat ukur yang dikeluarkan Bank Dunia untuk menaksir performa pemerintah dalam mengatur tata kelola tanah, utamanya untuk mengukur derajat partisipasi yang didapat dari masyarakat setempat.[175] Kegiatan LGAF ini telah dilakukan setidaknya di 32 negara. Dalam konteks mendorong ketahanan pangan secara global,[176] Bank Dunia dan beberapa organisasi internasional lainnya telah mendorong terbentuknya dokumen *the Voluntary Guidelines of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*.[177] Panduan ini bisa digunakan sebagai salah satu parameter kemajuan instrumen internasional yang idealnya efektif digunakan untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dalam perlindungan hak-hak publik di isu kepemilikan tanah, pengelolaan perikanan dan kehutanan dalam bingkai ketahanan pangan.

Namun demikian, kritik diarahkan kepada Bank Dunia yang masih belum transparan dalam menggunakan ruang konsultasi publik. Bank Dunia yang baru saja mengeluarkan standar dinamai *Environmental and Social Framework* sebagai alat ukur perlindungan akses untuk kesediaan lahan dan hak atas tanah khususnya kepada kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya. Kritik secara khusus diberikan pada masih rendahnya ruang yang diberikan Bank Dunia kepada perlindungan akses dan hak atas tanah kepada kelompok rentan (kelompok miskin dan masyarakat hukum adat), perlindungan yang masih minim pada tindak perampasan tanah. Hingga per bulan Juli 2015

---

173 Lihat: *the World Bank Inspection Panel*:http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Home.aspx dan *the Compliance Advisor Ombudsman*:http://www.cao-ombudsman.org/. Diakses pada 1 Februari 2015.

174 Lihat: Herz dan Perrault. (2009). *Bring Human Rights Claims to the World Bank Inspection Panels.* Dokumen dapat diakses di: http://www.bicusa.org/wp-content/uploads/2013/01/InspectionPanel_HumanRights.pdf. Dokumen diakses pada 1 Februari 2015.

175 Lihat: Deininger, Selod dan Burns. (2012). *The land governance assessment framework: Identifying and monitoring good practice in the land sector*. Dokumen dapat diakses di: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2376/657430PUB0EPI1065724B09780821387580.pdf?sequence=1. Diakses pada 2 Februari 2015.

176 Lihat: Kritik terhadap draf I dari *Environmental and Social Framework* dapat dilihat di: http://www.inclusivedevelopment.net/joint-statement-world-banks-draft-safeguards-fail-to-protect-land-rights-and-prevent-impoverishment-major-revisions-required/. Namun Bank Dunia telah memberikan ruang peningkatan dan perbaikan dari draf pertama yang bisa dilihat di: http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-safeguard-policies/en/materials/clean_second_draft_es_framework_final_draft_for_consultation_july_1_2015.pdf. Diakses pada 10 November 2015.

177 Lihat: *the Voluntary Guidelines of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security.* Dokumen dapat diakses di: http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf. Diakses pada tanggal 30 Januari 2015.

terdapat 3 kali putaran konsultasi yang telah dilakukan Bank Dunia untuk menyosialisasikan isi dari *Environmental and Social Framework.* Terdapat masukan signifikan untuk memperbaiki isi draf panduan termasuk memasukkan standar HAM di dalamnya.

III.8 Isu tanah global lainnya

KONSENSUS internasional dibutuhkan untuk menghadirkan urgensi atas pentingnya pengakuan yang meluas atas jaminan perlindungan akses publik terhadap tanah. Konsensus ini juga semakin didorong oleh PBB melalui banyak agenda internasional yang bersifat inklusif. Dalam *the Millenium Development Goals* (MDGs) agenda yang dilanjutkan di dalam *Post-2015 Sustainable Development Goals* (SDGs),[178] diterangkan bahwa terdapat komitmen universal untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan memajukan tingkat harapan hidup yang lebih baik dalam agenda pembangunan global. Tentu saja, komitmen universal tersebut amat terkait dengan penyediaan sumber utama penghidupan yaitu tanah sebagai tempat di mana publik bisa memajukan hidup dan penghidupannya.

Di dalam pidato yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon di laporan yang berjudul *the Road to Dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet* diterangkan bahwa terdapat kewajiban global untuk memastikan adanya akses terhadap kesehatan bagi perempuan dan anak-anak perempuan; khususnya kesetaraan untuk mengakses bantuan pengelolaan keuangan, kepemilikan tanah dan aset lainnya bagi keberlangsungan hidup mereka.[179] Kewajiban ini juga didukung dengan jaminan perlindungan penggunaan tanah yang keberlanjutan ekosistem manusia.[180]

Beberapa inisiatif lainnya juga hadir dari *the United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD) melalui publikasi yang berjudul *Zero net land degradation: A sustainable development goal for Rio +20 — To secure the contribution of our planet's land and soil to sustainable development, including food asecurity and poverty eradication* yang menegaskan bahwa hadirnya tren global atas meningkatnya jumlah populasi di dunia dengan kebutuhan pokok utama, seperti sandang, pangan dan papan akan membutuhkan jaminan penyediaan tanah yang bisa memenuhi kebutuhan global dengan konsiderasi pada pemenuhan agenda ketahanan pangan bagi publik dunia.[181]

---

178 Goals 15: *Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity.* Merujuk pada *Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals.* (A/68/970).

179 Lihat: Para 69 — *The road to dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet synthesis report of the secretary general on the post*. Dokumen dapat diakses di: http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportENG.pdf. Diakses pada tanggal 5 Februari 2015.

180 Ibid. Para 70.

181 Lihat: *the United Nations convention to combat desertification on sero net land degradation: A*

Kesimpulan

MESKIPUN tidak ada satu rujukan di dalam tata hukum HAM internasional yang menerangkan hak atas tanah secara definitif, namun demikian terdapat pembahasan yang dilakukan secara progresif dan mendalam untuk membangun suatu argumentasi solid dalam memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah. Menariknya, pendalaman yang diberikan di dalam tata hukum HAM internasional telah sedemikian rupa memberikan tautan hak atas tanah dengan hak hak yang mendahului atau bahkan memberikan penegasan terhadap satu dan serangkaian hak yang terhubung satu sama lain. Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah memberikan banyak ruang tafsir atas hak tanah dan model jaminan perlindungan. Menariknya, dinamika perlindungan hak atas tanah —baik yang secara eksplisit maupun implisit menerangkan tautan tersebut— juga dibahas pada tafsir progresif perlindungan hak-hak dari masyarakat hukum adat, perlindungan gender (khususnya kelompok perempuan), hak-hak keluarga, bahkan terdapat ruang pemajuan pada isu hak asasi dan perkotaan *(human rights and the city)* yang memberikan dorongan di tingkat kota untuk memajukan jaminan perlindungan HAM, termasuk salah satunya adalah mendorong adanya jaminan hak-hak perlindungan properti bagi setiap warga tanpa diskriminasi.

sustainable development goal for Rio +20 – to secure the contribution of our planet's land soil to sustainable development, including food security and poverty eradication, hal. 9. Dokumen dapat diakses di: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf. Diakses pada tanggal 5 Februari 2015.

BAGIAN IV
MERAMPAS TANAH, MELANGGAR HAK
RANGKAIAN KASUS PERAMPASAN TANAH TUJUH SEKTOR

BAGIAN IV
MERAMPAS TANAH, MELANGGAR HAK
RANGKAIAN KASUS PERAMPASAN TANAH TUJUH SEKTOR

BAB INI akan secara khusus membahas tentang rangkaian konflik dan pelanggaran HAM ditujuh sektor tanah yang amat jarang mendapatkan perhatian dari negara, meskipun terdapat respons publik yang begitu luas yang menyuarakan agar pemerintah segera memberi respons penyelesaian, namun praktik-praktik pelanggaran HAM masih berjalan terus. Pemilihan kasus dilakukan berbasis sektor, sehingga mempermudah ruang analisa —khususnya analisa bentuk pelanggaran HAM, aktor, tumpang tindih regulasi— dan celah advokasi yang potensial untuk ditempuh. KontraS memilih beberapa kasus berdasarkan beberapa pertimbangan utama. *Pertama,* terjadi impunitas dan pengabaian atas penuntasan kasus yang dilakukan oleh pemerintah. *Kedua,* jikapun ada inisiatif yang ditempuh oleh negara, maka beberapa kasus pilihan bisa membuka ruang pembelajaran advokasi bersama. *Ketiga,* pilihan kasus mendapatkan dukungan internal yang solid, terdapat organisasi rakyat yang bekerja bahu membahu untuk mendorong ruang penyelesaian kasus.

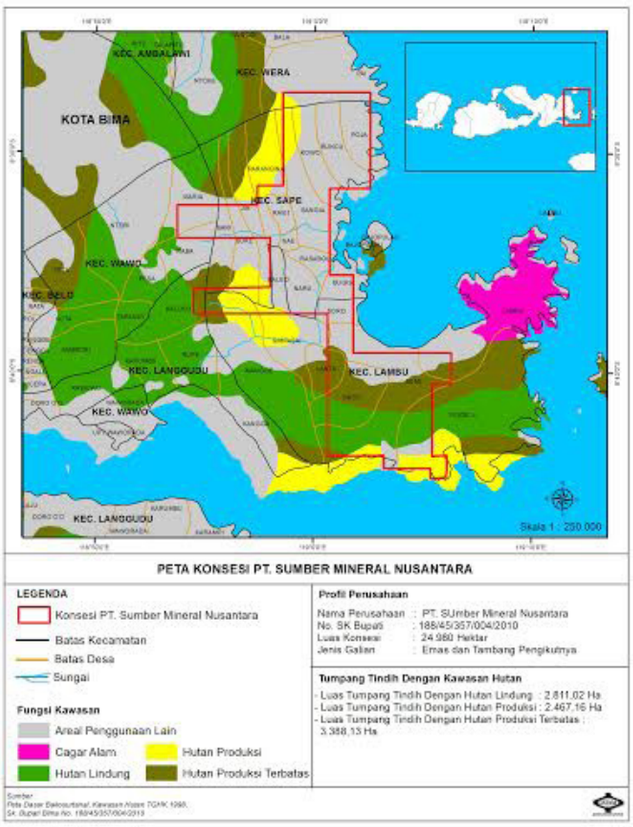
IV.1 Tanah dan sektor pertambangan

IV.1.1 Konflik pertambangan emas di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

A. Latar Belakang

PENOLAKAN warga atas rencana eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas di Kecamatan Sape, Kab. Bima sudah dimulai sejak awal bulan Januari 2010. Masyarakat menolak Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bima Ferry Zulkarnaen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (PT. SMN)[182] yang tidak transparan dan tidak bisa diakses oleh masyarakat.

182 SK Bupati BIma No. 621 tahun 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum bahan galian emas, tembaga dan mineral pengikut (DMP) dan SK Bupati Bima No. 188.45/367/004/2010 tentang persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan eksplorasi tertanggal 28 April 2010 dengan luas area eksplorasi 24.980 Ha yang berada di Kec. Sape, Kec. Lambu dan Kec. Langgudu. Lihat Laporan Kontras (2014). Tragedi Sape BIma: Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Dapat diakses di: http://www.kontras.org/buku/Sape%20Bima%20low.pdf diakses pada 29 Mei 2015.



Peta Konsesi PT. SMN.

Masyarakat menolak kehadiran PT SMN karena aktivitas pertambangan emas akan merusak lahan pertanian, khususnya lahan Bawang merah yang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare yang disebut bawang Keta Monca dan menjadi komoditas unggul daerah tersebut. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memprediksi kehadiran tambang emas akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian.[183]

Pada 24 Desember 2011, terjadi serangkaian pelanggaran HAM oleh aparat Polres Bima terhadap penduduk sipil yang berdemonstrasi menentang pemberian ijin yang dikeluarkan oleh Pemda Bima kepada PT SMN. Perjuangan warga disambut dengan peluru tajam dan kekerasan yang dilakukan aparat gabungan dari Polres Bima dan Polda NTB. Peristiwa ini menewaskan 3 orang masyarakat yang berdemo serta melukai puluhan masyarakat Lambu dan Sape. Tidak hanya itu, kepolisian juga melakukan pengejaran dan penyisiran kepada masyarakat yang dituduh berpartisipasi dalam demonstrasi dan menangkap secara sewenang-wenang.

B. Pelanggaran HAM

▶ Tidak Adanya Transparansi Izin Usaha Pertambangan

Hasil kunjungan KontraS menemukan informasi bahwa masyarakat Bima tidak bisa mengakses SK tersebut karena ditutup-tutupi oleh pihak Kantor Kecamatan Lambu dan Kantor Kecamatan Sape. Tidak transparannya pemerintahan di Bima, termasuk banyaknya SK Bupati Bima terkait IUP yang menyebabkan gerakan penolakan masyarakat terjadi. Setelah terjadi gerakan penolakan, aspirasi atas penolakan pertambangan juga tidak pernah secara serius direspon oleh pihak pemerintah.

183 Lihat: Republika (2011).Ini Pemicu Bentrokan Warga dengan Perusahaan Tambang dan Polisi. Berita dapat diakses di: http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/12/28/lwwmad-ini-pemicu-bentrokan-warga-dengan-perusahaan-tambang-dan-polisi diakses pada 29 Mei 2015.

Tindakan pemerintah yang tidak memberikan transparansi serta tidak juga merespon penolakan oleh warga ini melanggar berbagai hak asasi manusia, terutama hak atas informasi. Hak-hak tersebut diatur dalam DUHAM (1948) pasal 21 (2) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 25 dimana setiap orang memiliki hak atas akses informasi dari pemerintah, termasuk juga hak atas partisipasi dalam menentukan keputusan.

▶ Kekerasan oleh aparat negara hingga mengakibatkan kematian

Kekerasan akibat aparat negara mengakibatkan korban dari pihak masyarakat hingga mengakibatkan kematian. Berdasarkan investigasi KontraS, korban tewas tiga [3] orang, luka-luka tiga puluh enam [36] orang, ditangkap sebanyak tiga puluh delapan orang [38], dan penganiayaan sebelas [11] orang. Penyerangan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil yang melakukan pendudukan di pelabuhan Sape. Unsur penyerangan bukan merupakan spontanitas belaka, tetapi sudah terencana. Polisi diidentifikasi melakukan pengerahan kekuatan berlebih, menggunakan senjata berpeluru tajam, mengerahkan penembak jitu, hingga menyiagakan beberapa mobil dan ambulance yang kemungkinan disiapkan untuk evakuasi. Sedangkan target serangan yang dihadapi adalah warga sipil yang sama sekali tidak mempersenjatai diri mereka.[184]

Terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 A UUD 1945 tentang hak hidup, pasal 3 pada DUHAM (1948), Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, khususnya hak untuk hidup yang telah diratifikasi pada pasal 4 dan 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak atas hidup juga tercantum pada Komentar Umum No. 06 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya dalam paragraf 4, dimana hak untuk hidup merupakan hak tertinggi yang pemenuhannya tidak dapat dikurangi sedikitpun kendati keadaan negara dalam kondisi darurat.[185] Tindakan kepolisian juga telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 34, DUHAM (1948) pasal 9, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9, yang mengatur setiap orang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara. sewenang wenang.

C. Aktor

Beberapa pelaku yang layak diminta pertanggungjawaban dalam peristiwa penyerangan atas warga sipil di pelabuhan Sape yang melakukan penolakan tambang emas, diantaranya: (1) Bupati Bima ketika peristiwa terjadi, sebagai pihak yang mengeluarkan izin rencana eksplorasi tambang dan dugaan manipulasi izin; (2) PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN), selaku pemohon

184 Lihat: Siaran Pers KontraS. 2013. Komnas HAM RI dan POLRI "Gelapkan" Fakta dan Keadilan untuk Korban penyerangan di Pelabuhan Sape (2011). Dapat diakses di: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1829 diakses pada 29 Mei 2015.

185 *General Comment No. 06: The right to life (art.6)* (1982). Dokumen dapat diakses di: http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/HRI.GEN.1.Rev.9%28Vol.I%29_%28GC6%29_en.pdf diakses pada 31 Mei 2015.

izin dimana terdapat potensi relasi PT SMN dengan Bupati dan kepolisian setempat; (3) Kepolisian Bima. KontraS kemudian menemukan informasi tentang kesatuan polisi yang terlibat penyerangan diantaranya: Pasukan huru-hara (PHH), Brimob, Dalmas, Intel Polisi, dan Sabhara.

Komnas HAM kemudian telah mengeluarkan pernyataan bahwa Bupati Bima telah menyalahi prosedur dimana seharusnya ada perundingan dengan masyarakat dan DPRD sebelum mengeluarkan izin eksplorasi tambang, oleh karena itu tuntutan warga Bima sangat wajar karena mereka memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu, Komnas HAM menyebut Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Kapolresta Bima bertanggung jawab secara umum sehubungan dengan terjadinya kekerasan oleh aparat.[186]

D. Resolusi konflik

Komnas HAM saat ini telah mendesak Bupati Bima segera mencabut Surat Keputusan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010.[187] Kepolisian RI juga dalam menindaklanjuti para pelaku kekerasan hanya menggunakan mekanisme internal dengan memberikan sanksi etik kepada para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Hasil sidang disiplin terhadap 5 (Lima) anggota dalam kasus kerusuhan di Bima NTB hanya berupa kurungan selama lima hari dan penundaan pendidikan selama tiga bulan.

E. Ruang pembelajaran

Komnas HAM dan beberapa jaringan masyarakat sipil saat ini telah beberapa kali mencoba melakukan pengkajian mengenai konflik Sape Bima hingga dapat mengarahkan pada contoh terjadinya fenomena pelanggaranHAM berat. Akan tetapi masih terdapat perdebatan diantara kalangan penggiat HAM untuk menentukan apakah kasus Sape Bima termasuk sebagai pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM saja.

Dibalik dari hal tersebut, memang terdapat pelanggaran HAM yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, termasuk aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas bagi para anggotanya yang melakukan tindakan pelanggaran. Walaupun saat ini Kepolisian RI telah menindaklanjuti melalui mekanisme internal dengan memberi sanksi etik, akan tetapi hal tersebut belum dapat menjadi suatu contoh kesuksesan yang memuaskan rasa keadilan rakyat.

186 http://www.antaranews.com/berita/291259/komnas-ham-pemicunya-sk-bupati-bima

187 http://www.antaranews.com/berita/291259/komnas-ham-pemicunya-sk-bupati-bima

IV.1.2 Desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (2006 — sekarang)

A. Latar Belakang

DESA SUKAMULYA, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat menjadi saksi sejarah pasang surutnya konflik perebutan tanah antara TNI AU dengan masyarakat lokal. Konflik berasal dari sengketa kepemilikan lahan dimana terdapat landasan terbang warisan militer Jepang. TNI AU kemudian mengklaim kepemilikan tanah tidak hanya pada infrastruktur militer, tetapi juga pada lahan pertanian milik warga.[188]

Konflik antara TNI AU dengan warga telah dimulai jauh sebelum masa reformasi tahun 1998, tetapi puncak konflik yang menjadi masalah berlanjut terjadi pada tahun 2006. Pada tahun 2006 pihak TNI AU merusak pembatas tanah milik masyarakat dan memasang plang yang bertuliskan "tanah milik TNI AU." TNI bermaksud membangun proyek *Water Training* demi kepentingan pelatihan militer.[189] Warga kemudian melakukan serangkaian penolakan dan meminta TNI AU keluar dari lokasi tanah warga. Masyarakat melakukan aksi pemblokiran jalan serta demo menuju kantor Bupati, DPRD, TNI AU, BPN, hingga Kementerian Pertahanan. Akan tetapi, TNI AU tetap melanjutkan proses penggalian di lahan warga dengan dalih proyek latihan tersebut.

Water Training hanya sebagai dalih untuk mendapatkan persetujuan dalam pengerukan tanah. Terdapat indikasi oknum TNI AU menjalankan bisnis pertambangan pasir karena di dalam lokasi proyek pembangunan water training, terjadi transaksi penjualan hasil galian tanah layaknya bisnis usaha pertambangan. Hingga akhir tahun 2014, aktivitas pertambangan di lokasi proyek water training serta pengerukan secara sepihak di lahan milik warga masih terjadi.

B. Pelanggaran HAM

▶ Ketidakpastian wilayah dan kondisi tempat tinggal

Telah terjadi penggusuran paksa yang dilakukan oleh pihak militer dalam merampas tanah warga atas nama proyek *water training*. Masyarakat rumpin selama ini tidak bisa mendapatkan dokumen resmi untuk mempertahankan

188 TNI AU mengklaim tanah seluas 1000 hektare, padahal infrastruktur militer warisan Jepang yang menjadi hak TNI AU hanya lapangan terbang Nordin yang panjangnya 1800 meter dan lebar 100 m serta tanah eks perkebunan karet PT. Cikoleang selebar 50 meter sepanjang landasan lapangan terbang Nordin. Tanah sampai saat ini berstatus konflik.

189 TNI sempat menawarkan harga ganti rugi yang tidak sesuai untuk tanah seluas 1000 Ha termasuk lahan sawah warga. Warga menolak untuk menjual tetapi TNI tetap mendatangkan alat berat dengan pengawalan membawa senjata lengkap laras panjang.



Aksi 9 tahun penembakan di rumpin

tanah tempat rumah mereka berdiri akibat klaim dari TNI AU. Masyarakat wilayah Rumpin hidup dalam kondisi khawatir akan adanya penggusuran lanjutan yang sewaktu-waktu masih dapat dilaksanakan oleh pihak militer. Selain itu, masyarakat hidup di wilayah yang penuh polusi akibat aktivitas pertambangan. Penurunan kualitas kelayakan sebagai tempat layak huni terjadi mulai dari rusaknya jalan desa akibat aktivitas truk pengangkut pasir, polusi udara, hingga terdapatnya suara tembakan berasal dari pelatihan anggota TNI AU yang menimbulkan rasa takutSerta terdapat serangkaian pelatihan militer yang jaraknya sangat dekat dari pemukiman warga yang mengganggu ketenangan warga.

Keseluruhan permasalahan di atas melanggar beberapa hak seperti hak atas standar kehidupan yang layak, termasuk hak atas perumahan yang dijamin pada DUHAM (1948) Pasal 25; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) pasal 11; Konvensi Hak Anak pasal 27; Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk dari Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 14 paragraf 2 huruf h; Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial khususnya Pasal 5.

▶ Hilangnya lahan pertanian

Sebagian besar masyarakat Rumpin merupakan kaum petani yang memiliki lahan pertanian produktif yang dapat panen 3 kali dalam setahun. Akses atas tanah pertanian yang telah direnggut oleh pihak militer menyebabkan masyarakat tidak bisa melangsungkan pertanian demi mencari sumber pendapatan. Masyarakat tidak memiliki akses dan kuasa untuk mendapatkan sertifikat tanah karena status tanah yang masih dimiliki oleh pihak TNI-AU. Masyarakat terpaksa mencari lahan lain atau beralih profesi



menjadi buruh kasar seperti pekerja tambang pasir. Kaum perempuan warga Desa Sukamulya, Rumpin juga menjadi korban intimidasi dan teror dari oknum TNI disaat bertani di lahan yang berdekatan dengan pengerukan tambang pasir yang diawasi TNI AU secara ketat.

Perbuatan ini melanggar hak atas kepemilikan yang berujung pada terlanggarnya hak atas pekerjaan serta hak atas pangan yang layak dari hasil pertanian masyarakat. Jaminan hak-hak tersebut tercantum pada DUHAM (1948) Pasal 17 (hak memiliki harta), Pasal 23 (hak atas pekerjaan, termasuk bebas memilih pekerjaan), dan 25 (hak atas taraf hidup termasuk pangan). Hak-hak tersebut juga tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) Pasal 6 (hak atas pekerjaan) dan Pasal 11 paragraf 1 (hak atas standar kehidupan yang layak termasuk pangan).

▶ Penembakan, pengerusakan, penangkapan sewenang-wenang oleh TNI hingga berujung trauma

Pada Januari 2007, sekitar 500 orang warga melakukan aksi pengusiran yang dibalas TNI AU cq. Lanud Atang Sanjaya dan Paskhas dengan penembakan serta penangkapan sewenang-wenang.[190] Satu orang ditembak di bagian leher, 2 orang pingsan dan beberapa orang luka-luka serius sehingga harus dibawa ke RS di Jakarta. Penembakan terjadi di siang hari dan

190 Lihat Siaran Pers Kontras 22 Januari 2007: Penembakan Masyarakat Rumpin oleh TNI AU. Dokumen dapat diakses di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=466. Diakses pada 4 Februari 2015

menyebabkan warga lari ketakutan. Aparat TNI AU kemudian menyerang warga dan merusak posko yang dibuat oleh warga. Pasca penyerangan, aparat TNI AU juga melakukan penyisiran di kampung-kampung serta menangkap paksa 2 orang warga serta 1 orang pendamping. Jalan masuk dan keluar dari kampung ditutup oleh aparat TNI AU.[191] Masyarakat Rumpin kemudian mengalami rasa ketakutan berkepanjangan akibat terjadinya peristiwa tahun 2007. Terutama anak-anak yang mengalami trauma atas atribut-atribut militer bahkan suara tembakan. Rasa takut juga muncul akibat adanya ketidakjelasan kepemilikan lahan masyarakat.

Perbuatan ini melanggar hak atas kebebasan dan keamanan dimana tidak ada seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Hak tersebut dijamin pada DUHAM (1948) Pasal 9 (hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang) Pasal 22 tentang hak atas jaminan sosial, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 9, serta Konvensi Hak Anak pasal 26.Perbuatan ini juga melanggar hak batas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan pada DUHAM (1948) Pasal 19.



Lokasi latihan tembak TNI AU, Rumpin.

191 Lihat juga laporan KontraS tentang Kronologis Kasus Kekerasan TNI AU Rumpin. Dokumen dapat diakses di: http://www.kontras.org/pers/teks/Kronologis%20Tambahan%20Kasus%20Kekerasan%20tni%20au%20rumpin%20ed%282007-01-31%29.pdf diakses pada 4 Februari 2015.

C. Aktor

TNI AU Atang Sanjaya sebagai pelaku utama dimana dalam prosesnya, TNI telah melakukan perbuatan melawan hukum serta penggunaan kekerasan secara berlebihan *(excessive use of power)* hingga menggunakan senjata api pada masyarakat. Dari informasi yang diketahui KontraS, saat ini Detasemen Bravo 90 TNI AU telah mendirikan kompleks perumahan di wilayah konflik. Oknum TNI AU juga masih melakukan pengawalan terhadap penggalian tambang pasir atas nama proyek *water training*. Pihak kepolisian yang bertugas di wilayah Rumpin juga telah dengan sengaja membiarkan *(by ommission)* pelanggaran HAM terjadi. Hingga saat ini polisi juga tidak mampu menindak tegas pelaku-pelaku penambang liar di wilayah konflik, termasuk pelaku yang merupakan oknum TNI AU.

Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak yang mampu menarik dokumen kepemilikan lahan konflik di Rumpin sebagai kekayaan negara milik TNI sampai saat ini belum memberikan respon tegas dalam bentuk apapun. Atas sikap Kementerian Pertahanan, BPN kemudian tidak dapat memberikan sertifikat kepemilikan kepada masyarakat karena tanah masih dikategorikan sebagai aset negara atas nama Kementerian Pertahanan pada Kementerian Keuangan. Aset negara tersebut sampai saat ini masih terdaftar sebagai kekayaan negara di Kementerian Keuangan. Disini BPN selaku lembaga yang memberikan sertifikasi terhadap kepemilikan tanah masyarakat tidak mampu memberikan mediasi antara pihak yang berkonflik.

Selain itu, sebelum adanya perampasan tanah oleh TNI, terdapat pihak Pemerintah Desa yang sempat melakukan penjualan secara sepihak aset desa dan tanah warga yang tidak bersertifikat kepada pihak perusahaan yang ingin melakukan usaha pertambangan. Penjualan aset tersebut diprotes oleh warga dan pada akhirnya dihentikan. KontraS mendapatkan informasi bahwa terdapat oknum pemerintah desa juga ikut terlibat menghambat usaha warga untuk memperjuangkan tanah miliknya. Seperti lambatnya dikeluarkan dokumen seperti profil desa dan sebagainya.

D. Resolusi konflik

Kasus Lahan Tanah antara warga Desa Sukamulya dengan pihak TNI AU Lanud Atang Sanjaya (ATS) belum mencapai titik penyelesaian. Hasil Investigasi KontraS ke Rumpin pada 08-10 November 2014 menemukan informasi bahwa salah satu upaya adalah membentuk tim verifikasi lahan sesuai dengan Surat Keputusan Camat Rumpin No: 593/18/XI/2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Status Kepemilikan Tanah antara TNI Angkatan Udara dengan Masyarakat Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.[192]

192 Anggota tim verifikasi terdiri dari 4 Orang perwakilan Pemerintah Desa Sukamulya, 4 perwakilan warga dari Paguyuban Warga Rumpin, 4 Orang perwakilan dari Koramil Rumpin, 4 Orang Perwakilan dari Polsek Rumpin, 4 Orang perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Rumpin, 1 Orang perwakilan dari Lanud ATS, 1 orang perwakilan dari Pemda Bogor, 4 orang perwakilan dari Tim Verifikasi BPN. Pada tanggal 22 Febuari 2012, Tim Verifikasi Penyelesaian Permasalahan Lahan Tanah Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maman, perwakilan paguyuban warga Rumpin, kelanjutan atas hasil verifikasi lahan yang telah dilakukan adalah meletakkan patok batas tanah antara warga dan pihak AURI, serta mengeluarkan peta hasil verifikasi berisi batas luas tanah antara milik TNI dan warga. Akan tetapi, hasil verifikasi masih belum menjamin perlindungan atas kepemilikan tanah masyarakat, karena masih terjadi perampasan tanah warga atas klaim sepihak TNI AU pada tahun 2014.

Lebih lanjut berdasarkan informasi dari Maman, kasus Rumpin juga telah menjadi prioritas utama di pihak BPN Nasional. Penyelesaian konflik juga sudah dibahas di Komisi III DPR pada 4 Desember 2012. Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) yang menyatakan tanah Rumpin milik AURI masih belum dicabut oleh Kemenkeu karena harus mendapatkan surat pencabutan oleh Kementerian Pertahanan. Kemenhan sampai saat ini belum melakukan pencabutan dengan dalih tidak mendapatkan surat dari hasil verifikasi. Masih terdaftarnya tanah sebagai milik AURI menyebabkan BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat tanah.

E. Ruang pembelajaran

Pada kasus Rumpin, dibangunnya Sekolah Kita Rumpin atas inisiatif jaringan masyarakat sipil, termasuk KontraS, disambut baik oleh masyarakat lokal. Sekolah tersebut menjadi tempat perkembangan dan pendidikan yang cukup efektif untuk anak-anak di wilayah tersebut, termasuk dalam hal mengurangi rasa trauma atas peristiwa yang pernah terjadi.[193] Warga Rumpin dan jaringan masyarakat sipil juga berhasil menciptakan media untuk menyuarakan kejadian yang menimpa mereka melalui film dokumenter berjudul *"Children of Cibitung"* yang menceritakan keadaan anak-anak korban di wilayah Rumpin pasca konflik 2007.

Masyarakat Rumpin kemudian membentuk paguyuban bernama Paguyuban Masyarakat Desa Sukamulya (PMDS) sebagai wadah pemersatu dan perjuangan melawan perampasan lahan. Ditambah dengan didapatkannya bantuan dari beragam jaringan masyarakat seperti KontraS, Walhi, Agra, LBH, dan organisasi lainnya yang kemudian meningkatkan *bargaining position* antara masyarakat Desa Sukamulya dengan pihak TNI.

Akan tetapi, kasus sengketa masyarakat Rumpin dengan TNI memperlihatkan lemahnya kuasa kepolisian, baik di wilayah polsek maupun polres dalam menindak oknum yang berasal dari aparat bersenjata TNI. Ini

---

Bogor melalui Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Lahan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan berupa: (1) Pada tanggal 20 Desember 2011 telah mengadakan penelusuran tanda batas GS. 557/1977 atas nama Lapan seluas 449,2490 Ha (2) Pada tanggal 17 Januari 2012 diadakan verifikasi batas-batas bidang tanah berdasarkan GS. 557/1977, dengan meletakkan posisi JPS (3) Pada tanggal 24 Januari 2012 dilakukan verifikasi isi dari GS. 557/1977 dengan meninjau secara langsung ke lokasi lahan yang masuk dalam GS. 557/1977, baik yang digunakan oleh TNI AU maupun yang dimiliki masyarakat.

193 Informasi lebih lanjut mengenai Sekolah Kita Rumpin dapat diakses di http://sekolahkitarumpin.com/tentangkita/ diakses pada 4 Februari 2015.

ditengarai akibat adanya hubungan yang sensitif antara dua institusi angkatan bersenjata tersebut sehingga membuat kepolisian enggan mengusut kasus yang melibatkan anggota TNI.

IV.1.3 Masyarakat Adat Pagu di Teluk Kao, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara

A. Latar belakang[194]

KAWASAN konflik berada di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Wilayah masyarakat adat Pagu kaya akan kayu Mwatowa yang menjadi makanan pokok burung Bidadari di Halmahera dan dikeramatkan oleh masyarakat. Konflik diawali penipuan, tahun 1997 dengan memanfaatkan persetujuan beberapa tokoh adat melalui gratifikasi. Masyarakat melakukan demo meminta penghentian operasi tetapi perusahaan ternyata telah mengantongi persetujuan tokoh adat tersebut.Tahun 2000 PT NHM beroperasi dan menambang titik yang telah menjadi tanah adat suku Pagu turun temurun. Kontrak Karya antara RI dengan perusahaan ditandatangani 28 April 1997. KK tersebut berdasar Keputusan Presiden RI No. B.143/Pres/3/1997 pada 17 Maret 1997. Luas wilayah KK pada waktu ditandatangani seluas 1.672.967 Ha, kawasan yang dieksploitasi seluas 29.622 Ha. Luasan ini menguasai hampir 60% dari luas wilayah adat Pagu yang berdasarkan peta wilayah adat luasnya mencapai 58.105,88 hektar. Akibatnya konflik terus berlanjut

Pada 11 Maret 2004 Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perpu tersebut mengatur izin pertambangan di hutan lindung bagi 13 perusahaan pertambangan, salah satunya PT NHM. Dengan Perpu tersebut, PT NHM mempunyai landasan hukum melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Rencana tersebut kemudian ditentang masyarakat adat dan para pendatang yang kebanyakan berasal dari suku Makean. Mereka berdemonstrasi menduduki lokasi tambang sepanjang 21 – 28 Juni 2003. Masyarakat merasa pihak perusahan tidak menghargai mereka sebagai pemilik hak adat.

B. Pelanggaran HAM

▶ Perampasan lahan dan rusaknya lingkungan masyarakat.

Mayoritas mata pencaharian suku Pagu sebagai bertani, nelayan dan berburu hewan tidak lagi bisa dilakukan akibat perampasan lahan untuk aktivitas pertambangan. Selain perampasan lahan bertani, pencemaran lingkungan juga menyebabkan perkebunan warga sekitar menjadi rusak, seperti tomat yang tak lagi tumbuh subur. Sumber utama pendapatan warga menangkap ikan teri pada Teluk Kao yang telah berlangsung sejak 1970 juga

194 Berdasarkan data AMAN melalui hasil FGD KontraS dengan Jaringan pada dipertengahan bulan November 2014.

mulai menurun sejak beroperasinya PT Nusa Halmahera Mineral.[195] Turunan produktifitas tersebut berhubungan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan yang juga menyebabkan Sungai Kobok sebagai sumber penghidupan masyarakat (mencari ikan, udang, mandi, mencuci, hingga minum) tercemar. Saat ini sungai menjadi keruh dan masyarakat takut untuk menggunakan air tersebut.[196] Pencemaran sungai inilah yang turut mempengaruhi turunnya produksi teri di Teluk Kao.



Dampak dari kerusakan yang diakibatkan PT NHM, beberapa masyarakat terpaksa beralih profesi menjadi penambang ilegal di lubang tambang PT NHM. Kegiatan berlangsung sejak 2003 dimana ratusan warga adat Pagu, baik laki-laki dan perempuan menyusuri gelap malam untuk masuk melakukan kegiatan tambang di Open Pit Gosowong milik PT NHM. Perjalanan dari kampung ke Gosowong kurang lebih 4-5 jam. Kesulitan menuju Gowosong mulai dari banyaknya patroli perusahaan yang melintas untuk mengawasi, menyebrang sungai, naik turun gunung, dan wilayah tambang yang rawan longsor. Kecelakaan juga rentan terjadi di area penambangan ilegal tersebut. Aktivitas penambangan ilegal ini kemudian dijadikan kambing hitam oleh pihak perusahaan PT NHM sebagai dalang pengerusakan lingkungan masyarakat. PT NHM menganggap bahwa merkuri yang digunakan oleh para penambang ilegal yang menyebabkan

195 Hasil penelitian dari IPB, UNDIP, dan Politeknik Perdamaian Halmahera menemukan bahwa kandungan merkuri (Hg) dan sianida (CN) di Teluk Kao akibat pencemaran perairan, keracunan dan kematian terhadap sumberdaya ikan mengakibatkan ikan kakap merah dan belanak tidak layak dikonsumsi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh WHO. Penelitian "Kandungan Merkuri dan Sianida pada Ikan yang Tertangkap dari Teluk Kao, Halmahera Utara" dapat dilihat di: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijms/article/view/1673 diakses pada 11 Mei 2015

196 Berita bahwa pipa limbah NHM sering jebol dan limbah mengalir ke Sungai Kobok sampai ke Teluk Kao dapat dilihat di http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/12/teluk-kao-tercemar-limbah-tambang-belasan-warga-idap-penyakit-aneh diakses pada 11 Mei 2015

lingkungan tercemar, bukan dari aktivitas tambang PT NHM.[197] Padahal penambang ilegal adalah warga yang merupakan korban kehadiran perusahaan PT NHM.

Akibat pencemaran lingkungan tersebut,pada Desember 2009, Walhi Malut menemukan enam warga Pagu yang terkena bisul, bintik-bintik dan benjolan yang menyerupai penyakit warga Buyat Pantai Minahasa. Akhir tahun 2013 jug berdasarkan Kepala Biro Advokasi AMAN Maluku utara, juga ditemukan 13 warga berpenyakit sama.[198] Rangkaian permasalahan ini melanggar hak atas kepemilikan lahan pertanian yang berujung pada terlanggarnya hak atas pekerjaan serta hak atas pangan yang layak dari hasil masyarakat. Jaminan hak-hak tersebut tercantum pada DUHAM (1948) pasal 17, 23, dan 25. Hak-hak tersebut juga tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) pasal 6 dan 11 paragraf 1.

Selain itu kerusakan lingkungan juga menurunkan tingkat kualitas kesehatan warga setempat yang melanggar hak atas lingkungan hidup yang layak pada DUHAM (1948) pasal 25 tentang standar kehidupan yang layak; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) Pasal 12; Komentar Umum No. 14 (2000) tentang pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya[199] serta Konvensi Hak Anak Pasal 24.

▶ Terganggunya struktur dan fungsi lembaga adat masyarakat

Struktur masyarakat Pagu mulai terganggu setelah adanya penyeragaman menjadi desa sebagai unit terkecil dari sebuah negara berdasarkan UU No. 5 tahun 1979. Lembaga adat tidak lagi memiliki fungsi kecuali hukum perkawinan dan denda pencurian. Hal yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya alam dikuasai oleh kepala desa. Terjadi juga penggusuran Makam beserta kebun cengkeh milik masyarakat adat Pagu di daerah pegunungan Gur dan Imur.Hilangnya kesempatan untuk menentukan keputusan sendiri baik itu menggunakan hukum adat dalam suatu situasi, termasuk mengenai tanah dan sumber daya alam berdasarkan tata cara adat tersebut melanggar Kovenan

197 Wawancara dengan Zulkarnaen Idris (Jul) dari Walhi Maluku Utara pada penelitian dari Leiden University menyatakan bahwa walaupun benar pertambangan ilegal yang dilakukan warga menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi PT NHM merasa tidak bersalah dan melemparkan keseluruhan sumber masalah lingkungan kepada tambang ilegal tersebut. Penelitian berjudul *"Environmental justice in Halmahera Utara: lost in poverty, interests and identity"* dapat diakses di http://media.leidenuniv.nl/legacy/laure-dhondt-environmental-justice-in-halmahera-utara-working-paper-%282%29.pdf diakses pada 11 Mei 2015

198 Lihat "Teluk Kao Tercemar Limbah Tambang, Belasan Warga Idap Penyakit Aneh diakses di http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/12/teluk-kao-tercemar-limbah-tambang-belasan-warga-idap-penyakit-aneh diakses pada 11 Mei 2015

199 Komentar Umum No. 14 (2000) menegaskan bahwa hak atas kesehatan mencakup berbagai jenis faktor sosio ekonomi yang dapat meningkatkan keadaan di mana manusia dapat menuju kehidupan yang sehat, dan memperluas faktor utama yang mendasari kesehatan, seperti pangan dan nutrisi, perumahan, akses ke air minum yang bersih dan layak minum dan sanitasi memadai, kondisi kerja yang aman dan sehat, lingkungan yang sehat, dan akses ke pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk tentang pengambilan seluruh keputusan yang berkaitan dengan kesehatan di masyarakat, di tingkat nasional dan internasional.

Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) Pasal 15, terutama akibat hilangnya hak mereka untuk menggunakan hukum adat serta adat istiadat yang dijamin di dalam *the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,* Pasal 10 telah dilanggar, hal ini juga amat terkait dengan jaminan yang diberikan di dalam UU No. 39/1999 tentang HAM khususnya Pasal 6 tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat hukum adat yang harus dijamin oleh hukum, negara dan masyarakat, termasuk perlindungan identitas yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat.

▶ Jatuhnya korban akibat perlakuan aparat pengaman tambang

Satu orang menjadi korban tembak dan satu menjadi korban pemukulan hingga nyaris mati oleh oknum Brimob pada protes yang dilakukan oleh masyarakat adat pada Januari 2004. Beberapa masyarakat yang berdemo terluka cukup parah. Sekitar 250 dari 850 dikumpulkan dan diinterogasi diantaranya termasuk pemuka adat dan kepala desa yang dituduh sebagai provokator aksi tersebut.[200] Perbuatan ini melanggar hak atas kebebasan dan keamanan dimana tidak ada seorang pun dapat menjadi objek pemukulan oleh aparat negara secara sewenang-wenang. Hak tersebut dijamin pada DUHAM (1948) Pasal 5 dan 9 serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 7. Selain ini perbuatan aparat melanggar Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata oleh Aparat Penegak Hukum[201] terutama tentang penggunaan kekerasan hanya terbatas ketika dalam situasi dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana tugas. Aparat keamanan harus mengedepankan perlakuan non kekerasan. Penggunaan kekerasan hanya dapat dilakukan ketika alternatif lain yang mengedepankan perlakuan non kekerasan telah inefektif dan tidak mampu mencapai tujuan.

C. Aktor

Perusahaan yang menjadi pelaku perampasan tanah adalah PT Nusa Halmahera Mineral, perusahaan tambang patungan milik Newcrest Singapore Holding Pte, Ltd dan PT Aneka Tambang (Persero). Perusahaan kemudian melibatkan pihak kepolisian dalam konflik. Anggota satuan brimob sejumlah 50 orang tercatat pernah melakukan pemukulan terhadap warga lokal. 1 Desember 2003, kesatuan Brimob dari BKO Manado melakukan kekerasan kepada 1200 warga yang melakukan pendudukan wilayah toguraci. Brimob bersenjata lengkap membongkar semua tenda tempat warga tinggal selama melakukan pendudukan.

---

200 Newcrest sebagai korporasi tambang terbesar di Australia memiliki 82.5% saham Nusa Halmahera Minerals dengan sisanya Aneka Tambang sebagai perusahaan tambang Indonesia sebesar 17.5% . Lihat berita "Brutal Crackdown Newcrest's Halmahera Mine Leaves One Dead" diakses di http://www.downtoearth-indonesia.org/story/brutal-crackdown-newcrests-halmahera-mine-leaves-one-dead diakses pada 11 Maret 2015

201 Lihat *"Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)"* yang diadopsi pada Kongres ke-delapan UN dalam *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Kuba. Dapat diakses di http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx diakses pada 11 Mei 2015.

Selain itu, masyarakat yang terpaksa melakukan penambangan ilegal akibat hilangnya pekerjaan kerap berhadapan dengan pihak keamanan dari Brimob yang memanfaatkan kesempatan melakukan pemerasan. Beberapa oknum Brimob bersikap dualisme dimana terkadang masyarakat dibiarkan dikala petugas keamanan perusahaan tidak menjaga wilayah penambangan dengan catatan oknum Brimob tersebut mendapatkan bagian hasil penambangan ilegal. Pada tahun 2013 pernah dilakukan operasi pengamanan oleh satuan keamanan PT NHM dengan Brimob. Tiga warga pagu dipukul hingga salah satunya patah tangan sementara yang lainnya memar.Saat ini pelaku pemukulan sudah meminta maaf dan bersedia menanggung semua biaya berobat yang dialami oleh korban.

D. Resolusi konflik

Tuntutan masyarakat atas permasalahan lingkungan bertautan dengan pelanggaran HAM seakan diacuhkan. Laporan AMAN Maluku Utara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Maluku Utara berbeda pendapat dengan AMAN setelah melakukan kunjungan ke PT NHM. Padahal mestinya KLH membuat audit lingkungan independen agar kondisi pencemaran di kawasan tersebut diketahui. Justru strategi resolusi konflik lebih berjalan ketika masyarakat hukum adat mulai melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif dan melakukan musyawarah adat untuk memilih pimpinan adat. Strategi ini terbukti berjalan dengan efektif ketika ada pihak lain mengambil tanah adat mereka.[202]

E. Ruang Pembelajaran

Masyarakat pernah menuntut perusahaan keluar dari wilayah dan membayar ganti rugi tanaman yang rusak akibat eksploitasi perusahaan. Protes berlangsung 21-25 November 2012 dengan ratusan massa menggunakan pakaian adat lengkap baik laki dan perempuan.Kemudian Polres Halut dalam hal ini puluhan anggotanya bersenjata lengkap mengamankan perusahaan. Kepolisian secara kasar membubarkan massa dan 31 warga ditangkap dan dibawa ke Polres Tobelo dengan pengawalan yang ketat.

Kasus Pencemaran lingkungan juga sudah dilaporkan ke pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi tidak pernah direspon dengan serius.[203] Upaya advokasi yang diarahkan kepada aparat negara tidak

202 Seperti yang terjadi antara mereka dengan PT Adi Putra Nusantara, salah satu perusahan yang membangun kota baru diatas tanah adat. Pada 29 Mei 2012, tokoh-tokoh adat suku Pagu melakukan perundingan dengan perusahan dan koperasi baru sebagai pihak yang dianggap telah menguasai tanah adat tanpa sepengetahuan mereka. Dalam pertemuan yang dihadiri kurang lebih 60 tokoh adat Pagu, dibicarakan secara serius hak-hak mereka yang diambil tanpa izin. Upaya itu mempengaruhi aktifitas perusahan dalam melakukan aktifitas di atas wilayah adat. Pihak perusahan sendiri mengakui mereka melakukan pelanggaran dan bersedia membicarakan baik-baik dengan suku Pagu.

203 (Ungkapan Ati Koyoba, salah satu perempuan Adat Pagu dari Desa Balisosang yang memberikan keterangan ke tim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat bertemu di dusun Kobok 2013

mendapatkan respon yang cukup positif dan memberikan hasil. Upaya lain yang bersifat secara internal seperti membuat kelembagaan adat sendiri justru lebih memberi kontribusi positif terhadap perjuangan mempertahankan lahan adat.

Kemampuan masyarakat adat saat ini walaupun masih membutuhkan peningkatan, tetapi telah terjadi beberapa kemajuan seperti melakukan pertemuan internal untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi. Suku Pagu melakukan musyawarah adat untuk memilih pimpinan adat yang disebut Sangaji dimana tugasnya adalah menjaga wilayah adat yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Salah satu masalah termasuk ketika ada pihak lain mengambil tanah adat mereka, suku Pagu dibawah inisiatif lembaga adat, bisa mengundang semua tokoh untuk membicarakan kasus tersebut. Seperti yang terjadi antara mereka dengan PT Adi Putra Nusantara, salah satu perusahan yang membangun kota baru diatas tanah adat.

Pada 29 Mei 2012, tokoh–tokoh adat suku Pagu melakukan perundingan dengan perusahan dan koperasi baru sebagai pihak yang dianggap telah menguasai tanah adat tanpa sepengetahuan mereka. Dalam pertemuan yang dihadiri kurang lebih 60 tokoh adat Pagu, dibicarakan secara serius hak–hak mereka yang diambil tanpa izin. Upaya itu mempengaruhi aktifitas perusahan dalam melakukan aktivitas diatas wilayah adat. Pihak perusahan sendiri mengakui mereka melakukan pelanggaran dan bersedia membicarakan baik–baik dengan suku Pagu.Upaya lain yang dilakukan masyarakat untuk melakukan perjuangan salah satunya adalah pemetaan wilayah adat Suku Pagu pada 02 November 2011 untuk memperkuat klaim diketahui bahwa luas willayah adat sebesar 58.105,88 hektar.

IV.2 Tanah dan sektor perkebunan

IV.2.1 Suku Anak Dalam yang terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan hak tanah komunal di Jambi

A. Latar belakang

SUKU ANAK DALAM adalah salah satu entitas masyarakat adat yang tinggal menetap di kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi sejak ratusan tahun lamanya. Dalam kasus-kasus konflik yang kerap mereka hadapi, kawasan hutan tempat mereka tinggal dan membangun kultur peradaban kerap dijadikan obyek eksploitasi sumber daya alam, utamanya pada agenda pembukaan lahan-lahan hutan untuk pembukaan kebun kelapa sawit dan penebangan hutan secara meluas. Konflik tanah yang terjadi pada Suku Anak

Dalam sudah berlangsung sejak tahun 1986. Pada laporan yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dicatat secara detail bahwa pembangunan yang mengedepankan eksploitasi investasi perkebunan sawit telah terjadi secara luas dan brutal, melibatkan aparat keamanan dan aktor-aktor lainnya yang akan dijelaskan secara terpisah pada bagian ini. Dalam catatan kasus KontraS, diketahui bahwa telah terhjadi tindak penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian pada 5 Maret 2014. Tindakan brutal ini dilakukan oleh PT. Asiatic Persada dan aparat Yonif 142/KJ Jambi TNI AD terhadap warga Bungku, bagian dari masyarakat adat Suku Anak Dalam.[204]

Kronologi kasus:

Titus, seorang petani yang juga warga Bungku — Suku Anak Dalam, diketahui telah diambil paksa oleh aparat TNI AD Yonif 142/KJ Jambi pada 5 Maret 2014. Penangkapan Titus yang dilakukan oleh TNI AD dan staf keamanan PT. Asiatic Persada tidak beralasan hukum apapun. Tim gabungan keamanan ini hanya mengatakan bahwa Titus tidak memberikan kontribusi bantuan pada tim terpadu. Kolaborasi penyiksaan langsung dialami oleh Titus mengakibatkan warga Bungku langsung berbondong-bondong datang, ingin menjemput dan menyelamatkan Titus dari tindak brutal yang dilakukan aparat keamanan. Ratusan masyarakat adat Suku Anak Dalam, keluarga korban dan petani Mentilingin datang. Namun mereka tetap dihadang oleh aparat keamanan.

Bentrokan yang tidak berhasil dihindari oleh kedua belah kubu mengakibatkan. Aparat TNI AD dan kepolisian setempat langsung melakukan pemukulan dan pemberondongan senjata api yang diarahkan kepada kerumunan warga yang berjaga-jaga di depan PT. Asiatic Persada. Setidaknya Puji, Khori, Kuris, Adi, Mael, Ucil dan Dadang. Diketahui. Meski demikian, warga tetap bertahan di Trans-Sosial 1, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, Jambi.

Puji diketahui mendapat serangan yang begitu hebat. Dari keterangan yang disampaikan oleh Titus yang masih berada di dalam lokasi pos penjagaan PT. Asiatic Persada, Puji diketahui telah mengalami kekerasan yang fatal, kening dihantam popor senapan milik oknum aparat TNI AD. Tindakan ini diketahui dilakukan oleh Domingus, kepala keamanan PT. Asiatic Persada. Puji ditemukan dalam keadaan tewas dengan tangan diborgol dan kaki diikat tali *(hasil investigasi KontraS, 24-30 November 2014)*.

204 Lihat: Forest Peoples. 2014. Konflik di PT. Asiatic Persada memakan korban. Dokumen dapat diakses di: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2014/03/Konflik%20di%20PT%20Asiatic%20Persada%20memakan%20korban%208%20March%202014.pdf. Diakses pada 5 Juli 2015.



Suku anak dalam jambi — geotour.id

Kabar tragis lainnya yang datang dari masyarakat adat Suku Anak Dalam adalah mereka memutuskan untuk menempuh perjalanan 1000 km, datang ke Jakarta dengan cara berjalan kaki untuk memperoleh keadilan dari kasus-kasus perampasan tanah dan konflik kekerasan yang mengikutinya.[205] Kabar lain yang memilukan adalah perihal krisis pangan yang dialami Suku Anak Dalam. Diketahui bahwa terdapat 11 orang Suku Anak Dalam tewas akibat kelaparan. Kesebelas orang ini mulanya menetap di bagian timur Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi. Sampai hari ini belum ada situasi kemendesakan yang dilakukan negara untuk merespons krisis pangan yang dialami oleh Suku Anak Dalam. Negara bahkan menjawab situasi ini dengan mendorong Suku Anak Dalam untuk melakukan integrasi sosial melalui agenda hidup menetap.[206]

205 Diketahui bahwa warga dari Kabupaten Batanghari dan petani Jambi memulai perjalanan 1000 km pada 15 Oktober 2014. Enampuluh dua warga tiba di Jakarta pada tanggal 26 November 2014. Mereka mengklaim tanah seluas 3,350 hektar. Setidaknya terdapat 3,300 kepala keluarga harus mengungsi ke desa sekitar. Lihat: Media Indonesia. (2015). Pak Presiden, Lahan Kami Dirampas http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/9103/Pak-Presiden-Lahan-Kami-Dirampas/2015/03/10. Diakses pada 18 Maret 2015.

206 Lihat: Detik. 2015. Mensos tawarkan hunian tetap bagi suku anak dalam. Artikel dapat diakses di: http://news.detik.com/read/2015/03/13/022821/2857519/10/mensos-tawarkan-hunian-tetap-bagi-suku-anak-dalam?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter. Diakses pada tanggal 18 Maret 2015.

KontraS memandang integrasi sosial akan efektif selama negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi komunitas adat Suku Anak Dalam dalam mengakses tanah adat dan hal-hal lainnya yang bersifat melekat dengan nilai-nilai identitas masyarakat adatnya.

B. Pelanggaran HAM

Terdapat beberapa dimensi hak-hak asasi yang terlanggar, terkait erat dengan keberadaan konflik pertanahan yang masih berlangsung mengancam eksistensi masyarakat adat Suku Anak Dalam. Pertama, rendahnya ruang pengakuan negara atas tanah komunal yang melekat pada identitas masyarakat adat. Akibatnya, kriminalisasi menjadi mudah untuk dialami oleh setiap individu masyarakat adat. Selain itu, dalam konteks konflik pertanahan Suku Anak Dalam, terdapat wujud pengabaian konflik, ketika negara dalam eksistensi terkecilnya yakni pemerintah daerah tidak mampu mendorong ruang keadilan untuk memberikan kepastian hukum kepada Suku Anak Dalam pada sengketa tanah ini.

Selain itu, imbas terbesar dari konflik pertanahan semacam ini adalah pengusiran paksa terjadi secara masif. Mengingat secara administratif belum ada pengakuan komunal terhadap keberadaan Suku Anak Dalam. Ketidakberdayaan Suku Anak Dalam untuk mempertahankan tanahnya kemudian berimbas pada penikmatan hak atas pangan yang layak. Sebelas warga yang tewas akibat kelaparan adalah gambaran terkuat pentingnya dimensi pengakuan hak atas tanah untuk memberikan jaminan pada ketersediaan pangan yang layak bagi setiap individu, utamanya dalam konteks ini adalah masyarakat adat.[207]

Pengabaian hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat juga bisa ditelusuri pada keberadaan *the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,* Pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak untuk tidak dijadikan subyek pemaksaan asimilasi atau pengerusakan atas kebudayaan mereka. Bahkan dipasal yang sama ayat 2 juga diterangkan kewajiban negara untuk menyediakan ruang pencegahan dan pemulihan jika terdapat terdapat model bentuk pembatasan hak kepada masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, pengabaian hak-hak ini juga juga melanggar Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, khususnya Pasal 18B yang menjamin pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat. Di dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat 1 dan 2.

C. Aktor

Dalam kasus konflik pertanahan yang terjadi menimpa komunitas adat Suku Anak Dalam terdapat aktor-aktor utama yang menonjol dan harus

207 Lihat: Koran Tempo (2015). Kelaparan , 11 orang rimba meninggal di Jambi. Artikel dapat diakses di: http://www.tempo.co/read/news/2015/03/02/058646497/Kelaparan-11-Orang-Rimba-Meninggal-di-Jambi. Diakses pada 18 Mei 2015.

mendapatkan perhatian yang luas. Pertama, identifikasi aktor non negara seperti kehadiran PT. Asiatic Persada telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sebesar 20,000 hektar pada areal bekas perusahaan yang telah digunakan untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Perluasan konflik terjadi pada medio 1990an, di mana PT. Asiatic telah merambah wilayah hutan hingga memasuki wilayah kedaulatan komunitas adat Suku Anak Dalam.

Patut diketahui bahwa PT. Asiatic Persada adalah anak perusahaan dari beberapa bekas perusahaan multinasional yang memegang sebelumnya, yakni CDC-Pacrim (2011-2006), Cargill (2006-2007), Wilmar Group (2008-2012), PT. AMS Ganda Group (awal tahun 2013). Kondisi lain yang harus diketahui adalah keterlibatan aparat TNI dan Polri yang turut melakukan intimdasi, kekerasan hingga berujung pada kematian yang dialami oleh Puji bin Tayat. Selain itu, upaya mediasi yang ditempuh melibatkan aktor-aktor negara seperti Komnas HAM, BPN, dan PT. Asiatic Persada juga tidak membawa proses yang memberikan kepastian hukum di sisi Suku Anak Dalam. Meski Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI telah mengakui adanya kebijakan pengakuan hak komunal atas tanah adat, namun pada praktiknya masih dibutuhkan proses panjang agar masyarakat adat bisa menikmati akses kolektif ini.

D. Resolusi konflik

Terdapat ruang mediasi yang tidak maksimal ditempuh dan dihadirkan oleh Komnas HAM. Negara dalam hal ini gagal untuk hadir dan menggunakan kapasitasnya dalam memberikan kepastian hukum pada situasi konflik pertanahan yang masih dialami oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam. Inisiatif warga yang terus bertahan, hingga datang berjalan kaki 1000 km jauhnya adalah wujud kemauan warga untuk mencari ruang resolusi konflik yang adil dan bermartabat. Namun, sayang, sinyal ini tidak berhasil dibaca dengan baik oleh negara dalam mendorong pengakuan hak atas tanah, utamanya kepada kelompok masyarakat adat yang secara resmi mendapatkan ruang pengakuan di dalam dimensi hukum internasional. Selain itu, mengingat identitas Suku Anak Dalam yang bisa diidentifikasi sebagai bagian dari komunitas hukum adat di Indonesia, seharusnya juga mendapat pengakuan yang setara pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat yang bukan bagian dari hutan negara.

E. Ruang pembelajaran

Dalam hal ini, kita bisa melihat wujud solidaritas dan penguatan ditingkat akar rumput untuk terus mendorong advokasi dalam penuntasan kasus. Warga yang terus bergerak, berinisiatif adalah gambaran sistem masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran berorganisasi yang baik. Namun demikian, kesadaran warga untuk berorganisasi juga harus didukung dengan tersedianya ruang partisipasi yang bisa dinikmati seluas-luasnya oleh setiap individu warga Indonesia. Dalam hal ini, merujuk UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Bab VIII Pasal 100 tentang Partisipasi Masyarakat yang menjamin

ketersediaan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia kepada setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang lain.

IV.2.2 Mencari keadilan di tanah Takalar (Sulawesi Selatan)

A. Latar belakang

KONFLIK tanah yang terjadi di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Tengah adalah warisan konflik lama yang belum dituntaskan oleh negara. Diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV telah menguasai sejumlah tanah yang memiliki masa kontrak selama 30 tahun (terhitung sejak tahun 1980). Sebelumnya tanah ini dikelola oleh PT. Madu Baru. Proses izin penggunaan tanah perkebunan tebu ini tidak sesuai dengan beberapa produk hukum dan regulasi, yakni UU No. 5/1060 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Permendagri No. 15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Diketahui dari penelusuran informasi, bahwa pihak PTPN XIV telah menghargai kontrak tanah selama 25 tahun sebesar Rp. 50,000/hektar.[208]

Pemerintah Daerah secara sepihak mengambil keputusan untuk memberikan biaya ganti rugi pembebasan tanah. Pemerintah Daerah juga memaksa kelompok tani di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan untuk menerima hasil keputusan sepihak tersebut. Cara-cara teror, intimidasi, penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa terjadi silih berganti. Akibatnya, sudah bisa ditebak bahwa masyarakat di 9 desa di Kecamatan Polobangkeng Selatan berkonflik panjang dengan PTPN XIV. Sebelum konflik memuncak, masyarakat banyak yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan yang layak di daerah sekitar Provinsi Sulawesi Selatan hingga ke luar negeri.

Merujuk pada dokumen advokasi AMAN, diketahui ketegangan konflik mulai terjadi pada medio 2008 dan berlanjut hingga 2013.[209] Pihak PTPN XIV menerangkan bahwa habisnya masa kontrak yang dituduhkan oleh warga tidak beralasan. Izin HGU akan habis pada tahun 2025, PTPN XIV menambahkan lagi bahwa warga telah menguasai 1,050 hektar dari 6.500 keseluruhan tanah. Di bawah koordinasi organisasi, para petani mencoba melakukan upaya

208 Informasi tentang konflik dan kekerasan yang dialami para petani Takalar diolah lebih lanjut oleh biro pemantauan dan dokumentasi KontraS sejak tahun 2008 hingga 2013.

209 Lihat: Sumber laporan AMAN disampaikan pada siaran pers KontraS. (2008). Kronologi peristiwa penembakan masyarakat Kampung Pakkawa di lokasi perkebunan tebu PTPN XIV. Dokumen dapat diakses di: http://www.kontras.org/pers/teks/lampiran%20sp%20pakkawa.pdf. Diakses pada 21 Mei 2015.

pendudukan kembali dengan memasuki lahan untuk mengelola dan mencoba mengambil alih kembali lahan yang selama ini di bawah penguasaan PTPN XIV. Merespons gerakan petani, PTPN XIV tidak tinggal diam. PTPN kemudian mengerahkan aparat secara besar–besaran untuk menghalau massa, sehingga terjadi letupan besar yang menimbulkan banyak korban petani. Insiden ini lebih dikenal dengan 'Peristiwa Pakkawa'. Pakkawa merupakan nama kampung di Kelurahan Parang Luara di Blok-S lokasi perkebunan PTPN XIV. Dari insiden tersebut, beberapa petani mengalami luka tembak, sebagian ada yang ditangkap, ditahan, dikriminalisasi dengan membenarkan kebijakan hukum.

Dari tambahan catatan KontraS, selain peristiwa Pakkawa, peristiwa bentrokan antara warga dengan Brimob terus berlanjut ditahun 2009. Saat itu polisi menurunkan Brimob menghadapi aksi protes warga. Selain menembakkan gas airmata dan peluru karet, setidaknya 6 warga terluka dan 17 orang ditahan dan diadili. Situasi memburuk ditahun 2013, di mana diawali dengan bentrok antara warga Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan Brimob mengakibatkan seorang warga (Yunus Daeng Empo) menderita luka tembak serius.[210]

Ketegangan konflik terus berlanjut, petani anggota STP kembali menghimpun kekuatan untuk kembali melakukan langkah pengambilalihan lahan. Perebutan lahan antara petani dengan karyawan PTPN XIV terus berlanjut dengan eskalasi konflik yang tinggi, bahkan gesekan secara fisik tidak bisa dihindari. Aparat kembali melakukan penyisiran ke kampung-kampung untuk melakukan penangkapan terhadap beberapa petani. Aksi yang dilakukan aparat kepolisian ini membuat suasana di kampung-kampung mencekam dan masyarakat menjadi resah.Melalui perjuangan secara terorganisasir, upaya-upaya pengambilalihan lahan terus dilakukan dan secara perlahan berhasil menguasai kembali tanah untuk warga. Pada tahun 2012, anggota STP Takalar berhasil menguasai kurang lebih 1/3 luas lahan HGU PTPN XIV Takalar. Penguasaan tersebut merupakan salah satu capaian tertinggi petani dalam melakukan advokasi hak atas tanah di Indonesia.[211]

B. Pelanggaran HAM

Terdapat sejumlah praktik pelanggaran HAM yang bisa ditemukan dari kasus petani Takalar. Pertama model pembiaran perampasan tanah yang terus dibiarkan oleh negara. Model ini menjadi model klasik pemicu konflik tanah dibanyak wilayah di Indonesia dan memiliki implikasi yang begitu luas pada penikmatan hak-hak lainnya. Dalam dimensi hak asasi manusia terdapat serangkaian pelanggaran hak asasi yang akan mengikuti perampasan tanah ini, dimulai dari hak atas pangan (DUHAM Pasal 25 ayat 1 — Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11 ayat 1,2 dan 3), hak atas perumahan (DUHAM Pasal 25 ayat 1 — Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11 ayat 1), hak atas pekerjaan (DUHAM

210 Hasil olahan informasi dan data dari Biro Pemantauan dan Dokumentasi KontraS, 2013.

211 Ibid.

Pasal 23 ayat 1,2,3 dan 4 — Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6 ayat 1 melalui agenda realisasi pencapaian progresif, Pasal 7 melalui jaminan hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan), hak atas air (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11 ayat 1; meskipun tidak eksplisit tidak dimasukkan di dalam Kovenan namun tafsir atas pemenuhan hidup yang layak juga bisa melekatkan hak atas air. Sudah terdapat banyak tafsir dari ahli hukum internasional terhadap keberadaan hak atas air di dalam isi Kovenan ini. Hak atas Anak-Anak pada Pasal 24 huruf c. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 14 huruf h), hak atas jaminan sosial (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 11 huruf c; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 2; Kovenan Hak atas Anak-Anak Pasal 19 ayat 2). Pemenuhan terhadap hak ini juga diatur di dalam Pasal 71 dari UU No. 39/1999 tentang HAM yang berbunyi:

> *Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negarra Republik Indonesia.*

Selain itu, wujud pelanggaran HAM lainnya yang muncul adalah bentuk bentuk kriminalisasi yang kemudian berujung pada pembatasan sejumlah hak asasi, seperti penggunaan senjata api secara eksesif oleh aparat sehingga menimbulkan banyak korban luka-luka. Polri dan kepolisian dalam hal ini juga terikat dengan *the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (1978)[212] dan *the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990) sebagai aturan yang telah menjadi norma kebiasaan dari sektor keamanan global.[213] Selain itu salah satu produk akuntabilitas internal yang dimiliki Polri ditahun 2009 adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mewajibkan kepada setiap aparat kepolisian tidak terkecuali Brimob untuk wajib menggunakan pendekatan HAM pada setiap operasi keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan.[214]

---

212 Lihat: *The United Nations. (1978). Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979*. Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx. Diakses pada 27 Mei 2015.

213 Lihat: *The United Nations. (1990). Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990*. Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx. Diakses pada 27 Mei 2015.

214 Lihat: KontraS. (2009). Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen dapat diakses di: http://kontras.org/data/Perkap%20No%208%20tahun%202009.pdf. Diakses pada 27 Mei 2015.

C. Aktor

Pada kasus ini, aktor yang mendominasi kebanyakan adalah aparat kepolisian dari struktur Brimob. Keterlibatan unsur sektor keamanan yang seharusnya memberikan jaminan rasa aman dan penegakan hukum atas bentuk praktik ketidakadilan yang masih dialami oleh petani Takalar adalah wujud terjadinya pergeseran secara signifikan atas tugas dan peran Polri khususnya pada isu bisnis dan penegakan hukum. Polisi yang tidak netral, banyak mengambil tindakan hukum yang brutal dan terkesan tendensius dengan melakukan tuduhan kepada warga terkait dengan konflik ini telah menjadi wajah buruk dari agenda penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, kita bisa membaca bahwa konflik Takalar tidak mendapatkan perhatian yang serius dari negara. Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang seharusnya bisa dijadikan mediator dalam meminimalisir risiko konflik tidak kunjung memberikan respons. Komnas HAM dengan kapasitas yang bisa digunakan untuk melakukan fungsi penyelidikan atas dugaan adanya pelanggaran HAM dan termasuk mendorong upaya mediasi antara pihak petani Takalar dan PTPN XIV juga tidak banyak mengambil peran efektif untuk merespons kasus ini. Akibatnya kita bisa melihat bahwa tindakan aktif negara *(by commission)* yang digunakan untuk melakukan represi hingga membiarkan terkatung-katungnya penyelesaian konflik *(by ommission)* menjadi elemen yang muncul dan menguat pada konflik Takalar.

D. Resolusi konflik

KontraS masih melihat ketiadaan resolusi konflik yang solid dalam menuntaskan penyelesaian konflik Takalar. Negara dalam hal ini masih belum optimal untuk menempuh peta resolusi konflik, termasuk memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam rangka membangun ruang mediasi antara para petani Takalar dan pihak PTPN XIV. Meskipun inisiatif telah coba dijembatani oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang saat itu dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo ditahun 2014, namun demikian inisiatif tersebut belum bisa dijadikan jaminan untuk tidak menyasarkan praktik kriminalisasi kepada para petani. Hal lain yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah ketidakmampuan aparat polisi untuk bersikap netral dan profesional dalam merespons ketegangan sosial pada dimensi-dimensi konflik di sektor pertanahan. Belum ada upaya yang konkret dan terukur dari internal Polri untuk mengukur kinerja dan respons kepolisian dalam keterlibatan para aparat kepolisian di sektor bisnis dan penegakan hukum.

E. Ruang pembelajaran

Dalam konflik Takalar model ruang pembelajaran yang bisa diangkat adalah menguatnya organisasi rakyat yang dibangun secara konsisten oleh para petani Takalar. Namun demikian, minimalisnya respons negara, bahkan termasuk Komnas HAM dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini untuk memberikan respons cepat dan efektif untuk melihat peta konflik, keterlibatan aktor dan upaya yang bisa ditempuh dalam mendorong peta

rekonsiliasi konflik di Takalar masih menunjukkan bahwa isu sensitif di arena bisnis dan HAM, termasuk juga membangun ruang akuntabilitas atas keterlibatan aparat yang kerap digunakan untuk melindungi kelompok-kelompok korporasi.

IV.2.3 Ambisi korporasi menguasai Aru (Maluku)

A. Latar belakang

KONFLIK tanah yang terjadi di seputar Kepulauan Aru dipicu dengan aktivitas survei dan rencana pengkaplingan wilayah hutan untuk kepentingan kebun tebu yang dilakukan oleh Konsorsium PT. Menara Group. Sebelumnya ditahun 2010, Bupati Kepulauan Aru telah mengeluarkan izin usaha perkebunan kepada PT Menara Group yang diketahui telah memiliki 28 anak perusahaan di atas tanah masyarakat hukum adat Aru tanpa sepengetahuan mereka. Diketahui juga bahwa dari data Amdal disekitar Kepulauan Aru tercatat luas wilayah dari kepulauan sebesar 6,269,000 km atau sama dengan 626,900 hektar. Kepulauan Aru memiliki 117 desa dan 2 kelurahan. Diketahui juga desa yang masuk ke dalam wilayah dari Konsorsium PT Menara Group adalah sebanyak 90 desa dengan luas lahan yang dipergunakan sekitar 484,493 hektar.



Aksi konflik pulau aru — souisapaul81.blogspot.co.id

Dari banyak informasi yang dikumpulkan, diketahui bahwa Konsorsium Menara Group terdiri dari 28 perusahaan dengan rentang izin menggunakan lahan 1 tahun (terhitung sejak tahun 2010 hingga 2011). Pada awal pembentukan konsorsium diketahui bahwa mulanya konsorsium akan membentuk perkebunan ubi jalar pada tahun 2008 yang disampaikan pada DPRD Kabupaten Aru. Ditahun 2013 Konsorsium PT. Menara Group melakukan survei secara terang-terangan dengan melibatkan unsur TNI AL dan kepolisian yang bertugas di Polres dan Polsek Aru dengan alasan bahwa keberadaan konsorsium di kepulauan Aru adalah legal. Melihat gelagat dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh Konsorsium PT. Menara Group, warga melakukan advokasi dengan menghasilkan catatan penting yakni DPRD Aru akan menggelar rapat dengan agenda membahas laporan Panitia Khusus (7 Pansus) dengan keputusan untuk membentuk Tim Perumus yang anggotanya dari masing-masing tim Pansus. Namun demikian, hasil kerja Pansus DPRD Aru sampai hari ini belum memiliki keputusan yang bulat dalam melakukan evaluasi atas keberadaan PT. Menara Group di Kepulauan Aru.

Rangkaian penolakan terus dibangun di tengah warga Aru. Ditahun 2013, Perhimpunan Mahasiswa Aru (Permaru) melakukan aksi mimbar bebas dan cap darah untuk menolak keberadan PT. Menara Group. Mereka mempercayai bahwa kehadiran PT Menara Group telah menciptakan konflik di tengah masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat Desa Marfenfen dan Feruni. PT. Menara Group telah mengambil tanah di wilayah Desa Marafenfen dengan klaim seizin warga Desa Feruni. Sejumlah rumah warga rusak, terdapat juga korban pemukulan dan luka-luka akibat panah anak busur. Masih ditahun yang sama, tindak pemukulan dan ancaman juga dialami oleh ketua Koalisi #SaveAru, sebuah gerakan media sosial yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan publik untuk menolak keberadaan PT. Menara Group. Beberapa pihak yang tidak dikenal kerap melayangkan ancaman dengan tidak boleh berdemonstrasi. Tidak hanya itu, ketua Koalisi #SaveAru yang juga merupakan seorang pegawai negeri sipil yang menjabat di kantor Kecamatan Aru Tengah, juga telah mendapatkan surat panggilan menghadap kepada pejabat bupati Kepulauan Aru terkait dengan surat disiplin PNS.



B. Pelanggaran HAM

Dampak signifikan dari praktik pelanggaran HAM yang amat muncul pada konflik masyarakat Aru dengan Konsorsium PT. Menara Group adalah sebagai berikut. Pertama, adanya pelanggaran HAM terhadap hak-hak yang melekat dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Ketiadaan proses konsultasi yang dikenal dengan rumusan *free, prior, informed consent* yang juga diatur di dalam *the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,* Pasal 10 telah dilanggar, hal ini juga amat terkait dengan jaminan yang diberikan di dalam UU No. 39/1999 tentang HAM khususnya Pasal 6 tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat hukum adat yang harus dijamin oleh hukum, negara dan masyarakat, termasuk perlindungan identitas yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat.

KontraS juga melihat adanya pelanggaran serius terhadap UU No. 32/2009 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan. Pengelolaan korporasi di sektor perkebunan yang tidak mengindahkan perangkat aturan yang telah menjamin ruang partisipasi dan konsultasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pembangunan, utamanya di sektor perkebunan. Konsiderasi lain yang muncul adalah tindakan yang muncul dari pihak aparat keamanan, khususnya kepolisian yang telah membatasi hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Insiden penghentian aksi berkumpul secara damai yang dilakukan pada tahn 2013 oleh pihak kepolisian pada pertemuan raja-raja komunitas adat Dobo yang melakukan penolakan terhadap perpanjangan izin perkebunan PT. Menara Group.

C. Aktor

Diketahui bahwa konflik Aru mengalami kepelikan penyelesaian perkara manakala aktivitas PT. Menara Group amatlah rapi sehingga sulit untuk dideteksi oleh masyarakat. Keterlibatan oknum-oknum yang bekerja di jajaran pemerintahan daerah dan sektor keamanan, mulai dari Pemerintah Kabupaten Aru, TNI AL, kepolisian, maupun pihak-pihak lainnya yang berusaha mencari keuntungan dengan cara memengaruhi masyarakat hukum adat Aru untuk memberikan izin pembangunan dan perpanjangan izin perkebunan tebu di bawah bendera PT. Menara Group. Selain itu, juga telah terjadi perpecahan di antara Bupati dan Wakil Bupati Aru akibat perbedaan dukungan terhadap perusahaan yang masuk di mana masyarakat Aru secara umum menolak seluruh perusahaan yang masuk untuk bertujuan merusak hutan dan alam di Kepulauan Aru.

D. Resolusi konflik

Pemuda masyarakat Aru kemudian melakukan perlawanan dengan membentuk Koalisi Pemuda dan Masyarakat Adat Aru tahun 2013 setelah mendapat kepastian data terhadap rencana pembangunan perkebunan tebu. Sebelumnya dibentuk juga Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru pada 2012 untuk menyatukan suara warga menolak pembangunan kebun yang dimonopoli oleh PT. Menara Group. Upaya yang ditempuh dengan melibatkan Komnas HAM sebagai entitas lembaga Negara yang memiliki perhatian mendalam pada isu HAM dan irisannya dengan ruang pertanggungjawaban lintas institusi untuk memberikan jaminan perlindungan HAM dari setiap model kebijakan yang diambil. Dari catatan yang dikumpulkan oleh AMAN (2015) diketahui bahwa Komnas HAM telah memberikan rekomendasi lintas sektor yang bisa disimpulkan dalam beberapa poin di bawah ini:[215]

215 Hasil rekomendasi Komnas HAM ini disarikan dari Laporan AMAN, 2013. Tidak dipublikasikan.

(1) Menginstruksikan kepada **Bupati Kepulauan Aru** untuk meninjau kembali pemberian izin kepada PT. Menara Group jika terdapat kesalahan prosedur dengan menggunakan ukuran transparansi, pengawasan proses pengelolaan izin, termasuk menghormati, menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Adat untuk Melindungi Hak-Hak Ulayat dan Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat pada setiap proses kebijakan pembangunan.

(2) Menginstruksikan kepada **Gubernur Maluku** untuk mencabut beberapa ketentuan lokal seperti Keputusan Gubernur No. 114, 115 dan 116 per tanggal 16 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas nama perusahaan-perusahaan di bawah PT. Menara Group. Gubernur Maluku juga dituntut untuk mengulang proses Amdal secara transparan, partisipatif dan profesional; termasuk melakukan supervisi dan menguji ulang mekanisme-mekanisme perizinan yang telah dikeluarkan terhadap PT. Menara Group. Termasuk juga menghormati hak-hak masyarakat hukum adat pada proses konsultasi dan informasi di setiap agenda pembangunan. KontraS mengetahui bahwa pada akhirnya DPRD Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku tertanggal 7 Juli 2014 untuk segera mencabut rekomendasi yang terkait dengan izin perkebunan yang dimiliki PT. Menara Group.

(3) **Kepolisian Daerah Maluku** didorong untuk meminta keterangan kepada Kapolres Kepulauan Aru terkait dengan larangan dan pembubaran kegiatan musyawarah adat Ursiwa Urlima masyarakat hukum adat Kepulauan Aru pada 10 dan 11 Desember 2013 melalui Surat Perintah (Sprint/712/XII/2013) tentang pembubaran masyarakat hukum adat Kepulauan Aru bersama dengan AMAN wilayah Maluku. Polda Maluku juga diminta untuk mengawasi dan menjamin netralitas dan profesionalitas aparat Polri dalam menyikapi penolakan warga atas praktik investasi yang dilakukan oleh PT. Menara Group. Polda Maluku juga diharapkan bisa membantu ruang dialog dan mediasi jika terjadi ketegangan di antara warga dan korporasi. Dibutuhkan juga agenda pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap praktik-praktik pembangunan yang melibatkan investasi dan korporasi dengan standar peraturan perundang-undangan dan HAM. Polda Maluku juga dituntut untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kepulauan Aru sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (2007) ke dalam setiap kebijakan penegakan hukum dan ketertiban sosial.

(4) Mendorong **Menteri Kehutanan** untuk melakukan uji ulang prinsip yang telah dikeluarkan terkait dengan dugaan terbitnya IUP terhadap 28 perusahaan di bawah PT. Menara Group yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Komnas HAM juga

mendorong Kementerian Kehutanan untuk memproses secara lebih lanjut izin Pelepasan Kawasan Hutan sampai segala permasalahan di masyarakat maupun hal yang terkait dengan perizinan dinyatakan tidak cacat hukum. KontraS mengetahui bahwa Menteri Kehutanan dalam siaran persnya telah menyatakan bahwa Aru tidak layak untuk membangun perkebunan, namun pernyataan tersebut belum disertai dengan keputusan Menteru Kehutanan untuk mencabut izin prinsip yang telah dikeluarkan untuk alih fungsi kawasan hutan.

(5) Komnas HAM merekomendasikan kepada **Kementerian Lingkungan Hidup** untuk secara tegas berkomunikasi dengan Gubernur Maluku agar segera mencabut keputusan Gubernur Maluku Nomor 114, 115, dan 116 per tanggal 16 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas nama perusahaan-perusahaan di bawah PT. Menara Group. Komnas HAM juga meminta melalui Kementerian Lingkungan Hidup agar PT. Menara Group menjalani uji Amdal secara transparan, partisipatif dan profesional; termasuk juga menyelidiki dugaan adanya pelanggaran UU tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terkait dengan penerbitan 28 IUP atas nama perusahaan-perusahaan di bawah PT. Menara Group yang tidak disertai dengan izin lingkungan.

(6) Komnas HAM meminta kepada K**epala Badan Pertanahan Nasional** untuk tidak memproses secara lebih lanjut Izin Hak Guna Usaha sampai segala permasalahan di masyarakat maupun hal yang terkait dengan perizinan dinyatakan tidak menyalahi hukum.

(7) Komnas HAM meminta kepada **Pangdam XVI/Pattimura dan Danlanal Maluku** agar memeriksa dugaan keterlibatan anggota TNI di dalam pengamanan kegiatan survei yang dilakukan oleh Konsorsium PT. Menara Group. Komnas HAM juga meminta agar TNI tetap menjaga dimensi profesionalitas dan netralitas dalam menyikapi rencana investasi PT. Menara Group termasuk tindakan penolakan warga.

(8) Terakhir kepada **PT. Menara Group** Komnas HAM mendorong agar segala aktivitas ekonomi yang direncanakan dan dilakukan tidak akan membahayakan dan melanggar HAM *(do no harm).* Komnas HAM juga meminta kepada PT. Menara Group untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat untuk melakukan aktivitas mereka dan termasuk untuk tidak merampas dan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat, salah satunya adalah hak atas tanah ulayat. PT. Menara Group juga didorong untuk menghormati prinsip-prinsip bisnis dan HAM secara konsisten.

Melihat rekomendasi yang sedemikian panjang dari Komnas HAM, idealnya koordinasi lintas sektor dan implementasi kebijakan untuk memprioritaskan jaminan perlindungan hak asasi dari masyarakat hukum adat di Kepulauan Aru akan mudah terlaksana. Namun demikian, problem utama dari implementasi di Indonesia adalah rendahnya komitmen untuk

menghadirkan ruang akuntabilitas dan ketidakmauan dari setiap institusi untuk sungguh-sungguh menjalankan rekomendasi yang idealnya juga diikuti dengan keterlibatan Komnas HAM dan beberapa organisasi pengawasan internal maupun eksternal lainnya untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

E. Ruang pembelajaran

KontraS memandang masih rendahnya sensitivitas pemerintah (baik di tingkat pusat dan daerah) untuk memberikan ruang pengakuan atas hadirnya hak-hak dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat kerap dikategorikan sebagai minoritas tanpa memerhatikan identitas yang melekat pada entitasnya. Selain itu, kita kembali melihat kuatnya dorongan warga untuk mengadvokasikan dirinya melalui ketersediaan mekanisme penuntasan perkara di Indonesia, seperti melalui Komnas HAM yang menyediakan ruang penyelesaian praktik pelanggaran HAM melalui jalur mediasi dan judisial, termasuk memberikan rekomendasi —meskipun tidak mengikat— kepada lembaga-lembaga negara terkait untuk memberikan respons penyelesaian perkara. Namun demikian, minimnya respons dan ketidakmauan komitmen lembaga-lembaga negara untuk menindaklanjuti rajutan proses penuntasan konflik tanah di Kepulauan Aru membuat agenda resolusi konflik menjadi terhambat dan cenderung terkesan diabaikan.

IV.3 Tanah dan sektor konservasi lingkungan hidup

IV.3.1 Rakyat melawan penguasaan tanah oleh PT. Reki (Jambi)

A. Latar belakang

KEMENTERIAN KEHUTANAN pada tahun 2004 mengeluarkan kebijakan tentang Restorasi Ekosistem (RE) pada hutan produksi yang terdegradasi melalui skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).[216] Awalnya Kebijakan RE diharapkan

216 Produk kebijakan IUPHHK-RE awalnya tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. SK 159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi. Kebijakan di tingkat Kementerian Kehutanan tersebut dikuatkan dengan kebijakan nasional dalam PP No. 6 Tahun 2007 kemudian direvisi melalui PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Lebih lanjut lihat: news letter burung.org (2013). Dokumen dapat diakses pada: http://www.burung.org/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=60:newsletter-burung-indonesia-

menjadi salah satu langkah konkrit mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen hingga tahun 2020 sebagaimana dideklarasikan dalam G20 Summit untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim secara global.[217] RE kemudian disangkutkan dengan makna konservasi sehingga masyarakat tidak beranggapan RE sebagai konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI).[218]

Muncul PT REKI sebagai pemegang konsesi RE pertama di Indonesia di tahun 2005.PT. REKI mendapat ijin melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang tidak jauh beda dengan perusahaan komersil lainnya yang juga mendapatkan ijin serupa. REKI mengambil konsensi kawasan bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT INHUTANI V yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan bekas HPH PT Asialog yang berada di Provinsi Jambi.[219] Proyek restorasi hutan di bawah Payung PT. REKI juga merupakan bagian dari proyek REDD+ *(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation)*. Izin pengelolaan restorasi ekosistem di Provinsi Jambi kemudian diberikan untuk jangka waktu selama 100 tahun.[220]

Permasalahan muncul ketika PT REKI memperoleh izin, sudah banyak lahan yang telah dikelola oleh masyarakat dan dikonversi menjadi areal pemukiman dan pertanian. Mereka adalah komunitas Sungai Jerat dan komunitas Kunanga Jaya II. Lahan tersebut juga kerap menjadi tempat tinggal berpindah dan tempat mencari makan masyarakat Suku Anak Dalam, Bentuk konflik diawali dengan pengusiran warga oleh PT REKI dengan menurunkan SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat)[221] dan Laskar Jambe (Lembaga

---

23-march-2013&catid=3:newsletter-burung-indonesia&tmpl=component diakses di 20 Februari 2015.

217 Pernyataan tersebut juga terekam dalam *Discussion Document di OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)* berjudul: *"Indonesia's National Mitigation Actions: Paving the Way towards NAMAs"* dokumen dapat diakses di: http://www.oecd.org/env/cc/48304156.pdf diakses pada 18 April 2015.

218 Kegiatan RE yang dilakukan oleh pemegang izin konsensi IUPHHK-RE dapat mengambil berbagai bentuk tujuan, diantaranya jasa lingkungan, stok karbon,penangkaran atau penyelamatan spesies langka yang terancam punah, dan berbagai bentuk kegiatan pemanfaatan hutan lainnya yang tak semata berorientasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. Lihat: *Working Paper Sajogyo Institute* No. 14 Tahun 2014 berjudul "Kehendak Merestorasi Ekosistem Tersandera di Pusaran Sengkarut Agraria: Konflik dan Perjuangan Kedaulatan Agraria di Wilayah Restorasi Ekosistem Hutan Harapan Provinsi Jambi" Artikel dapat diakses di: http://www.sajogyo-institute.or.id/files/WP%20Sajogyo%20Institute%20No.%2014,%202014.pdf diakses pada 11 Mei 2015.

219 Berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Lokasi Pencadangan Areal PT REKI yaitu SK No 83/ Menhut-II/2005, luas areal yang dicadangkan untuk PT REKI adalah 101.355 hektar dengan perincian sebesar 40.705 hektar merupakan areal eks HPH PT Asialog di Provinsi Jambi dan sekitar 60.650 hektar merupakan areal eks HPH PT INHUTANI V di Provinsi Sumatera Selatan. Pada akhirnya, luas kawasan konsesi RE yang diberikan kepada PT REKI adalah 98.555 hektar yang ditetapkan melalui dua surat keputusan izin usaha. Seluas 52.170 hektar terdefinisi di Provinsi Sumatera Selatan sesuai SK Menhut 293/Menhut-II/2007 dan seluas 46.385 hektar terdefinisi di Provinsi Jambi sesuai SK Menhut 327/Menhut-II/2010.

220 Lihat Siaran Pers Kementerian Kehutanan pada tahun 2008 berjudul "Departemen Kehutanan Menyerahkan SK IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan Alam Kepada PT.REKI" dapat diakses di:http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/3270 diakses pada 18 April 2015.

221 Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (2005) merespon meningkatnya gangguan dan tekanan berupa pencurian dan pemungutan, peredaran,

Masyarakat Adat di Jambi) yang kemudian memanas menjadi bentrokan besar pada akhir tahun 2012. Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari pada Juli 2012 juga memaparkan lahan garapan warga yang tumpang-tindih dengan PT REKI mencapai 2.394,48 hektar. Area inilah yang kemudian dituntut masyarakat untuk dilepaskan.[222]

B. Pelanggaran HAM

▶ Hilangnya tempat tinggal dan wilayah adat masyarakat

Kehadiran REKI menyebabkan terancamnya tempat tinggal ratusan warga yang mendiami wilayah tersebut. Masyarakat setempat telah memanfaatkan sebagian kawasan hutan karena dibiarkan cukup lama terlantar dan tidak dikelola perusahaan. Tercatat pada tahun 2001, masyarakat sudah mulai mengelola sebagian kawasan tersebut. Kelompok warga tersebut terdiri dari Masyarakat Dusun Kunanga Jaya II yang merupakan Komunitas Suku Anak Dalam Bathin Sembilan dan Masyarakat yang sebagian merupakan masyarakat lokal yang berasal dari transmigrasi. Area yang menjadi kawasan PT REKI sudah berdiri dusun resmi salah satunya adalah Dusun Kunangan Jaya II yang dihuni oleh 900 keluarga atau sekitar 3.000 jiwa. Dusun tersebut juga telah memiliki jalan poros dan jalan lingkungan dari tanah liat, 4 mesjid, 3 mushollah, 2 gereja, dan sebuah sekolah dasar (SD) serta sebuah Madrasah Diniyah. Tidak hanya itu, Dusun Kunangan Jaya sudah punya struktur atau aparat pemerintahan resmi, seperti Kepala Dusun.[223]

Pada 12 Desember 2012, 50 orang masyarakat Suku Anak Dalam Bathin Sembilan dari Simpang Macan bertemu dengan Burung Indonesia, salah satu NGO yang terlibat dalam PT REKI untuk menyatakan bahwa kelompoknya telah mendapatkan pembatasan hak atas adat. Mereka juga menekankan proses *free, prior and informed consent* yang sangat terbatas.[224] Paparan di atas menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal masyarakat, hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan adat, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak ini tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) Pasal 15.

---

perdagangan, termasuk penyelundupan hasil hutan illegal ke luar negeri serta penguasaan kawasan hutan melanggar hukum. SPORC memiliki kompetensi berbeda dengan Polhut reguler terutama tingkat kehandalan, profesionalitas, dukungan kemampuan dan keterampilan fisik serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di Siaran Pers Kementerian Kehutanan (2005). Artikel dapat diakses pada: http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/1733 diakses di 11 Mei 2015.

222 Lihat: Working Paper Sajogyo Institute No. 14 Tahun 2014 berjudul "Kehendak Merestorasi Ekosistem Tersandera di Pusaran Sengkarut Agraria: Konflik dan Perjuangan Kedaulatan Agraria di Wilayah Restorasi Ekosistem Hutan Harapan Provinsi Jambi" Artikel dapat diakses di: http://www.sajogyo-institute.or.id/files/WP%20Sajogyo%20Institute%20No.%2014,%202014.pdf diakses pada 11 Mei 2015.

223 Lihat: Laporan burung.org. Dokumen dapat diakses pada: http://burung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=59 diakses di 20 Februari 2015.

224 Lihat http://www.redd-monitor.org/2013/02/26/indigenous-rights-and-the-harapan-rainforest-project-a-letter-to-pt-reki-from-the-bathin-sembilan-of-simpang-macan-luar/ diakses pada 2 April 2015.

▶ Hilangnya pekerjaan dan tempat mencari makanan

Masalah muncul ketika masyarakat dituding oleh PT. REKI sebagai perambah hutan atau melakukan pembalakan liar. Suku Anak Dalam sebagai komunitas adat yang telah lama berada di kawasan tersebut, yang memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber kehidupan, tidak lagi bisa dilakukan setelah ada larangan atas nama restorasi ekosistem oleh PT REKI. Masyarakat yang ketahuan mengambil hasil alam baik itu buah atau batang pohon di wilayah restorasi akan diberikan sanksi. Sedangkan Masyarakat Dusun Kunangan Jaya II yang sebagian merupakan masyarakat lokal yang berasal dari transmigrasi ikut menjadi korban karena menjadi pihak yang terimbas perampasan lahan yang telah mereka garap sebagai sumber kehidupan.[225]

Hilangnya pekerjaan dan lahan pertanian melanggar hak atas kepemilikan yang berujung pada terlanggarnya hak atas pekerjaan serta hak atas pangan yang layak dari hasil pertanian masyarakat. Jaminan hak-hak tersebut tercantum pada DUHAM (1948) Pasal 17 (hak memiliki harta), Pasal 23 (hak atas pekerjaan, termasuk bebas memilih pekerjaan), dan Pasal 25 (hak atas taraf hidup termasuk pangan). Hak-hak tersebut juga tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) Pasal 6 (hak atas pekerjaan) dan Pasal 11 paragraf 1 (hak atas standar kehidupan yang layak termasuk pangan).

▶ Intimidasi, kriminalisasi hingga kekerasan mewarnai konflik

Konflik antara PT. REKI dengan rakyat sering disertai kekerasan. Pihak keamanan PT. REKI sering menangkap warga yang memasuki kawasan hutan tersebut. Laporan Gerakan Pecinta Kemanusiaan (GPM), sebuah koalisi organisasi sipil di Jambi, mencatat konflik PT REKI dengan kelompok masyarakat setidaknya muncul sekitar September 2010, atau 4 bulan setelah izin konsesi diperoleh. Kekerasan yang terekam seperti pemukulan terhadap petani, intimidasi untuk mengusir paksa sampai kriminalisasi karena dianggap melanggar hukum.

Tindakan aparat keamanan yang diwarnai dengan kekerasan serta penangkapan sewenang-wenang warga yang memasukki kawasan hutan tersebut melanggar hak atas kebebasan dan keamanan dimana tidak ada seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Hak tersebut dijamin pada DUHAM (1948) pasal 9 (hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang) pasal 22 tentang hak atas jaminan sosial, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9. Perbuatan aparat negara juga melanggar Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata oleh Aparat Penegak Hukum.[226]

---

225 Lihat: Working Paper Sajogyo Institute No. 14 Tahun 2014 berjudul "Kehendak Merestorasi Ekosistem Tersandera di Pusaran Sengkarut Agraria: Konflik dan Perjuangan Kedaulatan Agraria di Wilayah Restorasi Ekosistem Hutan Harapan Provinsi Jambi" Artikel dapat diakses di: http://www.sajogyo-institute.or.id/files/WP%20Sajogyo%20Institute%20No.%2014,%202014.pdf diakses pada 11 Mei 2015.

226 Lihat *"Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)"* yang diadopsi pada Kongres ke-delapan UN dalam *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Kuba. Dapat diakses di http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx

C. Aktor

PT REKI baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi menjadi pelaku perampasan tanah, terutama lahan masyarakat adat. LSM Burung Indonesia bersama dengan Kementerian Kehutanan, dan dengan dukungan dari Pangeran Charles kemudian membentuk PT REKI.[227] PT REKI pun terus mendapat sokongan kuat dari pemerintah, maupun kelompok sipil berbasis adat dan agama: Laskar Melayu Jambi (Lamaja), yang berdiri pada awal 2012. Dukungannya dari instruksi resmi sampai ancaman kekerasan. Misalnya pada November tahun lalu. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus memerintahkan tindakan represif untuk melindungi hutan yang dikelola perusahaan tersebut.Surat instruksi diterbitkan pada 11 November 2012 dengan nomor 04/INST.GUB/Dishut.5.3/2012. Perintah tersebut ditujukan untuk Bupati Sarolangun, Bupati Batanghari dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Sementara Lamaja —yang diduga mendapatkan sejumlah dana dari perusahaan itu— membenarkan kegiatan PT REKI, termasuk memaksa para petani meninggalkan hutan.[228]

D. Resolusi konflik

Tercatat beberapa pertemuan antara PT Reki dengan warga demi mencari jalan tengah penyelesaian konflik. Pada Juni-Juli 2012 masyarakat menghadiri rapat yang diundang oleh Dinas Kehutanan di Jambi atas situasi konflik. Selang satu minggu setelah rapat masyarakat mendapatkan berita acara yang berisikan peta wilayah. Pemerintah mengakui adanya 700 kepala keluarga di wilayah konsesi PT REKI dengan luas lahan garapan lebih dari 2.500 hektar. Tetapi berita acara ini tidak dipublikasikan oleh pemerintah.[229]

Pada Juli 2013, Pemerintahan Kabupaten Batanghari, Jambi menyatakan telah memasukkan konflik yang terjadi antara PT REKI dengan petani dalam rencana aksi penyelesaian konflik sosial oleh Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Pernyataan keluar setelah ada rapat antara PT REKI dengan petani yang digelar di Pemkab Batanghari oleh Polres Batanghari. Permasalahan PT REKI dianggap hanya kesalahpahaman satu sama lain PT REKI seharusnya tidak langsung melakukan tindakan penebangan dan

---

diakses pada 11 Mei 2015.

227 PT REKI kemudian berkerjasama dengan Yayasan KEHI (Konservasi Ekosistem Hutan Indonesia) membentuk Unit Operasional Pengelola Kawasan Restorasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan Unit Management Harapan Rainforest. Oleh karena itu, kawasan kelolanya disebut sebagai kawasan Harapan Rainforest atau Hutan Harapan. Melalui Unit Management Harapan Rainforest dikembangkan tujuan mengembangkan, memanfaatkan dan mengelola secara berkelanjutan kawasan hutan produksi sehingga tercapai keseimbangan ekosistem dan terwujudnya masyarakat sekitar hutan yang sejahtera.

228 Lihat Berita Bisnis (2013). Konflik Agraria: Yang Tersingkir Dari Jambi-Teror & Perlawanan Petani. Dapat diakses di: http://koran.bisnis.com/read/20130402/252/6096/konflik-agraria-yang-tersingkir-dari-jambi-teror-perlawanan-petani-bagian-3 diakses pada 11 Mei 2015.

229 Lihat: Berita Antara Jambi (2013). Konflik PT REKI-Petani masuk rencana aksi Kemenkopolhukam. Artikel dapat diakses di: http://jambi.antaranews.com/berita/301177/konflik-pt-reki-petani-masuk-rencana-aksi-kemenkopolhukam diakses pada 15 Mei 2015.



Aksi petani jambi - mongabay.co.id

peracunan sawit milik warga, sebab hingga kini konflik sosial yang terjadi belum ada keputusan final.[230]

Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM terkait konflik lahan antara warga Kabupaten Batanghari dengan pihak PT Restorasi Ekosistem (REKI). Temuan ini setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait laporan warga yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenai tindakan penggusuran dan pembakaran rumah warga di lahan yang disengketakan dengan PT REKI. Indikasi pelanggaran HAM mencakup pembakaran rumah sebagai tempat tinggal, kerugian harta benda, dan penggunaan buldozer ketika melakukan penggusuran. Warga kemudian mengalami trauma psikis. Pemerintah juga bisa diindikasikan melakukan pelanggaran karena tidak mengakomodir keinginan warga untuk mendapatkan hak ekonomi mereka dalam hal pemanfaatan hutan.[231] Kasus PT REKI memperlihatkan adanya ruang konflik antara pihak yang berkepentingan dalam berkontribusi dalam

230 Ibid.

231 Lihat: Berita Metro Jambi (2013). Pengusiran Petani REKI, Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran. Artikel dapat diakses di: http://www.metrojambi.com/v1/daerah/13893-pengusiran-petani-reki-komnas-ham-temukan-indikasi-pelanggaran-ham.html diakses pada 15 Mei 2015.

mengatasi isu global terhadap emisi karbon dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kawasan hutan digunakan untuk penyerapan karbon dimana terdapat area pemukiman-pemukiman masyarakat baik masyarakat adat, lokal, maupun pendatang dengan aktivitas nafkahnya yang juga bersumber pada ketersedian hutan dan lahan di area kawasan PT REKI.

E. Ruang Pembelajaran

PT Reki merupakan contoh kasus dimana hutan masyarakat diubah menjadi hutan hasil usaha hingga akhirnya dikonversi menjadi wilayah konservasi yang melarang kehadiran masyarakat. Terjadi permasalahan dalam penentuan kebijakan di dalam tubuh pemerintah dimana lebih mendahukukan isu global demi meraih apresiasi internasional dibandingkan memberikan jaminan hak asasi masyarakatnya. Penentuan wilayah konservasi juga tanpa mempertimbangkan atau tanpa memberikan jaminan hak asasi bagi masyarakat yang telah lebih dulu mendiami wilayah tersebut. Terjadi justifikasi perampasan tanah atas dasar kepentingan isu lingkungan secara global tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal yang telah lama mendiami wilayah tersebut.

Pembelajaran terhadap penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terlihat dari aksi massa dalam menghimpun kekuatan melawan perusahaan dan oknum aparat keamanan yang terlibat. Masyarakat yang pada awalnya tinggal berpisah mulai berkumpul untuk menghimpun kekuatan melawan perampasan tanah. Masyarakat terdiri dari warga transmigran dan keturunan Suku Anak Dalam bersatu melakukan peningkatan kapasitas internal membentuk FORMASKU (Forum Masyarakat Desa Bungku) dan juga SAD 113 (Kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam Bathin Sembilan).

IV.3.2 Pabrik semen di atas mata air Rembang (Jawa Tengah)

A. Latar belakang

PEGUNUNGAN Kendeng Utara sebagian besar merupakan Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) yang membentang dari Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, dan Kab Blora di Jawa Tengah; hingga ke Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan di Jawa Timur. Kawasan tersebut kaya akan bahan baku utama semen (batu gamping dan tanah liat), serta sumber daya air bawah tanah untuk pertanian. Di pegunungan tersebut akan dibangun 4 pabrik semen yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten, yaitu: PT Semen Gresik di Sukolilo, Pati; PT. Semen Gresik (kini PT Semen Indonesia) di Rembang; PT. Sahabat Mulia Sakti di Kayen dan Tambakromo, Pati; dan PT Vanda Prima Listri di Grobogan.[232]

232 Berdasarkan ringkasan eksekutif jaringan masyarakat sipil pemantauan hak-hak ekonomi, sosial dan

Pada 2010, pabrik semen di Sukohilo telah digugat kalah oleh MA berdasarkan pengajuan dari JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). September 2014, JMPPK menolak kehadiran pabrik semen, melakukan aksi protes, dan advokasi kebijakan terkait AMDAL oleh pabrik semen di Desa Kayen dan Tambakromo.[233] Penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem dan Bulu, Rembang telah memperoleh izin kelayakan lingkungan pada tahun 2012 dan kini tengah membangun tapak pabrik. Akan tetapi, warga dan pemerhati lingkungan menolak karena kegiatan penambangan dilakukan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih.[234] Semenjak 16 Juni 2014 warga melakukan aksi penolakan dengan bermukim di tenda di dekat pintu masuk tapak pabrik.[235]

Kawasan karst memiliki dua sumber daya alam yang pemanfaatannya bersifat mutually exclusive. Batu gamping dan tanah liat merupakan bahan baku penting bagi industri semen. Namun bila sumber daya ini dieksploitasi, maka sumber air bawah tanah yang menjadi penopang penting bagi kehidupan pertanian dan kebutuhan rumah tangga warga sekitar menjadi terancam. Demikian pula bila sumber daya air bawah tanah dikonservasi, maka batu gamping dan tanah liat tidak dapat dieksploitasi secara masif. Singkatnya, pembangunan pabrik Semen Indonesia akan pada berkurang dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat desa yang berbasis tanah dan pertanian.[236]

Proses pembangunan pabrik semen terus berlanjut ketika izin lingkungan PT. Semen Indonesia sedang disengketakan oleh warga dan WALHI di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Proses pembangunan pabrik Semen PT. Semen Indonesia kemudian melibatkan aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI dengan senjata lengkap untuk mengawal dan mendatangi warga sekitar terutama di tenda perlawan tempat ibu-ibu tinggal. Kehadiran aparat Kepolisian dan TNI ini sengaja untuk menimbulkan ketakuan masyarakat yang selama ini menolak pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia.[237]

---

budaya, 2015. Tidak dipublikasikan.

233 Lihat: Berita Mongabay (2014). Warga Pati Tolak Pendirian Pabrik Semen. Kenapa? Berita dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/09/04/warga-pati-tolak-pendirian-pabrik-semen-kenapa/ diakses pada 22 Mei 2015.

234 Kawasan Watu Putih dikukuhkan sebagai kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Lampiran urutan 124.

235 Lihat: Berita Mongabay. 2014. Kemelut Pabrik Semen Rembang Yang Tak Kunjung Usai. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/08/04/fokus-liputan-kemelut-pabrik-semen-rembang-yang-tak-kunjung-usai/ diakses pada 22 Mei 2015.

236 Berdasarkan ringkasan eksekutif jaringan masyarakat sipil pemantauan hakhak ekonomi, sosial dan budaya, 2015. Tidak untuk dipublikasikan.

237 Lihat: Laporan Walhi. 2014. Warga Kabupaten Rembang Menolak PT Semen Indonesia. Dapat diakses di: http://www.walhi.or.id/warga-kabupaten-rembang-menolak-pt-semen-indonesia.html diakses pada: 29 Mei 2015.



Aksi Rembang di Kantor Gubernur Jawa Tengah

B. Pelanggaran HAM

▶ Hilangnya sumber mata air utama masyarakat

Pegunungan gamping di kawasan Watuputih memiliki fungsi ekologi dan ekonomi amat penting bagi masyarakat setempat demi sumber ketersediaan air bersih bagi wilayah Rembang. Jika kawasan itu ditambang, kerusakan lingkungan akan berdampak luas. Penolakan warga terhadap pabrik Semen bukan tanpa alasan. Hadirnya pabrik Semen akan berdampak pada hilangnya sumber air yang berdampak pada krisis air. Terdapat 109 mata air dimana AMDAL hanya mencantumkan 50 mata air. Sebagian air PDAM Rembang juga diambil dari sungai yang berasal dari mata air Watuputih. Kerusakan pada CAT watuputih akan berdampak pada ketersediaan air seluruh Rembang.[238]

Bagi warga yang mayoritas petani, ancaman terbesar penambangan adalah rusaknya sumber hidup. Mayoritas masyarakat menanam padi, palawija, dan tembakau secara bergantian sepanjang tahun hingga hasil pertanian mampu menyekolahkan anak-anak dari warga yang bertani. Wilayah pertanian tersebut juga menjadi area pengembalaan dan sumber pakan bagi ternak penduduk desa (Sapi dan Kambing). Akses atas sumber mata air menjadi

238 Lihat: National Geographic. 2014. Kerusakan Watuputih bisa berdampak luas. Artikel dapat diakses di: http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/kerusakan-watuputih-bisa-berdampak-luas diakses pada 6 Mei 2015.

sangat vital untuk menunjang aktivitas pertanian mereka. Tanpa air, maka tidak akan ada pertanian untuk memenuhi ketersediaan pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada kasus di Rembang, terjadi pelanggaran atas pemenuhan pangan yang bertautan dengan pemenuhan hak atas air. Hak ini secara spesifik diatur di dalam Pasal 11 Paragraf 1 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.[239] Lebih lanjut, hak atas air adalah salah satu indikator pemenuhan utama bagi kelangsungan hidup. Dalam Komentar Umum No. 15, ditegaskan tautan antara hak atas tanah dengan fungsinya untuk menunjang penikmatan hak atas air.

▶ Hadirnya potensi bencana ekologis seperti banjir

Hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air tersimpan yang mengakibatkan air yang terserap ke dalam tanah akan berubah menjadi air permukaan/run off. Pada saat air melebihi debit puncak air hujan yang datang akan cepat hilang sebagai aliran air permukaan. Hal ini dapat mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah dataran yang berhubungan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara pada CAT Watuputih.[240]

Potensi banjir ini akan berimplikasi pada kekhawatiran warga akan rasa aman, baik itu rasa aman atas kepemilikan suatu barang, tempat tinggal, tempat bekerja, hingga atas keselamatan jiwa. Negara berkewajiban melindungi warganya dari potensi bencana alam, terutama akibat imbas pembangunan. Hak atas rasa aman dari bencana alam ini bertautan dengan DUHAM (1948) Pasal 3 (hak atas hidup), Pasal 17 (hak atas kepemilikan suatu barang atau kekayaan), dan Pasal 25 (1) (hak atas standar kehidupan yang layak).[241]

▶ Penggunaan kekuatan aparat secara sewenang-wenang

Pada 16 Juni 2014, berkisar lima ratus warga yang mayoritas kaum perempuan melakukan aksi menolak tambang karst dan pembangunan pabrik

---

239 Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan [...]" Lihat: *Para 1. General Comment No. 12: The right to adequate food (Art.11)*. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&Lang=en. Diakses pada 20 Mei 2015.

240 Pertambangan pada CAT Watuputih berdampak pada daerah hilir Kali Bengawan Solo yang juga berkontribusi pada kerentanan Kali Mrayun, Kali Kowang, Kali Kening, dan akan bermuara di Kali Bengawan Solo di daerah Bojonegoro. Daerah tangkapan Kali Lusi tapak pabrik selanjutnya berkontribusi pada kerentanan Kali Sadang, Kali Kedawung, Kali Ngampel, dan masuk ke Kali lusi yang akan mengalir melewati Grobogan, Purwodadi. Selain itu, daerah tangkapan Kali Tuyuhan berada pada CAT Watuputih berkontribusi pada kerentanan Kali Sambung Dawong, Kali Grubugan, Kali Kroyo, dan Kali Tuyuhan yang bermuara di Laut Jawa di daerah Lasem. Lebih lanjut, lihat berita Mongabay (2014). Fokus Liputan: Risiko Bencana PT Semen Indonesia Mengancam Warga dan Alam di Rembang. Berita dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/08/26/fokus-liputan-risiko-bencana-pt-semen-indonesia-mengancam-warga-dan-alam-di-rembang-bagian-2-dari-2-tulisan/ diakses pada 20 Mei 2015.

241 Lihat: Fladwel Rawinji. 2013. *Claiming the Human Right to Protection from Disasters: The Case for Human Rights-Based Disaster Risk Reduction*. Artikel dapat diakses di: http://www.preventionweb.net/files/submissions/31225_righttodisasterprotection.pdf diakses pada 25 Mei 2015.

Semen Indonesia di kawasan lindung Geologi, cekungan air tanah Watu Putih, Rembang, Jawa Tengah. Warga menduduki lokasi tapak pabrik. Polisi kemudian menangkap tujuh orang dan melepaskannya kembali. Terjadi perlakuan kekerasan dimana terdapat beberapa ibu yang melakukan aksi dilempar ke semak belukar dan dicekik aparat.[242]

Kehadiran aparat Kepolisian dan TNI secara sengaja menimbulkan ketakuan masyarakat yang menolak pembangunan pabrik semen serta menggunakan tindakan kekerasan tersebut melanggar hak yang dijamin pada DUHAM (1948) pasal 3, 9, 13 ; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9, 17. Perbuatan aparat negara juga melanggar Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata oleh Aparat Penegak Hukum[243]

C. Aktor

PT Semen Indonesia di Rembang menjadi pihak utama yang bertanggung jawab bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan izin pada tahun 2012 untuk eksplorasi PT SI di kawasan cekungan watuputih, kec. Gunem yang ditandatangi oleh Gubernur Bibit Waluyo. Kegiatan PT Semen Indonesia pada aktivitas pembangunan di kawasan CAT Watuputih juga telah melanggar beberapa peraturan pemerintah.[244]

Adanya keterlibatan persekongkolan antara korporasi dengan aparat negara diperkuat dengan adanya informasi yang menunjukan manipulasi pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Masyarakat Rembang pada umumnya tidak mengetahui secara jelas perencanaan penambangan dan pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Dengan kata lain, izin Lingkungan yang diterbitkan memiliki cacat prosedural.[245]

---

242 Lihat: Berita Mongabay. 2014. Fokus Liputan : Kemelut Pabrik Semen Rembang Yang Tak Kunjung Usai. Artikel dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/08/04/fokus-liputan-kemelut-pabrik-semen-rembang-yang-tak-kunjung-usai/ diakses pada 20 Mei 2015.

243 Lihat *"Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)"* yang diadopsi pada Kongres ke-delapan UN dalam Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kuba. Dapat diakses di http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx diakses pada 11 Mei 2015.

244 Pelanggaran Hukum yang terjadi jika aktivitas proyek pabrik semen di Rembang tetap dijalankan adalah: (1) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No. 6/2010 Pasal 63 dimana "Area adalah kawasan lindung imbuhan air" (2) Perda RTRW Rembang No 14/2011 Pasal 19 "Area adalah kawasan lindung geologi" (3) Surat Kementerian Kehutanan No. S.279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013 yang berisi "Kawasan yang diizinkan adalah hutan mantingan, Kec. Gunem, Rembang." (4) Perda RTRW No.14/2011 Rembang yang berisi "Kec. Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar." (5) UU 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 70 yang berisi "Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan Seluasnya untuk berperan aktif dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam wujud pengawasan sosial, pemberian saran, keberatan, pengaduan, dan menyampaikan informasi."

245 Lihat: Briefing Paper KontraS bersama jaringan masyarakat sipil (2015). Menggugat Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng. Dapat diakses di: http://kontras.org/data/Briefing%2520Paper%2520pabrik%2520semen%2520rembang%2520gunung%2520kendeng.doc diakses pada 29 Mei 2015



Advokasi Rembang ke Komnas HAM

Tanggal 16 Juni menjadi saksi bahwa aparat Kepolisian dari Polres Rembang melakukan tindakan represif, penganiayaan dan penangkapan terhadap warga yang menolak pembangunan pabrik Semen di Rembang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan petani dipukuli oleh 1 kompi tentara yang mengawal peletakan batu pertama pendirian pabrik semen dari PT Semen Indonesia. Wartawan yang meliput aksi warga desa juga dirampas peralatan persnya.[246] KontraS kemudian melayangkan surat kepada Kapolda Jawa Tengah dan mendapat balasan yang cukup kontradiktif dimana Polres Rembang hanya melaksanakan tugas pengamanan dikarenakan warga tidak memberikan pemberitahuan kepada kepolisian untuk melaksanakan aksi.

D. Resolusi Konflik

Warga masyarakat yang terdiri dari puluhan ibu-ibu dari Rembang datang ke Jakarta untuk menyampaikan langsung penolakan masyarakat kepada pemerintah pusat. Selama ini dirasakan tidak ada perhatian yang serius dan keberpihakan pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah terhadap keluhan masyarakat.

246 Lihat: Berita Sindonews (2014). Bentrok Warga dan Tentara Pecah di Rembang, 4 Petani Diciduk. Dapat diakses di: http://daerah.sindonews.com/read/873822/22/bentrok-warga-dan-tentara-pecah-di-rembang-4-petani-diciduk-1402894854 diakses pada 28 Mei 2015.

Hasil PTUN juga gagal memberikan jaminan atas hak asasi masyarakat warga Rembang. Gugatan karena ada penyelewangan pengetahuan yang dilakukan oleh ahli dari pihak tergugat (dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah) "Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (sekarang menjadi PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah" ditolak oleh PTUN Semarang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.[247] Selain itu Walhi melakukan eksaminasi untuk mempertegas kejanggalan-kejanggalan dalam putusan bersama para ahli.[248]

E. Ruang pembelajaran

Wilayah-wilayah di pedesaan harus mendapatkan perhatian pada keterbukaan akses pada penggunaan fasilitas air yang terawat. Akses terhadap sumber-sumber air alami dibanyak daerah di pedesaan harus mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk praktik-praktik yang melanggar hukum maupun tindakan-tindakan yang mampu membahayakan kelestarian akses terhadap sumber daya air. Aktivitas pabrik semen oleh PT Semen Indonesia menjadi contoh ancaman akan rusaknya pemenuhan kebutuhan air bagi warga masyarakat sekitar dimana aktivitas pertambangan berada pada sumber mata air utama bagi kehidupan warga sehari-hari baik untuk rumah tangga, maupun irigasi pertanian.

IV.3.3 Perluasan taman nasional Gunung Halimun serobot hak adat (Jawa Barat)

A. Latar belakang

KAWASAN Halimun sebagian besar terletak di Kabupaten Lebak dengan bagian lain terdapat di Kabupaten Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat. Sejak zaman kolonial Belanda, kawasan tersebut dibiarkan menjadi hutan rimba. Setelah kemerdekaan, kawasan hutan di Kabupaten Lebak termasuk Halimun menjadi hutan konservasi dan hutan lindung. Pada tahun 1978, status hutan lindung berubah menjadi hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Kemudian, tahun 1992, status cagar alam berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH).[249]

247 Lihat: Berita Greeners.co (2015). Demi Sumber Air, Walhi dan Warga Rembang Ajukan Banding. Dapat diakses di: http://www.greeners.co/berita/demi-sumber-air-walhi-dan-warga-rembang-ajukan-banding/ diakses pada 29 Mei 2015.

248 Lihat: Berita Greeners.co (2015). Gugatan Warga Rembang Ditolak, Walhi Jatim Gelar Eksaminasi. Dapat diakses di: http://www.greeners.co/berita/gugatan-warga-rembang-ditolak-walhi-jatim-gelar-eksaminasi/ diakses pada 29 Mei 2015.

249 Menurut SK Menhut No. 282/Kpts-II/1992 yang dikeluarkan saat itu, luas Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) mencapai 40.000 Hektare.



Pemukiman warga lebak - mongabay.co.id

Terjadi perluasan wilayah TNGH pada tahun 2003[250] yang menyebabkan Kabupaten Lebak harus menyerahkan luas daerah mereka kepada Taman Nasional. Akibat dari perluasan ini, 44 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Lebak dinyatakan masuk ke dalam TNGHS. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah adat Masyarakat Kasepuhan masuk ke dalam kawasan.

Konflik kemudian terjadi antara Masyarakat Kasepuhan yang memanfaatkan dan melindungi wilayah adat dengan TNGHS. Permasalahan tata batas yang tidak jelas serta tidak diakuinya hak-hak Masyarakat Adat yang melakukan perladangan tradisional *(ngahuma)* menjadi pemicu konflik terbesar. Hingga saat ini tercatat setidaknya 26 konflik di Kawasan Halimun. 55% luas wilayah diperebutkan oleh masyarakat dan Perum Perhutani. 41% konflik terjadi antara masyarakat dengan Taman Nasional atau Kementerian Kehutanan, dan sisanya adalah konflik antara masyarakat sendiri.[251]

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah melakukan beberapa upaya terhadap pemenuhan hak masyarakat adat dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Pemda Lebak turut mendukung Forum Komunikasi

250 Menurut Sk Menhut No. 175/Kpts-II/2003 wilayah diperluas menjadi 113.357 hektar dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

251 Lihat: Policy Brief Epistema (2014). Perda Masyarakat Kasepuhan, Solusi Konflik Tenurial Kehutanan di Lebak. Dapat diakses di: http://epistema.or.id/perda-masyarakat-kasepuhan-solusi-konflik-tenurial-kehutanan-di-lebak/. Diakses pada 25 Mei 2015.

Masyarakat Halimun Jawa Barat — Banten (FKMHJBB), menyusun Arah dan Kebijakan Umum-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2006 dengan memasukkan salah satu isu strategis yang berbunyi "Pengakuan Pemerintah Daerah atas Hak Adat dalam Kepemilikan Lahan di Sekitar Hutan" dengan indikator "Terjaminnya Hak Adat atas Kepemilikan Lahan dan Terwujudnya Sistem Kemitraan antara Pengelola Hutan dan Masyarakat di Sekitar Hutan".

Selain itu, Pemda Kabupaten Lebak mengeluarkan SK Bupati tentang Pembentukan Panitian Tata Batas di Kabupaten Lebak yang diketuai oleh Bupati Lebak saat itu. Akan tetapi panitia tersebut tidak bergerak sama sekali akibat hambatan dana sehingga Pemda pada tahun 2011 mengajukan usulan kepada Menteri Kehutanan. Kementerian Kehutanan kemudian membentuk tim terpadu yang diketuai oleh pejabat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan beranggotakan Pemda Kabupaten Bogor, Pemda Kabupaten Lebak dan Sukabumi, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Hingga saat ini rekomendasi Tim Terpadu belum disetujui dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.[252]

B. Pelanggaran HAM

▶ Hilangnya Tanah adat dan tempat tinggal yang layak

Korban akibat pembentukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) adalah masyarakat adat kasepuhan. Ada sekitar 17 warga adat di wilayah Kabupaten Lebak yang hidup di sekitar TNGHS.[253] Mereka tidak lagi dapat memanfaatkan lahan warisan leluhurnya karena penggarapan lahan akan diusir oleh pihak TNGHS karena dianggap merusak wilayah konservasi. Paparan di atas menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal masyarakat, hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan adat, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak ini tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) Pasal 15.

C. Aktor

Pihak Perum Perhutani merupakan pelaku utama perampasan tanah. Dengan dikeluarkannya SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003 yang memperluas wilayah taman nasional, menyebabkan masyarakat kehilangan tanah adat dan leluhurnya.

252 Rekomendasi Tim Terpadu adalah penentuan tata batas, pengusulan untuk mengeluarkan areal pemukiman dan lahan pertanian yang telah ada sebelum tahun 2003 dari kawasan hutan, dan menindaklanjuti tata batas terhadap kawasan TNGHS baru hasil kajian tim terpadu.

253 Lihat berita: KomnasHAM anggap konflik TNGHS Ancam Langgar HAM. Dapat diakses di: http://bantenpos.co/arsip/2014/10/komnas-ham-anggap-konflik-tnghs-ancam-langgar-ham/. Diakses pada 30 Januari 2015.

D. Resolusi Konflik

Walaupun pemerintah kabupaten Lebak cukup progresif dalam mengeluarkan kebijakan menyelesaikan kasus konflik antara masyarakat adat dengan perhutani, terdapat hambatan dana sehingga memperlambat pergerakan panitia. Pemda Kabupaten Lebak saat ini telah mengeluarkan SK Bupati tentang Pembentukan Panitia Tata Batas di Kabupaten Lebak yang diketuai oleh Bupati Lebak saat itu. Untuk menyelesaikan permasalahan dana, Pemda Lebak kemudian mencari alternatif solusi dengan mengajukan usulan kepada Menteri Kehutanan membentuk tim terpadu.

Saat ini tim terpadu telah mengajukan beberapa usulan dalam menyelesaikan konflik di TNGHS tetapi belum disetujui oleh Kementerian Kehutanan. Rekomendasi tersebut berupa penentuan tata batas, pengusulan untuk mengeluarkan areal pemukiman dan lahan pertanian yang telah ada sebelum tahun 2003 dari kawasan hutan, dan menindaklanjuti tata batas terhadap kawasan TNGHS baru hasil kajian tim terpadu.

E. Ruang Pembelajaran

Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak yang berada di dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) belum berdaya mengelola hutan adatnya. Ini disebabkan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) untuk pengukuhan keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Meskipun upaya membangun dialog dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak tengah dilaksanakan, hal terpenting lain adalah memastikan batas-batas status dan fungsi kawasan hutan di Kawasan Halimun.[254]

Dalam praktiknya, penataan batas kawasan hutan di TNGHS belum dilaksanakan secara memuaskan. Rekomendasi Tim Terpadu terkait dengan batas, luasan dan kesesuaian fungsi hutan belum ditanggapi oleh Kementerian Kehutanan. Perda untuk pengakuan Masyarakat Kasepuhan perlu segera ditetapkan. Bersamaan dengan itu perlu dilakukan inventarisasi kondisi ekologis hutan dan berbagai bentuk konflik tenurial di TNGHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya 41% konflik kehutanan di Lebak terjadi di TNGHS. Berdasarkan hasil inventarisasi yang benar di wilayah TNGHS, maka wilayah adat yang kondisinya masih layak dipertahankan sebagai hutan ditetapkan sebagai hutan adat.[255]

---

254 Lihat: *Policy Brief* Epistema (2014). Perda Masyarakat Kasepuhan, Solusi Konflik Tenurial Kehutanan di Lebak. Dapat diakses di: http://epistema.or.id/perda-masyarakat-kasepuhan-solusi-konflik-tenurial-kehutanan-di-lebak/. Diakses pada 30 Januari 2015.

255 Ibid.

IV.4 Tanah dan sektor pemukiman

IV.4.1 Bergesernya lumbung padi di bumi Karawang (1970 — sekarang)



Aksi masyarakat GMBI - serbakarawang.blogspot.co.id

A. Latar belakang

KONFLIK telah dialami warga tiga desa yaitu Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya pada tahun 1970-an antara masyarakat petani dengan perusahaan PT Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP) yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menetapkan lahan seluas 350 hektar dimenangkan oleh PT SAMP.[256] Awalnya tanah sengketa seluas 350 hektar pada masa kolonial adalah tanah partikelir yang dimiliki oleh NV Tegal Waroe. Sesuai dengan UU Penghapusan Tanah Partikelir dan Desa Perdikan No 1 tahun 1958 tanah tersebut kemudian menjadi Tanah Negara. Setelah UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 berlaku,

256 Berdasarkan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.160.PK/PDT/2011 tertanggal 25 Mei 2011(PK 160). Lihat: Gatra (2014). PT. SAMP Minta PN Karawang Laksanakan Putusan MA. Artikel dapat diakses di: http://www.gatra.com/hukum-1/51585-pt-samp-minta-pn-karawang-laksanakan-putusan-ma.html diakses pada 11 Maret 2015.

tanah itu ditetapkan sebagai objek landreform dan menjadi hak milik rakyat melalui Redistribusi.[257]

Pada 1974 PT Dasa Bagja (PT DB) meminta Girik kepada rakyat untuk keperluan sewa. Lahan rencananya akan digunakan untuk penghijauan seperti penanaman pohon Kapuk (Randu). PT DB lalu mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Menteri Dalam Negeri namun PT DB tidak pernah mendapatkan HGU. Girik tidak pernah dikembalikan kepada rakyat dan masyarakat kembali menggarap lahan tersebut. Pada 1986 PT DB ternyata mengalihkan prioritas pengajuan HGU lahan kepada PT Makmur Jaya Utama (PT MJU). Masa sewa yang telah kadaluarsa tidak dihiraukan pada proses tersebut sehingga PT MJU tidak pernah mengantongi HGU. PT MJU pada tahun 1990 mengalihkan sewa lahan itu kepada PT SAMP.[258]

Rakyat terjebak dalam proses hukum sengketa dengan PT SAMP seperti munculnya putusan ganjil MA. BPN tidak bisa menjalankan putusan karena sebagian objek tanah sudah bersertifikat maupun dalam proses pengajuan sertifikat ke BPN. KontraS mendapatkan informasi bahwa Kasasi 695 yang memenangkan PT SAMP memiliki kecacatan.[259] Rakyat kemudian mengajukan PK, yang kembali dikalahkan hingga akhirnya dijadikan dasar eksekusi pada Selasa, 24 Juni 2014.[260]

B. Pelanggaran HAM

▶ Hilangnya lahan pertanian dan sumber pangan warga

Di lahan yang menjadi sengketa antara PT SAMP dengan warga terdapat sawah, perkebunan dan pemukiman warga. Eksekusi ini memaksa warga meninggalkan rumah yang sudah ditempati berpuluh tahun. Mereka terancam menjadi gelandangan dimana juga sumber kehidupan mereka berasal dari tanah tersebut.[261]

Tindakan di atas merupakan pelanggaran hukum dan HAM yang menghilangkan hak-hak petani dan buruh dalam mengakses atas lahan, hak

257 Lihat: KPA (2014). Agung Podomoro Land Rampas Tanah Warga. Artikel dapat diakses di: http://www.kpa.or.id/?p=4908 diakses pada 24 Maret 2015.

258 Ibid.

259 Kasasi yang memenangkan PT SAMP dengan memberikan hak kepemilikan tanah 350 hektare tanpa peninjauan lapangan (plaatsopneming) oleh pengadilan dan didukung alat bukti berupa Peta Persil dan Peta Bidang objek tanah 350 hektare terbukti palsu. Peta yang ditunjukkan oleh pihak PT SAMP tidak menggambarkan rinci yang menggambarkan bidang-bidang tanah milik rakyat, sedangkan peta yang dijadikan acuan BPN Karawang untuk mengeluarkan sertifikat menggambarkan secara rinci. Lihat juga: KPA (2014). Pernyataan Sikap Serikat Petani Karawang atas Eksekusi Tanah Petani. Artikel dapat diakses di: http://www.kpa.or.id/?p=4225 diakses pada 11 Maret 2015.

260 Lihat: Mongabay (2014). Konflik Lahan di Karawang Ribuan Brimob Dikerahkan Belasan Warga Luka-Luka. Artikel dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/06/25/konflik-lahan-di-karawang-ribuan-brimob-dikerahkan-belasan-warga-luka-luka/ diakses pada 11 Maret 2015.

261 Lihat "Konflik Lahan di Karawang Ribuan Brimob Dikerahkan, Belasan Warga Luka-luka" diakses di http://www.mongabay.co.id/2014/06/25/konflik-lahan-di-karawang-ribuan-brimob-dikerahkan-belasan-warga-luka-luka/ diakses pada 5 Mei 2015.

untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 (1) dan Pasal 11 (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

▶ Penggunaan kekerasan secara berlebihan dalam perampasan lahan

Sengketa telah diwarnai oleh serangkaian teror dan intimidasi hingga menimbulkan korban. Pada 24 Juni 2014 terjadi eksekusi lahan menggunakan kekuatan sekitar 7.000 personil Brimob bersenjata lengkap dari Mabes Polri, Polda Jabar, Dalmas Polda Jabar, anggota TNI Kodim 0604 Karawang, serta ratusan preman yang dikerahkan ke lokasi melakukan pembubaran paksa terhadap warga yang menolak eksekusi lahan tersebut. Dalam pembubaran paksa tersebut, aparat diduga telah melakukan tindakan represif yakni pemukulan, penembakan gas air mata, *water canon,* peluru karet, gas air mata, dan persenjataan lain yang mengakibatkan jatuhnya korban.[262]

Setidaknya tercatat 10 warga mengalami luka-luka, antara lain: Gilang, Anas, Irwan, Deni, Maulana, Rudi Panda, Odin Liana, Marsono, Egi, NB Taryana dan Mustafa Bisri mengalami luka tembak. Mereka semua harus mendapat perawatan di RSUD Karawang. Selain itu, 13 [tiga belas] orang ditangkap secara paksa dan ditahan di Polres Karawang, diantaranya Uki, Marta, Rohasyim, Hendra, Wawan Setiawan, Karyanto, Mulyana, Jaenudin, Suryadi, Darsim, Ahmad Rojikin, Samsu dan Masnyur Mustakim.[263]

Akibat dari bentrokan warga tiga desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat masih dalam kondisi trauma dan tidak dapat melakukan aktivitas bertani seperti biasa karena selain lahannya dijaga ketat, mereka juga kerap mendapatkan ancaman dari pihak kepolisian, security dan preman dari PT. SAMP.[264] Tindakan tersebut juga termasuk pada kategori perlakuan yang kejam pada Pasal 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

▶ Kriminalisasi para pembela HAM

Menurut KPA, Sepanjang berlangsungnya konflik, PT. SAMP tak henti-hentinya melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para petani dengan tuduhan menyerobot tanah. Namun tak satupun terbukti bersalah sebagaimana yang dituduhkan. PT SAMP kemudian mengkriminalisasi mantan Kepala Desa Margamulyo Ratnaningrum. PN Karawang memvonis Ratnaningrum enam bulan penjara atas tuduhan pemalsuan Buku Letter C yang diajukan PT SAMP. Padahal tuduhan itu sama sekali tidak terbukti malah rekayasa kembali

262 Lihat: Siaran Pers KontraS (2014). Tindakan Eksekusi Paksa oleh Aparat Polisi terhadap Lahan Petani di Karawang Akan Melenyapkan Lumbung Padi Nasional. Dapat diakses di: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1901 diakses pada 10 Mei 2015.

263 Ibid.

264 Ibid.

dilakukan oleh kejaksaan dalam surat tuntutan.[265] Perbuatan ini melanggar hak atas kebebasan dan keamanan dimana tidak ada seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Hak tersebut dijamin pada DUHAM (1948) pasal 9 (hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang) pasal 22 tentang hak atas jaminan sosial, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9.

C. Aktor

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menetapkan lahan seluas 350 hektar dimenangkan oleh PT SAMP diduga kuat melibatkan permainan antara mafia tanah dengan preman, pengusaha, aparat hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan lembaga pengadilan.[266] Pemerintah, dalam hal ini Bupati Karawang terindikasi kuat memainkan peran dalam memberikan persetujuan perampasan tanah yang dilakukan PT SAMP. Saat ini Bupati Karawang dan istrinya telah menjalani sidang pertama di PN Bandung dimana sebelumnya ditangkap tangan oleh KPK atas kasus pencucian uang.[267]

Pada bentrokan 24 Juni 2014 terlihat dengan jelas kepolisian mengambil andil dalam proses perampasan tanah. Kapolres karawang turun langsung sebagai pemimpin prosesi eksekusi. Polisi yang melakukan eksekusi menggunakan peralatan yang lengkap dan mengarahkan *water canon* kepada rakyat yang melawan.[268] Pasukan brimob terlibat dengan dibantu oleh preman setempat yang diikutsertakan sebagai pihak keamanan PT. SAMP. Menurut keterangan Ketua RT di Desa Wanakerta, pihak keamanan dari PT. SAMP adalah sebagian preman yang juga berasal dari daerah di Karawang dan dibayar sebesar Rp.100.000-200.000.[269]

---

265 Lihat: KPA (2014). Pernyataan Sikap Serikat Petani Karawang atas Eksekusi Tanah Petani. Artikel dapat diakses di: http://www.kpa.or.id/?p=4225 diakses pada 5 Mei 2015.

266 Lihat: Siaran Pers KontraS "Usut Tuntas Korupsi Di Karawang Terkait Perampasan Tanah Oleh PT. Samp/Agung Podomoro Land" dokumen dapat diakses di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1918 diakses pada tanggal 12 Februari 2015

267 Pasangan suami istri terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang dan pencucian uang, lebih lanjut dapat dilihat di http://regional.kompas.com/read/2014/12/02/13061251/Bupati.Karawang.dan.Istri.Jalani.Sidang.Perdana.di.PN.Bandung diakses pada 10 Maret 2015.

268 Informasi yang didapatkan oleh KontraS berdasarkan keterangan warga bahwa seminggu sebelum eksekusi, pihak dari Polres Karawang akan membahas solusi dan pencegahan eksekusi lahan tersebut dengan warga. Polres diundang ke lahan perkampungan warga tetapi secara tiba-tiba tidak bersedia. Bahkan sehari sebelum eksekusi, ternyata Polres Karawang sudah menandatangani pengamanan eksekusi lahan. Kasat Intel yang sebelumnya tidak menyetujui adanya eksekusi lahan juga dipindahkan ke Kabag Humas karena telah mengeluarkan surat penundaan eksekusi karena kondisi yang tidak aman.

269 Lihat: Berita Mongabay (2014). Konflik Lahan di Karawang, Ribuan Brimob Dikerahkan Belasan Warga Luka-luka. Artikel dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/06/25/konflik-lahan-di-karawang-ribuan-brimob-dikerahkan-belasan-warga-luka-luka/ diakses pada 20 Mei 2015

Perusahaan terutama PT SAMP yang merupakan anak dari Agung Podomoro menggunakan modus kejahatan pengalihan sewa lahan terjadi dengan pemalsuan Akta Pelepasan Alih Garapan. PT SAMP menggunakan Akta tersebut untuk mengeksekusi lahan dari rakyat. Pengadilan Negeri kemudian ikut bermain karena memiliki keberpihakan terhadap pengusaha ketika tindakan pidana direktur PT SAMP dalam memalsukan surat pengalihan hak dan peta lahan tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan.[270]

D. Resolusi konflik

Negara tidak menjadi entitas yang bersifat netral dalam menyelesaikan kasus konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Disini negara justru ikut membantu perampasan tanah PT SAMP dengan adanya dugaan suap dan korupsi pejabat yang berwenang. Penyelesaian yang saat ini masih berlanjut adalah dengan bantuan Jaringan masyarakat sipil bersama dengan SEPETAK (Serikat Petani Karawang) melakukan advokasi dengan membantu masyarakat yang mempunyai sertifikat hak milik, dimenangkan pengadilan, dan mempunyai bukti kepemilikan yang tiba-tiba dimasukkan kedalam objek eksekusi PK dan diusir oleh Brimob Polda Jabar meskipun mempunyai hak milik yang sah. Beberapa perkara yang saat ini masih berjalan dilokasi tersebut antara lain perkara Rudi Pribadi dengan PT.SAMP No. 2941/pdt/2013 dan Miran Cs dengan PT. SAMP No. 61/PDT.G/2013/PN. KRW.[271]

Konflik agraria seperti ini akan tetap terjadi apabila pemerintah tidak serius menanganinya, pemerintah seharusnya hadir ditengah-tengah masyarakat dan menjamin kepastian hidup bagi masyarakat. Penyelesaian konflik dengan menjalankan reforma agraria adalah satu-satunya solusi untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat.[272]

E. Ruang pembelajaran

Selain menggunakan proses hukum formal, masyarakat juga melakukan aksi demonstrasi. Serangkaian aksi yang dilakukan pada tahun 2013 mulai dari demo di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Karawang hingga berujung bentrok dengan aparat kepolisian, demo sejumlah ratusan rakyat mendatangi gedung MA di Jakarta menolak putusan PK 160, pemblokiran jalur tol Jakarta–Cikampek oleh warga di Kilometer 44 yang tidak jauh lokasi 350 hektare lahan.

Pada tahun 2014 ratusan rakyat mendatangi kantor DPRD Karawang. Mereka meminta rekomendasi dari DPRD untuk menolak eksekusi lahan.

---

270 Lihat: Berita Mongabay (2014). KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Perampasan Tanah Petani Karawang. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/07/24/kpk-didesak-usut-dugaan-korupsi-perampasan-tanah-petani-karawang/ diakses pada 20 Mei 2015

271 Lihat: KPA (2014). Agung Podomoro Land Rampas Tanah Warga. Artikel dapat diakses di: http://www.kpa.or.id/?p=4908 diakses pada 24 Maret 2015

272 ibid.

Aksi ditemui oleh perwakilan Komisi A dan beberapa staf DPRD. Setelah audiensi selama hampir empat jam, dewan berjanji akan segera memberikan rekomendasi kepada PN Karawang untuk membatalkan eksekusi. Dilakukan juga aksi tutup mulut di depan PN Karawang. Aksi tutup mulut itu digelar saat berlangsung rapat koordinasi tertutup antara PN Karawang, aparat Kecamatan Telukjambe Barat, serta para pihak yang berperkara.

30 Juni 2014, Warga bersama jaringan masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa melakukan aksi damai di depan Mabes Polri. Aksi tersebut menekankan pada bentuk kekerasan yang dialami warga termasuk mengumpulkan saksi-saksi dari warga yang menjadi korban pemukulan dan penembakan. Warga bersama SEPETAK, KontraS, PBHI, GMNI, dan beberapa LSM lainnya serta. Selain itu aksi juga memberikan bukti kekerasan yang terjadi saat proses eksekusi. Aksi-aksi tersebut banyak digerakkan oleh organisasi petani yang berbasis di tiga desa, yakni Serikat Petani Karawang (Sepetak), dengan dukungan berbagai elemen solidaritas seperti serikat pekerja dan mahasiswa.

IV.4.2 Konflik Rumah Dinas TNI dan Purnawirawan (DKI Jakarta)

A. Latar belakang

KONFLIK rumah dinas terjadi antara purnawirawan dan pejuang kemerdekaan dengan pihak Kementerian Pertahanan. Konflik bermula dari instruksi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk melakukan inventarisasi terhadap aset TNI berupa tanah dan bangunan. Kebijakan ini kemudian diperparah dengan ST Kasad No 1409[273] untuk melakukan penertiban terhadap rumah dinas.[274]

Konflik tidak hanya terjadi pada satu wilayah karena adanya sebaran penempatan perumahan dinas TNI. Mulai tanggal 1 Juni 2010, TNI AD secara serentak berusaha melakukan pengosongan paksa. Pada kasus Sulawesi Utara, Komplek Perumahan Saptamarga pada bulan Juni 3 unit rumah dikosongkan paksa. Sumatera Utara, 20 Komplek Perumahan Abdul Hamid Binjai dan di Pematang Siantar juga mendapatkan surat peringatan untuk dikosongkan. Di Jawa Timur, 18 unit rumah Komplek Kostrad dipaksa untuk menandatangani

273 Perintah ini sempat dibantah oleh pihak Markas Besar TNI Angkatan Darat terutama mengenai pengosongan rumah dinas TNI dalam surat telegram yang dikirimkan Kepala Staf Angkatan Darat nomor 1409 tanggal 9 Agustus 2010. Pihak TNI berdalih bahwa surat tersebut hanya dimaksudkan untuk pendataan. Lihat: Tempo (2010) Mabes AD Bantah Ada Perintah Pengosongan dalam Surat KSAD. Artikel dapat diakses di: http://nasional.tempo.co/read/news/2010/08/27/063274554/mabes-ad-bantah-ada-perintah-pengosongan-dalam-surat-ksad diakses pada 30 Juni 2015

274 Lihat: Siaran Pers KontraS (2011). Hentikan Penggunaan Militer dan Klaim Sepihak TNI terhadap Tanah dan Bangunan yang dikuasai Masyarakat Sipil, Purnawirawan TNI dan Pejuang kemerdekaan. Artikel dapat diakses di: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1348 diakses pada 30 Juni 2015



Proses pengosongan paksa rumah dinas

surat pernytaan pengosongan hingga pada akhirnya bersengketa di pengadilan. Di Jawa Barat, satu rumah di Patra Komala dikosongkan paksa dengan menggunkan 14 truk pasukan TNI AD, beberapa rumah lainnya dikosongkan dengan mengintimidasi agar mau menerima uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,-. Di Sulawesi Selatan, satu rumah di Jalan Serui, Makasar telah dikosongkan paksa. Termasuk juga beberapa rumah yang sedang bersengketa di Kalimantan Timur dan Jawa Tengah.[275]

Untuk wilayah Jakarta Timur, tentara mengosongkan rumah purnawirawan di Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista), Cililitan Besar; Berlan, Matraman; dan Bulak Rantai, Kramat Jati. Terjadi pengosongan paksa seperti di komppel Berlan, termasuk juga keluarga Alm. Kol. Purn. TNI TM Gurning selaku mantan pejuang kemerdekaan RI Jl. Dr. Kusuma Atmadja No. 76, Jakarta.[276]

275 Berdasarkan data rumah negara hasi penelusuran kontras yang tidak dipublikasikan (2011)

276 Lihat: Siaran Pers KontraS (2011). Kekerasan yang Berurat dan Berakar di Tubuh Polri. Artikel dapat diakses di: http://www.kontras.org/index.php%3Fhal%3Dsiaran_pers%26id%3D1382 diakses pada 30 Juni 2015

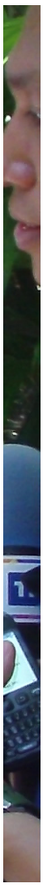


Proses pengosongan paksa rumah dinas

Pada Juni 2010, Warga komplek Otista 3, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, menggelar aksi unjuk rasa menolak pengosongan rumah dinas yang rencananya akan dilakukan oleh pihak Komando Daerah Militer DKI Jakarta (Kodam Jaya). Aksi tersebut terkait diberikannya peringatan terakhir untuk melakukan pengosongan 12 rumah dinas. Aksi juga diikuti oleh puluhan warga penghuni komplek-komplek TNI yang berada di wilayah Jakarta lainnya sebagai bentuk solidaritas.[277]

Strategi pemaksaan pengosongan salah satunya dapat dilihat pada kasus 15 unit rumah dinas di Otista Jakarta Timur dimana Kodam Jaya mengirimkan penghuni baru untukberhadap-hadapan langsung dengan penghuni lama. Satu rumah yang kebetulan penghuninya sedang tidak di rumah telah dimasuki dan dikuasai secara paksa oleh oknum TNI pada tanggal 22 Juli 2010. Terdapat 7 rumah yang secara sepihak diberikan kepada TNI aktif dan dijadikan dasar memperebutkan rumah dengan penghuni yang lama.

277 Lihat: Tempo (2010). Warga Komplek TNI Otista Gelar Aksi Cegah Pengosongan Paksa. Artikel dapat diakses di: http://metro.tempo.co/read/news/2010/06/30/057259736/warga-komplek-tni-otista-gelar-aksi-cegah-pengosongan-paksa diakses pada 30 Juni 2015



B. Pelanggaran HAM

▶ Permintaan Pengosongan dan Penyegelan Rumah Secara Paksa dan Intimidatif

Perumahan dinas di Jalan Otista yang menjadi salah satu objek penggusuran dari sejumlah rumah dinas TNI di Indonesia menghadirkan satu batalyon TNI Angkatan Darat dengan truk bernomor 8292-03. Truk tersebut menggusur rumah milik anak Kolonel (Purn) TNI Sumarli. Penyegelan dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) Tangerang oleh anak buah Letkol Inf. Farouk Fakar Komandan Yonif 203. Mereka menunjukkan SIP baru atas nama Letkol Farouk yang ditandatangani Asisten Logistik Kodam Jaya Kolonel Sudarto. Penggusuran sebelumnya diawali dengan penawaran ke warga uang sejumlah Rp 15.000.000 untuk mengosongkan rumah yang kemudian ditolak oleh warga.[278]

Perbuatan di atas melanggar Konstitusi Undang-Undang dasar 1945 Amandemen Kedua Pasal 28H yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal di lingkungan yang layak, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40. Kemudian perbuatan di atas melanggar DUHAM Pasal 17 tentang hak untuk memiliki properti atau harta, Pasal 25 tentang standar hidup yang layak, termasuk perumahan, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) khususnya pada Pasal 11 paragraf 1 tentang standar kehidupan yang layak. Mengenai tindakan intimidatif juga dijamin pada DUHAM pasal 22 tentang hak atas jaminan sosial, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9. Perbuatan aparat negara juga melanggar Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata oleh Aparat Penegak Hukum.[279]

C. Aktor

Dokumentasi KontraS menemukan bahwa aparat Kodam Jaya, atas instruksi Kementerian Pertahanan, melakukan pengosongan rumah dengan intimidasi, represif kepada para penghuni rumah yang di klaim sebagai aset TNI tanpa ada alas hak yang jelas yang mestinya harus diselesaikan melalui prosedur hukum dan institusi kepolisian selaku penanggungjawab keamanan dan ketertiban. Konflik ini juga menempatkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro karena mengeluarkan instruksi untuk melakukan inventarisasi terhadap aset TNI berupa tanah dan bangunan dan tidak mengindahkan moratorium antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan.

---

278 Lihat: Tempo (2010). Rumah Purnawirawan TNI Disegel Warga Rusuh. Artikel dapat diakses di: http://metro.tempo.co/read/news/2010/10/11/064283856/rumah-purnawirawan-tni-disegel-warga-rusuh diakses pada 1 Juli 2015.

279 Lihat *"Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)"* yang diadopsi pada Kongres ke-delapan UN dalam *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Kuba. Dapat diakses di http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx diakses pada 11 Mei 2015.

D. Resolusi Konflik

Komisi I DPR sempat meminta Panglima TNI Jenderal Joko Santoso atau Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk mencabut telegram dari KSAD tertanggal 9 Agustus 2010. Telegram tersebut berisi permintaan seluruh purnawirawan segera meninggalkan rumah dinas dalam waktu enam bulan. Komisi I DPR terlebih dahulu telah memiliki kesepakatan moratorium dengan Kementerian Pertahanan agar tidak menggusur purnawirawan dan istrinya dari rumah dinas golongan 2 yang ditempati mereka saat ini. Moratorium tersebut ternyata tidak dipatuhi padahal saat itu terdapat 19.400 kepala keluarga yang menempati rumah dinas.[280] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah menerima laporan mengenai kasus pemaksaan pengosongan rumah negara oleh TNI. Laporan mencapai 30 kasus dengan angka bisa mencapai puluhan hingga ratusan kepala keluarga.[281]

KontraS bersama dengan Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) pada pertengahan tahun 2011 juga sempat melakukan korespondensi kepada beberapa lembaga negara yang bertanggung jawab. Surat tersebut mengajukan protes dan kekecewaan serta harapan terhadap cara berpikir dan bertindak aparat Kementerian Pertahanan RI dan/atau TNI yang masih menggunakan pendekatan kekuatan dan kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa rumah dan atau rumah negara yang dihuni para keluarga purnawirawan. Surat tersebut kemudian ditujukan kepada Presiden, Kementerian Pertahanan, Komisi I DPR RI, Komnas HAM, Panglima TNI. Surat tersebut juga meminta pihak terkait (1) mematuhi moratorium secara nasional semua bentuk pengosongan paksa terhadap penghuni rumah negara, (2) menghentikan semua bentuk pengosongan paksa atau penggusuran selama masa moratorium, kepada warga veteran/punawirawan/warakawuri dan keluarganya yang menghuni rumah negara, agar terjadi ketenangan di lapangan serta mencegah berbagai langkah spekulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, (3) mendorong terciptanya lembaga/panitia/tim yang secara khusus di Kementerian Pertahanan RI dan atau Kementerian terkait lainnya guna melakukan pembahasan untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan ini serta bekerjasama dengan Panja perumahan dan tanah di lingkungan kemenhan RI dan TNI yang telah dibentuk DPR RI cq Komisi I DPR RI, (4) dan melibatkan penghuni guna memberikan masukan dan melakukan sosialisasi tentang langkah yang dikerjakan pemerintah.

E. Ruang pembelajaran

Berbagai persoalan diatas menjadi bukti bahwa Kodam Jaya belum menjadi salah satu wadah menuju TNI yang profesional. TNI tidak memiliki

280 Lihat: Tempo. 2010. DPR Minta Panglima TNI Cabut Telegram KSAD Soal Rumah Dinas. Artikel dapat diakses di: http://nasional.tempo.co/read/news/2010/08/26/078274186/dpr-minta-panglima-tni-cabut-telgram-ksad-soal-rumah-dinas diakses pada 30 Juni 2015.

281 Lihat: Tempo. 2010. TNI Tidak Berwenang Kosongkan Rumah Negara. Artikel dapat diakses di: http://nasional.tempo.co/read/news/2011/03/31/063324265/tni-tidak-berwenang-kosongkan-rumah-negara diakses pada 30 Juni 2015.

kewenangan mengusir dan melakukan pengosongan rumah negara yang dihuni keluarga veteran atau purnawirawan tentara karena bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas untuk pertahanan, dan tidak memiliki mandat untuk mengurus permasalahannya sendiri terutama terkait rumah dan eksekusi lahan. TNI juga dilarang mengklaim suatu properti sebagai asetnya. Karena, dalam Peraturan Presiden mengenai Pengambilalihan Bisnis TNI[282] semua aset harus diambil oleh negara. Jika memang terdapat sengketa terhadap properti atau rumah negara, TNI tidak memiliki wewenang secara langsung untuk melakukan eksekusi. Pengosongan properti itu harus dilakukan dengan cara pendekatan atau lewat jalur hukum. Sikap tentara yang lebih dulu bergerak mengeksekusi rumah negara dari keluarga purnawirawan patut dicurigai sebagai bentuk melangkahi wewenang instansi negara lain, salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Munculnya berbagai fenomena penguasaan tanah secara sepihak oleh TNI yang dikelola untuk kepentingan bisnis menjadi salah satu preseden buruk.

IV.4.3. Konflik Kios ITC Mangga Dua (DKI Jakarta)

A. Latar Belakang

KONFLIK ITC Mangga Dua lingkungan 1A, Jakarta terjadi sejak tahun 1994. Konflik tersebut terjadi antara penghuni kios dengan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah susun (PPPRS), pengembang, dan pihak pengelola ITC Mangga Dua. Awal penyebab terjadinya konflik adalah ketika pihak pengelola secara sewenang-wenang memberatkan para penghuni/ pemilik kios.[283]

PPPRS merupakan perusahan pengembang PT. Duta Pertiwi, anak perusahaan Sinar Mas Group. PPPRS berisi para karwayan PT Jakarta sinar intertrade, yang juga merupakan kelompok usaha Sinar Mas dalam mengelola ITC Mangga Dua. Tugas perusahaan pengelola tersebut adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama.

Konflik memuncak ketika pengurus PPPRS menaikkan *service charge* yang tinggi secara sepihak. Penghuni atau pemilik kios ITC Mangga Dua 1A melakukan penolakan. Akan tetapi pihak PPPRS kemudian memutus aliran listrik ke sejumlah kios yang menolak kebijakan tersebut dan tetap membayar dengan harga lama. Pemutusan listrik kemudian terjadi sebanyak tiga kali, yaitu pada 18 Juli, 19 Juli, dan 2 September 2013. Pemutusan aliran listrik tersebut

282 Lihat Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia. Dokumen dapat diakses di: http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres2009_43.pdf diakses pada 1 Juli 2015

283 Lihat: Siaran Pers KontraS (2014). Eksploitasi Pedagang ITC Mangga Dua berujung Kriminalisasi. Artikel dapat diakses di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1840 diakses pada 30 Juni 2015.

membuat penghuni atau pemilik kios menemui pengurus PPPRS, pengembang, dan pihak pengelola meminta penjelasan. Namun PPPRS, pengembang, dan pengelola tidak mau bertemu dengan alasan yang jelas. Ketika perwakilan penghuni dan pemilik kios sekaligus ketua koperasi pedagang ITC Mangga Dua, yaitu Pak Mardianta Pek mendatangi ke kantor pengelola guna mencari solusi atas insiden pemutusan aliran listrik. Pada saat yang bersamaan kaca kantor pengelola pecah, diduga sengaja dipecahkan oleh pihak keamanan.

Kemudian pihak pengelola melalui Benediktus Keban, karyawannya melakukan kriminalisasi dengan memaksa adanya tindak pidana pasal 335 KUHP dan melaporkan Mardianta Pek, Haida Sutami, dan Suresh karnani ke pihak Polresta Jakarta Utara dengan tuduhan melakukan ancaman yang berakibat pecahnya kaca kantor pengelola. Ketiga orang tersebut saat ini menjadi tersangka an menjalani proses hukum.

B. Pelanggaran HAM

▶ Tidak Adanya Transparansi Pengelolaan ITC Mangga Dua Blok 1A

KontraS menemukan bahwa sejak PPPRS dibentuk oleh PT. Duta Pertiwi pada tahun 1993 tidak pernah ada transparansi yang jelas terkait laporan keuangan pengelolaan ITC Mangga Dua blok 1A. Pengurus PPPRS juga tidak memiliki alasan yang jelas terhadap penetapan tarif pengelolaan yang bisa naik sewaktu-waktu hingga mencapai 50% dari *service charge.* Penaikan tarif pengelolaan ini terbukti tidak berbanding dengan peningkatan perawatan terhadap kondisi ITC Mangga Dua blok 1A. Tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas informasi. Hak-hak tersebut diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 25 dimana setiap orang memiliki hak atas akses informasi yang menyangkut nasib hidupnya.

▶ Kriminalisasi Penghuni ITC Mangga Dua atas Penolakan Perampasan Tanah

Salah satu penghuni kios ITC Mangga Dua yang sudah berdagang sejak 2003 bernama Kho Seng Seng telah membeli dan mendapatkan bukti surat berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Akta Jual Beli (AJB), dan Sertifikat HMSRS yang menuliskan hak atas tanah adalah Hak Guna Bangunan (HGB). Akan tetapi pada bulan September 2006, keluar surat edaran yang dikeluarkan pengurus Perhimpunan penghuni Rumah Susun (PPRS) ITC Mangga Dua yang menyatakan bahwa tanah tempat kios Kho Seng Seng berdiri adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Atas penolakan surat edaran tersebut, ia menuliskan keluhannya di kolom Surat Pembaca pada harian Kompas dan Suara Pembaruan.

Kho Seng Seng kemudian dipidanakan dan digugat secara perdata tanpa dasar yang jelas. Pengadilan menjatuhi hukuman 6 bulan penjara dalam masa percobaan 1 tahun yang tidak berubah sampai di tingkat kasasi. Untuk Perdata, ia diputus untuk membayar ganti rugi tunai sebesar 1 Miliar Rupiah kepada

Sinar Mas Group.[284] Selain Kho Seng Seng, terdapat penghuni lain yang dituduh mencemarkan nama baik dan dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Tindakan tersebut juga telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 34, DUHAM (1948) pasal 9, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9, yang mengatur setiap orang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang wenang.

▶ Kekerasan oleh Aparat Non-Negara (Petugas Keamanan Kios ITC Mangga Dua)

Terjadi tindakan kekerasan berupa pemukulan oleh para satpam kepada penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua lingkungan 1A. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010, ketika salah seorang penghuni/pemilik ITC Mangga Dua tengah melakukan demo kepada pihak pengelola terkait kenaikan tarif sepihak yang kemudian dipukuli oleh para satpam dan spanduk miliknya dirampas. Terjadi pelanggaran pada DUHAM (1948) pasal 22, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal pasal 9 yang menjamin hak atas kebebasan dan keamanan.

▶ Terganggunya Kesempatan Mencari Nafkah Pihak Pengelola Kios ITC Mangga Dua

Pihak pengelola yang mematikan aliran listrik secara sepihak membuat para pemilik/penghuni ITC Mangga Dua yang berprofesi sebagai pedagang, tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian secara ekonomi yang diderita pedagang karena akses yang menhubungkan pedagang dengan para konsumen menjadi terhambat. Hak yang terlanggar berupa hak atas tempat tinggal dan akses menuju pekerjaan yang layak tersebut dijamin pada dalam Pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 (1) dan Pasal 11 (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

C. Aktor

Pelaku utama atas perampasan tanah milik penghuni ITC Mangga Dua 1A adalah perusahaan Sinar Mas Group, yaitu perusahaan pengembang PT. Duta Pertiwi dan PT Jakarta Sinar Intertrade yang kemudian membentuk Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah susun (PPPRS). PPPRS melakukan tindakan sewenang-wenang menaikkan tarif sewa secara sepihak dan tidak menggunakan prinsip partisipasi dalam keputusannya. Selain itu perusahaan melakukan penipuan dalam penjualan surat kepemilikan kios yang ternyata tidak bisa dijadikan jaminan pemilik kios untuk mempertahankan kepemilikannya.

284 Lihat: Siaran Pers KontraS (2013). Kolaborasi Sinar Mas dan Mahkamah Agung dalam Memiskinkan Seng Seng Korban Kriminalisasi. Artikel dapat diakses di: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1720 diakses pada 30 Juni 2015.

Pihak kepolisian juga mengambil peran dengan melakukan kriminalisasi tanpa prosedur yang sesuai. KontraS menemukan hal tersebut melanggar pasa 116 ayat 3 dan 4 KUHAP. Kemudian Kejaksaan tinggi DKI Jakarta juga tidak mengabulkan pengajuan penggantian hakim dan menjatuhkan Kho Seng Seng hukuman 6 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun.[285]

D. Resolusi Konflik

Konflik antara penghuni dengan pengelola pernah melewati jalur mediasi. Salah satunya adalah Kho Seng Seng sempat melakukan mediasi dengan Sinar Mas tetapi PT Duta Pertiwi dari Sinar Mas Group tidak menghendaki adanya keringanan atas laporan yang mengkriminalisasi Kho Seng Seng. Mediasi tidak menghasilkan apa apa karena pihak Sinar Mas tetap tidak ingin memberikan keringanan dan mereka tetap mengupayakan eksekusi sesegera mungkin.[286]

Pemerintah dalam hal ini memiliki andil dalam menyelesaikan konflik antara pihak pengelola dengan penghuni ITC Mangga Dua 1A. Salah satunya adalah peran BPN, Kementerian Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat HGB murni.[287] Pemerintah DKI Jakarta juga memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi dalam rumah susun sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6 dan 10 UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Atas dasar tersebut, pemerintah dalam hal ini harus dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak membatasi dan melanggar hak satu sama lain, terutama mereka yang memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi seperti perusahaan multi nasional. Basuki Tjahaja Purnama ketika masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah daerah hanya sebagai pembina dan tidak punya kewenangan dalam memutus apapun. Halyang mereka lakukan adalah memfasilitasi mediasi.[288]

---

285 Lihat: KontraS (2013).ITC Mangga Dua: A Double Whammy – Exploitation Leading to Criminalization to ITC Mangga Dua Occupants. Artikel dapat diakses di: http://www.kontras.org/buletin/indo/ITC.pdf diakses pada 30 Juni 2015.

286 Lihat: Tempo (2013). Seng Seng: Sinar Mas Tidak Inginkan Keringanan. Laporan dapat diakses di: http://metro.tempo.co/read/news/2013/05/31/064484680/seng-seng-sinar-mas-tidak-inginkan-keringanan diakses pada 30 Juni 2015.

287 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mesti bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Kemudian mustahil jika BPN tidak mengetahui status tanah itu dari awal saat dilakukan jual beli. Lihat: Hukumonline (2008). Saling Sikat Mangga Dua. Artikel dapat diakses di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18735/saling-sikat-di-mangga-dua diakses pada 30 Juni 2015.

288 Lihat: Tempo.co (2014). Ahok Ungkap Akar Masalah Konflik ITC. Artikel dapat diakses di: http://metro.tempo.co/read/news/2014/01/27/231548806/ahok-ungkap-akar-masalah-konflik-itc diakses pada 30 Juni 2015.

E. Ruang Pembelajaran

Bentuk penolakan terhadap perusahaan besar yang melakukan perampasan tanah, dalam hal ini perampasan lahan berdagang masyarakat kota, menggunakan tulisan berisikan keluhan pada media harian Kompas dan Suara Pembaharuan ternyata menyebabkan mereka terjerat pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik. Padahal penolakan tersebut terjadi akibat tidak adanya ruang yang dapat memberikan jaminan bahwa mereka dapat mempertahankan kios mereka. Pemerintah dalam hal ini harusnya menyediakan ruang partisipasi terhadap para penghuni atau bahkan memberikan perlindungan kepada para penghuni menggunakan kebijakan yang mengikat para perusahaan pengelola. Kebijakan yang mengikat tersebut harus memiliki sanksi tegas sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan secara sepihak oleh para pengelola kepada para penghuni perumahan atau kios dagang.

IV.5 Tanah dan sektor infrastruktur

IV.5.1 Bisnis militer di Alas Tlogo, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

A. Latar belakang

KASUS penembakan di Desa Alas Tlogo tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang konflik dan kekerasan antara warga desa Alastlogo dan TNI AL sejak tahun 1960.[289] Diketahui bahwa sebelum akuisisi lahan yang dilakukan sepihak oleh TNI AL, banyak rumah yang didirikan di desa Alastlogo sejak tahun 1914 telah memiliki bukti buku Letter C dan Petok D yang dikeluarkan sebelum tahun 1935 oleh Mantri Cellasir atau pegawai pertanahan yang dikenal dengan nama Gogol atau Papil. Dari banyak kesaksian yang diberikan oleh warga diketahui bahwa tanah yang mereka tinggali sempat dijadikan wilayah penguasaan jajahan Jepang. Banyak dari penduduk menjadi romusha untuk membangun gua-gua dan lokasi-lokasi persembunyian perang kerja paksa tersebut berakhir pada medio 1944.

Pada tahun 1960 guna djadikan lokasi latihan tempur. Setidaknya tanah seluas 3,569,205 hektar yang diklaim oleh TNL AL, meliputi 11 desa, di

289 Bagian pendahuluan ini disarikan dari hasil investigasi KontraS untuk konflik tanah di Alas Tlogo, Pasuruan pada tahun 2007 berjudul Penembakan Protes Petani: Ongkos Kemanusiaan Bisnis TNI di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Dokumen dapat diakses di: http://kontras.org/data/ALAS_TLOGO.pdf. Diakses pada 6 Mei 2015.

mana diketahui bahwa proses pengalihan tanah kerap menggunakan unsur kekerasan, penipuan, pemalusan tanda tangan atau cap jempol. Pasca tindakan tersebut, wargapun dipaksa untuk menanam wijen dan pohon jarak di sebagian lahan yang diterapkan sistem pembayaran sewa tanah kepada KKO. Jika para petani tidak bisa memenuhi maka praktik penahanan sewenang-wenang dan kerja paksa bisa diterapkan. Pada tahun 1961, merujuk satu laporan TNI AL berjudul, 'Laporan Urusan Daerah Tahun 1962' menerangkan bahwa lokasi yang dijadikan tempat latihan tempur tidak memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi latihan militer. Namun demikian, kriminalisasi masih tetap dialami oleh warga Alastlogo. Pada tahun 1970 warga sudah tidak bisa menanami lahannya dan kerap mengalami tindak kekerasan oleh aparat TNI AL. Tahun 1984, Yayasan Sosial Bhumyamca (YSB) sebuah bisnis usaha di bawah bendera TNI AL mulai menggunakan tanah tersebut sebagai perkebunan dengan memanfaatkan warga sekitar sebagai petani penggarap. YSB memiliki sebuah perusahaan operasional yang dikenal sebagai PT. Kebon Grati Agung (KGA) mengelola sebagian tanah yang dikuasai dan dijadikan kebun tebu. Alih perusahaan dilakukan pada tahun 1994 dari PT. KGA ke PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Fungsi tanah yang terus berubah-ubah bisa dilihat ketika Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur pada tahun 1992 menerbitkan Program Pemukiman Angkatan Laut (Prokimal) di wilayah sengketa lahan. Tidak hanya itu, masih ditahun yang sama dimulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Desa Wates, Kecamatan Lekok; di mana lokasinya juga tepat berada di wilayah sengketa tanah. Ditahun 1996 pembangunan kedua model pembangkit listrik selesai dan menduduki sekitar 70 hektar tanah, terdiri dari 35 hektar pesisir pantai dan 35 hektar lainnya adalah lahan reklamasi.

Pasca reformasi 1998, warga mulai berani dan bergiat untuk kembali melakukan pengambilalihan tanah dari tangan TNI AL. Bukti kepemilikan Letter C dan D dipakai warga untuk terus mengadvokasi tanah yang telah direbut. TNI AL mengubah kembali strategi fungsi tanah dari area pemukiman menjadi pusat latihan tempur (Puslatpur), seiring meningkatnya kekerasan yang diarahkan kepada masyarakat di Desa Alastlogo. Puncak dari peristiwa pengambilalihan paksa tanah di Alastlogo terjadi pada 30 Mei 2007 ketika TNI AL menembaki warga secara brutal. Peristiwa ini juga didahului dengan tindakan yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia bersama dengan beberapa personel Marinir telah melakukan penggarapan tanah di area Dusun Karangteger, Desa Sumberanyar. Pada tanggal 29 Mei 2007, PT. RNI mulai memperluas area penguasaan tanah hingga ke wilayah Alastlogo. Penguasaan tanah yang dilakukan secara paksa mendapatkan penolakan serius dari warga Alastlogo. Adanya aktivitas penggarapan tanah yang terus berlanjut dan meresahkan warga memicu penolakan besar-besaran dan membuat personel Marinir yang berjaga-jaga mulai menembaki warga dan mulai menangkapi beberapa warga. Diketahui terdapat 12 orang warga yang terluka, 4 di antaranya tewas. Pihak TNI AL berdalih bahwa kematian warga akibat letusan peluru yang memantul, bukan hal yang disengaja dan diarahkan kepada warga Alas Tlogo.

B. Pelanggaran HAM

Bisnis TNI yang masih sulit tersentuh oleh ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal yang tersedia, telah membuat banyak petani kehilangan sumber kehidupannya. Baik konflik dan kekerasan yang terjadi juga bisa dipotret pada sejumlah tindak pelanggaran HAM yang bisa dipetakan sebagai berikut:

▶ Pengusiran paksa

Terdapat tindak pengusiran paksa yang dilakukan oleh TNI AL dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang mendapat ruang perhatian besar pada arena hukum HAM internasional. Pengusiran paksa juga memiliki implikasi pada keterbatasan individu untuk mendapatkan akses pangan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, terbebas dari tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan membatasi ruang gerak manusia. Diketahui bahwa penguasaan tanah secara sepihak oleh TNI AL telah menggusur warga di beberapa desa yakni Desa Pasinan, Sumberanyar, Wates di sekitar Alastlogo. Pengusiran tidak hanya melibatkan unsur prajurit TNI AL namun juga pemerintah setempat. Pengusiran terjadi secara konstan sejak medio 1980an hingga 1990an.

Hukum HAM internasional secara terang menjelaskan bahwa praktik pengusiran paksa harus menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat terdapat sejumlah kewajiban negara pihak —termasuk negara Indonesia— dalam memastikan bahwa terdapat perlindungan yang harus dilakukan oleh setiap negara untuk setiap tindakan pengusiran paksa, sebagaimana yang tercantum di dalam DUHAM (1948) Pasal 17 (hak untuk memiliki harta), Pasal 25 (tingkat hidup yang memadai, termasuk, hak atas pangan, perumahan dan layanan sosial yang lain); Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) khususnya pada Pasal 11 paragraf 1 (standar kehidupan yang layak, termasuk pangan, sandang, perumahan dan perbaikan atas hidup yang terus menerus), Konvensi tentang Hak-Hak Anak khususnya pada Pasal 27 paragraf 3 (pemenuhan program-program gizi, pakaian dan perumahan), Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk dari Diskriminasi terhadap Perempuan khususnya pada Pasal 14 paragraf 2 huruf h (akses terhadap perumahan), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial khususnya pada Pasal 5 (hak untuk perumahan). Konstitusi Undang-Undang dasar 1945 Amandemen Kedua Pasal 28H juga menerangkan hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal di lingkungan yang layak, dan di UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40.

▶ Pembunuhan di luar proses hukum

Pembunuhan yang dilakukan di luar proses hukum (extrajudicial killing) oleh aparat TNI AL terhadap 4 warga (2 perempuan dan 2 laki-laki) di Alastlogo telah melanggar sejumlah instrumen hukum HAM internasional dan nasional. Dalam hal ini, rujukan utama dari *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights* (2011) diterangkan bahwa pelanggaran HAM melalui tindak kekerasan *(the act by commission)* yang

dapat dilakukan oleh negara akan mengandung suatu konsekuensi serius dan melahirkan sejumlah tanggung jawab;[290] sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 39/1999 tentang HAM, khususnya Pasal 8, 71 dan 72 (kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi).[291]

Selain itu, praktik kekerasan ini juga secara spesifik telah melanggar DUHAM (1948) khususnya pada Pasal 6 (pengakuan di depan hukum), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pada Pasal 14 dan 15 (kedudukan yang sama di depan hukum). Pembunuhan di luar proses hukum juga amat terkait dengan hak atas hidup, yang dilindungi di dalam DUHAM (1948) pada Pasal 3 dan Pasal 6 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966). Tafsir ini juga menambahkan adanya perlindungan maksimal terhadap hak atas hidup yang "harus dilindungi oleh hukum" dan ditegaskan bahwa tidak ada satu tindakan apapun yang boleh dilakukan untuk "merampas secara sewenang-wenang" hidup seseorang. Di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pada Pasal 2 dan 26 ditegaskan pula bahwa, "Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hak atas hidup tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi atas bentuk apapun, dan setiap orang harus mendapatkan jaminan perlindungan yang setara dan akses pemulihan yang efektif atas setiap bentuk tindak pelanggaran HAM yang mampu mengurangi hak tersebut."

Indonesia yang terikat pada Kovenan Internasional sejak tahun 2005 melalui politik ratifikasi instrumen HAM internasional berkewajiban untuk menjamin agar pemenuhan hak-hak, termasuk perlindungan setiap warga negara dari setiap tindakan yang berpotensial untuk mengurangi hak-hak fundamental. Dalam Konstitusi Undang-Undang dasar 1945 Amandemen Kedua khususnya Pasal 28A (hak atas hidup dan mempertahankan kehidupannya) dan Pasal 28I (adopsi konsep non-derogable rights dalam tata konstitusi Indonesia, termasuk pengakuan hak atas hidup). Termasuk di UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan Pasal 9 ayat 1.

▶ Perusakan properti warga

Diketahui bahwa upaya perampasan tanah yang dilakukan oleh aparat TNI AL telah mengakibatkan sejumlah kerusakan serius pada properti dan aset yang dimiliki oleh warga. Hak atas properti untuk setiap individu dijamin perlindungannya pada DUHAM (1948) Pasal 17 (hak untuk memiliki harta benda dan properti). Selanjutnya, pada Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada Pasal 5 juga menjelaskan rangkaian hak yang amat terkait erat dengan jaminan perlindungan hak atas milik dari setiap individu yang juga dijamin pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; seperti hak untuk memperoleh perumahan, hak untuk bekerja. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi ini pada 25 Juni 1999. Hal ini juga

290 Lihat: *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights*. Dokumen dapat diakses di: http://www.etoconsortium.org/nc/en/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23. Diakses pada 6 Mei 2015.

291 Lihat: UU No. 39/1999 tentang HAM. Dokumen dapat diakses di: http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=8Kzq2QsfDxI%3D&tabid=59&mid=400&language=id-ID. Diakses pada 6 Mei 2015.

diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, khususnya Pasal 28H ayat 4; dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 36.

C. Aktor

Diketahui bahwa terdapat 13 orang prajurit TNI AL yang diketahui terlibat kuat dalam aksi penembakan di Alastlogo. Ketigabelas personel tersebut ditahan di POMAL Lantamal V, Surabaya Jawa Timur. Mereka disidang di Pengadilan Militer III Surabaya pada 14 Agustus 2008, sidang yang dipimpin oleh Letkol (CHK) Yan Ahmad Mulyana akhirnya memutuskan ke-13 prajurit TNI AL telah bersalah dalam melakukan penyerangan dan penembakan kepada warga Desa Alas Tlogo. Semua terdakwa dituntut dengan dakwaan primer Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penganiayaan. Terdapat tuntutan Pasal 338 (pembunuhan) juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai bentuk dakwaan alternatif. Pengadilan juga memberikan vonis khusus kepada Letnan Satu Budi Santoso yakni Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer sebagai bentuk dakwaan akternatif kedua.

D. Resolusi konflik

Meski Panglima TNI Djoko Suyanto sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pubik Indonesia dan khususnya warga Alas Tlogo atas tindak brutalitas yang dilakukan oleh prajurit TNI AL, termasuk memecat Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir Grati, Mayor Husni Sukarwo untuk mempermudah proses penyelidikan; namun ruang resolusi konflik yang tersedia masih amat terbatas; mengingat negara hanya merespons praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI AL melalui medium pengadilan militer yang merujuk pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ruang ini terbukti gagal dalam menghadirkan ruang pertanggungjawaban individual, termasuk ruang pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM. Ketidakmampuan negara menghadirkan resolusi konflik kemudian akan memberikan dampak pada kapasitas negara untuk mengatur aparatus negara, utamanya aktor-aktor keamanan untuk tunduk pada hukum dan regulasi yang mewajibkan mereka tidak boleh terlibat pada praktik bisnis pasca penghapusan Dwifungsi ABRI 1998.[292]

Di arena yang lain, upaya mediasi yang dijembatani Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibantu dengan aparat kepolisian setempat

292 Terkait penghapusan Dwifungsi ABRI maka amat terhubung dengan situasi transisi politik pasca jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Beberapa fungsi ABRI (nama sebelum beralih menjadi TNI) yanis adalah keterlibatan ABRI pada sensi-sendi ekonomi, sosial dan politik membuat lembaga pertahanan negara ini memiliki fungsi ganda dalam menjalankan perannya. Kerapnya ABRI menjadi sebuah institusi yang dipolitisir untuk menjadi penekan kelompok-kelompok oposisi dan alat 'merawat' kekuasaan rezim. Lebih lanjut, bisa melihat: Laporan bersama KontraS dan ICTJ — Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto. Dokumen dapat diakses di: http://www.kontras.org/buku/derailed%20revised.pdf. Diakses pada 6 Mei 2015.

meminta kepada pengelola PT Rajawali Nusantara Indonesia untuk menghentikan sementara penggarapan tanah sebelum ditemukannya titik pecah permasalahan. Pemkab juga meminta agar TNI AL segera mempertanggungjawabkan seluruh tindak kekerasan yang dilakukan oleh prajuritnya di Alas Tlogo. Selain itu, di tingkat nasional, terdapat desakan yang signifikan yang dilakukan oleh Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beberapa tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU) seperti Abdurrahman Wahid dan Mahfudz MD yang ditunjuk langsung oleh Abdurrahman Wahid untuk membantu agenda advokasi warga Alas Tlogo yang dikenal dekat dengan organisasi NU. Pihak DPR RI melakukan koordinasi lintas komisi, yakni Komisi I (bidang pertahanan), Komisi II (bidang tanah) dan Komisi III (bidang keamanan) untuk membentuk tim penyelidikan perkara. Beberapa anggota parlemen bahkan menegaskan penting untuk membawa perkara masuk ke dalam ranah pengadilan pidana umum, mengingat kemungkinan terhambatnya pengusutan perkara jika tetap menggunakan mekanisme peradilan militer. Dari catatan advokasi KontraS, resolusi konflik yang ditempuh pada penyelesaian kasus Alas Tlogo masih belum mengerucut, sehingga menghasilkan bentuk 'penyelesaian' konflik yang parsial dan tidak bisa dijadikan sumber pembelajaran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa konflik tanah antara warga dengan aktor negara.

E. Ruang pembelajaran

Kasus ini mendapatkan perhatian publik yang sangat luas. KontraS secara khusus terlibat sebagai tim pendamping korban, yang didahului dengan investigasi yang dilakukan pasca serangan TNI AL, pada 3 September 2007. Dari upaya adokasi yang telah ditempuh, hambatan utama amat terkait dengan kemampuan negara untuk menghadirkan ruang akuntabilitas komprehensif yang mampu membawa agenda pertanggungjawaban kepada para aktor pelaku —di tingkat individual— dan mendorong pemulihan hak-hak korban secara efektif.

IV.5.2 Warga berlawan tolak TPST Bojong (Jawa Barat)

A. Latar belakang

DI AWAL tahun 2000, dinamika pembangunan di Desa Bojong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat mengalami pasang surutnya ketika warga Desa Bojong melakukan penolakan masif atas praktik pengelolaan izin sampah yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Wira Gulfindo Sarana. Meskipun warga Desa Bojong tetap tidak memberikan pengelolaan izin, namun pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bojong tetap dilakukan. Pemerintah Kota Bogor tetap memberikan izin masuk pembangunan TPST Bojong melalui SK Bupati No. 591. Warga yang terus menolak memiliki argumen yang berdasar pada ketentuan



Aksi TPST Bojong

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bogor, di mana lokasi yang ditentukan telah diproyeksikan sebagai wilayah pemukiman. Warga Desa Bojong juga telah belajar dari pengalaman warga Bantar Gebang, DKI Jakarta yang juga mengalami kesamaan kasus. Warga yang tidak ingin mendapatkan lautan sampah dari Jakarta juga memerhatikan dampak kesehatan yang potensial terjadi, khususnya seperti infeksi saluran pernafasan dan lain sebagainya.

Penolakan warga telah dilakukan sejak tahun 2003. Aksi penolakan mewujud dalam bentuk demonstrasi dan bentuk-bentuk ekspresi penolakan lainnya. Namun konflik memanas pada bulan Oktober 2004, ketika ratusan warga melakukan pengerusakan terhadap 4 kantor personalia, pos satpam, pos timbangan, mess putra dan putri di lokasi milik pihak pengelola TPST Bojong. Pengerusakan tersebut terkait erat dengan kabar yang berhembus bahwa telah datang sejumlah truk pengangkut sampah yang akan mengirimkan berton-ton sampah ke wilayah Bojong. Warga mulai bergerak, membuat blokade dengan menumbangkan ratusan pohon di jalan menuju jalur lokasi TPST. Massa aksi yang turun dan mulai melakukan pengerusakan berhasil ditahan oleh Pengendalian Massa (Dalmas) dari Polisi Resor (Polres) dan Polisi Wilayah (Polwil) Bogor. Aksi penolakan mencapai puncaknya pada tanggal 22 November 2004, diketahui bahwa upaya aparat keamanan untuk menghalau massa aksi ternyata dilakukan dengan pendekatan represif. Akibatnya 7 orang mengalami luka tembak serius, dan puluhan warga lainnya ditangkap secara sewenang-wenang. Upaya warga untuk merebut kembali wilayah Bojong dari pihak pengelola PT. Wira Gulfindo Sarana terus berlanjut. Pada tahun 2005, warga yang masih terus bergiat melakukan advokasi melakukan aksi damai. Namun aksi damai tersebut dihadang dengan sejumlah bentuk ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh preman.

B. Pelanggaran HAM

Dari pemantauan yang dilakukan KontraS —baik yang dilakukan di lapangan maupun pemantauan di media, catatan advokasi di DPR RI— diketahui bahwa terdapat sejumlah bentuk pelanggaran HAM pada konflik tanah di Desa Bojong. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut mewujud dalam beberapa manifestasi, yakni penembakan yang dilakukan aparat, penahanan sewenang-wenang, hingga pembubaran paksa aksi demonstrasi damai.

▶ Penembakan sewenang-wenang

Diketahui bahwa pada tanggal 22 November 2004 telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polwil Bogor. Tujuh orang menderita luka tembak serius. Diketahui bahwa Provost Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri telah memeriksa Kepala Kepolisian Wilayah Bogor Komisaris Besar Polisi Bambang Wasgito.[293] Namun demikian KontraS tidak berhasil menemukan sumber informasi valid adanya upaya akuntabilitas internal dan jalur hukum yang ditempuh oleh internal Polri dalam menghadirkan ruang pertanggungjawaban. KontraS juga tidak mendapatkan informasi yang akurat untuk bisa mengetahui adanya jalur pemulihan yang diberikan kepada 7 warga yang telah mengalami luka tembak serius.

Dalam konteks hukum HAM internasional dan analisa kajian keamanan, kita mengetahui adanya ruang yang bisa diinterpretasikan oleh aparat keamanan untuk menggunakan kekuatan koersif secara terukur dan limitatif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, batasan-batasan harus dibangun secara jelas dan terukur. Instrumen HAM dalam hal ini harus menjadi rujukan utama dalam menentukan sejauh mana elemen diskresi akan diterapkan oleh kepolisian. Dalam instrumen *the Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement,* Pasal 22, menegaskan bahwa untuk kasus yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan polisi —dan dari tindakan terebut menyebabkan kematian atau cidera serius lainnya— maka adalah wajib bagi institusi kepolisian untuk membuka mekanisme akuntabilitas melalui agenda pertanggungjawaban dari setiap individu personel yang terlibat.[294] Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Pasal 28G juga menerangkan jaminan hak atas rasa aman dan perlindungan

---

293 Lihat: Koran tempo (2004), Kasus Bojong, Kapolwil Bogor Diperiksa. Artikel dapat diakses di: http://www.tempo.co/read/news/2004/12/09/05752599/Kasus-Bojong-Kapolwil-Bogor-Diperiksa. Diakses pada 7 Mei 2015.

294 Panduan-panduan yang sifatnya jatuh pada hukum yang tidak mengikat ini memberikan panduan praktis dan sekaligus komprehensif tentang bagaimana seperangkat kewenangan dari aparat kepolisian bisa digunakan dan diaplikasikan pada situasi yang khusus, mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa lihat dan mengukur melalui: (a) kemampuan untuk menahan diri dalam menggunakan senjata api dan bertindak secara proporsional dengan target obyektif yang akan dicapai, (b) meminimalisir bentuk kerusakan dan cidera, dengan mengutamakan prinsip penghormatan dan perlindungan manusia, (c) menjamin ketersediaan bantuan dan akses kesehatan kepada pihak-pihak yang terluka sebagai respons awal, (d) memastikan bahwa baik pihak keluarga atau pihak terdekat dari yang terluka diberitahukan sesegera mungkin pasca kejadian berlangsung. Lihat: *The United Nations (1900). Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.* Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx. Diakses pada 7 Mei 2015.



Aksi Bojong

dari ancaman ketakutan. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan pada Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 30.

▶ Penahanan sewenang-wenang

Diketahui bahwa terdapat puluhan orang yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang pasca aksi demonstrasi pada tanggal 22 November 2004. Penangkapan tersebut amat tidak memerhatikan unsur-unsur yang seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum penangkapan dan penahanan itu dilakukan. Pada instrumen hukum HAM internasional, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang telah melanggar Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pada Pasal 9 (hak dan rasa aman untuk tidak ditangkap atau ditahan sewenang-wenang) dan Pasal 14 (hak dan kedudukan yang sama di depan pengadilan dan badan peradilan).

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, khususnya Pasal 28 ayat 1 (hak warga negara untuk berkedudukan yang sama di dalam hukum), Pasal 28D ayat 1 (perlakuan yang sama di hadapan hukum), Pasal 28I (hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum). UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 17 (hak memperoleh keadilan), Pasal 18 ayat 3.

▶ Pembubaran paksa aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai

Diketahui bahwa terdapat ancaman konstan yang diberikan kepada warga Desa Bojong pada aksi pertama (22 November 2004) dan aksi lanjutan yang banyak dilakukan ditahun 2005. Ancaman tersebut datang dari aparat kepolisian dan massa bayaran. Pembubaran aksi protes yang dilakukan secara damai adalah ancaman utama dari bentuk kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat dan berkumpul secara damai. Hal ini amat terkait dengan keberadaan Pasal 19 dan Pasal 21 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966); di mana adalah hak dari setiap orang untuk bebas menyatakan pendapat dan untuk berkumpul secara damai. Aksi demontrasi inipun tidak mengancam keamanan nasional di Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua khususnya Pasal 28, Pasal 28E; dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 24 ayat 1.

C. Aktor

Dari catatan advokasi yang dilakukan KontraS, diketahui bahwa terdapat beberapa aktor utama yang terlibat dalam konflik ini. Beberapa dari kehadiran aktor-aktor ini bahkan memperburuk ruang resolusi konflik di TPST Bojong. Pada ranah aktor negara, diketahui bahwa kepolisian wilayah Bogor dalam banyak kesempatan bisa mencegah hadirnya bentrokan antara warga dengan pihak pengelola TPST Bojong dan beberapa massa bayaran. Polwil Bogor telah mengetahui adanya kemungkinan warga mengambil tindakan perlawanan kepada PT. Wira Gulfindo Sarana 3 hari sebelum terjadi bentrok, namun tidak ada langkah pencegahan yang diambil.[295] Selanjutnya, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso telah banyak memperburuk peta resolusi konflik dengan tetap memaksakan agenda pembentukan tempat pembuangan sampah terpadu di Desa Bojong, yang kemudian didukung dengan politik anggaran untuk tetap menggunakan Desa Bojong sebagai wilayah TPST tanpa menghiraukan opini warga yang telah menolak pembangunan. Diketahui juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 43.218.263.000 dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2005.[296] KontraS juga melihat adanya pengabaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam kaitannya dengan memberikan jaminan kepastian hukum kepada warga Desa Bojong, termasuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung advokasi warga untuk menolak pembangunan TPST Bojong.

---

295 Lihat: Koran Tempo (2004). Kapolres Bogor: Laporan intel polisi tidak didengar PT. WGS. Artikel dapat diakses di: http://www.tempo.co/read/news/2004/11/24/05751549/Kapolres-Bogor-Laporan-Intel-Polisi-Tidak-Didengar-PT-WGS. Diakses pada 7 Mei 2015.

296 Lihat: Koran Tempo (2004). Sutiyoso optimistis TPST Bojong beroperasi awal 2005. Artikel diakses pada: http://www.tempo.co/read/news/2004/12/17/05753143/Sutiyoso-Optimistis-TPST-Bojong-Beroperasi-Awal-2005. Diakses pada 7 Mei 2015

KontraS juga memantau keterlibatan aktor-aktor non negara, khususnya massa berbayar yang terlibat dalam sejumlah aksi provokasi menyulut bentrok dengan warga Desa Bojong. KontraS mengetahui bahwa sejumlah orang warga yang terlibat di dalam bentrokan dengan PT. Wira Gulfindo Sarana dan massa berbayar tersebut dijatuhi vonis hukuman kurangan penjara. Sebanyak 17 terdakwa kasus bentrokantersebut dijatuhi kurungan 3 hingga 8 bulan dipotong masa tahanan.[297]

D. Resolusi konflik

Resolusi konflik yang muncul tidak banyak memberikan ruang solutif kepada warga. Alih-alih, banyak warga yang dikriminalisasi dalam ruang persidangan. KontraS mengetahui bahwa DPRD Kabupaten Bogor pada tanggal 24 November 2004 telah meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengevaluasi ulang seluruh polemik pembangunan TPST Bojong. Hampir keseluruhan anggota DPRD sepakat untuk menghentikan sementara proses aktivitas di TPST Bojong, memindahkannya ke daerah yang lain namun masih di wilayah Bogor, dan bahna menutup selamanya.[298] Rekomendasi dari DPRD ini berlandaskan pada sejumlah praktik kejanggalan yang terjadi sebelum TPST dibangun, seperti skema peruntukan lahan, perizinan pembangunan, sosialisasi yang tidak berhasil mendapatkan dukungan dari warga, luas lahan yang tidak sesuai dan ideal bagi peruntukan TPST dan penolakan warga yang terjadi terus menerus.

KontraS juga mengetahui bahwa sepanjang tahun 2004 hingga 2009, DPR RI telah resmi membentuk tim terkait penanganan perkara dengan nama Tim DPR RI atas Penanganan Masalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong-Bogor; dengan nomor keputusan Pimpinan DPR RI No. 29/ PIMP/II/2004-2005 yang beranggotakan 15 orang. Selanjutnya terdapat sejumlah modifikasi yang dilakukan untuk menambah personel tim penyelidikan kasus sengketa tanah TPST Bojong. Tim ini akhirnya merekomendasikan beberapa hal penting:

(1) Ada kesalahan dalam pemberian izin lokasi pembangunan TPST Bojong oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
(2) Lokasi TPST Bojong yang sangat tidak layak karena dekat permukiman penduduk;
(3) Manipulasi persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Berdasarkan sejumlah kesimpulan tersebut, Tim TPST merekomendasikan Departemen Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengambil langkah

297 Lihat: Koran tempo (2004). Terdakwa kasus Bojong divonis 3-8 bulan penjara. Artikel dapat diakses di: http://www.tempo.co/read/news/2005/03/02/05757362/17-Terdakwa-Kasus-Bojong-Divonis-3-8-Bulan-Penjara. Diakses pada 8 Mei 2015.

298 Lihat: Koran Tempo (2004). DPRD minta pemkab Bogor evaluasi TPST Bojong. Artikel dapat diakses di: http://www.tempo.co/read/news/2004/11/24/05751547/DPRD-Minta-Pemkab-Bogor-Evaluasi-TPST-Bojong. Diakses pada 8 Mei 2015.

tegas untuk, antara lain menyelesaikan kasus TPST Bogor dengan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menghentikan uji coba dan pengoperasian TPST Bojong karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kepada Pemda DKI Jakarta dan Kota Bogor, Tim TPST merekomendasikan, antara lain merelokasi TPST Bojong ke tempat yang memang diperuntukkan sebagai tempat pembuangan akhir.

E. Ruang pembelajaran

Dalam konflik tanah ini, kita bisa melihat konsistensi warga yang terus menolak praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh kelompok korporasi. Konsistensi warga juga didukung dengan keterlibatan organisasi pendamping seperti KontraS, PBHI, Walki, LBH Jakarta dan FKMPL Bogor yang telah melakukan somasi terhadap pemerintah Kota Bogor terkait dengan keberadaan TPST di Desa Bojong. Somasi berisi tuntutan untuk segera mencabut SK Bupati yang memberikan izin pembangunan TPST Bojong yang harus batal demi hukum. Kasus ini memang identik dengan banyak kasus perampasan tanah lainnya, di mana kekuatan korporasi banyak didukung oleh aparat keamanan yang semestinya memberikan perlindungan maksimal kepada warga; termasuk keterlibatan kelompok-kelompok massa berbayar yang kerap digunakan oleh pihak korporasi untuk memberikan tekanan signifikan kepada warga dan kelompok masyarakat lainnya yang masih berlawan untuk mendapatkan hak atas tanah.

IV.5.3 Perjuangan warga menyelamatkan Teluk Benoa (Bali)

A. Latar belakang

PENOLAKAN reklamasi area Teluk Benoa didahului dengan hadirnya Surat keputusan Gubernur Bali Nomor 17727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Masyarakat dari Desa Sidakarya menolak rencana reklamasi yang melibatkan 838 hektar, dengan cara menimbun Pulau Pudut hingga setinggi 5 meter di atas permukaan laut dan memberikan dampak langsung kepada keberadaan Desa Sidakarya.

Sebuah organisasi masyarakat sipil international, *the Conversation International,* menunjukkan risiko perubahan alam yang potensial terjadi yakni genangan air laut akan mencapai wilayah-wilayah yang jauh lebih rendah, seperti wilayah Desa Suwung, Pemogan, Sanur, Simpang Siur, Jimbaran, Tanjung Benoa dan Sidakarya.[299] Khusus Desa Sidakarya diketahui lokasi amat dekat dengan area laut, hanya berjarak 2 meter dari permukaan laut. Hal

299 Laporan kronologi tim advokasi Teluk Benoa, 2014.



Reklamasi teluk benoa — suaratuhan.blogspot.co.id

lainnya yang harus amat diperhatikan oleh para pengambil kebijakan adalah potensi kerusakan alam yang dapat terjadi tanpa disadari, seperti banjir, erosi dan tenggelamnya beberapa desa.[300]

Mempertimbangkan potensi kerusakan alam dan kesadaran warga untuk menolak agenda reklamasi Teluk Benoa —seperti Aliansi Pemuda Sidakarya dan Forum Sidakarya Bersatu yang membentuk forum Jaringan Aksi Tolak Reklamasi JALAK Sidakarya untuk memobilisasi kampanye dan advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa. KontraS mengetahui bahwa mobilisasi aksi damai dan kampanye terus dilakukan oleh warga Desa Sidakarya terhitung sejak tahun 2014 untuk mendapatkan dukungan dan simpati publik, namun minimnya respons dari pemerintah daerah setempat tidak membuat warga surut untuk terus mengabarkan penolakan Reklamasi Teluk Benoa.

Pada tanggal 26 Februari 2014, beberapa aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa, I Wayan Saniyasa, I Wayan Adi Jayanatha, I Nyoman Putrawan dan I Made Murdana melakukan aksi kampanye dengan mengirimkan sejumlah paket bingkisan yang berisi seruan kepada Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan

300 Ibid.

Ketua DPRD Provinsi Bali agar memerhatikan aspirasi warga Desa Sidakarya dalam bentuk spanduk yang berisi cap jempol darah dan tanda tangan. Namun tak disangka, Gubernur Bali melaporkan isi paket bingkisan dari para aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa ketika ditemukan secarik kertas yang bertuliskan, "Penggal Kepala Mangku P" dan beberapa kata hinaan kepada Gubernur Bali. Kepolisian Daerah Bali akhirnya menangkap 4 nama aktivis di atas dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan. Penangkapan terhadap 4 aktivis memang bisa dihindari, namun demikian pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Bali telah menyulut perpecahan masyarakat di mana terdapat kubu yang mendukung langkah Gubernur Bali untuk memperkarakan masalah tersebut dan kubu sebaliknya yang mendukung perlindungan HAM bagi keempat aktivis yang potensial dikriminalisasi atas ekspresi politiknya.

Ajakan Gubernur Bali untuk berdialog dengan warga Desa Sidakarya termasuk keempat aktivis tersebut tidak diikuti dengan pencabutan laporan perkara. Diketahui juga bahwa Polda Bali menangkap I Wayan Tirtayasa. Polda Bali juga menyatakan untuk 3 aktivis lainnya harus diserahkan ke Polda pada 3 Maret 2014. Suasana di Bali semakin tidak kondusif pasca penuntutan Gubernur Bali menyatakan adanya tindak penghinaan kepada para aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa. Organisasi masyarakat pendukung Gubernur Bali kerap melakukan intimidasi dan kekerasan kepada mereka yang menolak aktivitas reklamasi.



Aksi tolak reklamasi teluk benoa - mongabay.co.id

Proses pemeriksaan kepada 4 aktivis dilakukan berbeda. Diketahui bahwa I Wayan Tirtayasa harus mendekam di penjara dengan status tersangka, namun 3 aktivis lainnya harus menempuh status saksi kemudian berubah menjadi tersangka, tidak menjalani proses penahanan namun harus tetap datang bolak-balik ke Polda Papua dengan ketidakjelasan status hukum yang akan mereka hadapi. Diketahui juga bahwa keempat aktivis ini didampingi oleh 44 pengacara yang tergabung di dalam Tim Pembela Pejuang Lingkungan Hidup.

B. Pelanggaran HAM

Diketahui bahwa upaya sepihak untuk membangun proyek reklamasi berpotensi akan melenyapkan 7 desa. Bisa dibayangkan jika proyek pembangunan ini tetap dilakukan maka ratusan ribu rumah warga akan hilang, anak-anak kehilangan tempat bermain dan sekolah, hingga ikatan sosial yang bisa terputus. Ongkos sosial ini akan sulit untuk dipulihkan kembali. Dari sudut pandang hukum HAM internasional agenda pembangunan yang tidak memiliki implikasi positif pada kehidupan masyarakat luas. Terdapat dimensi pelanggaran HAM yang begitu luas yang bisa ditemukan dari proyek reklamasi Teluk Benoa yakni antara lain:

▶ Hak atas properti dan perlindungan kepemilikan harta benda

Pada kasus rencana pembangunan reklamasi Teluk Benoa diketahui bahwa ratusan ribu warga potensial untuk kehilangan hak atas properti dan kepemilikan harta benda yang berada di desa-desa mereka. Sebagaimana yang dijabarkan di atas bahwa agenda pembangunan ini memiliki dampak yang begitu luas, termasuk kemungkinan hilangnya hak atas properti bagi setiap individu. Hak ini dijamin perlindungannya pada DUHAM (1948) Pasal 17 (hak untuk memiliki harta benda dan properti). Selanjutnya, pada Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada Pasal 5 juga menjelaskan rangkaian hak yang amat terkait erat dengan jaminan perlindungan hak atas milik dari setiap individu yang juga dijamin pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; seperti hak untuk memperoleh perumahan, hak untuk bekerja. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi ini pada 25 Juni 1999.

▶ Hak untuk mengemukakan pendapat secara damai

Penangkapan 3 orang aktivis yang menolak pembangunan reklamasi Teluk Benoa adalah ancaman nyata dari kehidupan berdemokrasi yang mensyaratkan perlindungan segala bentuk partisipasi politik yang disampaikan ekspresinya dalam bentuk damai. Dari sudut pandang hak asasi manusia, pembatasan model ekspresi dan pendapat harus dilihat secara seksama. Pertama, merujuk pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, menerangkan bahwa pada Pasal 28E ayat 3, sebagaimana yang dikutip:[301]

301 Lihat: Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, dapat diakses di: http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UUD%201945.pdf. Diakses pada 16 Mei 2015.

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Hal ini juga ditegaskan di dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 25.[302] Menariknya, dalam UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 44 memberikan penegasan tentang hak untuk berpendapat dalam mendorong akuntabilitas negara. Sebagaimana dikutip:

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk menyatakan pendapat juga diatur di dalam DUHAM (1948) Pasal 19,[303] Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat 1 dan 2. [304]

C. Aktor

Dari rangkaian peristiwa yang dipaparkan di bagian pendahuluan, bisa diketahui bahwa kriminalisasi yang dilakukan kepada para aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa dilakukan oleh aktor non-negara. Gubernur Bali yang saat itu dipegang oleh I Made Pangku Pastika menginstruksikan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Bali untuk segera menangkap 4 aktivis. Gubernur Bali juga banyak membuat opini di media massa lokal yang isinya membakar sentimen provokasi untuk mengurangi dukungan dan bahkan membuat gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa menjadi tidak populer. Kepolisian Daerah Provinsi Bali juga diketahui menunjung tinggi prinsip supremasi hukum ketiga keempat aktivis diperlakukan secara diskriminatif pada proses penyidikan perkara. Ketidakmampuan institusi kepolisian untuk menjamin adanya hak atas proses hukum yang tidak diskriminatif membuat isu advokasi dan aktivitas yang dilakukan oleh mereka yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari kelompok pembela HAM ini memiliki tingkat kerentanan yang serius.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah keterlibatan aktor non-negara seperti organisasi-organisasi masyarakat pendukung langkah Gubernur Bali juga dapat diidentifikasi sebagai aktor yang mampu memicu konflik dan kekerasan yang lebih luas lagi. Apabila aparat keamanan tidak mampu membangun ruang mediasi, pemahaman dan pencegahan provokasi yang sudah dan potensial terjadi, maka hampir pesimis ruang-ruang rekonsiliasi bisa dicapai dengan tempo yang cepat.

---

302 Lihat: UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diakses di: http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=8Kzq2QsfDxI%3D&tabid=59&mid=400&language=id-ID. Diakses pada 16 Mei 2015.

303 Lihat: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dapat diakses di: http://kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf. Diakses pada 16 Mei 2015.

304 Lihat: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) dapat diakses di: http://kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf. Diakses pada 16 Mei 2015.

D. Rekonsilasi konflik

Pada kasus reklamasi Teluk Benoa kita bisa melihat bahwa rangkaian kriminalisasi yang diarahkan kepada warga yang menolak pembangunan reklamasi telah dilakukan secara konsisten oleh negara melalui kehadiran aparatus di tingkat lokal. Kasus yang sudah mendapatkan perhatian yang begitu besar di tingkat nasional belum mampu mendorong langkah negara —baik dalam wujud pemerintah pusat— untuk melakukan 'intervensi' dalam mendorong penyelesaian konflik dan memberikan partisipasi warga yang akan terkena dampak untuk bersuara, menyampaikan dan bahkan terlibat dalam membangun ruang solusi.

E. Ruang pembelajaran

KontraS mengetahui bahwa warga Bali yang terlibat di dalam advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa merupakan gambaran kesolidan warga dalam mendorong aspirasi yang mewujud menjadi gerakan sosial. Model gerakan yang terjadi di Teluk Benoa adalah model gerakan partisipatif yang bisa dicontoh, di mana sebagai model gerakan, advokasi Teluk Benoa menggunakan banyak medium, termasuk media sosial untuk memperluas gagasan dan sekaligus ajakan untuk memperkuat ruang advokasi. Model gerakan semacam ini memang akan menjadi *landmark,* utamanya dalam memperkuat arena partisipasi warga untuk mendorong pemerintah agar mampu membuat kebijakan publik dengan mengutamakan suara publik yang peka dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

IV.6 Tanah dan Sektor Kehutanan

IV.6.1 Perampasan hak-hak rakyat adat Tobelo Dalam (Maluku)

A. Latar belakang

TIDAK SEDIKIT cerita yang dikisahkan terkait dengan dipinggirkannya masyarakat adat dari kerangka pembangunan. Kisah yang dialami para perempuan Tobelo Dalam. Hutan adat yang dulu digunakan untuk menyokong kehidupan mereka, kini telah beralih fungsi menjadi sebuah taman nasional, yang masih dikapling menjadi kawasan hutan, wilayah transmigrasi hingga area tambang bagi pendatang. Para masyarakat hukum adat Tobelo Dalam kerap mengalami perlakuan diskriminatif, khususnya para perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan dari kebijakan timpang tersebut.

Padahal diketahui bahwa perempuan Tobelo Dalam merupakan tulang punggung keluarga. Jika para suami pergi mencari hasil hutan, maka perempuanlah yang harus menyediakan sumber pangan bagi keluarganya. Jamaknya mereka akan berkebun dan mencari sayur di hutan. Hasil kebun akan mereka jual di Pasar Subaim tak jauh dari desa mereka, dan sebagian disimpan untuk kebutuhan sehari-hari mengingat lamanya waktu perjalanan para suami mereka untuk berburu di hutan. Masyarakat hukum adat Tobelo Dalam yang berdiam di Dodaga, Maluku telah menjalani ritme hidup ini sejak lama. Sayur-sayuran yang mereka tanam di hutan biasanya akan dibagi menjadi tanaman bulanan dan tanaman tahunan. Jenisnya seperti ibu kayu, talas, pisang dan lain-lainnya. Sebagian lelaki menanam tanaman tahunan seperti kelapa. Diskriminasi kerap terjadi ketika perempuan Tobelo Dalam akan melangsungkan transaksi jual di pasar dari hasil panen yang mereka lakukan. Diketahui bahwa pada tahun 2013, satu perusahaan tambang swasta PT Indo Bumi Nikel telah menguasai 10,400 hektare tempat di mana adat Tobelo Dalam bermukim dengan 44 kepala keluarga yang harus diungsikan akibat tanah adat telah dikuasai oleh perusahaan dan kawasan hutan nasional.[305]

B. Pelanggaran HAM

▶ Diskriminasi berkelanjutan

Permintaan dari para perempuan Tobelo Dalam adalah untuk mendapatkan alat bantu transportasi dalam mengangkut hasil kebun mereka menuju Pasar Trans Subaim yang berjarak 5 kilometer. Namun penolakan kerap datang dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur. Diskriminasi juga kerap dilakukan oleh pihak petugas pasar dengan membatasi tempat mereka berjualan. Para perempuan yang berasal dari Dusun Titipa dan Tukur selalu tidak mendapatkan arena untuk berjualan. Berbeda dengan para pedagang transmigran lainnya yang telah mendamu apatkan akses dan keleluasaan di pasar, padahal perempuan-perempuan Tobelo Dalam telah membayar biaya retribusi dengan jumlah yang sama seperti pedagang lainnya. Diketahui bahwa para pembeli biasanya membeli dengan biaya yang rendah.

▶ Penetapan taman nasional dan kawasan hutan

Diketahui bahwa izin mendirikan Taman Nasional dan kawasan hutan tidak melibatkan jalur partisipasi dengan masyarakat hukum adat setempat, khususnya kelompok perempuan masyarakat hukum adat Tobelo Dalam. Mengingat merekalah yang banyak menggunakan akses hutan. Perempuan Tobelo Dalam memiliki relasi yang kuat dengan alam dan hutan. Dalam siklus kehidupan dan kematian, mereka bisa mengilustrasikan kedekatan orang-orang Tobelo dengan tetumbuhan yang berada di sekitar mereka.

Akses untuk menggunakan hutan di sekitar tempat tinggal mereka menjadi sulit dilakukan. Bahkan banyak dari perempuan Tobelo Dalam mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka dapatkan sebagai

305 Lihat: AMAN. 2013. Masyarakat adat melapor ke AMAN. Artikel dapat diakses di: http://amanmalut.blogspot.com/2013/08/masyarakat-adat-menyampaikan-kasus_21.html. Diakses pada 5 Juli 2015.



Blokade akses ke tanah adat oleh masyarakat adat — mongabay.co.id

pemilik wilayah adat setempat. Yang mereka tahu adalah mereka dilarang untuk masuk ke kawasan hutan nasional tempat di mana mereka bisa menemukan tumbuhan tradisional untuk obat, bahan pangan yang bisa mereka jual untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan mempertahankan relasi kultur.

C. Aktor

Pemerintah setempat, melalui Dinas Kehutanan patut diduga kuat menjadi aktor dibalik pembatasan hak para perempuan Tobelo Dalam dengan dalih perlindungan kawasan hutan nasional. Selain itu diskriminasi yang dialami oleh mereka di pasar yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar juga memberikan batasan diskriminatif yang bisa menghambat hak-hak mereka. Selain itu, kebaradaan aktor non negara yakni PT. Indo Bumi Nikel yang telah mengantongi pengelolaan lahan tanpa seizin masyarakat hukum adat Tobelo Dalam juga memberikan dampak yang signifikan dalam pembatasan akses warga untuk keberlangsungan hidup mereka.

D. Resolusi konflik

Hingga kini belum ada langkah signifikan yang diambil negara untuk membatasi kebijakan-kebijakan diskriminatif, khususnya kepada masyarakat hukum adat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan milik negara berdasarkan No.

35/PUU-X/2012. Namun demikian masih banyak keraguan dari pemerintah daerah untuk menerapkan keputusan MK di tingkat daerah. Akibatnya masyarakat hukum adat mengalami kerugian besar setelah tanah adat dan isinya dikuasai tanpa landasan hukum yang jelas.

E. Ruang pembelajaran

Pada pembelajaran di sini, yang bisa ditarik adalah konsistensi gerakan perempuan adat untuk mendorong hadirnya jaminan perlindungan hak-hak adat yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh mereka untuk melakukan advokasi, namun figur perempuan adat memiliki kesolidan dalam mengawal agenda yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti salah satunya mempertahankan tanah adat untuk keberlangsungan hidup mereka, dengan mencabut segala bentuk kebijakan diskriminatif dalam kehidupan warga Tobelo Dalam yang memiliki imbas signifikan tidak hanya pada akses perempuan sebagai kelompok yang kerap mengalami kerentanan sosial, namun juga menjamin keberlangsungan hak-hak dasar yang juga melekat pada setiap identitas masyarakat hukum adat di Indonesia.

IV.6.2 Mempertahankan tanah, warga Sinjai dikriminalisasi (Sulawesi Selatan)

A. Latar belakang

LAIKNYA konflik tanah yang terjadi, warga kerap bersitegang dengan aparat keamanan ketika perusahaan-perusahaan tambang merangsek cepat untuk menguasai tanah-tanah yang masih subur dengan sumber daya alam. Tidak terkecuali di Sinjai, Provinsi Sulawesi Barat. Tanah warga yang beririsan dengan wilayah yang diaku masuk sebagai wilayah tambang kerap dipermasalahkan. Ujungnya warga disudutkan dengan menggunakan standar peraturan perundang-undangan yang seringnya tidak memihak warga. Pada medio 1995, kawasan hutan Turungan Baji diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan sebagai hutan pinus. Sejak tahun itu akses warga menuju hutan dibatasi oleh Dinas Kehutanan setempat.

Kasus semakin menajam ketika ditahun 2014, salah seorang warga bernama Bahtiar ditangkap dengan tuduhan telah mengambil hasil hutan di dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa seizin pihak berwenang pada 2013. Bahtiar menolak tudingan tersebut dengan menerangkan bahwa berdasarkan Instruksi Bupati No. 3/2011 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan di Sinjai yang memberikan tafsir adanya tanah milik warga



Aksi konflik agraria sinjai — mongabay.co.id

di lokasi yang diklaim sepihak oleh Dinas Perkebunan Hutan (Disbunhut). Penolakan Bahtiar memancing Disbunhut yang telah melaporkannya sebagai tersangka pada 16 Desember 2013.[306]

B. Pelanggaran HAM

▶ Penahanan sewenang-wenang

Penangkapan Bahtia memiliki banyak kejanggalan. Mengingat di Desa Turungan Baji terdapat 30 kepala keluarga lainnya yang berladang di tempat yang sama. Anehnya hanya Bahtiar yang dituduh tidak dengan petani lainnya yang juga bercocok kebun di sana. Dari pemantauan media yang dilakukan

306 Sebagai tambahan informasi bahwa terhitung tahun 2015, terdapat 246 ribu luas tanah di Sulawesi Selatan yang telah dikategorikan sebagai tanah dengan usaha tambang. Sebanyak 202 perusahaan bertaraf nasional sudah mengantongi izin untuk melakukan aktivitas konsesi (baca: aktivitas pertambangan). Mereka juga hampir semuanya telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diberikan oleh pemerintahan daerah setempat. Setidaknya 202 perusahaan bergerak pada bidang pertambangan emas, nikel, batuan dan tanah timbunan. Lihat: Tribun News. 2015. 246 ribu tanah di Sulsel dikuasai penambang. Artikel dapat dilihat di: http://makassar.tribunnews.com/2015/07/01/246-ribu-hektar-tanah-di-sulsel-dikuasai-penambang. Diakses pada 5 Juli 2015.

KontraS, diketahui bahwa pihak mandor hutan setempat telah meminta jatah hasil panen cengkeh dari ladang yang dirawat Bahtiar, namun Bahtiar enggan memberikannya. Penolakan tersebut mungkin bisa menjadi salah satu pemicu pelaporan sepihak ke kantor kepolisian.

▶ Kriminalisasi petani

Bahwa pengalaman Bahtiar bukanlah praktik buruk kriminalisasi yang dialami oleh petani Sinjai. Diketahui dari laporan yang dikeluarkan oleh Mongabay bahwa kriminalisasi yang diterapkan kepada warga sudah terjadi belasan kali sejak tahun 1994. Pengalaman yang sama pernah menimpa Kepala Dusun Desa Terasa yang meninggal minum racun setelah mendapat ancaman penangkapan dari polisi hutan tahun 2007. Selain itu, kriminalisasi juga terjadi pada Najamuddin yang tinggal di Desa Gunung Perak (2014), ketika ia dihukum 5 bulan ketika mengambil hasil hutan di kebun sendiri.

C. Aktor

Dinas Kehutanan Sinjai telah melakukan tuduhan bahwa Bahtiar menebang pohon di wilayah hutan negara tidak memiliki dasar hukum. Mengingat hingga kini kawasan hutan di Sinjai belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Berdasarkan Pasal 15 UU Kehutanan menerangkan bahwa penentuan kawasan hutan harus dilakukan melalui 4 pendekatan: penunjukan, tata batas, pemetaan hingga penetapan. UU Kehutanan yang telah diuji materiil ini kemudian diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi No. 45 yang mengatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Bisa dikatakan bahwa penunjukan kawasan hutan akan tetap berlaku, namun tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam setiap proses pemanfaatan kawasan hutan sebelum ada penetapan. Hal lain adalah jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 yang menerangkan bahwa hutan adat bukan hutan Negara, di mana diketahui dari 6 desa: Turungan Baji, Terasa, Bonto Salama, Bontokatute, Sao Tanre dan Gunung Perak merupakan bagian dari masyarakat hukum adat setempat yang banyak menggunakan sumber daya alam di hutan untuk bertahan hidup. Hal lainnya adalah ada aturan yang dilanggar oleh Polres Sinjai manakala penangkapan ini tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Kepolisian, Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM. Harus ada peningkatan kapasitas anggota Polri dalam melakukan evaluasi dan pemahaman terkait kebijakan agraria di sector kehutanan, sehingga ketika mereka bekerja mereka dapat bertindak professional dan tidak melanggar hukum.

D. Resolusi konflik

Tren kriminalisasi di wilayah sumber daya alam yang diarahkan kepada aktivis, kelompok tani dan warga bukan hal baru lagi. Namun demikian belum ada langkah komprehensif dari negara untuk memutus mata rantai

kriminalisasi sehingga ada jaminan bahwa warga yang mengambil hasil hutan di wilayah adat untuk pemenuhan keperluan mereka tidak mendapatkan intimidasi. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 seharusnya menjadi pedoman yang diikuti dengan operasionalisasi aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum. Namun seperti yang terjadi sebelumnya, tidak ada sinkronisasi keputusan badan setinggi Mahkamah Konstitusi dengan kapasitas aparat di lapangan kerap menghadirkan kendala yang tidak penting.

E. Ruang pembelajaran

Kriminalisasi yang dihadapi oleh warga khususnya masyarakat hukum adat akan menjadi topik yang harus diperhatikan para pengambil kebijakan. Masyarakat hukum adat yang berhimpun dan bergerak memang akan memiliki suatu kekuatan sosial namun kekuatan sosial tersebut tidak boleh dipandang negara sebagai ancaman yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum. Aksi protes yang mereka lakukan seperti masyarakat Sinjai menunjukkan ada suatu pendekatan kebijakan publik yang salah ketika cara mereka untuk bertahan hidup dipandang sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum.

IV.6.3 Perlawanan rakyat Ngrimpak untuk pertahankan tanahnya (Jawa Tengah)

A. Latar belakang[307]

NGRIMPAK yang terletak di Kabupaten Lowungu, memiliki historisitas yang panjang pada sejarah peradaban kerajaan Mataram Kuno di mana wilayah ini kerap digunakan sebagai wilayah transit, mengingat sumber daya alam yang melimpah ruah di tempat ini. Namun demikian kegiatan ekonomi warga Ngrimpak banyak dititikberatkan pada wilayah pertanian dengan tanah subur yang dikelilingi 3 pegunungan: Prau, Sumbing dan Sindoro.Sejarah konflik tanah di Ngrimpak adalah sejarah panjang perjuangan warga setempat melawan perhutani pada medio 1970an.

Konsep agraria di desa ini bermula ketika pada tahun 1940an tanah garapan di Ngrimpak diubah menjadi wilayah perkebunan teh, di mana sekitar 13 kepala keluarga diharuskan mengelola 17 hektare luas tanah dengan pembagian setiap 0,25 hektare diberikan untuk rumah dan kebun belakang serta 1 hektar untuk setiap kebun yang diberikan kepada petani pemetik teh. Pada tahun 1958, dengan jumlah penduduk yang terus berkembang ada kebutuhan warga di sekitar Ngrimpak untuk mendapatkan tanah sebagai bagian pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengajukan izin

307 Latar belakang diolah dari beberapa sumber, salah satunya Huma. 2013. *Measuring the forest case of Ngrimpak*. Artikel dapat dilihat di: http://huma.or.id/en/uncategorized/menakar-kasus-hutan-ngrimpak.html. Diakses pada 6 Juli 2015.

permohonan kepada pihak pemerintah setempat. Proses panjang ini akhirnya disetujui oleh pemerintah pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Petok D (Surat D) agar masyarakat Desa Ngrimpak bisa melanjutkan konsep komunalisme agrarianya. Namun pada tahun 1970an seluruh tanah tersebut diklaim sebagai kawasan hutan oleh pihak Perhutani berdasarkan process verbal yang dilakukan tahun 1941.

B. Pelanggaran HAM

Akusisi tanah sepihak tanpa memerhatikan dasar hukum yang terus dimutakhirkan memberikan kerugian yang signifikan kepada warga Ngrimpak. KontraS dalam hal ini ingin menyatakan bahwa pengusiran sepihak Perhutani atas tanah yang telah lama dikelola warga tidak hanya mengurangi akses warga terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan hidup mereka, namun juga terdapat rangkaian hak yang serta merta bisa terkurangi secara sistematis, seperti hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak (seiring meningkatnya jumlah warga Ngrimpak), hak atas pendidikan yang berkorelasi dengan hak atas pekerjaan dari setiap orang tua yang dapat dipastikan akan menyekolahkan anak-anak mereka dengan mengelola hasil hutan secara baik, hak atas pemenuhan pangan yang layak dan hak-hak lain yang juga melekat bagi warga Ngrimpak.

C. Aktor

Pada konflik Ngrimpak ini aktor yang mendominasi adalah Jawatan Agraria dari Perhutani yang dengan secara sepihak melakukan klaim terhadap petak-petak tanah di Ngrimpak. Perhutani dan Kementerian Kehutanan tidak pernah melakukan tinjau ulang atas peta kawasan Ngrimpak. Perhutani hanya mereplikasi pernyataan bahwa tata batas dilakukan dimasa kolonial tanpa memerhatikan proses sejarah antara rentang waktu 1942 hingga 1966. Menariknya, ketika warga menggunakan proses hukum melalui lembaga peradilan diketahui bahwa dari proses persidangan yang dijalani pihak Perhutani kerap dimenangkan.

D. Resolusi konflik

Telah diupayakan sejumlah langkah lanjutan utamanya untuk mendorong koordinasi lintas institusi dan upaya mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM bersama dengan pihak Perhutani. Langkah awal yang digagas adalah untuk melanjutkan sinkronisasi peta kawasan hutan dan non hutan antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Kehutanan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong hadirnya sertifikasi *eco-labelling* sebagai medium alternatif untuk memastikan adanya kewajiban yang mengikat dari pihak Perhutani untuk menyelesaikan konflik agrarian atas kawasan hutan yang disengketakan jika mereka hendak mendapatkan sertifikat kayu untuk ekspor. Selain itu inisiatif yang didorong oleh Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria Komisi II DPR RI adalah dengan mengajak pihak

terkait untuk menggunakan pendekatan penyelesaian sengketa pengelolaan hutan yang bisa dilakukan bersama-sama.[308] Selain itu terdapat revisi UU No. 41/1999 mengenai Pasal Peralihan untuk memasukkan kewajiban audit ulang —dan pemetaan ulang terhadap kawasan hutan secara partisipatif melibatkan komponen warga. Diharapkan dengan mulai tergagasnya peta resolusi konflik ini warga Ngrimpak bisa setahap demi setahap menikmati akses hak atas tanah yang telah lama dicabut dari kehidupan mereka.

E. Ruang pembelajaran

Ada banyak inisiatif warga yang bisa ditempuh menggunakan jalur yudisial dan non-yudisial. Namun demikian, kekuatan warga yang berkumpul, membangun solidaritas advokasi untuk mengubah arah dan peta kebijakan nasional memang akan membutuhkan waktu lama dan panjang, apalagi pada topik-topik khusus seperti tata kelola kehutanan yang tidak menjadi topik publik dan nasional di Indonesia. Perjuangan warga untuk mengembalikan tanah yang dirampas, juga secara serta merta menjadi kunci kesuksesan untuk memulihkan hak-hak yang telah tercerabut lama. Ngrimpak adalah kunci sukses yang kemudian harus bisa dijadikan pengalaman berharga pada advokasi agraria di Indonesia. Meskipun jumlahnya masih amat sedikit dan parsial.

IV.7 Tanah dan sektor pesisir

IV.7.1 Pantai Malalayang: Reklamasi batasi hak nelayan (Manado, Sulawesi Utara)

A. Latar belakang

KONFLIK dimulai dari adanya praktik pengkaplingan wilayah pesisir di Pantai Malalayang II dan Sario Tumpaan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Masyarakat menolak karena menimbulkan kerugian bagi nelayan Sario Tumpaan yang akan kesulitan untuk mengakses laut untuk mencari makanan dan nafkah sehari-hari.[309] Perselisihan yang terjadi pada awal pelaksanaan reklamasi pada 2010 membuat Komnas HAM memfasilitasi kesepakatan damai antara warga nelayan, perusahaan, dan Pemerintah Kota Manado.

308 Lihat: Arif Wibowo. 2013. Upaya kebijakan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Hal. 8. Tidak dipublikasikan.

309 Lihat kunjungan Sandra Moniaga pada Sario Tumpaan pada: Mongabay (2013) Komnas HAM Duga Terjadi Pelanggaran HAM di Tambang Bangka diakses di http://www.mongabay.co.id/2013/11/16/komnas-ham-duga-terjadi-pelanggaran-ham-di-tambang-bangka/?fanpagefb diakses pada 14 Juni 2015.



Reklamasi Malalayang — mongabay.co.id

Walaupun pada tanggal 4 September 2010, Komnas HAM telah memfasilitasi dilangsungkannya kesepakatan perdamaian antara masyarakat nelayan, PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara sebagai pemegang izin reklamasi Pantai Sario Tumpaan dan Pemerintah Kota Manado.[310] Konflik kembali memanas karena meski telah bersepakat damai, Perusahaan justru melakukan aktivitas penimbunan areal terbuka Pantai Sario Tumpaan. Praktek ini dilakukan setiap hari dengan kawalan Brigade Manguni, milisi swasta yang disewa oleh perusahaan. Kemudian pada 19 Oktober 2013 terjadi bentrok antara petugas keamanan PT Kembang Utara dengan beberapa nelayan hingga menimbulkan korban luka.[311]

Masyarakat yang sebagian besar merupakan istri dan anak nelayan pada 22 Oktober 2013 kemudian juga telah mengirimkan surat permohonan kepada Ibu Presiden Ani Yudhoyono untuk menghentikan praktik pengkaplingan wilayah pesisir yang menggusur rumah tinggal dan membatasi akses suami

310 Dalam dokumen dinyatakan bahwa lokasi yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini terletak di Sario Tumpaan Lingkungan IV dan V: (a) Utara berbatasan dengan (konsesi) PT Kembang Utara; (b) Selatan berbatasan dengan lahan Pemerintah Kota Manado; (c) Barat berbatasan dengan Laut Teluk Manado; dan (d) Timur berbatasan dengan Jalan Raya Piere Tendean (Pasal 3 ayat 1). Kemudian pada Pasal 3 ayat (2), tegas dinyatakan bahwa "Ruang terbuka yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 40 meter dari titik batas tanah milik Pemda ditarik ke Utara ke titik batas reklamasi PT Kembang Utara".

311 Lihat: Kiara (2013).Kasus Reklamasi Pantai Teluk Manado: Walikota Manado Abaikan Kesepakatan Perdamaian. Dapat diakses di: http://www.kiara.or.id/kasus-reklamasi-pantai-teluk-manado-walikota-manado-abaikan-kesepakatan-perdamaian/ diakses pada 10 April 2015

mereka melaut.[312] Mereka juga menuliskan ada tanah tempat tinggal masyarakat yang hanya tinggal 5 meter dari bibir pantai. Tanah tersebut menjadi perebutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Terbitnya sertifikat HGB di laut tempat tinggal tersebut membuat hidup warga terancam hingga sering berurusan dengan polisi.

B. Pelanggaran HAM

Adapun praktik buruk dan pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus reklamasi pantai Teluk Manado adalah sebagai berikut:

▶ Intimidasi dan tindak kekerasan pada nelayan

Intimidasi dan tindak kekerasan terhadap nelayan berlangsung selama proses pengurugan lahan. 19 Oktober 2013 20 satpam dan enam preman PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara menyerang masyarakat nelayan di ruang terbuka Pantai Sario Tumpaan, Manado. Sebanyak enam nelayan dan pemuda mengalami luka-luka di bagian kaki, dada, dan wajah akibat lemparan batu. Aksi kekerasan terjadi saat nelayan hendak mengukur tapal batas ruang terbuka pantai dengan wilayah konsesi reklamasi.

Tindakan aparat keamanan yang diwarnai dengan kekerasan serta intimidasi tersebut melanggar hak atas kebebasan dan keamanan. Hak tersebut dijamin pada DUHAM (1948) pasal 22 tentang hak atas jaminan sosial, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9. Perbuatan aparat negara juga melanggar Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata oleh Aparat Penegak Hukum.[313]

▶ Perampasan wilayah tempat tinggal dan akses melaut

Hilangnya akses melaut warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan membuat mereka kehilangan pekerjaan yang nantinya menjadi sumber penghidupan mereka. Warga juga kehilangan wilayah tempat tinggal akibat adanya aktivitas reklamasi tersebut. Hak yang terlanggar berupa hak atas tempat tinggal dan akses menuju pekerjaan yang layak tersebut dijamin pada dalam Pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 (1) dan Pasal 11 (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

C. Aktor

Walikota Manado Vecky Lumentut sebagai pejabat pada saat itu melakukan pengabaian dalam kesepakatan damai Komnas HAM dan tetap

312 Ibid.

313 Lihat *"Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)"* yang diadopsi pada Kongres ke-delapan UN dalam *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Kuba. Dapat diakses di http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx diakses pada 11 Mei 2015.

membiarkan pelaksanaan reklamasi dengan tidak mencabut sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara yang diterbitkan oleh BPN Kanwil Kota Manado. Kepolisian RI juga tidak bersikap netral dan tidak menindaktegas PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara yang telah melanggar kesepakatan perdamaian.



Parkir perahu setelah tergusur oleh reklamasi — mongabay.co.id

PT Kembang Utara sebagai pengembang tidak memperhatikan hak-hak nelayan Sario Tumpaan. Nelayan merasa reklamasi Kembang Utara melangkahi kesepakatan damai yang telah difasilitasi oleh Komnas HAM. Akan tetapi pimpinan Kembang Utara menolak tuduhan tersebut yang menurutnya timbunan batu reklamasi tak melangkahi hasil kesepakatan dengan Komnas HAM. Tiga tahun setelah kesepakatan damai (2010-2013) juga belum ada peranan pemerintah dalam memfasilitasi permasalahan. Malahan, dalam pemberian izin, pemkot tak menyertakan nelayan dan lebih dekat pada pengembang. Selain itu, sejumlah laporan dilayangkan pada Badan Lingkungan Hidup juga tidak pernah mendapat respon.[314]

314 Lihat: Mongabay (2013). Konflik Reklamasi Pantai Sario Tumpaan, DPRD Segera Tinjau Lapangan. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2013/11/05/konflik-reklamasi-pantai-sario-tumpaan-dprd-segera-tinjau-lapangan/ diakses pada 16 Juni 2015.

D. Resolusi konflik

Selain Komnas HAM yang telah memfasilitasi kesepakatan damai antara warga, perusahaan, dan Pemerintah Kota Manado, DPRD pun mengadakan dengar pendapat 4 November 2013. DPRD kemudian menyatakan akan segera meninjau lapangan melihat dugaan pelanggaran kesepakatan reklamasi oleh perusahaan yang sangat disayangkan hingga saat ini belum ada titik temu.[315]

E. Ruang Pembelajaran

Pada kasus ini kita mengetahui bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup hanya dengan mediasi berupa kesepatakan damai, bahkan melalui Komnas HAM, sebuah instansi yang mendapatkan wewenang dari pemerintah pusat. Ternyata perusahaan masih saja dengan leluasa melanggar perjanjian tersebut tanpa dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Manado juga merasa tidak terikat dan berkewajiban untuk menegakkan hasil kesepakatan tersebut, termasuk dengan bertindak abai. Penyelesaian kasus pertanahan dalam hal ini harus mampu didorong dari berbagai instansi dan lembaga negara. Tidak kalah penting, harus terdapat *political will* dari pihak pemerintah di daerah untuk menyelesaikan kasus dan juga menghargai serta menaati kesepakatan hasil perdamaian pada 4 September 2010 yang difasilitasi oleh Komnas HAM.

IV.7.2 PLTU Batang: Mengelola sumber energi tanpa kehendak rakyat (Batang, Jawa Tengah)

A. Latar belakang

KONFLIK bermula dari kehadiran proyek pembangunan PLTU, Batang, Jawa tengah di lahan pertanian produktif warga dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang merupakan sumber pangan perikanan masyarakat. PLTU Batang dibangun di lahan seluas 700 hektar berkapasitas 2.000 mega watt (MW) oleh PT Bimasena Power Indonesia. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menentang proyek PLTU karena akan merugikan warga yang bergantung pada lahan tersebut sebagai sumber pangan. Nelayan-nelayan terdampak PLTU tersebar di enam desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat). Kehadiran proyek mengancam tempat hidup tak kurang 10.961 nelayan dan ribuan petani yang lahan produktifnya direnggut menjadi lahan proyek.[316]

315 Ibid.

316 Lihat: Mongabah (2013). Kala Puluhan Ribu Warga Sampai Kawasan Konservasi Laut "Dikorbankan" Demi PLTU Batang. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2013/06/09/kala-puluhan-ribu-warga-sampai-kawasan-konservasi-laut-dikorbankan-demi-pltu-batang/ diakses pada 03 Maret 2015.

Tak hanya menggusur enam desa, rencana PLTU Batang ini berpotensi mengganggu perekonomian serta keberlanjutan lingkungan hidup di 12 desa sekitar lokasi proyek. Desa-desa ini adalah Desa Juragan, Sumur, Sendang, Wonokerto, Bakalan, Seprih, Tulis, Karang Talon, Simbang Desa, Jeragah Payang, Simbar Jati, dan Gedong Segog. Padahal, perolehan ikan di perairan Batang sangat tinggi seperti ikan, udang, cumi, ranjungan, kepinting dan kerang.[317] Jika proyek berlanjut, nelayan tradisional dan lima tempat pelelangan ikan tersebar di enam desa dipastikan tergusur. Nelayan tradisional Demak, Pati, Jepara, Kendal, Semarang, Tawang, bahkan dari Wonoboyo, Surabaya, Gresik, Pemalang, Gebang dan Indramayu juga mencari ikan di kawasan pesisir Batang.[318]

Kiara mendesak pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang karena merusak tiga obyek penting dalam menjaga ekosistem. Pertama, kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional. Kedua, kawasan situs Syekh Maulana Maghribi, sebagai tokoh agama Islam di Batang. Ketiga, kawasan wisata Pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang.[319]

Greenpeace juga telah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa jika PLTU terbesar di Asia Tenggara itu dijalankan, dalam setahun akan mengeluarkan emisi karbon 10,8 juta ton. Hal ini juga bertolak belakang dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan emisi karbon 26% tahun 2020.[320]

Pemerintah hingga saat ini melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan akan melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek tersebut adalah dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.[321]

---

317 Dalam waktu lima sampai eman jam nelayan melaut bisa membawa pulang pendapatan berkisar Rp400-Rp500 ribu. Dalam kondisi baik, nelayan bisa meraup penghasilan Rp2-Rp3 juta.

318 Ibid.

319 Ibid.

320 Lihat: Laporan Greenpeace. 2013. Bank Dunia Mempercepat Pengembangan Batubara di Indonesia. Dapat diakses di: http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/547779/WBG%20Indonesia%20coal%20final_indo.pdf diakses pada 17 Juni 2015.

321 Lihat: CNN Indonesia (2015). Lanjutkan PLTU Batang, Jokowi Rombak Aturan Pembebasan Lahan. Dapat diakses di: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150202210846-85-29131/lanjutkan-pltu-batang-jokowi-rombak-aturan-pembebasan-lahan/ diakses pada 17 Juni 2015.

B. Pelanggaran HAM

▶ Intimidasi oleh para aktivis menolak proyek PLTU Batang serta kekerasan melibatkan aparat pemerintah

Aksi-aksi protes masyarakat petani dan nelayan yang terus berlanjut mendapatkan teror, ancaman hingga kekerasan. Telah terjadi sedikitnya 4 kali bentrok antara warga Batang dengan pihak Perusahaan yang mengikutsertakan tidak hanya aparat keamanan perusahaan, tetapi juga kepolisian dan tentara. Pihak *Greenpeace* juga salah satu pihak yang pernah mendapat intimidasi dan teror oleh preman setempat.[322] Tindakan yang diwarnai dengan kekerasan serta intimidasi tersebut melanggar hak atas kebebasan dan keamanan. Hak tersebut dijamin pada DUHAM (1948) pasal 22 tentang hak atas jaminan sosial, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 9.

▶ Hilangnya akses pekerjaan sebagai pemenuhan pangan dan kebutuhan lainnya.

Proyek PLTU akan merugikan warga yang bergantung pada lahan tersebut sebagai sumber pangan. Nelayan-nelayan terdampak PLTU dengan jumlah tak kurang 10.961 nelayan dan ribuan petani yang lahan produktifnya direnggut menjadi lahan proyek. Hilangnya akses pekerjaan sehingga menyulitkan pemenuhan pangan dan keuangan untuk memenuhi standar hidup yang layak tersebut melanggar Duham (1945) pasal 23 (1) tentang hak untuk bekerja dan pasal 25 tentang standar hidup yang layak termasuk dalam hal ini pangan, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya pasal 6 tentang hak untuk bekerja, pasal 11 tentang hak atas standar hidup yang layak.

▶ Pembuatan AMDAL yang tidak partisipatif

Permasalahan termasuk pada proses pembuatan AMDAL PLTU Batang yang tidak partisipatif dan tidak mempertimbangkan keberatan warga. Aktivis dari Greenpeace mengungkapkan bahwa proses mengabaikan perlawanan masyarakat sangat jelas. Tanggapan masyarakat tidak masuk dalam catatan sidang pendapat AMDAL. Forum final AMDAL meminimalkan partisipasi terdaftar, penduduk terverivikasi termasuk partisipasi kelompok-kelompok tanpa rekam jejak dan tidak ada hubungan dengan masyarakat atau tanah.[323]

Hal tersebut melanggar Deklarasi PBB tentang Hak-hak Penduduk Asli / UNDRIP (2007) pasal 10 yang memuat bahwa penduduk asli tidak bisa secara paksa dipindahkan dari wilayah mereka. Tidak ada pemindahan yang bisa dilakukan tanpa adanya *free, prior, dan informed consent* (FPIC). FPIC tersebut

322 Lihat: Mongabay (2014). Soal PLTU Batang, Preman Intimidasi Warga dan Aktivis *Greenpeace*. Diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/09/14/soal-pltu-batang-preman-intimidasi-warga-dan-aktivis-greenpeace/ diakses pada 17 Juni 2015.

323 Lihat: Mongabay (2014). *Greenpeace* Ungkap Fakta Merugikan PLTU Batang. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/02/14/greenpeace-ungkap-fakta-merugikan-pltu-batang/ diakses pada 17 Juni 2015.

termasuk adanya partisipasi aktif, terutama izin dari masyarakat setempat.

UU No. 39/1999 tentang HAM pada Pasal 44 juga memberikan penegasan tentang hak untuk berpendapat dalam mendorong akuntabilitas negara. Kemudian, tidak terlibatnya partisipasi warga juga melanggar hak untuk menyatakan pendapat yang diatur DUHAM (1948) Pasal 19 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat 1 dan 2.

C. Aktor

Bupati Batang terlibat sebagai pelaku perampasan tanah mengeluarkan Keputusan No. 523/306/2011 dan SK Bupati Batang Nomor 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujung Negoro-Roban dan Sekitarnya. Keputusan tersebut menyusutkan luas kawasan konservasi dan menganulir Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang.

Preman setempat juga kerap menjadi pelaku intimidasi dan tidak segan melakukan tindak kekerasan bagi pihak luar, seperti *Greenpeace* yang ingin mengunjungi wilayah proyek PLTU serta warga yang menjadi korban. Intimidasi dan teror di desa-desa yang bakal terkena megaproyek PLTU Batang, Jawa Tengah juga diduga akibat adanya batas *financial closing* proyek yang jatuh pada 6 Oktober 2014, tetapi masih terganjal pembebasan lahan.[324]

D. Resolusi konflik

Pada April 2013, sekitar 500 warga Batang melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Perekonomian yang kemudian ditemui oleh Lucky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Lucky, seperti yang dikutip dalam media Mongabay mengatakan bahwa ia akan menyampaikan keberatan warga dan meminta warga untuk tetap sabar.[325] Akan tetapi selang beberapa hari pada media *Jakarta Post,* Lucky mengatakan pembangunan PLTU Batang tetap berjalan sesuai rencana dan pemerintah akan melakukan berbagai cara guna memastikan proyek PLTU Batang, berjalan lancar. Lucky kemudian menganggap protes-protes dan kontroversi yang muncul seputar pembangunan ini oleh warga dan organisasi lingkungan pada dasarnya menyesatkan.

---

324 Lihat: Mongabay (2014). Soal PLTU Batang, Preman Intimidasi Warga dan Aktivis *Greenpeace.* Diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/09/14/soal-pltu-batang-preman-intimidasi-warga-dan-aktivis-greenpeace/ diakses pada 17 Juni 2015.

325 Lihat: Mongabay (2013). Kasus PLTU Batang: Intimidasi Berlanjut Masyarakat Tuntut Penyelesaian ke Menko Ekonomi. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2013/05/01/kasus-pltu-batang-intimidasi-berlanjut-masyarakat-tuntut-penyelesaian-ke-menko-ekonomi/ diakses pada 17 Juni 2015.

Kemudian bertepatan pada Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni, masyarakat nelayan tradisional, termasuk perempuan nelayan Batang yang tergabung dalam Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), meminta presiden memenuhi hak konstitusional mereka dengan meminta akses ke laut dan mendapatkan lingkungan hidup, perairan bersih dan sehat. Ratusan warga juga sempat mendatangi Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Perwakilan warga Batang mengingatkan Jokowi kala masa kampanye pernah berjanji menghentikan pembangunan PLTU bila warga keberatan. Sayangnya, Pemerintahan dibawah Presiden Jokowi akan tetap melaksanakan pembangunan PLTU.

E. Ruang pembelajaran

Masyarakat Batang langsung menemui perusahaan yang akan melangsungkan proyek PLTU Batang langsung ke negara asalnya, Jepang. Diwakili oleh Taryun dan Roidi, dua warga Batang, pada 7-10 September 2014 ke Jepang bersama dengan *Greenpece,* YLBHI dan organisasi lingkungan di Jepang. Mereka menemui Parlemen Jepang, Pemerintah Jepang, *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) dan perusahaan.

Respon yang diterima cukup beragam. Mizuho Fukushima, anggota parlemen Jepang, mendukung gerakan dua warga Batang di Jepang yang menyampaikan penolakan dan menuntut pembatalan mega proyek PLTU US$4 miliar oleh konsorsium Jepang. Mizuho juga mendesak perwakilan dari Kementerian Keuangan dan JBIC menemui perwakilan warga Batang yang kemudian menegaskan bahwa perusahaan harus mengacu prinsip-prinsip HAM dan lingkungan dalam investasi. Kemudian, organisasi lingkungan di Jepang, seperti *Friends of the Earth (FoE), Greenpeace* Jepang, dan banyak lagi, mendukung aksi mereka. FoE akan melanjutkan desakan kepada pemerintah dan parlemen untuk membatalkan pembangunan PLTU Batang. Sayangnya pihak perusahaan di Jepang tidak mau menemui kedua warga tersebut.

Kampanye ke Jepang dianggap sebagai salah satu langkah konkrit untuk meneruskan perjuangan penolakan pembangunan PLTU Batang karena investasinya disokong investor dan pemerintah Jepang serta didanai JBIC.Akan tetapi, sampai saat ini Pemerintahan Jokowi masih akan tetap melaksanakan pembangunan PLTU dengan menggunakan perombakan aturan pembebasan lahan.[326]

326 Lihat: CNN Indonesia (2015). Lanjutkan PLTU Batang, Jokowi Rombak Aturan Pembebasan Lahan. Dapat diakses di: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150202210846-85-29131/lanjutkan-pltu-batang-jokowi-rombak-aturan-pembebasan-lahan/ diakses pada 17 Juni 2015.

IV.7.3 Giant Sea Wall: Proyek tata kota nir-sensitif nelayan (DKI Jakarta)

A. Latar belakang

GIANT SEA WALL atau tanggul laut raksasa Jakarta merupakan pembangunan yang masuk pada rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan ini menggunakan dalil pencegahan banjir di Jakarta yang telah menjadi isu setiap tahun yang menimbulkan biaya kerugian cukup tinggi bagi pemerintah dan masyarakat.

Tanggul raksasa tersebut menjangkau Bekasi hingga Tangerang dengan panjang 37-40 km dan terbagi ke dalam tiga fase pembangunan. Fase pertama ditargetkan selesai pada 2017, kemudian fase kedua pada 2030 dan fase ketiga dimulai setelah 2030. Pada Oktober 2014 pembangunan ini sudah memulai tahap awal atau *ground breaking.* Dana yang dikucurkan sebesar Rp 600 triliun dinamakan oleh Pemerintah Jakarta sebagai *Jakarta coastal defense strategy* (JCDS) atau dinamakan *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) oleh Pemerintah Pusat.[327]

Dibalik justifikasinya sebagai pelindung Ibukota Provinsi, proyek ini ternyata menimbulkan bermacam permasalahan karena mengesampingkan potensi ancaman ekosistem beserta kesejahteraan ribuan nelayan lokal. Proyek ini juga ditengarai belum mengantongi berbagai kajian dampak lingkungan. Berdasarkan data Kiara, tidak kurang dari 16.855 keluarga nelayan akan terusir paksa jika tanggul raksasa tersebut dibangun. Pemberian rumah susun oleh pemerintah kepada para nelayan justru bukan merupakan solusi yang tepat karena akan menyulitkan para nelayan untuk melaut hingga akhirnya terpaksa melepas pekerjaannya sebagai nelayan.[328]

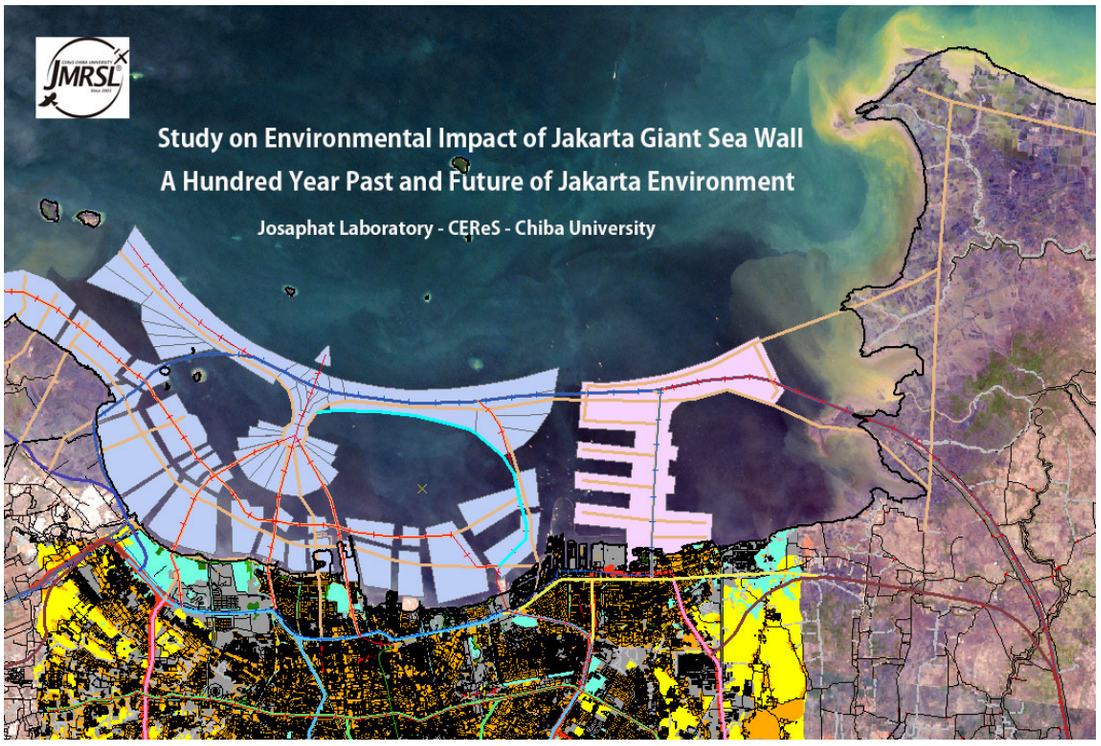
Selain itu, proyek ini merusak ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Salah satunya adalah rusaknya hutan bakau dan terumbu karang yang menjadi tempat tinggal ikan di perairan utara Jakarta. Ini juga akan merusak potensi pariwisata bahari, abrasi di pesisir Teluk Banten maupun Pantai Utara Jawa Barat karena kehadiran tambang pasir dan pembangunan pulau buatan.

Saat ini masih terdapat beda pendapat antara pemerintah terkait atas pelaksanaan atau penundaan praktik pembangunan tanggul raksasa Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meminta agar dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap dampak lingkungan pada

---

327 Lihat: Greeners (2014). Proyek Giant Sea Wall akan Mengancam Ekosistem Laut yang Ada. Dapat diakses di: http://www.greeners.co/berita/proyek-giant-sea-wall-akan-mengancam-ekosistem-laut-yang-ada/ diakses pada 20 Juni 2015.

328 Lihat: Mongabay (2015). *Giant Sea Wall,* Berikut Dampak Bagi Lingkungan dan Nelayan. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/10/18/giant-sea-wall-berikut-dampak-bagi-lingkungan-dan-nelayan/ diakses pada 19 Juni 2015.



Peta Giant Sea Wall

pembangunan tanggul raksasa Jakarta. Pada Juni 2015, Pemprov DKI Jakarta juga mengaku akan mengikuti saran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk mengkaji ulang proyek NCICD.[329]

B. Pelanggaran HAM

▶ Hilangnya akses melaut para nelayan lokal

Hilangnya akses melaut para nelayan lokal akibat kehadiran tanggul raksasa menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan utamanya. Para nelayan harus melaut jauh dari pantai hingga memakan biaya tinggi dan juga sangat berisiko dalam keselamatan melaut. Padahal mereka bergantung pada hasil laut untuk menafkahi keluarganya seperti kebutuhan pokok berupa makanan, biaya pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini akan menurunkan angka kesejahteraan para masyarakat lokal. Tidak hanya nelayan, kalangan usaha pelayaran dan logistik, juga mencemaskan risiko pendangkalan akibat pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Selain mengganggu alur pelayaran, pendangkalan juga dikhawatirkan memperpendek usia

329 Lihat: Jakarta Bisnis (2015). Pemprov DKI Sepakat dengan Menteri LH Kaji Ulang *Giant Sea Wall.* Artikel dapat diakses di: http://jakarta.bisnis.com/read/20150608/77/441414/pemprov-dki-sepakat-dengan-menteri-lh-kaji-ulang-giant-sea-wall diakses pada 19 Juni 2015.

pelabuhan, terutama Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa.[330] Permasalahan di atas melanggar beberapa ketentuan HAM yang telah diatur dalam DUHAM (1948) mengenai standar kehidupan yang layak pada Pasal 23 (1) tentang hak untuk bekerja dan Pasal 25 tentang standar hidup yang layak termasuk dalam hal ini pangan, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Pasal 6 tentang hak untuk bekerja, Pasal 11 tentang hak atas standar hidup yang layak.

C. Aktor

Pihak yang mendapatkan keuntungan dari kehadiran teluk raksasa Jakarta ini adalah korporasi yang berasal dari sektor swasta, termasuk pengusaha yang memiliki properti yang dibangun di pesisir utara Jakarta. Biaya reklamasi atau membuat pulau buatan juga lebih murah dibandingkan pembebasan lahan di daratan Jakarta. Perusahaan yang terlibat dalam proyek ini adalah PT Kapuk Naga Indah, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Inti-land, PT Agung Podomoro, dan PT Jaladri Kartika Ekapasi.[331] Kemudian Pemerintah Korea Selatan juga ikut memberikan penawaran kepada Pemerintah Jakarta dan Pemerintah Pusat sebesar US$ 10 milyar untuk pembangunan proyek *Giant Sea Wall*.[332]

Kemudian, proyek ini muncul pada masa jabatan Gubernur Fauzi Bowo. Saat itu keluar surat izin mengenai pembuatan 17 pulau dari reklamasi pantai. Gubernur saat ini, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa pewujudan 17 pulau harus melalui proses AMDAL terlebih dan pengkajian lainnya.[333]

D. Resolusi Konflik

Kiara bersama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indoesia (KNTI) Jakarta dan KruHA pada 15 Oktober 2014 melakukan aksi penolakan dan kritik terhadap pembangunan tanggul raksasa Jakarta. Salah satu kritik yang disampaikan adalah dengan memberikan alternatif solusi mengatasi banjir seperti memperbaiki tata ruang Jakarta dan kota di sekitar. Alternatif tersebut atas dasar buruknya kondisi 13 hulu sungai di sekitar wilayah Jakarta dan mempertimbangkan wadah menyedia bahan baku air minum.

---

330 Lihat: Kompas (2014). Teluk Jakarta Bisa Semakin Dangkal. Artikel dapat diakses di: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/05/14000041/Teluk.Jakarta.Bisa.Semakin.Dangkal diakses pada 20 Juni 2015

331 Lihat: Jakarta Post (2015). *Jakarta Insists Coastal Reclamation Will Go Ahead.* Artikel dapat diakses di: http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/30/jakarta-insists-coastal-reclamation-will-go-ahead.html diakses pada 20 Juni 2015.

332 Lihat: Jakarta Post. 2015. *South Korea Offers 10M Aid Giant Seawall.* Artikel dapat diakses di: http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/23/s-korea-offers-10m-aid-giant-seawall.html diakses pada 20 Juni 2015.

333 Lihat: Mongabay. 2015. *Giant Sea Wall,* Berikut Dampak Bagi Lingkungan dan Nelayan. Dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/10/18/giant-sea-wall-berikut-dampak-bagi-lingkungan-dan-nelayan/ diakses pada 19 Juni 2015.

Selain itu Kiara mengkritik pengadopsian infrastruktur Kota Rotterdam dalam mengatasi banjir yang dijadikan acuan dalam pembangunan. Padahal kondisi Belanda dan Indonesia cukup berbeda dimana Belanda berada di kawasan sub-tropis dan Indonesia yang berada di kawasan perairan tropis.[334] Untuk itu, pendekatan reklamasi dan pembangunan tembok raksasa di Teluk Jakarta menjadi tidak relevan dan lemah secara argumentasi ketika harus mengorbankan ekosistem pesisir.

Pada Februari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Benoa dan Giant sea Wall di Jakarta tidak bisa dilakukan tanpa melakukan kajian lingkungan hidup terlebih dahulu. Hal tersebut dinyatakan dalam rapat dengar pendapat bersama komisi IV DPR RI di Jakarta. Susi juga menyebutkan bahwa rapat koordinasi terakhir dengan Menko Perekonomian bersama dengan Bappenas, PU, Menko Maritim menghasilkan keputusan bahwa reklamasi harus dianalisa dan dikaji ulang.[335]

Kemudian pada Juni 2015, Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian KKP agar reklamasi dihentikan. Disebutkan juga bahwa ketika di dalam rapat kabinet, presiden ternyata juga sudah menyepakati untuk menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta, sebelum ada kajian mendalam tentang AMDAL dan pengaruhnya terhadap nelayan di pesisir Jakarta.[336]

E. Ruang pembelajaran

Pembangunan seharusnya mampu mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama jika akan berdampak serius pada masyarakat lokal yang memanfaatkan tanah wilayah tersebut. Prinsip kehati-hatian *(the precautionary principle)* tersebut mutlak diberlakukan sebagaimana tercantum dalam prinsip ke 15 dalam Deklarasi Rio tahun 1992 yang juga menjadi landasan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[337]

---

334 Lihat: Kiara. 2015. Proyek *Giant Sea Wall* Rugikan Warga Jakarta. Artikel dapat diakses di: http://www.kiara.or.id/proyek-giant-sea-wall-rugikan-warga-jakarta/ pada 20 Juni 2015.

335 Lihat: Mongabay. 2015. Menteri Susi Angkat Bicara Soal Banjir Reklamasi Teluk Benoa dan *Giant Sea Wall.* Artikel dapat diakses di: http://www.mongabay.co.id/2015/02/01/menteri-susi-angkat-bicara-soal-banjir-reklamasi-teluk-benoa-dan-giant-sea-wall/ diakses pada 19 Juni 2015.

336 Lihat: Harian Terbit (2015). Ahok Ngotot Teruskan Proyek Reklamasi Komisi IV DPR Ada Apa. Artikel dapat diakses di: http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/06/04/31004/65/25/Ahok-Ngotot-Teruskan-Proyek-Reklamasi-Komisi-IV-DPR-Ada-Apa diakses pada 20 Juni 2015.

337 Lihat: Kiara (2014). Giant Sea Wall Untungkan Pengusaha Properti, Melanggar Hak Warga dan Merusak Daya Dukung Lingkungan. Artikel dapat diakses di: http://www.kiara.or.id/kiara-giant-sea-wall-untungkan-pengusaha-properti-melanggar-hak-warga-dan-merusak-daya-dukung-lingkungan/ 20 Juni 2015.

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

V.1 Kesimpulan

SEBUAH langkah kolektif dibutuhkan untuk menyelaraskan pemenuhan rangkaian kebutuhan, tantangan dan bahkan ancaman yang potensial muncul akibat dari praktik pemenuhan kebutuhan akses tanah di negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Mempromosikan model pendekatan pembangunan yeng berkelanjutan dan berkeadilan juga harus membangun sinergisitas antara pengelola negara dan aktor-aktor non negara lainnya, khususnya kelompok masyarakat sipil dan korporasi. Pengelola negara dengan kapasitasnya harus mampu melahirkan dan merawat kebijakan-kebijakan yang memenuhi rasa keadilan publik, termasuk di antaranya kelompok-kelompok sosial yang rentan untuk mendapatkan represi dari hadirnya kebijakan yang tidak pro publik, seperti kelompok miskin, perempuan, anak-anak, lansia, hingga masyarakat hukum adat.

Di Indonesia sendiri, tanah, termasuk sumber daya alam dan hutan yang menyertainya kerap dipandang sebagai sumber pendapatan ekonomi nasional yang menghasilkan komoditas yang berlimpah ruah. Idealnya sumber-sumber tersebut digunakan seluas-luasnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, pengelola negara masih kerap memotret bahwa dimensi pembangunan adalah hal yang utama dan cenderung dekat pada arena eksploitasi dengan menempatkan elit dan kelompok korporasi sebagai aktor utama dari pembangunan dan menyingkirkan banyak warga dalam arena kontestasi akses terhadap tanah.

Namun demikian, tanah tidak hanya identik dengan komoditas ekonomi belaka. Terdapat dimensi kultural dan identitas yang amat identik dengan kepemilikan tanah bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Tanah menjadi penopang kehidupan mereka, memberikan ciri yang melekat pada keberlangsungan ikatan sosial dan kultural antar warga. Bahkan dalam dimensi yang jauh universal, tanah juga memberikan jaminan keberlangsungan hak-hak asasi manusia yang melekat satu sama lain, di mana keberlangsungan hak-hak tersebut akan memiliki dampak positif yang signifikan apabila jaminan keberlangsungannya dilindungi oleh hukum di sebuah negara yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan pertanggungjawaban apabila ada penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan akses terhadap tanah.

Meski hak atas tanah belum mendapatkan ruang eksklusif di dalam struktur hukum HAM internasional, namun tautannya terhadap keberadaan hak-hak asasi yang lain tidak dapat diabaikan. Terdapat jaminan perlindungan atas

akses terhadap tanah dibanyak instrumen hukum HAM internasional, hak atas tanah yang beririsan dengan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pemenuhan kebutuhan pangan yang layak, hak atas akses air, hak atas perumahan yang layak, hak atas pekerjaan dan menariknya hak atas identitas yang diberikan kepada perempuan dan masyarakat hukum adat. Mentransformasikan hak atas tanah pada relasi hukum domestik juga merupakan sebuah tindakan progresif yang harus dilakukan oleh pengelola negara, sebagaimana yang pula dijabarkan di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966). Upaya untuk melakukan realisasi capaian secara progresif atas jaminan hak atas tanah harus dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Indonesia.

Kita bisa melihat beberapa instrumen perundang-undangan dan produk kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk berjalan sinergis, memperkuat dan memberikan jaminan hak kepada setiap individu warga negara Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang memasukkan konsiderasi hak-hak asasi manusia, termasuk tersedianya ruang tafsir yang luas atas perlindungan hak-hak kolektif warga yang diturunkan pula di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari hasil penelusuran KontraS, diketahui bahwa terdapat upaya pemerintah untuk memberikan payung hukum sebagai bagian dari mendorong hadirnya mekanisme perlindungan negara kepada masyarakat dengan membuat regulasi kebijakan di sektor yang beririsan dekat dengan isu jaminan perlindungan hak atas tanah. Namun demikian, KontraS juga masih menemukan adanya celah yang amat banyak, yang bisa digunakan oleh oknum aparat dan kelompok korporasi dalam hubungannya untuk memotong jalur akuntabilitas, sehingga berujung pada kerugian publik yang begitu luas. Kebanyakan produk kebijakan yang terkait dengan jaminan pemenuhan hak atas tanah tidak memiliki spirit akuntabilitas, kerap menimbulkan salah tafsir dalam implementasi yang potensial berujung dengan kerugian bagi kelompok-kelompok warga. Konsiderasi lainnya adalah banyak dari kebijakan-kebijakan domestik yang beririsan dengan jaminan hak atas tanah diterbitkan dengan fungsi dan mandat yang tumpang tindih, sehingga tidak maksimal dalam menghadirkan mekanisme pencegahan dan kepastian hukum apabila sebuah kebijakan dilanggar.

Namun demikian, dari ilustrasi dan cerita-cerita perjuangan warga untuk mendapatkan ruang pengakuan hak atas tanah di ketujuh sektor yang telah dibahas pada Bab IV, kita juga bisa mengetahui bahwa terdapat cerita

perjuangan dan advokasi yang panjang untuk bisa mempertahankan hak atas tanah, termasuk menuntut ruang akuntabilitas dan pertanggungjawaban aktor negara dan non-negara yang kerap memberikan kerugian kepada warga akibat tindakan-tindakan perampasan tanah, alih kuasa tanah dan lain sebagainya. Warga yang masih kerap dikalahkan oleh pemerintahnya, namun gigih untuk mengkonsolidasikan diri pada agenda-agenda advokasi hak atas tanah. Cerita perjuangan warga Rumpin dan Rembang yang banyak dimobilisasi oleh kelompok perempuan adalah cerita-cerita menarik yang bisa dijadikan ruang pembelajaran bagaimana proses advokasi yang bisa memakan waktu panjang bisa dikelola dengan baik oleh kelompok-kelompok sosial ini.

Cerita tentang perjuangan masyarakat hukum adat juga tidak kalah menariknya untuk diangkat. Potret cerita masyarakat hukum adat di Kepulauan Aru dan Anak Suku Dalam yang gigih berjuang untuk mendapatkan perhatian negara dalam menuntaskan ketegangan konflik dan menghadirkan jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sesuai dengan *the United Nations on the Rights of Indigeneous Peoples* (2012) yang masih rentan mendapatkan praktik diskriminasi dari banyak agenda pembangunan di Indonesia.

Memperkuat advokasi pemahaman mengenai hak atas tanah akan memberikan dampak yang signifikan tidak hanya bagi kelompok warga yang bergiat membangun organisasi rakyat dan serangkaian bentuk advokasi kolektif untuk mempertahankan haknya, namun juga membantu pemerintah dan para pengambil kebijakan dalam mempersiapkan peta kebijakan yang bisa digunakan sebagai rambu-rambu dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, mekanisme pencegahan pada setiap agenda pembangunan yang kerap potensial bergesekan dengan hak-hak individual dan kolektif warga, maupun menyediakan mekanisme pengaduan dan rujukan akuntabilitas yang efektif jika dari praktik pembangunan dan aktivitas perekonomian tidak memberikan suatu dampak yang berkeadilan kepada publik.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan juga adalah untuk mendorong pemerintah melahirkan skema yang tepat untuk menghadirkan ruang pemulihan kepada warga yang hak-haknya terlanggar, dengan memasukkan ukuran-ukuran utama seperti ruang partisipasi seluas-luasnya yang menggunakan pendekatan sensitif gender, melibatkan kelompok perempuan —termasuk perempuan dari masyarakat hukum adat— untuk memberikan opini. Ukuran lainnya adalah ketersediaan mekanisme yudisial dan non-yudisial yang tetap memberikan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

Dalam ruang pengambilan kebijakan, pasca Reformasi 1998 terdapat upaya yang ditempuh untuk mendorong ruang akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang efisien, utamanya untuk memangkas mata rantai penyalahgunaan kewenangan dan potensi mempolitisir kebijakan bagi kepentingan elit yang kerap terjadi dan digunakan di masa Orde Baru. Akan tetapi, melihat kembali catatan advokasi masyarakat sipil dan warga yang bergiat di ranah advokasi hak atas tanah, masih terdapat beberapa model kebijakan nasional yang memberikan celah bagi penyalahgunaan kewenangan

di masa depan. Praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang diabaikan oleh negara akan melahirkan impunitas, sehingga harus ada upaya yang serius dari pemerintah untuk menghadirkan ruang pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan untuk menghadirkan mekanisme pertanggungjawaban kepada aktor non-negara, khususnya kelompok korporasi dan jasa keamanan yang juga banyak terlibat dalam banyak kasus.

V.2 Pandangan ke depan

KITA telah melihat sejauh mana sebidang tanah memiliki nilai yang dapat dikapitalisir sedemikian rupa, jauh dari gagasan bahwa tanah adalah tempat yang di mana sebuah identitas melekat dibangun, tempat di mana sumber kehidupan dan relasi sosial bisa dilakukan dengan baik, melihat anak-anak tumbuh berkembang dengan pemenuhan gizi dan pangan yang layak tanpa harus takut untuk tidak digusur kapan saja. Tanah menjadi investasi sosial yang begitu berharga, namun kerapnya negara lupa atau bahkan abai untuk menjamin bahwa setiap orang —tanpa pembedaan kelas sosial, diskriminasi dan bias gender— bisa menikmati konsepsi hak atas tanah dengan standar yang diatur oleh negara.

Paparan analisa dan beberapa contoh kasus dari 7 sektor di atas memberikan ilustrasi yang begitu luas bahwa hak masih rendahnya kapasitas negara untuk menyelesaikan problem konflik dengan pendekatan kebijakan komprehensif. Luasnya dimensi hak atas tanah yang ternyata beririsan dengan hak-hak asasi lainnya adalah penegasan bahwa hak-hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut sewenang-wenang *(inalienable),* saling bergantung *(interdependent)* dan tidak dapat dipisahkan dari satu hak ke hak yang lain *(indivisible).* Namun demikian, negara masih menerapkan respons parsial dari satu kasus ke kasus yang lain, dan sayangnya negara belum mengambil suatu langkah populis yang lebih mengutamakan hak-hak publik yang bisa menyelaraskan skema pembangunan demi pemenuhan kebutuhan publik.

Hak atas tanah juga beririsan dengan kemampuan negara membangun ruang akuntabilitas dari praktik kebijakan yang ditempuh. Ketiadaan payung hukum yang bisa digunakan secara komprehensif untuk menghadirkan ruang penghukuman kepada para pelaku kemudian berimplikasi kepada rendahnya ruang pencegahan, perlindungan dan pemulihan hak-hak korban atas praktik kekerasan di sektor bisnis dan pembangunan yang potensial muncul menjadi tren di masa depan. Hal ini selaras dengan Kesimpulan Pemantauan dari Laporan Awal tentang indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam laporan tersebut diterangkan bahwa Komite telah menyoroti perluasan kasus sengketa dan perebutan tanah di Indonesia, utamanya melalui hadirnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Melalui peraturan tersebut, individu dan masyarakat secara umum rentan terhadap praktik perebutan tanah karena hanya sekitar 34% luas tanah di Indonesia yang telah

bersertifikat. Komisi juga menyoroti beragam putusan pengadilan pada kasus sengketa tanah yang diambil berdasarkan adanya hak kepemilikan. Selain itu, pada dokumen ini juga diterangkan perihal adanya risiko pencegahan hak kepemilikan yang menyertai penyelesaian sengketa lahan.[338]

Komite ini juga mengeluarkan rekomendasi konstruktif pada praktik pengusiran paksa yang terkait erat dengan agenda pembangunan,[339] hak atas pangan yang terkait dengan meningkatnya angka malnutrisi di Indonesia.[340] Komite juga merekomendasikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin secara efektif hak masyarakat hukum adat yang tidak terpisahkan untuk memiliki, mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan sumber daya dan tanah adat mereka.[341] Pada isu air dan sanitasi, Komite memantau secara seirus akses air minum yang sehat dan bersih di wilayah pedesaan dan di wilayah perkotaan di Indonesia.[342] Di sektor tambang dan kebun, Komite memberikan penekanan pada praktik pelanggaran HAM yang masih terjadi di sektor perkebunan dan pertambangan yang beririsan dengan hak atas mata pencaharian, hak atas pangan, hak atas air bersih hak atas ketenagakerjaan dan hak budaya. Komite mengetahui bahwa ruang

---

338 Lihat: *Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2014. Concluding observations on the initial report of Indonesia. Para. 29.* Dokumen bisa dilihat di: http://www.refworld.org/type,CONCOBSERVATIONS,,53c788264,0.html. Diakses pada 27 Juli 2015. Lebih lanjut, Komite mendesak Negara pihak untuk menyetujui kebijakan lahan dengan a) mendirikan lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi penyelesaian sengketa tanah, (b) mendorong tindakan penyelesaian yang mempertimbangkan fakta bahwa kepemilikan tanah tidak selalu ada, (c) meninjau hukum dan regulasi yang relevan yang menjadikan individu dan masyarakat rentan terhadap perebutan lahan, (d) memfasilitasi kepemilikan lahan tanpa risiko pencegahan yang prosedural, (e) memastikan keterlibatan lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil.

339 Ibid. Para. 30. Rekomendasi: (a) memastikan bahwa pengusiran dilakukan hanya sebagai upaya terakhir, (b) menetapkan dengan tegas situasi dan perlindungan untuk dilakukannya pengusiran, (c) menjamin bahwa korban pengusiran paksa disediakan tempat tinggal alternative atau kompensasi yang memadai serta memiliki akses ke tindakan perbaikan yang efektif. Komite juga mengarahkan Negara pihak (baca: Indonesia) untuk menggunakan mekanisme yang diatur oleh Komentar Umum No. 7 (1997) tentang pengusiran paksa serta ke Prinsip dan Panduan Dasar tentang Penggusuran Berbasis Pembangunan dan Perpindahan (A/HRC/4/18).

340 Ibid. Para. 31. Rekomendasi: (a) mengatasi masalah penting di semua aspek sistem pangan, termasuk produksi, pemrosesan, distribusi dan konsumsi makanan yang aman, serta tindakan yang paralel dalam bidang kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah yang berkekurangan, (b) memastikan bahwa kegiatan sektor bisnis swasta selaras dengan hak atas pangan, Komite juga mengarahkan Indonesia untuk mengunakan Komentar Umum No. 12 (1999) tentang hak atas pangan yang memadai.

341 Ibid. Para. 39 (c). Rekomendasi ini juga diikuti dengan menetapkan mekanisme yang kuat untuk memastikan dihormatinya persetujuan termaklum, terdahulu, dan bebas mereka terkait keputusan yang memengaruhi mereka dan sumber daya mereka, serta kompensasi yang memadai dan tindakan perbaikan yang efektif apabila terjadi pelanggaran. Komite juga merekomendasikan bahwa Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk mengharmonisasi UU yang ada sesuai dengan UU baru tentang hak-hak masyarakat hukum adat dan segera meratifikasi Konvensi ILO tentang Populasi Masyarakat Pribumi dan Adat tahun 1989 (169).

342 Ibid. Para. 26. Diterangkan bahwa terdapat setidaknya seperempat dari populasi di pedesaan di Indonesia tidak memiliki akses ke air minum yang sehat dan bersih. Praktik untuk melakukan buang air besar yang masih terjadi luas di Indonesia, meskipun terdapat kebijakan nasional untuk persediaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat telah dilaksanakan.

partisipasi masih minim untuk dihadirkan, terutama memberikan kesempatan kepada masyarakat yang potensial terdampak dengan praktik-praktik pembangunan di sektor tersebut. Komite juga memberikan perhatian khusus pada kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa pembela HAM —mereka yang melakukan advokasi HAM— khususnya dibidang lingkungan hidup, ketika proyek-proyek pembangunan dan investasi bisnis ternyata tidak membawa dampak positif bagi masyarakat setempat.[343]

Catatan dari laporan di atas seharusnya menjadi rujukan utama Pemerintah Indonesia dalam membuat prioritas kebijakan pembangunan yang tidak mencederai hak-hak masyarakat, terutama kelompok sosial di dalam masyarakat yang rentan mendapatkan pembatasan hak. Dalam hal ini, konsiderasi lainnya yang harus diperhatikan oleh para pengampu kebijakan adalah bagaimana membuat kebijakan pembangunan, maupun model investasi bisnis yang melibatkan modal para korporat untuk mengelola akses sumber daya alam pada relasi penanaman modal asing.[344]

Surya Deva dalam publikasinya yang berjudul *Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business* menerangkan bahwa setiap model korporasi harus terikat pada konsep kewajiban HAM karena relasi dan posisinya di tengah masyarakat.[345] Kewajiban dari korporasi sebagai organ sosial. Korporasi terdiri dari individu-individu, dioperasikan oleh sekumpulan orang dan kehadirannya juga memiliki manfaat bagi banyak orang. Bratspies bahkan menambahkan tentang nilai sebuah korporasi sebagai organ sosial karena korporasi memainkan peran penting kepada para pekerja dan para pelanggannya.[346] Jika menggunakan argumentasi ini maka, setiap korporasi memiliki kewajiban standar moral dan norma hukum di tengah masyarakat tempat di mana mereka beroperasi. Jika tidak dilaksanakan maka potensi kekacauan dan instabilitas rentan terjadi. Korporasi sebagai agen sosial harus

---

343 Ibid. Para. 27 dan 28. Komite merekomendasikan beberapa hal: (a) menjamin pemberian pendampingan hukum selama konsultasi tentang proyek ekstratif yang memengaruhi mereka dan sumber daya mereka disertai kemungkinan untuk menjamin persetujuan mereka yang termaklum, terdahulu dan bebas, (b) memastikan bahwa perjanjian lisensi bergantung pada pemantauan HAM dan pengaruh lingkungan selama implementasi proyek ekstraksi, (c) menjamin pendampingan hukum bagi pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM, menginvestigasi dengan seksama semua tuduhan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi dan mencabut lisensi apabila diperlukan, (d) memastikan bahwa manfaat nyata dan distribusinya tidak diserahkan semata-mata pada kebijakan sukarela dari tanggung jawab social perusahaan, melainkan juga ditetapkan dalam perjanjian lisensi, beberapa di antaranya dalam bentuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan layanan publik untuk masyarakat setempat, (e) melakukan dialog berkelanjutan dengan pejuang HAM, melindungi mereka dari tindak kekerasan, intimidasi dan pelecehan serta menginvestigasi secara seksama semua tuduhan pembalasan dendam dan kesewenang-wenangan sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat dihukum.

344 Lihat: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dokumen dapat diakses di: http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf. Diakses pada 27 Juli 2015.

345 Lihat: Surya Deva. 2012. *Regulating corporate human rights violations: Humanizing business. Routeledge: The USA,* hal. 141-142.

346 Lihat: R. Bratspies. 2005. *Organs of society: A plea for human rights accountability for transnational enterprises and other business entities. Michigan State Journal of International Law,* vol. 13, 9, 15.

bisa memeriksa konsepsi HAM yang selaras dengan praktik bisnis yang mereka lakukan.[347]

Kita bisa berargumentasi bahwa capaian tertinggi dari standar hukum HAM internasional adalah kepastian perlindungan HAM. Praktik perlindungan HAM mensyaratkan bahwa adanya upaya penguatan dan penegakan hukum dan HAM. Upaya ini bisa diperkuat dengan menghadirkan tafsir baru atas akuntabilitas yang tidak hanya dititikberatkan pada negara sebagai subyek pemangku kewajiban HAM, namun juga kepada seluruh entitas, di mana aparatus negara kerap diposisikan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Negara yang secara klasik dikenal sebagai pemonopoli kekuasaan dan menikmati relasi kekuasaan antara negara dan warga negara dengan konsep kontrak sosial di antaranya. Namun kekuasaan sendiri tidak bisa menjustifikasi bentuk keputusan-keputusan yang terjadi. Harus ada model relasi dan kesempatan yang digunakan oleh negara untuk mau memberikan jaminan perlindungan HAM ataupun sebaliknya.[348] Pada skenario yang berbeda, peran negara bisa dan bahkan sudah banyak tergantikan oleh aktor-aktor non negara. Globalisasi dan konsep pasar bebas setidaknya memberikan andil besar dalam mengubah atau menggeser model relasi kewajiban, pemenuhan hak dan dalam beberapa derajat tertentu aktor-aktor non negara ini mengambil peran negara, dengan ketiadaan kewajiban yang melekat pada setiap keputusan dan tindakan yang potensial mengurangi hak-hak asasi individu di wilayah operasionalisasi mereka.

KontraS dalam hal ini memiliki keinginan kuat untuk mendorong banyak aktor, baik aktor negara dan non negara untuk memberikan ruang penghargaan atas kedaulatan hak atas tanah yang sejatinya harus bisa dinikmati oleh setiap orang di bawah naungan negara Republik Indonesia. Pentingnya masyarakat sipil untuk berkolaborasi dengan negara dalam memberikan masukan dalam memperkuat gagasan mengenai pentingnya negara menjamin perlindungan, pemajuan dan penghormatan atas hak atas tanah yang setara dengan konsepsi hak asasi lainnya. Selain itu di ranah akuntabilitas hak atas tanah adalah penting untuk mendapatkan perhatian serius dari negara dalam mensinkronisasikan agenda jaminan penegakan hukum dengan jaminan perlindungan yang diatur dalam produk perundang-undangan. Sinkronisasi payung hukum dari 7 sektor pengelolaan sumber daya alam yang beririsan dengan konsep hak atas tanah akan membantu Pemerintah Indonesia, utamanya untuk beberapa

347 Op.Cit. 147-148. Ditambahkan lagi oleh Bowie, seorang pemikir konsep HAM dan bisnis yang mengatakan bahwa, "perusahaan multinasional diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan moral (minimum), karena perusahaan melakukan aktivitas bisnis di tengah masyarakat, dan karena norma-norma moral tersebut amat diperlukan oleh masyarakat maka korporasi memiliki kewajiban untuk mendukung norma tersebut. Jika tidak maka korporasi hanya akan ada selalu pada posisi lebih tinggi, melakukan aktivitas bisnis dengan publik tanpa memiliki kewajiban sosial. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak adil. Lebih lanjut lihat: N. Bowie. 1997. *The Moral Obligations of Multinational Corporations,* di dalam T. Donaldson dan T. W. Dunfee (eds.), *Ethics in Business and Economics, vol. 1, Aldershot: Dartmouth Publishing,* 1997, hal. 249.

348 Dalam konteks ini, Negara dibayangkan sebagai suatu entitas yang memiliki suatu kesempatan untuk meregulasi kehidupan-kehidupan individu dan selain itu, Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan pendekatan non-diskriminasi kepada setiap warga negaranya. Lebih lanjut lihat: *International Council on Human Rights. 2002. Beyond voluntarism: Human rights and the developing international legal obligations of companies. Versoix: ICHRP,* hal. 9.

hal; *Pertama,* menjamin kualitas kebijakan dari model pembangunan dan penanaman modal asing di Indonesia. *Kedua,* melacak agenda akuntabilitas dan pertanggungjawaban jika terjadi praktik penyalahgunaan dan/atau penyelewengan kebijakan di sektor tanah dan pembangunan. *Ketiga,* membuka ruang aspirasi dan keterlibatan masyarakat seluas-luasnya pada agenda implementasi kebijakan selaras dengan jaminan prinsip-prinsip HAM internasional yang telah diadopsi maupun didorong untuk integral dalam tata sistem hukum nasional. *Keempat,* memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat khusus dan khas seperti kelompok perempuan dan masyarakat hukum adat dalam setiap pemajuan agenda pembangunan dan jaminan perlindungan atas hak tanah.

Menindaklanjuti hasil rekomendasi yang telah diberikan oleh badan-badan akuntabilitas internasional yang beririsan satu sama lain akan memberikan kredit positif kepada Pemerintah Indonesia, mengingat Pemerintah Indonesia amat aktif dalam agenda *the Millenium Development Goals* dan program lanjutan yang dikembangkan melalui *Sustainable Development Goals* yang tidak boleh meninggalkan jaminan perlindungan HAM dan *access to justice* kepada kelompok rentan dan warga yang amat membutuhkan.[349]

349 Isu jaminan perlindungan hak atas tanah memang bukan isu utama yang dielaborasi dalam capaian target MDGs dan ukuran keberhasilan SDGs. Namun demikian terdapat pembahasan pengembangan rekomendasi dari dua agenda global ini untuk memasukkan isu kepemilikan tanah pada dimensi pengembangan gagasan MDGs maupun SDGs yang lebih implementatif dan beririsan dengan isu-isu global lainnya seperti access to justice, kemiskinan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lihat: *Mac Darrow. 2014. The millennium development goals: Milestones or millstones? Human rights priorities for the post development goals.* Dokumen dapat diakses di: http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=yhrdlj. Diakses pada 27 Juli 2015. Pembahasan lebih lanjut mengenai relasi pembangunan, hak atas tanah dan isu global (termasuk di dalamnya MDGs dan SDGs) bisa dibahas lebih lanjut dalam publikasi riset KontraS lainnya.

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

